



PUTUSAN

Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : HERI PURNOMO,S.Pd Bin MACHIN SAIIN (Alm);
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 06 Maret 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Genting RT. 003 RW. 001 Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;
Pendidikan terakhir : S-1 ;

Penahanan Terdakwa oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024;

Halaman 1 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Drs. PUJIHANDI,SH.,MH dan 2. AHRISH HIDAYAH,S.ip., SH. Semuanya ADVOKAT , beralamat di Jalan KH. Saedang No. 15 Dusun Budimulya Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 22 Desember 2023, Nomor: 285/HK.07/12/2023 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 05 Maret 2024 tentang Pergantian Anggota Majelis Hakim I ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERI PURNOMO, S.Pd. bin MACSHIN SAIIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **HERI PURNOMO, S.Pd. bin MACSHIN SAIIN** oleh karena itu dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan

Halaman 2 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

3. Menyatakan Terdakwa **HERI PURNOMO, S.Pd. bin MACSHIN SAIIN** terbukti secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HERI PURNOMO, S.Pd. bin MACSHIN SAIIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** kurungan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik bidang Pendidikan tahun anggaran 2020;
 2. Lampiran XIII peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik bidang Pendidikan tahun anggaran 2020;
 3. Keputusan bupati Tulungagung Nomor : 188.45/142/013/2020 tentang lokasi dan alokasi penerima dana alokasi khusus fisik bidang Pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020 tentang lokasi dan alokasi penerima dana alokasi khusus fisik bidang Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020
 4. Surat Pengantar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor : 045/58/204/2020 kepada OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung tanggal 08 Januari 2020;
 5. Keputusan Bupati Tulungagung No:188.45/801/013/2019 Tentang Penunjukkan dan Pengangkatan pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020 tanggal 30 Desember 2019;
 6. Petikan keputusan bupati Tulungagung Nomor : 821.2/4/203/2022 tentang pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji jabatan pimpinan tinggi tinggi pratama dan jabatan administrator di lingkungan pemerintah kabupaten Tulungagung 06 Januari 2020;
 7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga nomor : 188/0068/104/2020 tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen di lingkungan dinas Pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020 tanggal 11 Januari 2020;

Halaman 3 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga nomor : 188/0021/104.020/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan Bidang Sekolah Dasar (SD) tanggal 03 Januari 2020 tanggal 03 Januari 2020;
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga nomor : 188/005/104/2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020 tanggal 06 Januari 2020;
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga nomor : 188/0804/104/2020 tentang Perubahan Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020 tanggal 17 Juni 2020;
- 11.1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan SD (DAK);
12. Spesifikasi Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SD Gamelan Jawa Pelog Slendro Tahunan Anggaran 2020 Kab Tulungagung;
- 13.1 (satu) bendel belanja modal pengadaan alat kesenian Dokumen Penawaran;
14. Screen Shot pengadaan gamelan pada LPSE Kabupaten Tulungagung;
- 15.1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Pengunduran diri sebagai pemenang CV. Bintang Harapan Nomor : 02/CV-Bintang Harapan/VII/2020 Tanggal 17 Juli 2020;
16. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek No:027.4/7.16.6/406.009/PPK.4/2020;
17. Surat Pengantar Sekretariat Daerah Kabupaten Nomor : 050/107/023/2020 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung tanggal 20 Juli 2020;
18. Surat Penunjukan Penyedia barang untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal pengadaan alat kesenian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung nomor : 421/2884/104.010/2020 tanggal 20 Juli 2020;
- 19.1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pekerjaan/ Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan SD (DAK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung dengan CV. BINA INSAN CITA nomor : 900/2893/104.020/2020 tanggal 21 Juli 2020.
- 20.1 (satu) Lembar SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 900/2894/104.020/2020 tanggal 21 Juli 2020 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung
21. Surat Perjajian Kerja sama Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Gamelan Pelok Slendro tanggal 22 Juli 2020
22. Surat Pernyataan yang ditandatangani Drs. Zul Kornen Ahmad CV BINA INSAN CITA tanggal 21 Juli 2020.
23. Laporan Hasil Pemeriksaan Kondisi Alat Musik Gamelan Bantuan DAK Tahun 2020 tanggal 03 Maret 2021
24. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 021/BIC/VII/2020 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tanggal 24 Juli 2020.
25. Lembar Pencocokan data kesesuaian kelengkapan pengajuan SPM (UP, GU, TU, LS) oleh PPK-OPD;
- 26.1 (Satu) bendel Berita acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor 900/6098/104020/2020 tanggal 07 Desember 2020;

Halaman 4 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) bendel spek teknis dan identitas Spesifikasi pengadaan alat kesenian tradisional SD gamelan jawa pelog slendro tahun anggaran 2020 Kabupaten Tulungagung;
- 28.1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/6099/104/020/2020 tanggal 07 Desember 2020,
- 29.1 (satu) Lembar SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 900/2894/104.0202/2020 tanggal 21 Juli 2020
- 30.1 (satu) Bendel Surat Dukungan CV TRIANADA No 010/TRIANADA/SD-TULUNGAGUNG/VI/20
- 31.1 (satu) Bendel Cetakan Kode Billing ID BILLING 0242 4025 8570 028
- 32.1 (Satu) Bendel Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 Kabupaten Tulungagung Berita Acara Serash Terima No 900/6098/104.020/2020
33. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tulungagung
- 34.1 (Satu) Bendel Surat Pesanan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian No 027.4/7.21.4/406.009/PPK.4/2020
35. Rincian Daftar Kuantitas Barang No 900/6098/104.020/2020 Tanggal 7-12-2020
- 36.1 (Satu) Bendel Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) TAHUN 2020 Kabupaten Tulungagung Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No 900/6097/104.020/2020
- 37.1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan Pt. Bosowa Asuransi No 030034
- 38.1 (satu) lembar Kwitansi Uang Muka Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan SD (DAK) No Rekening 1.01.1.01.01.17.007.5.2.3.86.03
- 39.1 (Satu) Lembar Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Tulungagung Berita Acara Pembayaran Uang Muka No 900/2061/104/2020
- 40.1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No 900/6170/SPP/104/2020
- 41.1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No 900/2062/SPP/104/2020
- 42.1 (Satu) Bendel Permohonan Cv.Satrya Yuda No 01/CV-Satrya Yuda /VII/2020
- 43.1 (Satu) Bendel Berita Acara Pembayaran Angsuran I No 900/3094/104.020/2020
- 44.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) no 900/1894/104.020/2020 an HERI PURNOMO,SPd (PPK)
- 45.1 (satu) bendel permohonan pembayaran uang muka CV. BINA INSAN CITA no 021/BIC/VII/2020
- 46.1 (Satu) Lembar Ringkasan Kontrak /SPK/SP no 188.45/23/013/2020
- 47.1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) No 07587/SP2D-LS/1.01/B/03/2020
- 48.1 (Satu) Bendel Penyampaian BAHF Dan Usulan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No 027/07.02/BARANG.EPROC/104/023/2020
- 49.1 (Satu) Bendel Chek List Pengiriman Barang Alat Kesenian Tradisional CV. Bina Insan Cita
- 50.1 (Satu) Bendel Lembar Pencocokan Data Kesesuaian Kelengkapan Pengajuan SPM (UP,GU,TU,LS) OLEH PPK-OTD CV BINA INSAN CITA

Halaman 5 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51.1 (Satu) Bendel Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/Pmk.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
- 52.1 (Satu) Bendel Surat Pengantar No 050/107/023/2020 Tentang Penyampaian BAHF Dan Usulan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan
- 53.1 (Satu) Bendel Spesifikasi Dan Harga Gamelan Per Paket JAYA GONG GAMESAN
- 54.1 (satu) bendel surat perintah pencairan dana (SP2D) No 03198/SP2D-LS/1.01/B/03/2020
- 55.1 (satu) lembar kwitansi Ls Langsung 70% Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian no rek 1.01.1.01.01.17.007.5.2.3.86.03 Rp 1.615.845,033
- 56.1 (satu) Bendel Pelaksanaan Pergeseran Anggaran SKPD TA 2020, kegiatan saran Prasarana Pendidikan SD (DAK) tanggal 21 April 2020
- 57.2 (dua) Lembar Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian Nomor : 027.4/07.21.3/406.009/PPK.4/2020
- 58.1 (satu) Bendel Fotocopy Akta Pendirian CV. TRIA NADA Tanggal 20 Maret 2020 Nomor : 11
- 59.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Dukungan No : 010/TRIANADA/SD-TULUNGAGUNG/VI/20 Tanggal 03 Juli 2020
- 60.1 (satu) Lembar Fotocopy Identitas Tenaga Ahli Senin Kerawitan/Gamelan atas nama HERU TRIYANTA.
- 61.1 (satu) Lembar Fotocopy Ijazah S1 Tenaga Ahli Seni Kerawitan/Gamelan
- 62.1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Keahlian Tenaga Ahli Senin Kerawitan/Gamelan
- 63.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan barang Gamelan Pelok Slendro No . 02/SSKB/XII/2019 Tanggal 18 Desember 2019
- 64.1 (satu) Lembar Fotocopy Faktur nomor : 01/TRIANADA/FP/XII/20 Tanggal 28 November 2020 Customer ID BINA INSAN CITA .
- 65.1 (satu) Lembar Fotocopy Faktur Nomor: 01/BINAINSANCITA/FP/XII/20 tanggal 2 Desember 2020 Customer ID: Dinas Pendidikan Kab. Tulungagung
- 66.1 (satu) Lembar Fotocopy Rekening Tahapan A.n DWI WANTINI No rekening : 0306292948 Periode Juli 2020
- 67.1 (satu) Lembar Fotocopy Rekening Tahapan A.n DWI WANTINI No rekening : 0306292948 Periode Oktober 2020
- 68.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Garansi Perawatan tanggal 18 November 2020
- 69.1 (satu) Lembar Bendel Laporan Transaksi Finansial Tanggal Laporan 06 April 2023 Periode Transaksi 01 Juli 2020-31 Juli 2020 No Rekening 799001008215530
- 70.1 (satu) Lembar Bendel Laporan Transaksi Finansial Tanggal Laporan 06 April 2023 Periode Transaksi 01 September 2020 - 30 September 2020 No Rekening 799001008215530
- 71.1 (satu) Lembar Bendel Laporan Transaksi Finansial Tanggal Laporan 06 April 2023 Periode Transaksi 01 Oktober 2020 - 31 Oktober 2020 No Rekening 799001008215530
- 72.1 (satu) Lembar Bendel Laporan Transaksi Finansial Tanggal Laporan 06 April 2023 Periode Transaksi 01 November 2020-30 November 2020 No Rekening 799001008215530

Halaman 6 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73.1 (satu) Lembar Bendel Laporan Transaksi Finansial Tanggal Laporan 06 April 2023 Periode Transaksi 01 Desember 2020-31 Desember 2020 No Rekening 799001008215530
- 74.1 (satu) Lembar Bendel Laporan Transaksi Finansial Tanggal Laporan 06 April 2023 Periode Transaksi 01 Januari 2021 - 31 Januari 2021 No Rekening 799001008215530
- 75.1 (satu) Lembar Bendel Laporan Transaksi Finansial Tanggal Laporan 06 April 2023 Periode Transaksi 01 April 2021 - 30 April 2021 No Rekening 799001008215530
- 76.1 (satu) Lembar Bendel Laporan Transaksi Finansial Tanggal Laporan 06 April 2023 Periode Transaksi 01 Juli 2021 - 30 Juli 2021 No Rekening 799001008215530
- 77.1 (satu) Lembar Bendel Laporan Transaksi Finansial Tanggal Laporan 06 April 2023 Periode Transaksi 01 Januari 2022 - 30 Januari 2022 No Rekening 799001008215530
- 78.1 (satu) Lembar Asli Surat Dukungan No : 010/TRIANADA/SD-TULUNGAGUNG/VI/20 Tanggal 03 Juli 2020
- 79.1 (satu) Lembar Asli Faktur Nomor : 001/BINAINSANCITA/FP/XII/20 Tanggal 2 Desember 2020 Customer ID : Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung
- 80.1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Jatim Atas Nama CV Bina Insan Cita Nomor Rekening 0151050034 Periode Mei 2020 – Desember 2020 .
- 81.1 (satu) Bendel Dokumen Verifikasi Lapangan Pengadaan Alat Musik Tradisional (Gamelan) Untuk SD pada Diknas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020.
- 82.1 (satu) Lembar Fotocopy SPD2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 05568/SP2D-LS/1.01.01.01/B05/2020 tanggal 6 November 2020;
- 83.1 (satu) lembar Asli Faktur Pengiriman Barang Nomor:047/CV.SG/SMPNTULUNGAGUNG/X/2020 SMPN 2 Karangrejo tanggal 19 Oktober 2020 CV. Seto Glinding;
- 84.1 (satu) lembar Asli Faktur Pengiriman Barang Nomor:048/CV.SG/SMPNTULUNGAGUNG/X/2020 SMPN 2 Gondang tanggal 19 Oktober 2020 CV. Seto Glinding;
- 85.1 (satu) lembar Asli Faktur Pengiriman Barang Nomor:049/CV.SG/SMPNTULUNGAGUNG/X/2020 SMPN 3 Pagerwojo tanggal 19 Oktober 2020 CV. Seto Glinding;
- 86.1 (satu) Bendel Asli SP (Surat Pesanan) Pengadaan Alat Kesenian Nomor : 421/2935/104.030/2020 tanggal 20 Juli 2020 CV. Seto Glinding;
- 87.1 (satu) Bendel Asli SP (Surat Pesanan) Pengadaan Alat Kesenian Nomor : 421/2932/104.030/2020 tanggal 20 Juli 2020 CV. Seto Glinding;
- 88.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyerahan hasil Pekerjaan Nomor : 900/ 4524 / 104.030 / 2020 tanggal 19 Oktober 2020;
- 89.2 (dua) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 900/ 4525 / 104.030/2019 tanggal 19 Oktober 2020 dan Lampiran Berita Acara Penyelesaian hasil Pekerjaan;
- 90.1 (satu) Lembar Asli SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor:421/08/SPMK/DAK.L.01/104.030/2020 tanggal 20 Juli 2020 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP (DAK);
- 91.1 (Satu) Bendel Asli SPK (Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak) antara Pejabat Pembuat komitmen kegiatan dengan CV SETO GLINDING

Halaman 7 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 421/08/SPK/DAK.L.01/104.030/2020 pekerjaan Pengadaan alat Kesenian Tradisional 20 Juli 2020;
- 92.1 (satu) Lembar Fotocopy Referensi Bank BPD DIY Nomor 0060/DJ 0602 / 2020 CV. SETO GLINDING Tanggal 07 September 2020;
- 93.1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/05.03/BARANG.EPROC/104/023/2020 tanggal 10 Juli 2020;
- 94.1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 027/03.03/BARANG.EPROC/104/023/2020 tanggal 3 Juli 2020;
- 95.1 (satu) Bundel Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. SETO GLINDING;
- 96.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti pembayaran PPh atas Belanja alat Kesenian Rp. 11.172.000;
- 97.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti pembayaran PPh Pengadaan alat kesenian Rp. 1.675.800;
- 98.1 (satu) Bendel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang/Paket Alat Kesenian Antara Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Tulungagung dengan Kepala SMPN 2 Karangrejo Nomor : 421/4610/104.030/2020 Tanggal 22 Oktober 2020;
- 99.1 (satu) Bendel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang/Paket Alat Kesenian Antara Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Tulungagung dengan Kepala SMPN 2 Gondang Nomor : 421/4610.a/104.030/2020 Tanggal 22 Oktober 2020;
100. 1 (satu) Bendel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang/Paket Alat Kesenian Antara Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Tulungagung dengan Kepala SMPN 3 Pagerwojo Nomor : 421/4610.b/104.030/2020 Tanggal 22 Oktober 2020;
101. 1 (satu) Lembar Fotocopy NPWP CV. SETO GLINDING No. 85.235.964.5-541.000;
102. 2 (dua) lembar Fotocopy Spesifikasi Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SMP Gamelan Jawa Pelog Slendro Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Tulungagung tanggal 4 Juli 2020;
103. 1 (satu) lembar Daftar harga dan kuantitas LPSE Kab. Tulungagung-Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian SMP;
104. 2 (dua) Lembar Fotocopy Pengadaan Barang Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian SMP CV. SETO GLINDING Pagu Rp. 240.000.000,00 tanggal 14 Oktober 2020;
105. 1 (satu) bendel Fotocopy Summary Report Kode Tender 2973449 Belanja Modal Pengadaan alat Kesenian SMP.

Dipergunakan dalam perkara Zul Kornen Ahmad.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(*Lima Ribu Rupiah*)

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada Permohonannya menyatakan, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk: membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan, namun jika Majelis Hakim berpendapat lain dan menilai terdakwa bersalah di dalam perkara ini, mohon terdakwa dihukum seringan-ringannya;

Halaman 8 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (Replik Penuntut Umum), yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Jawaban Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik), yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **HERI PURNOMO, S.Pd** selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Nomor : 188/0068/104/2020 tanggal 11 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020, **bersama-sama dengan saksi Drs. ZUL KORNEN AHMAD** (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. BINA INSAN CITA, berdasarkan Akta Notaris Nomor : 08 tanggal 03 Oktober 2019 dihadapan Notaris Panhis Yody Wirawan, SH., M,Kn. yang beralamat Jln. Mayor Sujadi No. 129 Jepun, Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung Provinsi Jawa Timur, selaku penyedia barang/jasa dalam pengadaan alat kesenian tradisional gamelan tahun anggaran 2020 untuk Lembaga SD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kabupaten Tulungagung, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan pasti antara bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung di Jalan Ki Mangunsarkoro, Beji, Tulungagung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum** terdakwa **HERI PURNOMO, S.Pd.** selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengadaan alat kesenian tradisional gamelan tahun anggaran 2020 untuk Lembaga SD se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, telah melakukan perbuatan :

1). Terdakwa **HERI PURNOMO, S.Pd.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 9 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK) tidak melakukan survey harga dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hal tersebut bertentangan dengan 1. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas: d. menetapkan HPS, Pasal 26 ayat (1) bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan, 2. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, angka 2.2 Penyusunan dan Penetapan HPS, khususnya angka 2.2.2 Proses Penyusunan HPS. Hal tersebut mengingat bahwa penetapan HPS tidak menggunakan data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain: 1. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia; 2. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; 3. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi, 4. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah; 5. Hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan, 2). Dalam penentuan pemenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa HERI PURNOMO S.Pd. menunjuk pemenang ketiga yaitu CV. BINA INSAN CITA sebagai penyedia yang berkontrak, dan tidak memberitahukan kepada POKJA atas pengunduran diri pemenang pertama yaitu CV. BINTANG HARAPAN dan pemenang kedua CV SATRIYA YUDA, padahal pengunduran diri tersebut dilakukan pada saat masa sanggah, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas poin c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: a. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); b. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), memperhatikan hal tersebut tindakan penetapan pemenang oleh PPK terdapat cacat kewenangan. Sesuai Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka tindakan tersebut tidak sah, 3). Terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerima barang yang tidak sesuai dengan

Halaman 10 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi teknis dalam kontrak yang dikirimkan oleh Penyedia Drs. Zul Kornen Ahmad dari CV. BINA INSAN CITA ke pihak sekolah, hal tersebut bertentangan dengan a). Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dalam pasal 8 huruf c. memiliki tugas: k. mengendalikan kontrak, m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan Pasal 17 ayat; (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (i) wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: a) pelaksanaan kontrak; b). kualitas barang/jasa; c). ketepatan perhitungan jumlah atau volume; b). Peraturan Lembaga Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, 8.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan (a) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk menyerahkan hasil pekerjaan. (b) Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis. (c) Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak, (d) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan. (e) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. (f) Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA. (g) PA/KPA meminta PPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang diserahterimakan, melakukan perbuatan **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya diri saksi **Drs. Zul Kornen Ahmad**, selaku Direktur CV. BINA INSAN CITA, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar **Rp632.472.508,00 (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam

Halaman 11 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : SR-300/PW13/5/2023 tanggal 16 Juni 2023, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Kementerian Pendidikan Republik Indonesia memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung sebesar Rp2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) untuk pengadaan barang bercorak kebudayaan 33 (tiga puluh tiga) lembaga Sekolah Dasar (SD) dan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk pengadaan alat kesenian tradisional 3 (tiga) lembaga Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa pejabat pengadaan untuk kegiatan Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, untuk Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan untuk Lembaga SD Kuasa Pengguna Anggaran : Haryo Dewanto Wicaksono; Pejabat Pembuat Komitmen : Heri Purnomo; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Bina Andari; Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : Luziah Widyawati, Wahyu Hudiyanto, Agus Riawan, Darmono dan Wiku Puspoyo, untuk Pengadaan Alat Kesenian Tradisional untuk Lembaga SMP Kuasa Pengguna Anggaran: Saifudin Zuhri; Pejabat Pembuat Komitmen : Heri Purnomo; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Wahyu Sutejo; Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : Luziah Widyawati, Wahyu Hudiyanto, Agus Riawan, Darmono dan Wiku Puspoyo;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ditetapkan terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Nomor : 188/0068/104/2020 tanggal 11 Januari 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020;
- Bahwa terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk

Halaman 12 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



pengadaan alat kesenian gamelan tidak mengacu tidak melakukan survey harga terlebih dahulu, namun menyamakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan pagu anggaran yang ada, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018, bahwa “HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.” Artinya penyusunan HPS tersebut harus didasarkan pada survey pasar, kontrak pengadaan barang sejenis bila ada, harga satuan yang dipublikasikan oleh BPS, informasi inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia, Norma indeks, norma indeks merupakan rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu barang/ jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat. Mengingat bahwa untuk Menyusun HPS memerlukan data, dalam hal PPK tidak melakukan survey untuk memperoleh data, maka HPS tersebut terdapat cacat substansi, dan cacat prosedur dan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, angka 2.2 Penyusunan dan Penetapan HPS, khususnya angka 2.2.2 Proses Penyusunan HPS. Hal tersebut mengingat bahwa penetapan HPS tidak menggunakan data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain : a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia; b. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; c. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi; d. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah, e. Hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;

- Bahwa Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung menggunakan metode tender yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang diketuai oleh saksi SUGENG SETIONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadwal pengadaan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian gamelan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 - Pengumuman Pascakualifikasi tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
 - Download dokumen pemilihan tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
 - Pemberian penjelasan tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
 - Upload dokumen penawaran tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
 - Pembukaan dokumen penawaran tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
 - Evaluasi administrasi, kualifikasi teknis dan harga tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
 - Pembuktian kualifikasi tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
 - Penetapan pemenang tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
 - Pengumuman pemenang tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
 - Masa sanggah tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
 - Surat penunjukan penyedia barang/jasa tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
 - Penandatanganan kontrak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020.
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah mengumumkan 3 (tiga) pemenang yaitu CV. Bintang Harapan direktur saksi Arik Kusbiantoro sebagai pemenang pertama dengan nilai Penawaran sebesar Rp2.167.110.000,00 (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah), CV. Satrya Yudha direktur saksi Zulfikar sebagai pemenang kedua dengan nilai penawaran sebesar Rp2.228.820.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan CV. Bina Insan Cita direktur saksi Zul Kornen Ahmad sebagai pemenang ketiga Rp2.308.350.033,00 (dua milyar tiga ratus delapan juta

Halaman 14 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus lima puluh ribu tiga puluh tiga rupiah), selanjutnya pada saat masa sanggah CV. Bintang Harapan mengirimkan surat pengunduran diri Nomor : 02/CV-Bintang Harapan/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 kepada terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan alat kesenian gamelan dengan alasan karena telah memenangkan tender dari Kab. Trenggalek dengan kegiatan yang sama dan waktu yang bersamaan dan CV. Satrya Yudha mengirimkan surat pengunduran diri Nomor : 01/CV-Satrya Yuda/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 kepada terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan alasan keterbatasan modal untuk belanja barang pengadaan sehingga tidak bisa memenuhi waktu yang telah ditentukan, namun terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd., tidak memberitahukan pengunduran diri CV. Bintang Harapan dan CV. Satrya Yudha kepada Pokja pengadaan barang dan jasa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 (1) huruf c Perpres No 16 Tahun 2018 Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas: menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paling miliar paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor :900/2893/104.020/2020 tentang Surat Perjanjian Pekerjaan / Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (DAK) Pada Dinas Pendidikan dengan CV. Bina Insan Cita direktur saksi Drs. ZUL KORNEN AHMAD selaku penyedia;
- Bahwa dalam kontrak tersebut disepakati CV. Bina Insan Cita yang akan menyediakan alat kesenian dengan nilai sebesar Rp2.308.350.033,00 (dua miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga puluh tiga rupiah) untuk 33 (tiga puluh tiga) Lembaga SD dengan jangka waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
- Bahwa pengadaan alat kesenian gamelan tersebut telah dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03198/SP2D-LS/1.01.01.01/B/03/2020 sebesar Rp692.505.000,00 (enam

Halaman 15 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima ribu rupiah) dan Nomor : 07587/SP2D-LS/1.01.01.01/B/03/2020 sebesar Rp1.615.845.033,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga puluh tiga rupiah);

- Bahwa spesifikasi teknis dalam kegiatan Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 Untuk Lembaga SD se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
1	Bonang barung laras Slendro	1 rancak (12 Pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan 2 mm - 3 mm.
2	Bonang barung laras Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 14 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm-3 mm.
3	Kenong (Pelog dan Slendro)	1 rancak (11 pencon)	Berjumlah 11 buah pencon kenong bernada Slendro 3,5,6,1,2 dan Pelog 2,3,5,1,6,7. Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter 36-38cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.
4	Kethuk	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kethuk terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 26 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm.
5	Kempyang	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kempyang terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 22 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.
6	Kempul	1 rancak (10 pencon)	Berjumlah 10 buah pencon kempul, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, bernada Slendro 1,2,3,5,6 dan Pelog 1,6,5,3,7. Diameter kurang lebih 45-60 cm ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3mm.
7	Suwukan	3 buah	Berjumlah 3 buah Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter minimal 65 cm, ketebalan plipitan minimal 2cm - 3cm.
8	Gong Nem	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter kurang lebih 80 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.

Halaman 16 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
9	Demung	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 37 cm, Bilah nada 1 (siji alit) panjang minimal 32 cm, Lebar masing-masing bilah 8 cm-9 cm, Bantalan dari spon.
10	Saron Wilah7 (Pelog)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog 2 set terdiri dari nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
11	Saron wilah 9 (Slendro)	2 rancak (9 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 9 bilah. Nada slendro 2 set terdiri dari nada 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1, 2, 3 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon.
12	Saron Penerus (Peking)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 22 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 18 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon.
13	Slenthem	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak Wilahan dari besi tebal 1mm-2mm berjumlah 7 bilah slendro nada 6 (nem ageng),2,3,5,6,1 (siji alit). Pelog nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah nada 6 (slendro)/1 (pelog) panjang minimal 35 cm, Bilah nada 1 slendro (siji alit)/ 7 pelog panjang minimal 30 cm, lebar kurang lebih 8-10 cm. Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng.
14	Gender Barong	3 rancak (14 bilah)	Jumlah 3 rancak, Wilahan dari besi tebal kurang lebih 1mm-2 mm , berjumlah 14 bilah per rancak, nada Slendro dan pelog 6 (nem ageng), 1 (siji ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 1 (siji tengah), 2 (loro tengah, 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 1 (siji alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit), Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit). nada Pelog Barang 6 (nem ageng), 7 (pitu ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 7 (pitu tengah), 2 (loro tengah), 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 7 (pitu alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit). Bilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit) minimal 18 cm, lebar bilah Kurang lebih 5-8 cm, Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng.
15	Kendang Gede	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun.
16	Kendang Ciblon	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun.
17	Kendang Ketipung	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun.
18	Gayor	2 buah	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan cunduk ukir jogja berlogo Pemda Kab. Tulungagung dan Tulisan Nama Lembaga Sekolah Penerima dengan ukuran panjang dlurung 280-290 cm, plong gawangan 180-190 cm dan tinggi sikilan 125-130 cm.
19	Bonang Penerus Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm.
20	Bonang Penerus Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm.
21	Gong Ageng (besar)	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter 90 cm - 100 cm, ketebalan minimal 2mm -3mm.
22	Tabuh	1 set	Bahan dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik .
23	Rancak Ceplok Kayu taon	1 set	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan motif ukir ceplok warna cat merah, ukiran warna brom emas, gayor 2 biji.

- Bahwa CV. BINA INSAN CITA selaku penyedia untuk kegiatan pengadaan barang bercorak kebudayaan untuk lembaga Sekolah Dasar (SD) menyiapkan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) set alat musik gamelan pelog slendro, yang diperoleh dari saksi Heru Triyanta dari CV. TRIA NADA sebanyak 23 (dua puluh tiga) set dengan harga per set sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), dan saksi Gutanto dari UD.

Halaman 18 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



CANDRA BUANA LARAS sebanyak 10 (sepuluh) set gamelan dengan harga per set sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa 33 Sekolah Dasar di Kabupaten Tulungagung mendapatkan alat musik gamelan berdasarkan Dapodik Kementerian Pendidikan RI, 33 Sekolah Dasar tersebut yaitu :1. SD I Al Fairuz Kedungwaru; 2. SDIT Al Asror Kedungwaru; 3. SDN Bangoan II Kedungwaru; 4. SD Zumrotus Salamah Kedungwaru; 5. SDN Plosokandang II Kedungwaru; 6. SDN Pakel Ngantru; 7. SDN Winong 2 Kalidawir; 8. SDN Banyuurip 1 Kalidawir; 9. SDN Sumberbendo 3 Pucang Laban; 10. SDN IV Sumberbendo Pucang Laban; 11. SDN Bangunjaya 02 Pakel; 12. SDN 1 Sukoharjo Bandung; 13. SDN Nglampir 1 Bandung; 14. SDN Kates 1 Kauman; 15. SDN Pucangan 2 Kauman; 16. SDN Wonokromo 2 Gondang; 17. SDN II Bendo Gondang; 18. SDN Bendungan 2 Gondang; 19. SDN Mulyosari 1 Pager Wojo; 20. SDN I Penjor Pager Wojo; 21. SDN Punjul II Karangrejo; 22. SDN 3 Talang Sendang; 23. SDN Kedoyo 2 Sendang; 24. SDN 1 Tawangsari; 25. SDN 1 Bulusari; 26. SDN 1 Plosokandang; 27. SDN 1 Plandaan; 28. SDN 2 Kedungwaru; 29. SDN 3 Ringinpitu; 30. SDN 2 Plandaan; 31. SD Islam Al Fairuz; 32. SDN 1 Miftahul Huda; 33. SDN II Rejoagung;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yaitu sebagai memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa untuk diajukan ke bendahara;
- Bahwa barang yang dikirim oleh CV. Bina Insan Cita ke masing-masing sekolah penerima tidak sesuai spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak, hal tersebut bertentangan dengan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 900/2893/104.020/2020 tanggal 21 Juli 2020 Antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan SD (DAK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa penyedia harus melaksanakan pekerjaan belanja modal pengadaan alat kesenian sesuai dengan daftar kuantitas dan harga, spesifikasi teknis dan persyaratan lain sesuai dengan kontrak;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan dari tim Ahli Kesenian Institut Seni Indonesia Yogyakarta, secara garis besar dapat dinyatakan sebagai berikut:
 - Ada sebagian gamelan yang terdistribusi, dinyatakan memenuhi kriteria *ricikan* gamelan seperti yang disebutkan pada spesifikasi teknis, namun ada sejumlah *ricikan* lainnya yang belum memenuhi kriteria, baik secara

Halaman 19 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



kuantitas maupun kualitasnya, seperti yang disebutkan pada spesifikasi teknis.

- Selain itu, juga ditemukan adanya kerusakan pada sejumlah *rancangan*, *gayor*, dan *plangkan* yang diakibatkan oleh hama kayu dan kondisi lingkungan (temperatur dan kelembaban udara).

Dengan hasil pemeriksaan ahli :

NOMOR	PENERIMA GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS								KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan		Jumlah Sumber Bunyi		Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai		
1.	SDN. Pakel	✓		✓		✓		✓		<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Catatan: temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.</p> <p>5. Sejumlah <i>gayor</i>, <i>rancangan</i>, dan <i>plangkan</i> terdapat tanda kibat dimakan hama kayu. Tanda kerusakan akibat hama yang terdapat pada <i>gayor</i> biasanya juga terjadi pada <i>rancangan</i> yang lain. Adapun yang menjadi alasannya, bahwa <i>gayor</i> dibuat dari kayu yang paling baik, karena konstruksi tersebut dipergunakan untuk menggantungkan sejumlah sumber bunyi (<i>kempul</i>, <i>suwukan</i>, dan <i>gong</i>). Oleh sebab itu, harus memperhitungkan tingkat kekerasan dan kekuatannya. Adapun tuiuannya, agar mampu</p>	<p>1. Gayor dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1HGqMQYSg_j3BrxV_2ncjfS4nRX_D2uUX2/view?usp=sharing</p> <p>2. Ketebalan bilah gender https://drive.google.com/file/d/1bLGnWGDRg_OuyI2NLia0Y1oNwHsg6_nb/view?usp=sharing</p>



NOMOR	A. GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS						KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
								menahan beban keseluruhan material yang digantungkan. Lebih lanjut, apabila tanda kerusakan tersebut sudah terjadi pada <i>gayor</i> , maka dapat dijadikan indikator adanya kerusakan pada <i>rancangan</i> yang lain.	
2.	SDN. Bulusari I	✓	✓	✓	✓		✓	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada sejumlah <i>ricikan</i> tidak memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan nada atau ketidaklarasan keseluruhan gamelan dimungkinkan juga terjadi akibat adanya kesalahan penggunaan. Hal ini mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab adalah kualitas bahan yang dipergunakan. Jenis dan ukuran ketebalan bahan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dan ketahanan sumber bunyi terhadap benturan tabuh. Ketidaklarasan yang ditemukan pada sejumlah sumber bunyi mengakibatkan ketidaklengkapan dan ketimpangan pada fungsinya. Dampak pada praktik penyajian karawitan bisa membingungkan penabuh <i>ricikannya</i>, karena tidak dapat menentukan sumber bunyi yang harus dimainkan. Selanjutnya, apabila dipaksakan untuk ditabuh sesuai dengan angka nada yang tertera pada sumber bunyi yang dimaksudkan, maka akan mengganggu estetika bunyinya. Simpulannya, ketidaklarasan dan ketidaklengkapan <i>ricikan</i> menjadi alasan, bahwa perangkat gamelan tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal. Keterangan lebih lanjut dideskripsikan pada poin 5 dan selanjutnya.</p>	<p>1. Ukuran bilah gender <i>bongkot</i> slendro https://drive.google.com/file/d/18R4m46mC9CutYp7mqDFPUU8pkj3m3krcl/view?usp=sharing</p> <p>2. Ukuran bilah gender <i>bongkot</i> b pelog <i>bem</i> https://drive.google.com/file/d/1vmL4MciJ9n6-cZWxHTzV62AxLMvoakeH/view?usp=sharing</p> <p>3. Ukuran bilah gender <i>bongkot</i> pelog <i>barang</i> https://drive.google.com/file/d/19ShEb6CLQqnxITQ3qc8lodLgJHx1_wyY/view?usp=sharing</p> <p>4. Ukuran bilah gender <i>pethit</i> <i>bem</i> https://drive.google.com/file/d/1ss07PcLNRgjXE_ip-9zkhGlrTxiXSkbX/view?usp=sharing</p> <p>5. Ukuran bilah gender <i>pethit</i> slendro https://drive.google.com/file/d/1xLz-wyAmSqZU_-7ly2gYGq0b3xsxCim_/view?usp=sharing</p> <p>6. Panjang bilah saron <i>bongkot</i> https://drive.google.com/file/d/1xLz-wyAmSqZU_-7ly2gYGq0b3xsxCim_/view?usp=sharing</p> <p>7. Panjang bilah saron <i>pethit</i> https://drive.google.com/file/d/1rc92W4VtrS8y0z1e_mNrftbKWHwbVfKHU/view?usp=sharing</p> <p>8. Ketebalan bilah saron https://drive.google.com/file/d/1JLPvnFvTH_8gZFS3iHjrlVHlwsFGdsIR/view?usp=sharing</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR	A. GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
						<p>4. Ukuran dimensi pada sumber bunyi berbentuk <i>pencon</i> gantung terpaut sedikit lebih kecil setidaknya 1 cm dari aturan pada spesifikasi teknis. Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan.</p> <p>5. <i>Ricikan kempul</i>: menurut spesifikasi teknis berjumlah 10 <i>pencon</i>, tetapi di lokasi hanya ditemukan sebanyak 9 <i>pencon</i>. Adapun rinciannya nadanya adalah sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Slendro</i>: 3, 5, 5, 6, / 6, @- <i>Pelog</i>: 3, 7, !. <p>6. <i>Ricikan kempyang</i>: menurut spesifikasi teknis berjumlah 2 <i>pencon</i>, tetapi di lokasi hanya ditemukan 1 <i>pencon</i>. Tidak ada keterangan lebih lanjut dari pihak penerima gamelan.</p> <p>7. <i>Ricikan kempul</i>: secara kuantitas sudah lengkap, tetapi nadanya tidak seperti yang tertera pada spesifikasi teknis. Hal ini menimbulkan kesulitan untuk melakukan identifikasi larasnya, sehingga apabila ditinjau dari aspek larasnya dapat dikatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi aturan pada spesifikasi teknis. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Slendro</i>: 3, 3, 5, 6, !, @- <i>Pelog</i>: 5, 6, 7, !, @ <p>Ketidakklaaran pada beberapa sumber bunyi tersebut, mengakibatkan fungsinya menjadi tidak maksimal, karena tidak dapat dipergunakan.</p> <p>8. Ukuran diameter <i>rai</i> atau permukaan <i>pencon</i> pada beberapa <i>ricikan kenong</i>, <i>kempul</i>, dan <i>suwukan</i> terpaut setidaknya 1 cm dari aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. Namun demikian, nadanya sudah mengarah pada laras yang dimaksudkan.</p> <p>9. <i>Klowongan</i> kendang dimakan hama kayu.</p>	<p>9. Ketebalan bilah gender <i>pethit</i> https://drive.google.com/file/d/1iKw7-TAaSGIAv_6DE9LOMfqChrX9AlfZ/view?usp=sharing</p> <p>10. Ketebalan bilah gender <i>bongkot</i> https://drive.google.com/file/d/1L5Tm1d6keSYfdu-hOICaNXsOBhAil5/view?usp=sharing</p> <p>11. Ketebalan bilah demung https://drive.google.com/file/d/1QewSui4K8dPPEiOOn_JFn1pgphKY6R1K/view?usp=sharing</p> <p>12. Ketebalan bilah saron https://drive.google.com/file/d/1uTHO2Mj3ub49K9cKxp9iOBj8PMs70uY/view?usp=sharing</p> <p>13. Ketebalan bilah demung <i>slendro</i> https://drive.google.com/file/d/1tVETLbGtj4wxlkSvLAJ8Q7q476MxOgaG/view?usp=sharing</p> <p>14. Panjang bilah demung <i>bongkot</i> https://drive.google.com/file/d/1ZGa4NmGEb6oEj4dWDYd1msonHc09DsJ/view?usp=sharing</p> <p>15. Panjang bilah demung <i>pethit</i> https://drive.google.com/file/d/1-wDOJWSm11YlqPmxgMisoH58EpOaoz40/view?usp=sharing</p> <p>16. Diameter bonang <i>dhempok</i> https://drive.google.com/file/d/157fv08UCxVHW9ByMTu5uLL7BseGUz2N9/view?usp=sharing</p>

Halaman 22 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Shy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOMOR	A GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS						KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi				
		✓	✓	✓	✓				17. Klowongan kendang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1VsiQTOKWBcPTaOjiCnQfUyOM4Zx3WkY/view?usp=sharing
3.	SDN. Bangoa n II	✓	✓	✓	✓			1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada beberapa <i>ricikan</i> tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada sejumlah <i>ricikan</i> tidak memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan nada atau ketidaklarasan keseluruhan gamelan dimungkinkan juga terjadi akibat adanya kesalahan penggunaan. Hal ini mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab adalah kualitas bahan yang dipergunakan. Jenis dan ukuran ketebalan bahan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dan ketahanan sumber bunyi terhadap benturan tabuh. Ketidaklarasan yang ditemukan pada sejumlah sumber bunyi mengakibatkan ketidaklengkapan dan ketimpangan pada fungsinya. Dampak pada praktik penyajian karawitan bisa membingungkan penabuh <i>ricikannya</i> , karena tidak dapat menentukan sumber bunyi yang harus dimainkan. Selanjutnya, apabila dipaksakan untuk ditabuh sesuai dengan angka nada yang tertera pada sumber bunyi yang dimaksudkan, maka akan mengganggu estetika bunyinya. Simpulannya, ketidaklarasan dan ketidaklengkapan <i>ricikan</i> menjadi alasan, bahwa perangkat gamelan tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal . Keterangan lebih lanjut dideskripsikan pada poin 5 dan selanjutnya pada	1. Kondisi cat mengelupas https://drive.google.com/file/d/1iEjNDNN6ELokIEPlAj5dxv35DHlecFPl/view?usp=sharing 2. Plangkan bonang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1uKlbbXP7Fn-Nyot5OMNW99dDRynlGjvF/view?usp=sharing 3. Klowongan kendang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1Zc4dM3CcwmlLy9JO5GdaEDnDz9vLPso/view?usp=sharing



NOMOR	A. GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
						bagian ini. 4. Ukuran dimensi pada sumber bunyi berbentuk <i>pencon gantung</i> terpaut sedikit lebih kecil setidaknya 1 cm dari aturan pada spesifikasi teknis. Ada beberapa keterangan yang perlu ditambahkan. 5. <i>Ricikan kenong</i> : secara kuantitas sudah lengkap, tetapi nadanya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. - <i>Slendro</i> : 3, 5, 6, @ (kurang 1 <i>pencon</i> bernada !). - <i>Pelog</i> : 3, 3, 5, 6, 7, !, @. (ada 2 <i>pencon</i> bernada 3). 6. <i>Ricikan kempul</i> : secara kuantitas sudah lengkap, tetapi nadanya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, sehingga menimbulkan kesulitan untuk mengidentifikasi dan menentukan nada untuk masing-masing larasnya. - <i>Slendro</i> : 3, 5, 5, 6, !, ! (ada 2 <i>pencon</i> bernada 5, tidak ada nada @) - <i>Pelog</i> : 5, 6, !, ! (ada 2 <i>pencon</i> bernada !, tidak ada <i>pencon</i> bernada 3 dan 7)	
4.	SDN. Ringin Pitu III	✓	✓	✓	✓	1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada sejumlah <i>ricikan</i> memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan nada atau ketidaklarasan keseluruhan gamelan dimungkinkan juga terjadi akibat adanya kesalahan penggunaan. Hal ini mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab adalah kualitas bahan yang dipergunakan. Jenis dan ukuran ketebalan bahan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dan	Gayor dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1Zmw30KH1b8L69K-QVw03hM-yoe0xgN97/view?usp=sharing



NOMOR	A. GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS								KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan		Jumlah Sumber Bunyi		Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
										<p>ketahanan sumber bunyi terhadap benturan tabuh. Ketidاكلarasan yang ditemukan pada sejumlah sumber bunyi mengakibatkan ketidaklengkapan dan ketimpangan pada fungsinya. Dampak pada praktik penyajian karawitan bisa membingungkan penabuh <i>ricikannya</i>, karena tidak dapat menentukan sumber bunyi yang harus dimainkan. Selanjutnya, apabila dipaksakan untuk ditabuh sesuai dengan angka nada yang tertera pada sumber bunyi yang dimaksudkan, maka akan mengganggu estetika bunyinya. Simpulannya, ketidaklarasan dan ketidaklengkapan <i>ricikan</i> menjadi alasan, bahwa perangkat gamelan tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada sumber bunyi berbentuk <i>pencon gantung</i> terpaut sedikit lebih kecil setidaknya 1 cm dari aturan pada spesifikasi teknis.</p> <p>Ada keterangan yang perlu ditambahkan terkait dengan kualitas <i>rancakannya</i>.</p> <p>5. <i>Gayor</i> terdapat tanda-tanda dimakan hama kayu. Tanda-tanda yang sedikitnya terdapat pada <i>gayor</i> biasanya juga terjadi pada <i>rancakan</i> yang lain. <i>Gayor</i> biasanya dibuat dari kayu yang paling baik, karena berbentuk rak penggantung yang ditujukan untuk menahan berat sumber bunyi yang lebih berat daripada <i>ricikan</i> lainnya. Jadi, apabila kasus tersebut terjadi pada <i>gayor</i>, bisa menjadi indikasi adanya kerusakan pada <i>rancakan</i> yang lain.</p>	
5.	SD. AI Ashor	√		√		√		√		<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan.</p>	<p>Gayor gong dimakan hama kayu</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1Enl0LHt8f4sUS_C77zQcF-rxCTxY8P4b/view?usp=sharing</p>



NOMOR	A. GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
						<p>Catatan: temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan. Berikut ini adalah catatan lain yang perlu disampaikan.</p> <p>5. <i>Gayor</i> dan sebagian <i>rancangan</i>, termasuk di dalamnya adalah <i>plangkan</i> terdapat tanda-tanda dimakan hama kayu. Tanda-tanda kerusakan akibat hama yang terdapat pada <i>gayor</i> biasanya juga terjadi pada <i>rancangan</i> yang lain. Adapun yang menjadi alasannya, bahwa <i>gayor</i> dibuat dari kayu yang paling baik, karena berupa konstruksi kayu yang dipergunakan untuk menggantungkan sejumlah sumber bunyi (<i>kempul</i>, <i>suwukan</i>, dan <i>gong</i>). Oleh sebab itu, harus diperhitungkan kekuatannya agar mampu menahan beban keseluruhan material yang digantungkan. Jadi, apabila tanda kerusakan tersebut terjadi pada <i>gayor</i>, maka dapat dijadikan indikator adanya kerusakan pada <i>rancangan</i> yang lain.</p>	
6.	SDN. Plosoka ndang	✓	✓	✓	✓	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Tim ahli menemukan penggantian bilah pada kedua saron <i>wilah</i> 9. Tidak ada keterangan yang bisa didapatkan dari pihak penerima gamelan terkait dengan alasan penggantian bilah tersebut.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan, untuk sebagian besar <i>ricikan</i> memenuhi syarat</p>	<p>1. <i>Gayor</i> dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/15ocFWcj5maExD1hHdT30CbWz4DL09hPQ/view?usp=sharing</p> <p>2. Korosi pada bonang <i>barung</i> https://drive.google.com/file/d/1PMACZpyqWmSbPp059_sKPF0BZNmjMkBC/view?usp=sharing</p> <p>3. <i>Plangkan</i> bonang <i>barung</i> dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1bX3ePfpM-</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR	A GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS						KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
								<p>minimal seperangkat gamelan.</p> <p>Temuan terkait ketidakharmonisan nada atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan. Jenis dan ukuran ketebalan bahan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dan ketahanan sumber bunyi terhadap benturan tabuh.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada sumber bunyi berbentuk <i>pencon gantung</i> terpaat sedikit lebih kecil setidaknya 1 cm dari aturan pada spesifikasi teknis.</p> <p>Ukuran bilah saron <i>wilah</i> 9 terlalu besar, sehingga tidak bisa dipasangkan pada <i>placak</i> atau paku penopang bilah.</p> <p>Kasus ini mengakibatkan kedua ricikan tersebut tidak dapat dipergunakan. Berikut ini adalah catatan lain yang perlu disampaikan.</p> <p>5. <i>Gayor</i>, <i>rancangan saron</i>, dan <i>plangkan bonang</i> dimakan hama kayu. Tanda-tanda yang terdapat pada <i>gayor</i>, apalagi juga terjadi pada <i>rancangan saron</i> dan <i>plangkan bonang</i> biasanya juga berimbas pada yang lain. <i>Gayor</i> biasanya dibuat dari kayu yang paling baik, karena berbentuk rak penggantung yang ditujukan untuk menahan berat sumber bunyi yang lebih berat daripada <i>ricikan</i> lainnya. Jadi, apabila kasus tersebut terjadi pada <i>gayor</i>, bisa menjadi indikasi adanya kerusakan pada <i>rancangan</i> yang lain.</p>	<p>iHf7_s1jRnG2Pihg_terhg3/view?usp=sharing</p> <p>4. Bilah saron tidak sesuai spektek (ada penggantian sbilm pemeriksaan) https://drive.google.com/file/d/19-CdqHoCoRrT_rZFYFDVHV2qVgcGMhsX4/view?usp=sharing</p> <p>5. Bilah saron tidak sesuai spektek (ada penggantian sbilm pemeriksaan) https://drive.google.com/file/d/19-CdqHoCoRrT_rZFYFDVHV2qVgcGMhsX4/view?usp=sharing</p> <p>6. Rancangan saron dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1PAmuCu2ZCYMNgTJNsWZ0-wH_tSF7xEi1/view?usp=sharing</p> <p>7. Rancangan saron dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1VoPF8h6069oC1RcxdUkFX5UvALKiF-9/view?usp=sharing</p> <p>8. Rancangan saron dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1t1i5hu2vh_RM_2YX9-3COydWiCWLpcR/view?usp=sharing</p>
7.	SDN. Rejoagung II	✓	✓	✓	✓		✓	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada sejumlah <i>ricikan</i> tidak memenuhi syarat</p>	<p>1. Rancangan demung retak https://drive.google.com/file/d/1oxCzHfubBDUIEP7Z4SUaYuH9Hju-N6hW/view?usp=sharing</p> <p>2. Rancangan demung dimakan hama https://drive.google.com/file/d/1oxCzHfubBDUIEP7Z4SUaYuH9Hju-N6hW/view?usp=sharing</p>

Halaman 27 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Shy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOMOR	A GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
						<p>minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan nada atau ketidaklarasan keseluruhan gamelan dimungkinkan juga terjadi akibat adanya kesalahan penggunaan. Hal ini mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab adalah kualitas bahan yang dipergunakan. Jenis dan ukuran ketebalan bahan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dan ketahanan sumber bunyi terhadap benturan tabuh. Ketidaklarasan yang ditemukan pada sejumlah sumber bunyi mengakibatkan ketidaklengkapan dan ketimpangan pada fungsinya. Dampak pada praktik penyajian karawitan bisa membingungkan penabuh <i>ricikannya</i>, karena tidak dapat menentukan sumber bunyi yang harus dimainkan. Selanjutnya, apabila dipaksakan untuk ditabuh sesuai dengan angka nada yang tertera pada sumber bunyi yang dimaksudkan, maka akan mengganggu estetika bunyinya. Simpulannya, ketidaklarasan dan ketidaklengkapan <i>ricikan</i> menjadi alasan, bahwa perangkat gamelan tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal. Keterangan lebih lanjut dideskripsikan pada poin 5 dan selanjutnya pada bagian ini.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada beberapa sumber bunyi berbentuk <i>pencon gantung</i> terpaut setidaknya 1 cm lebih kecil daripada aturan yang terdapat pada spesifikasi teknis. Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan.</p> <p>5. <i>Ricikan kempul</i>: ada sejumlah <i>pencon</i> yang kondisinya 'tidak laras' (fals), sehingga sulit menentukan pembagian nada untuk masing-masing laras.</p> <p>6. <i>Slendro</i>: 3, 5, 5, 6, 6, !, !, @ (ada 2 <i>pencon</i> pada</p>	<p>le.com/file/d/1KKxxIR8xDHHoSY2c3MvUzQxwY30tSNaY/view?usp=sharing</p> <p>3. Pengelasan yang tidak rapi dan timbulnya korosi pada bonang https://drive.google.com/file/d/1ME1iD2Ow6k5DnNu2K5qXTdO9TQnRL0v/view?usp=sharing</p>



NOMOR	A. GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS						KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR	
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi				
								nada 5, 6, dan 1). 7. <i>Pelag</i> : 6, @ (tidak ada 3, 5, 7, dan 1) 8. <i>Ricikan gender barung</i> : secara kuantitas sudah lengkap, tetapi larasan/seteman nada pada laras <i>slendro</i> tidak baik (hanya dilaras sekenanya).		
8.	SDN. Plandaan I	✓		✓		✓		✓	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada sejumlah <i>ricikan</i> tidak memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan nada atau ketidaklarasan keseluruhan gamelan dimungkinkan juga terjadi akibat adanya kesalahan penggunaan. Hal ini mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab adalah kualitas bahan yang dipergunakan. Jenis dan ukuran ketebalan bahan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dan ketahanan sumber bunyi terhadap benturan tabuh. Ketidaklarasan yang ditemukan pada sejumlah sumber bunyi mengakibatkan ketidaklengkapan dan ketimpangan pada fungsinya. Dampak pada praktik penyajian karawitan bisa membingungkan penabuh <i>ricikannya</i>, karena tidak dapat menentukan sumber bunyi yang harus dimainkan. Selanjutnya, apabila dipaksakan untuk ditabuh sesuai dengan angka nada yang tertera pada sumber bunyi yang dimaksudkan, maka akan mengganggu estetika bunyinya. Simpulannya, ketidaklarasan dan ketidaklengkapan <i>ricikan</i> menjadi alasan, bahwa perangkat gamelan tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal. Keterangan lebih lanjut dideskripsikan pada poin 5 dan selanjutnya pada</p>	<p>1. Cat <i>rancangan</i> demung mengelupas dan ada tanda dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1tez0ZowZVfrbm9r-XgvvHjajihYgRyBP/view?usp=sharing</p> <p>2. Ketebalan demung https://drive.google.com/file/d/1JDz5u28FsR3jLDvCpgRv9p3V3_8Vp_HJ/view?usp=sharing</p> <p>3. Ketebalan bonang <i>barung</i> https://drive.google.com/file/d/1JDz5u28FsR3jLDvCpgRv9p3V3_8Vp_HJ/view?usp=sharing</p>



NOMOR	A. GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
						<p>bagian ini.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada sumber bunyi berbentuk <i>pencon gantung</i> terpaut sedikit lebih kecil setidaknya 1 cm dari aturan pada spesifikasi teknis.</p> <p>Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan</p> <p>5. Sebagian cat pada <i>rancangan</i> saron ada yang mengelupas. Beberapa di antaranya dimakan hama kayu. Tanda-tanda yang sedikitnya terdapat pada salah satu <i>ricikan</i> biasanya juga terjadi pada <i>rancangan</i> yang lain.</p> <p>6. <i>Ricikan gender barung</i>: seharusnya terdiri dari 3 laras, yaitu: <i>slendro</i>, <i>pelog bem</i>, dan <i>pelog barang</i>, tetapi di lokasi hanya ditemukan 1 <i>gender barung</i> berlaras <i>slendro</i> dan 2 berlaras <i>pelog bem</i>. Jadi, tidak terdapat <i>gender barung</i> yang berlaras <i>pelog barang</i>.</p> <p>7. <i>Ricikan kenong</i>: secara kuantitas sudah lengkap, yaitu sebanyak 11 <i>pencon</i>, tetapi ada 1 yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut.</p> <p>Slendro: 3, 5, (5), 6, @ (ada 2 yang bernada 5)</p> <p>Pelog: 3, 5, 6, 7, !, @</p> <p>8. <i>Ricikan kempul</i>: menurut spesifikasi teknis berjumlah 10 <i>pencon</i>, tetapi di lokasi ditemukan sebanyak 12 <i>pencon</i>. Tidak ada keterangan dari pihak penerima gamelan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.</p> <p>Slendro: 3, 5, 5, 6, 6, !, # (ada 2 <i>pencon</i> bernada 5 dan satu <i>pencon</i> bernada # (tinggi).</p> <p>Pelog: 3, 5, 6, !, @</p> <p>9. <i>Ricikan suwukan</i>: menurut spesifikasi teknis berjumlah 3 <i>pencon</i>, tetapi di lokasi hanya ditemukan 2 <i>pencon</i>, masing-masing bernada 1 <i>slendro</i> dan 2 <i>pelog</i>. Tidak ada keterangan dari pihak penerima gamelan.</p>	
9.	SDN. Plandaan II	√	√	√	√	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> tidak sesuai</p>	Gayor dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1FzMHvC61guRj0dGFxB92a1A8Z0xDpng7/vie/w2usp=sharing



NOMOR	A. GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
						<p>dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada sejumlah <i>ricikan</i> tidak memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan nada atau ketidaklarasan keseluruhan gamelan dimungkinkan juga terjadi akibat adanya kesalahan penggunaan. Hal ini mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab adalah kualitas bahan yang dipergunakan. Jenis dan ukuran ketebalan bahan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dan ketahanan sumber bunyi terhadap benturan tabuh. Ketidaklarasan yang ditemukan pada sejumlah sumber bunyi mengakibatkan ketidaklengkapan dan ketimpangan pada fungsinya. Dampak pada praktik penyajian karawitan bisa membingungkan penabuh <i>ricikannya</i>, karena tidak dapat menentukan sumber bunyi yang harus dimainkan. Selanjutnya, apabila dipaksakan untuk ditabuh sesuai dengan angka nada yang tertera pada sumber bunyi yang dimaksudkan, maka akan mengganggu estetika bunyinya. Simpulannya, ketidaklarasan dan ketidaklengkapan <i>ricikan</i> menjadi alasan, bahwa perangkat gamelan tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal. Keterangan lebih lanjut dideskripsikan pada poin 5 dan selanjutnya pada bagian ini.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada sumber bunyi berbentuk <i>pencon gantung</i> terpaat sedikit lebih kecil setidaknya 1 cm dari aturan pada spesifikasi teknis. Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan.</p> <p>5. <i>Ricikan gender barung</i>: menurut spesifikasi teknis terdiri dari 3 laras, yaitu: <i>slendro</i>, <i>pelog bem</i>, dan <i>pelog barung</i>, tetapi di lokasi hanya</p>	



NOMOR	A. GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS						KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
								<p>ditemukan 2 <i>gender barung</i> berlaras <i>slendro</i> dan 1 <i>pelog barang</i>. Jadi, tidak ada yang berlaras <i>pelog bem</i>.</p> <p>6. <i>Ricikan kempul</i>: secara kuantitas sudah lengkap, tetapi nadanya tidak sesuai spesifikasi teknis. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.</p> <p>7. <i>Slendro</i>: 3, 6 <i>Pelog</i>: 3, 6, 6, 7, 1, 1, @, @</p> <p>8. <i>Racikan kenong</i>: menurut spesifikasi teknis berjumlah 11 <i>pencon</i>, tetapi di lokasi hanya ditemukan sebanyak 10 <i>pencon</i> (tidak ada keterangan dari pihak penerima gamelan). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.</p> <p>9. <i>Slendro</i>: 3, 5, 6, 1, 2 (lengkap)</p> <p>10. <i>Pelog</i>: 3, 5, 6, 7, @ (kurang 1 <i>pencon</i> yang bernada 1)</p> <p>11. <i>Ricikan suwukan</i>: menurut spesifikasi teknis berjumlah 3 <i>pencon</i>, tetapi di lokasi hanya ditemukan 2 <i>pencon</i>, yaitu nada 2 <i>slendro</i> dan 1 <i>pelog</i>. Tidak ada keterangan dari pihak penerima gamelan.</p>	
10.	SDN. Tawang ari	✓	✓		✓		✓	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan secara keseluruhan memenuhi syarat minimal untuk kelengkapan seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan nada atau ketidaklarasan keseluruhan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan. Jenis dan ukuran ketebalan bahan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dan ketahanan sumber bunyi terhadap benturan tabuh.</p>	<p>1. Gayor dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1MJlJOpCWBKZ1HDVYhOM8epQAiyCagkta/view?usp=sharing</p> <p>2. <i>Plangkan</i> bonang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/14PIhLSMJkWQyzUW-bHuVFuEEWkZzTV3/view?usp=sharing</p>



NOMOR	A. GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS						KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
								<p>Keterangan lebih lanjut dideskripsikan pada poin 5 dan selanjutnya pada bagian ini.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada sumber bunyi berbentuk <i>pencon gantung</i> terpaut sedikit lebih kecil setidaknya 1 cm dari aturan pada spesifikasi teknis.</p> <p>Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan. Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan.</p> <p>5. <i>Gayor</i> dan <i>plangkan</i> bonang terdapat tanda-tanda dimakan hama kayu. Tanda-tanda yang sedikitnya terdapat pada <i>ricikan</i> tersebut biasanya juga terjadi pada <i>rancangan</i> yang lain. <i>Gayor</i> biasanya dibuat dari kayu yang paling baik, karena berbentuk rak penggantung yang ditujukan untuk menahan berat sumber bunyi yang lebih berat daripada <i>ricikan</i> lainnya. Jadi, apabila kasus tersebut terjadi pada <i>gayor</i>, bisa menjadi indikasi adanya kerusakan pada <i>rancangan</i> yang lain.</p>	
11.	SD. Zumrotus Salamah	√	√		√		√	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Catatan: temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.</p> <p>5. <i>Gayor</i> dan sebagian <i>rancangan</i>, termasuk di dalamnya adalah <i>plangkan</i> terdapat</p>	Gayor dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/19xEaRGnp4nrUy29JrwDwCxlQECYH36PC/view?usp=sharing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR	A GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS								KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan		Jumlah Sumber Bunyi		Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
										tanda-tanda dimakan hama kayu. Tanda-tanda kerusakan akibat hama yang terdapat pada <i>gayor</i> biasanya juga terjadi pada <i>rancangan</i> yang lain. Adapun yang menjadi alasannya, bahwa <i>gayor</i> dibuat dari kayu yang paling baik, karena berupa konstruksi kayu yang dipergunakan untuk menggantungkan sejumlah sumber bunyi (<i>kempul</i> , <i>suwukan</i> , dan <i>gong</i>). Oleh sebab itu, harus diperhitungkan kekuatannya agar mampu menahan beban keseluruhan material yang digantungkan. Jadi, apabila tanda kerusakan tersebut terjadi pada <i>gayor</i> , maka dapat dijadikan indikator adanya kerusakan pada <i>rancangan</i> yang lain.	
12.	SD Islami Al Fairuz	✓		✓		✓		✓		<div>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</div> <div>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</div> <div>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Catatan: temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan.</div> <div>4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.</div>	<div>1. Pengukuran diameter bonang https://drive.google.com/file/d/1ZE-LoF0_PTajUW7EloT16LMMkJ2qcUv/view?usp=sharing</div> <div>2. Pengukuran ketebalan bonang https://drive.google.com/file/d/1kbGecNetMvH9UNTbyV3mGh1MCDdg0oNH/view?usp=sharing</div> <div>3. Pengukuran ketebalan material bonang disaksikan penyedia jasa. https://drive.google.com/file/d/1H5cM7EHgy6Dqaceh9l3sHgKUT_Ta aFh1/view?usp=sharing</div>
13.	SDN. Plosokandang II	✓		✓		✓		✓		<div>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</div> <div>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</div> <div>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Catatan: temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan</div>	Didapati adanya tanda dimakan hama kayu <div>1. https://drive.google.com/file/d/1UNZlwbMb7BindqW4kri0J85XC6-M5cLh/view?usp=sharing</div>

Halaman 34 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



NOMOR	A. GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS						KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi				
								<p>dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan. Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan.</p> <p>5. <i>Gayor</i> dan sebagian <i>rancakan</i>, termasuk di dalamnya adalah <i>plangkan</i> terdapat tanda-tanda dimakan hama kayu. Tanda-tanda kerusakan akibat hama yang terdapat pada <i>gayor</i> biasanya juga terjadi pada <i>rancakan</i> yang lain. Adapun yang menjadi alasannya, bahwa <i>gayor</i> dibuat dari kayu yang paling baik, karena berupa konstruksi kayu yang dipergunakan untuk menggantungkan sejumlah sumber bunyi (<i>kempul</i>, <i>suwukan</i>, dan <i>gong</i>). Oleh sebab itu, harus diperhitungkan kekuatannya agar mampu menahan beban keseluruhan material yang digantungkan. Jadi, apabila tanda kerusakan tersebut terjadi pada <i>gayor</i>, maka dapat dijadikan indikator adanya kerusakan pada <i>rancakan</i> yang lain.</p>	
14.	SD. Miftahul Huda	√	√	√	√			<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sudah sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada sejumlah <i>ricikan</i> tidak memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan nada atau ketidaklarasan keseluruhan gamelan dimungkinkan juga terjadi akibat adanya kesalahan penggunaan. Hal ini</p>	<p>1. <i>Rancakan</i> gender dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1FsXsWCR5oR94eXAdlCsilM7hPFtsYBpS/view?usp=sharing</p> <p>2. <i>Plangkan</i> bonang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1w_G9FVDehEU3rMmitA-clKXZ07KU4hF/view?usp=sharing</p> <p>3. <i>Rancakan</i> <i>slenthem</i></p>



NOMOR	A GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
						<p>mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab adalah kualitas bahan yang dipergunakan. Jenis dan ukuran ketebalan bahan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dan ketahanan sumber bunyi terhadap benturan tabuh. Ketidalarasan yang ditemukan pada sejumlah sumber bunyi mengakibatkan ketidaklengkapan dan ketimpangan pada fungsinya. Dampak pada praktik penyajian karawitan bisa membingungkan penabuh <i>ricikannya</i>, karena tidak dapat menentukan sumber bunyi yang harus dimainkan. Selanjutnya, apabila dipaksakan untuk ditabuh sesuai dengan angka nada yang tertera pada sumber bunyi yang dimaksudkan, maka akan mengganggu estetika bunyinya. Simpulannya, ketidalarasan dan ketidaklengkapan <i>ricikan</i> menjadi alasan, bahwa perangkat gamelan tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada beberapa sumber bunyi berbentuk <i>pencon gantung</i> terpaut setidaknya 1 cm lebih kecil daripada aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>5. Rancangan, termasuk di dalamnya adalah gayor dan plangkan sangat tidak terawat dan tampak tidak pernah dipergunakan untuk proses pembelajaran siswa. Hal ini tampak dari posisi masing-masing <i>ricikan</i> yang sama persis dengan kondisi pada pemeriksaan tahun lalu. Masing-masing <i>ricikan</i> dalam kondisi yang sangat kotor dan memprihatinkan. Sebagian besar telah mengalami kerusakan</p>	<p>dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1JJmHrldQIwRs-5Y_w3dQP70eUmMkwb8/view?usp=sharing</p> <p>4. <i>Rancangan</i> kenong dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1TLx4zh2iBhdqKjkUNXabUEMt3h1Im1AD/view?usp=sharing</p> <p>5. <i>Rancangan</i> kenong dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1WbtJlGdEU2vyGC527Dtc93foo4ludWY0/view?usp=sharing</p> <p>6. <i>Rancangan slenthem</i> dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1vuji7Am49rxVcAvfaSavMD9vzKgUQvw3K/view?usp=sharing</p> <p>7. <i>Rancangan</i> gender dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1kDK8eUUnoY9yq8UJkr4rAdtWxVcQh0hpJ/view?usp=sharing</p> <p>8. <i>Rancangan</i> demung dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/14F9LAsVE6SbOChKeVLCAhHuE8qOqvHPp/view?usp=sharing</p>



NOMOR	A GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS						KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi				
								<p>secara masif akibat dimakan hama kayu. Temuan ini menjadi bukti, bahwa kondisi di lokasi yang lain juga 'dimungkinkan' mengalami kerusakan yang serupa, namun karena kotoran hama kayu sering dibersihkan, maka tanda-tanda kerusakan tersebut tidak terlalu kentara. Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan.</p> <p>6. <i>Ricikan gender barung</i>: menurut spesifikasi teknis terdiri dari 3 laras, yaitu: slendro, pelog <i>bem</i>, dan pelog <i>barang</i>, tetapi di lokasi hanya ditemukan 2 laras, yaitu 1 gender <i>barung</i> berlaras <i>slendro</i> dan 2 berlaras <i>pelog bem</i> (tidak ada gender <i>barung</i> berlaras <i>pelog barang</i>).</p> <p>7. <i>Ricikan kenong</i>: secara kuantitas sudah lengkap, tetapi nadanya tidak sesuai spesifikasi teknis.</p> <p>8. <i>Slendro</i>: 3, 5, 5, 6, !, @ (ada 2 <i>pencon</i> bernada 5)</p> <p>9. <i>Pelog</i>: 5, 6, 7, !, @ (kurang <i>pencon</i> bernada 3)</p> <p>10. <i>Ricikan kempul</i>: menurut spesifikasi teknis berjumlah 10 <i>pencon</i>, tetapi di lokasi ditemukan sebanyak 11 <i>pencon</i> dengan rincian sebagai berikut.</p> <p>11. <i>Slendro</i>: 5, 5, 6, 6, 6, !, !, @ <i>Pelog</i>: 3, 5, @ (kurang <i>pencon</i> bernada 6 dan 7)</p> <p>12. <i>Ricikan kempyang</i>: nadanya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>13. <i>Ricikan suwukan</i>: hanya ada 2 <i>pencon</i>, masing-masing bernada 2 <i>slendro</i> dan 2 <i>pelog</i>.</p> <p>14. <i>Ricikan bonang barung</i>: ada 2 <i>pencon</i> laras <i>pelog</i> yang bernada sama, yaitu q (1 <i>ageng</i>). <i>Pencon</i> laras 2 (bagian <i>lanangan</i>) nadanya tidak sesuai.</p>	
15.	SDN.02 Kedung waru	√	√	√	√			<p>1. Nama <i>ricikan gamelan tidak sesuai</i> dengan aturan yang</p>	<p>1. Rancangan saron dimakan hama kayu</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR	A. GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
						tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada sejumlah <i>ricikan</i> tidak memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan nada atau ketidaklarasan keseluruhan gamelan dimungkinkan juga terjadi akibat adanya kesalahan penggunaan. Hal ini mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab adalah kualitas bahan yang dipergunakan. Jenis dan ukuran ketebalan bahan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dan ketahanan sumber bunyi terhadap benturan tabuh. Ketidaklarasan yang ditemukan pada sejumlah sumber bunyi mengakibatkan ketidaklengkapan dan ketimpangan pada fungsinya. Dampak pada praktik penyajian karawitan bisa membingungkan penabuh <i>ricikannya</i> , karena tidak dapat menentukan sumber bunyi yang harus dimainkan. Selanjutnya, apabila dipaksakan untuk ditabuh sesuai dengan angka nada yang tertera pada sumber bunyi yang dimaksudkan, maka akan mengganggu estetika bunyinya. Simpulannya, ketidaklarasan dan ketidaklengkapan <i>ricikan</i> menjadi alasan, bahwa perangkat gamelan tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal . Keterangan lebih lanjut dideskripsikan pada poin 6 dan selanjutnya pada bagian ini. 4. Ukuran dimensi pada sumber bunyi berbentuk <i>pencon</i>	https://drive.google.com/file/d/1qLZyXKJNltNzvcxw4NjdsG17nfWCgb/view?usp=sharing 2. <i>Rancangan</i> saron dimakan hama kayu dan retak https://drive.google.com/file/d/1Rlryqi-5GQAikZGhHlOG3yzRraAeUuoQ/view?usp=sharing 3. <i>Plangkan</i> bonang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1KL3cGRkZAkAiOIMZhPHdXqfpTXaEhLEg/view?usp=sharing 4. <i>Rancangan slenthem</i> dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1TUI8lCgtCXfHeeRL7yumA7QQZo8UBMfA/view?usp=sharing 5. <i>Rancangan</i> demung dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1QAwMoLSeDdUwAw3FaJx5FBMtIAKeJoEC/view?usp=sharing 6. <i>Klowongan</i> kendang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1jAzpep6cX51Sin81vMUc5LZpyfSHHArP/view?usp=sharing 7. Korosi pada <i>pencon</i> https://drive.google.com/file/d/1BJRQ58VXF8i99TzsMh_FuAQCAI762W69/view?usp=sharing

Halaman 38 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Shy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR	A GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS						KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
								<p>gantung terpaut sedikit lebih kecil setidaknya 1 cm dari aturan pada spesifikasi teknis. Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan.</p> <p>5. Rancangan, gayor, plangkan, dan klowongan kendang telah mengalami kerusakan akibat dimakan hama kayu dan tikus.</p> <p>6. Ricikan gender barang: seharusnya terdiri dari 3 laras (slendro, pelog bem, dan pelog barang), tetapi di lokasi hanya ditemukan 2 laras, yaitu 1 gender barang berlaras slendro dan 2 gender barang berlaras pelog bem (kurang pelog barang).</p> <p>7. Ricikan kempul: secara kuantitas jumlah penconnya sudah lengkap, tetapi ada beberapa yang tidak laras.</p> <p>8. Slendro: 3, 5, /6, !, @ (nada 6 tidak laras)</p> <p>9. Pelog: 3, 5, /6, 7, ! (nada 3 dan 6 tidak laras)</p> <p>10. Ricikan suwukan lengkap, tetapi ukuran diameternya hanya 60 cm.</p> <p>11. Ricikan ketipung kondisinya rusak (melihat bentuk kerusakannya dimungkinkan akibat dimakan tikus).</p> <p>12. Ricikan kendhang ciblon jangetnya rusak.</p> <p>13. Ricikan kendhang ageng jangetnya rusak.</p>	
16.	SDN. Wajak Kidul	√	√	√		√		<p>1. Nama <i>ricikan gamelan</i> sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan secara keseluruhan memenuhi syarat minimal untuk kelengkapan seperangkat gamelan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada sumber bunyi berbentuk <i>pencon gantung</i> terpaut sedikit lebih kecil setidaknya 1 cm dari aturan pada spesifikasi teknis. Berikut ini adalah</p>	<p>1. Cat pada bilah demung mengelupas https://drive.google.com/file/d/13CTicPsgqlc71VKI6umZX5xnfDvtCcpl/view?usp=sharing</p> <p>2. Plangkan bonang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1CTIwGtZHM R9Jpj4L46VydWnQLWyTwgmF/view?usp=sharing</p>

Halaman 39 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



NOMOR	A. GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS						KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
								beberapa keterangan yang perlu ditambahkan. 5. Rancangan dan plangkan mengalami kerusakan akibat dimakan hama kayu dan tikus. 6. Cat pada bilah mengelupas.	3. Plangkan bonang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1fndHQ9gkKp7TF4atmS6owXG793viSXeY/view?usp=sharing 4. Rancangan gender dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1fSE8xCr_ftpmF8yuy-AhC3Jl6fyfAU/pD/view?usp=sharing
17.	SDN. II Bendo	√	√	√		√	√	1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan. 4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sudah sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan. Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan 5. Sebagian <i>rancangan</i> , termasuk di dalamnya adalah <i>plangkan</i> dan <i>gayor</i> terdapat tanda-tanda dimakan hama kayu.	
18.	SDN. Bendungan 02	√	√	√		√	√	1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk	1. Plangkan bonang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/18c3T19E69Novy0urT1r237xdlzqcdXS3/view?usp=sharing 2. Plangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR	A. GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS						KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Rician Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
								<p>seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan. Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan</p> <p>5. Gayor, termasuk di dalamnya adalah <i>plangkan</i> dan <i>rancangan</i> terdapat tanda-tanda dimakan hama kayu. Tanda-tanda yang sedikitnya terdapat pada <i>gayor</i> biasanya juga terjadi pada <i>rancangan</i> yang lain. <i>Gayor</i> biasanya dibuat dari kayu yang paling baik, karena berbentuk rak penggantung yang ditujukan untuk menahan berat sumber bunyi yang lebih berat daripada <i>ricikan</i> lainnya. Jadi, apabila kasus tersebut terjadi pada <i>gayor</i>, bisa menjadi indikasi adanya kerusakan pada <i>rancangan</i> yang lain.</p>	<p>bonang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1hcX0Q6aVS_PmkF7u_Zqd4ODU3a1QsDyIs/view?usp=sharing</p> <p>3. <i>Rancangan</i> demung dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1OEOydw1ICLVvcFYhTcuIW8U5h4OqcBgY/view?usp=sharing</p> <p>4. <i>Plangkan</i> bonang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1rQdHNfbx8HIYXq2DjY7MEBOxgT8_rj/view?usp=sharing</p> <p>5. <i>Rancangan slenthem</i> dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1wTqG1OjW9rj7koLkS_9UAfgBaCVI3QIz/view?usp=sharing</p> <p>6. <i>Rancangan saron</i> dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1Ccxl9ALzZNuglCq3xTR6N5b8OvpTlcs/view?usp=sharing</p> <p>7. <i>Gayor</i> dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1zSVf3LiXcy9fNpp7ExELI6H-xks5AvKa/view?usp=sharing</p> <p>8. <i>Plangkan</i> bonang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1s-shPgp_hkf2Xtg4fa-ZFA5BhG1H4AmT/view?usp=sharing</p>
19.	SDN. Wonokr	√	√	√	√	√		1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan	1. Gayor dimakan hama kayu

Halaman 41 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR	A GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
	omo 2					<p>yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan. Berikut ini adalah keterangan yang perlu ditambahkan.</p> <p>5. Gayor, termasuk di dalamnya adalah <i>plangkan</i> dan <i>rancangan</i> terdapat tanda-tanda dimakan hama kayu. Tanda-tanda yang sedikitnya terdapat pada <i>gayor</i> biasanya juga terjadi pada <i>rancangan</i> yang lain. <i>Gayor</i> biasanya dibuat dari kayu yang paling baik, karena berbentuk rak penggantung yang ditujukan untuk menahan berat sumber bunyi yang lebih berat daripada <i>ricikan</i> lainnya. Jadi, apabila kasus tersbut terjadi pada <i>gayor</i>, bisa menjadi indikasi adanya kerusakan pada <i>rancangan</i> yang lain.</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/1k9NBkQJzSoFNv1PoxeCYH7VL9Q266RCm/view?usp=sharing</p> <p>2. <i>Rancangan</i> saron dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1zaR6U7J5JEdj6YCGn2LpJeTh75FY-YAr/view?usp=sharing</p> <p>3. <i>Rancangan</i> saron dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1TWDX64F7ZOo9WYGSE6ObMvkvWHbUmS4D/view?usp=sharing</p> <p>4. <i>Rancangan</i> kenong dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1h669DgD11XtbfqcaRyt4euxqQC-J-UL/view?usp=sharing</p> <p>5. Ketebalan saron pelog https://drive.google.com/file/d/1EGSbWTAw7zdVD43h28uRNaogC6M9jzMz/view?usp=sharing</p> <p>6. <i>Klowongan</i> kendang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1mZQFsn-5EDkP-FsYlOByCICmgFci3xCA/view?usp=sharing</p>
20.	SDN. Punjul II	√	√	√	√	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan.</p>	

Halaman 42 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Shy



NOMOR	A. GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS								KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan		Jumlah Sumber Bunyi		Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
										Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan. 4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.	
21.	SDN Sumber Bendo IV	√		√		√		√		1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. 4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan. Catatan: a. Gong <i>Ageng</i> , persyratan pada spektek berdiameter 90-100 cm, namun di lapangan ditemukan ukuran diameter hanya 88 cm. b. Kenong nada 6 slendro suara <i>ngether</i> dan 1 pelog <i>nggemprong</i> . Temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan	
22.	SDN III Sumber bendo	√		√		√		√		1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Catatan: a. Gong <i>Ageng</i> , persyratan pada spektek berdiameter 90-100 cm, namun di lapangan ditemukan ukuran	SDN III Sumberbendo https://drive.google.com/file/d/1-vgMum2ob_irEtc8wnKLEWQpMNmlsOG9/view?usp=share_link Kenong https://drive.google.com/file/d/1JyIYsU3L3CuFQcccXPdv9mBjc48VTpHJq/view?usp=share_link



NOMOR	A. GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS								KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama <i>Ricikan</i> Gamelan		Jumlah Sumber Bunyi		Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
										diameter hanya 88 cm. b. Sebagian kenong cat mengelupas. Hal ini kemungkinan adanya finising atau kualitas cat yang kurang bagus.	
23.	SDN Banyu Urip 1	✓		✓		✓		✓		1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Catatan: a. <i>Gayor</i> dan sebagian <i>rancangan</i> lainnya ada tanda-tanda dimakan hama kayu. Hal ini diakibatkan kualitas kayu yang kurang bagus 44ndicato masa penebangan kayu yang kurang tepat. b. Cat pada sebagian bilah gender barung sebagian mengelupas. Hal ini kemungkinan adanya finising atau kualitas cat yang kurang bagus.	Gayor https://drive.google.com/file/d/1O2Ofgsi4do4_CGifoyNrfDcV8u5FQMI/view?usp=share_link Gender https://drive.google.com/file/d/1I1xTFvPaLdNFKF8liu-y1wWTx59a-FxC/view?usp=share_link
24.	SDN II Winong	✓		✓		✓		✓		1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. 4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan. Catatan: a. Gong <i>Ageng</i> , persyaratan pada spektek berdiameter 90-100 cm, namun di lapangan ditemukan ukuran diameter hanya 89 cm. b. Sebagian kempul, demung cat mengelupas. Hal ini kemungkinan adanya finising atau kualitas cat yang kurang bagus. c. <i>Gayor</i> dan sebagian <i>rancangan</i> lainnya ada tanda-tanda dimakan hama kayu. Hal ini diakibatkan kualitas kayu yang kurang bagus dan masa penebangan kayu yang kurang tepat	https://drive.google.com/file/d/13wleTlpaT0E4jERk_G2JPFKwUi4gLCMF/view?usp=share_link
25.	SDN I Nglampi	✓		✓		✓		✓		1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan	



NOMOR	A GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS						KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
	r							<p>yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.</p> <p>Catatan: Kendang <i>Ageng</i> dan dan sebagian <i>rancangan</i> lainnya ada tanda-tanda dimakan hama kayu. Hal ini diakibatkan kualitas kayu yang kurang bagus dan masa penebangan kayu yang kurang tepat</p>	
26.	SDN I Sukoharjo	√	√		√		√	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.</p> <p>Catatan:</p> <p>a. Sebagian cat bilah slenthem mengelupas. Hal ini kemungkinan adanya finising atau kualitas cat yang kurang bagus.</p> <p>b. Nada 5 dan 6 pelog suara <i>ngether</i> akibat pengu retak. Temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan.</p>	
27.	SDN II Bangun Jaya	√	√		√		√	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan</p>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR	A GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS								KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan		Jumlah Sumber Bunyi		Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
										spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. 4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.	
28.	SDN Pucangan 02	√		√		√		√		1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. 4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.	SDN Pucangan 02 https://drive.google.com/file/d/10VsR8aWRHw3ik0ZHTMvn5er24l6kQFwM/view?usp=share_link
29.	SDN Mulyosari 1	√		√		√		√		1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. 4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan. Catatan: Gong Ageng, persyratan pada spektek berdiameter 90-100 cm, namun di lapangan ditemukan ukuran diameter hanya 89 cm.	SDN Mulyosari 1 https://drive.google.com/file/d/1VhE7ylC-4Lb-r6TQXiRIMu2O87zO2in6/view?usp=share_link
30.	SDN I Penjor	√		√		√		√		1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. 4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.	SDN I Penjor https://drive.google.com/file/d/1EY2VHFxNX7Z5faIqHDB-UmqjE7NCOpUX/view?usp=share_link
31.	SDN Kates 1	√		√		√		√		1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada	SDN Kates 1 https://drive.google.com/file/d/1B_Zei

Halaman 46 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



NOMOR	A. GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS								KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan		Jumlah Sumber Bunyi		Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
										<p>spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.</p> <p>Catatan:</p> <p>a. Kenong 7 dan 1 <i>Gember</i>. Temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan.</p> <p>b. Kenong nada 3, 1 slendro, dan <i>suwukan</i> berkarat.</p>	MeYFo2_Cnd3esjVmcQpiz4SMiY3/view?usp=sharing
32.	SDN 3 Talang	√		√		√		√		<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.</p> <p>Catatan:</p> <p>a. <i>Gayor</i> dan sebagian <i>rancangan</i> lainnya ada tanda-tanda dimakan hama kayu. Hal ini diakibatkan kualitas kayu yang kurang bagus 47ndicato masa penebangan kayu yang kurang tepat.</p> <p>b. Cat pada sebagian <i>ricikan</i> mengelupas. Hal ini kemungkinan adanya finising atau kualitas cat yang kurang bagus.</p>	Gayor dan kempul cat mengelupas https://drive.google.com/file/d/1QkwikNCdiQLAQIU-15iSpwxIEeFLJHv7/view?usp=sharing
33.	SDN Kedoyo	√		√		√		√		<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing</p>	https://drive.google.com/file/d/13Pt9FBp5Fmg1GIt4osbrd2FMVsf8he4R/view?usp=share_link



NOMOR	A. GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
						<i>ricikan sesuai</i> dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. 4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.	

- Bahwa berdasarkan tim Ahli Gamelan dari Institut Kesenian terhadap gamelan yang sudah diserahkan ke 33 (tiga puluh tiga) Lembaga SD, maka Tim Ahli yang telah ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri Tulungagung mendapati sejumlah temuan yang berkaitan dengan kondisi dan kualitasnya, baik secara fisik dan non-fisik. Adapun simpulannya adalah sebagai berikut.

1. **Nama dan Jumlah Simber Bunyi Gamelan.**

Sejumlah perangkat gamelan telah memenuhi aturan yang tertera pada spesifikasi teknis, yaitu terkait dengan kuantitas jenis *ricikan* dan sumber bunyinya. Ada *ricikan* pada sejumlah perangkat di antaranya yang ditemukan dalam keadaan tidak lengkap. Kekurangan pada kuantitas jenis *ricikan* gamelan dianggap 'tidak sesuai' dengan spesifikasi teknis. Dampak dari kekurangan atau ketidaklengkapan ini mengakibatkan ketidaklancaran pada proses pembelajaran karawitan di sekolah yang bersangkutan. Lebih lanjut, terkait dengan proses pengenalan budaya dan pengetahuan karawitan tidak dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. Selanjutnya, dari perspektif estetika karawitan dapat dinilai, bahwa ketidaklengkapan *ricikan* gamelan berdampak buruk pada keharmonisan sebuah penyajian karawitan.

Sebagai contoh pertama dan paling sederhana, misalnya tidak adanya *ricikan kethuk* yang berjumlah 1 *pencon* untuk masing-masing laras (slendro atau pelog). Menurut fungsinya, *ricikan* tersebut dimainkan sebagai penanda pada sebuah bentuk gending dan penegas lagu. Tidak adanya *ricikan kethuk* mengakibatkan kekurangharmonisan, kemantapan rasa dan kelancaran perjalanan gending (lagu). Bagi para pemula dapat mempersulit pemahaman tentang bentuk gending dan membingungkan pada praktik karawitan.

Contoh kedua adalah ketidaklengkapan jumlah *ricikan* kempul. Fungsinya sebagai instrumen kolotomik sangat diperlukan pada

Halaman 48 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



penyajian karawitan. Terlebih lagi untuk jenis lagu yang dikategorikan sebagai gending kecil. Lagu dalam kategori tersebut, biasa dipergunakan sebagai materi ajar untuk anak-anak tingkat sekolah dasar. Pengenalan bentuk gending, *cyclic meter*, dan rasa gending tidak dapat dicapai, apabila jenis *ricikan* tersebut tidak terdapat dalam seperangkat gamelan yang dipergunakan sebagai media ajarnya.

Contoh lain adalah 'kesalahan pada proses distribusi barang' yang berakibat pada ketidaklengkapan jumlah gender *barung*. Hal ini berkaitan dengan kesesuaian nama dan sumber bunyi pada ketiga larasan dan *pathetnya*. Kondisi ketidaklengkapan tersebut, juga mengakibatkan ketidakharmonisan sebuah sajian karawitan. Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk menyebutkan estetika atau keindahan karawitan, yaitu: *laras*, *leres*, *rampak*, *rempeg*, *runtut*, *jumbuh* dan *mungguh*. Keenam aspek tersebut, sangat berpengaruh pada pembentukan rasa gending. Salah satunya dapat dicapai melalui peranan *ricikan* gender *barung*. Selain itu, keberadaan gender *barung* secara lengkap juga dapat memberikan peluang pengembangan pada bentuk komposisi lagu baru atau kontemporer yang nuansanya disukai anak-anak usia sekolah dasar.

Pengenalan produk budaya nenek moyang kepada siswa merupakan upaya luhur untuk mengedukasi siswa, agar mengenal budaya musiknya, sekaligus dengan etika dan estetika menabuhnya secara baik dan benar. Lebih ditekankan lagi, yaitu aspek metodis mengenai upaya membangun afeksi siswa melalui bunyi gamelan. Hal ini sering dianggap remeh dan mungkin tidak atau belum dimengerti oleh masyarakat umum, termasuk di dalamnya adalah penyedia jasa atau pengrajin, sehingga produk gamelan yang dibuat tidak sesuai dengan harapan masyarakat pengguna.

Penyedia jasa dan pengrajin harus mendapatkan kompensasi dari proses kerja ini, tetapi penekanan harga yang terlalu banyak, dapat berakibat buruk pada proses pembuatan dan tidak mempedulikan kualitasnya.

Terkait dengan ketidaklengkapan, tim ahli mendapati temuan di SDN Plosokandang. Sumber bunyi pada 1 *ricikan* saron *sanga* diganti oleh 'pengrajin' beberapa bulan sebelum proses pemeriksaan dilakukan. Tim ahli tidak mendapatkan alasan yang jelas atas kejadian tersebut. Ukuran dimensinya tidak sama (sedikit lebih besar [panjang dan lebar]),

Halaman 49 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



sehingga jarak lubang bilahnya lebih jauh. Bilah yang baru tidak dapat dipasangkan pada setiap paku *placak* masing-masing *rancakannya*. Hal ini sangat jelas merugikan, terutama pada kelancaran proses pembelajaran dan pementasan karawitan di sekolah tersebut. Kasus seperti ini seharusnya mendapatkan perhatian dan perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2. Kualitas Fisik Sumber Bunyi.

Kualitas fisik suatu perangkat gamelan sangat mutlak diperlukan. Atas dasar alasan tersebut, maka pemilihan jenis material sumber bunyi, ukuran ketebalan bahan, dan ketahanannya terhadap temperatur udara, perubahan cuaca, kelembaban udara, ketahanannya terhadap beratnya beban yang ditopang, kekuatan pukulan tabuh, dan fungsi gamelannya harus dijadikan sebagai pertimbangan pada proses pembuatan gamelan. Kompetensi siswa pada tingkat sekolah dasar baru sampai pada tahap mengenal cara menabuh dan berlatih menggunakan kemampuan psikomotoriknya. Artinya, belum sepenuhnya dapat mengontrol kebutuhan yang berkaitan dengan dinamika atau keras-lembutnya kualitas bunyi yang dihasilkan. Pada tahap tersebut, siswa belum sepenuhnya dapat menggunakan 'kehalusan *rasanya*', ketika menabuh, sehingga setiap penyajiannya hampir dapat dipastikan selalu 'keras' atau '*sora*' dalam pengertian volume bunyi dan cara menabuhnya. Terbukti di beberapa lokasi ditemukan adanya *ricikan pencon* yang mengalami deformasi pada bagian *pencunya*, yaitu *penyok* atau melesak ke dalam.

Temuan di lokasi menunjukkan, bahwa sebagian perangkat gamelan ada yang memiliki kualitas 'cukup' baik, terutama pada *ricikan* demung, saron *wilah 7* (pelog), saron *wilah 9* slendro, dan peking. Pemeriksaan pada ketebalan material bilahnya menunjukkan bukti, bahwa semua telah memenuhi syarat ketentuan yang termuat dalam spesifikasi teknis.

Selain itu, ada sejumlah *ricikan* gender *barung* yang dibuat persis seperti aturan pada spesifikasi teknis, sekalipun dari aspek kualitas bunyinya sangat mengecewakan. Hal ini disebabkan penggunaan material berupa pelat logam yang ketebalannya hanya berkisar 1-2 mm. Spesifikasi yang demikian dapat berakibat buruk pada beberapa hal. Pertama, material yang tipis tidak mampu menahan benturan tabuh, sehingga kualitas bunyinya menjadi '*kemèng*' (secara estetis digambarkan seperti kualitas suara sengau pada manusia), ringan, tidak jelas, dan tidak mantap



Kedua, stabilitas *larasannya* sangat mudah berubah dan dimungkinkan terjadi proses deformasi atau perubahan bentuk material. Kenyataan ini didapati pada sejumlah produk gamelan yang telah didistribusikan.

Ada sebagian produk lainnya yang sudah menaikkan ukuran ketebalan bahannya menjadi 2,0-2,5 mm. Rancangan gender *barung* dengan ukuran tersebut, setidaknya dapat dipergunakan untuk memproduksi kualitas bunyi yang lebih baik, sekalipun pada bilah berlaras rendah kadang-kadang bunyinya tidak nyaring dan durasi pergetarannya tidak lama. Oleh sebab itu, pada perbincangan tentang kualitas bunyi gamelan sering muncul kalimat pernyataan 'gamelan *ming kaya lempeng, mula suwarane kemeng*'. Artinya, gamelan (sumber bunyinya) hanya setipis *lempeng* (jenis kerupuk dari beras yang tipis), pantas 51ndic bunyinya 'kemeng'.

Berikut ini adalah tautan video untuk membuktikan beberapa kondisi yang dimaksudkan.

- a. *Ricikan kempul* yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, baik secara kuantitas, kualitas bunyi, dan *larasannya*.

<https://drive.google.com/file/d/1oCezmiNRPBprxCmLXr2zD8EtD0gxaGOR/view?usp=sharing>

- b. Kualitas bunyi *larasan* pada *ricikan* gender *barung*.

<https://drive.google.com/file/d/1fxrzhV7UvmszrwHk8i3i9eVAMOELRP/view?usp=sharing>

- c. Jumlah *ricikan* gender *barung* yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, baik secara kuantitas maupun *larasannya*.

https://drive.google.com/file/d/1nXwR8xqldlqGeJmQPkFYI5FpGwtjz_y/view?usp=sharing

Kualitas fisik gamelan juga tidak dapat dilepaskan dari tampilan pada sumber bunyi, *rancangan*, dan kelengkapannya. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa bukti, bahwa sebagian sumber bunyinya mengalami korosi. Hal ini dimungkinkan dari tahapan pada proses pelapisan atau pengecatan yang kurang baik. Proses pembuatan sumber bunyi berbetuk *pencon* dilakukan dengan pengelasan mengakibatkan logam menjadi muda. Tanpa adanya *treatment* atau perlakuan lanjut, yaitu dengan penyepuhan, maka material yang terkena panas mudah terkena karat. Akibatnya, cat pelapisnya terkelupas.

Catatan:

Halaman 51 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Dana yang telah dianggarkan, mestinya dapat dipergunakan untuk membuat *ricikan* gender *barung* dengan ketebalan bahan yang lebih baik, misalnya dengan spesifikasi 2 mm (untuk nada rendah-rendah: 6, 1, 2), 3 mm (untuk nada rendah 3, 5, 6), 4 mm (untuk nada tengah: 1, 2, 3, 5, 6), dan 5 mm (untuk nada tinggi: 1, 2, 3). Demikian pula untuk *pencon* kedua jenis bonang (*barung* dan *panerus*). Hasil pengukuran menunjukkan, bahwa ketebalan bahannya hanya 1,4 mm. Semestinya, dengan anggaran tersebut, dapat dipergunakan untuk membuat *pencon* dengan ketebalan minimal 1,6 mm atau lebih. Apalagi dengan *ricikan* *kenong*, *kempul*, *suwukan*, dan *gong*.

Dengan ketebalan bahan yang proporsional dan lebih baik, maka produk sumber bunyi gamelan berbentuk *pencon* menjadi lebih baik.

3. Kualitas bunyi dan larasan

Kualitas bunyi dan *larasan* pada suatu perangkat gamelan (secara keseluruhan) adalah mutlak diperlukan. Hal ini berkaitan erat dengan 4 aspek pada estetika penyajian karawitan, yaitu *laras*, *leres*, *jumbuh*, dan *mungguh*. Kualitas *larasan* bukan hanya sebuah upaya untuk menyamakan frekuensi nada antara *ricikan* yang satu dengan lainnya. Estetika *larasan* pada gamelan Jawa tidak menghendaki adanya ketinggian frekuensi yang benar-benar sama pada suatu nada. Kekayaan bunyi pada gamelan dibangun dengan konsep 'pelayangan' atau *sound wave*, yaitu terjadinya interferensi bunyi yang dihasilkan dari dua nada yang sama atau lebih. Interval nadanya hanya terpaut sedikit sekali, dapat menimbulkan ombak atau gelombang bunyi.

Metode pelarasan gamelan tidak cukup dengan mendapatkannya melalui alat ukur frekuensi nada (*tuner/chromatic meter*) atau bahkan hanya sekenanya. *Larasan* gamelan Jawa juga tidak menghendaki selisih frekuensi nada yang terlalu besar seperti konsep *pangumbang* dan *pangisep* pada gamelan Bali. Estetika *laras* pada gamelan Jawa diatur dengan interval yang kecil sekali. Perbedaan interval yang terlalu besar dapat dikatakan *silir* atau *sasap* (fals) dan mengakibatkan kerapatan ombak yang terlalu sering.

Kualitas *larasan* yang buruk dapat mengakibatkan ketidakharmonisan bunyi. Akibatnya, dapat mengganggu kualitas rasa, pendengaran, penghayatan, dan upaya untuk mewujudkan 'rasa gending' bagi pelaku



seni dan penghayat karawitan yang memiliki kepekaan telinga dan rasa batinnya.

Proses pembuatan *pencon* gamelan ini menggunakan metode penyambungan dengan cara dilas. Molekul logam yang dipanaskan dengan temperatur tinggi akan mengakibatkan kualitasnya menjadi muda dan lembek. Solidivitas dan kohesivitas molekulnya terlepas dan material logam menjadi tidak cukup keras. Hal ini menjadi sebab terjadinya proses deformasi material, ketika sebuah sumber bunyi berbenturan dengan tabuh. Lebih lanjut, fenomena tersebut mengakibatkan kerusakan pada kondisi *larasannya*.

Jadi, kekurangan pada aspek *larasan* sangat merugikan dari aspek estetis dan yang paling utama adalah kekhawatiran, apabila bunyi *larasan* pada perangkat gamelan yang dihibahkan dijadikan referensi musikal bagi anak didik di kemudian hari. Ketidakharmoisasi *larasan* dapat mengakibatkan kesulitan dan kesalahan siswa dalam memahami *larasan* gamelan Jawa.

Temuan di lokasi menunjukkan adanya sebagian besar *larasan* gamelan yang kurang atau tidak *laras* sama sekali, bahkan ada yang terkesan *dilaras* sekenanya atau tidak *dilaras* dengan baik.

Catatan:

Dengan dana yang telah dianggarkan, mestinya bisa dipergunakan untuk mendapatkan 'juru laras' atau orang yang benar-benar memiliki keahlian membuat *larasan*. Artinya, bukan hanya sekedar 'tukang nglaras' atau penyetem gamelan biasa.

4. Rancangan

Rancangan gamelan, termasuk di dalamnya adalah *plangkan* dan *gayor* adalah bagian pendukung yang penting pada sebuah konstruksi gamelan. Pemilihan jenis dan kualitas kayu yang baik adalah sebuah syarat yang mutlak diperlukan. Kualitas kayu ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu: ketahanannya terhadap temperatur udara, kelembaban atau humiditas, tingkat kekerasan, ketahanan terhadap pertumbuhan jamur, dan hama kayu.

Pengrajin atau perakit (*assembling*) gamelan biasanya memesan *rancangan* dari pengrajin yang secara khusus bergerak dalam bidang usaha tersebut. Biasanya, membuat produk dengan harga yang bervariasi dan tergantung pada pesanan. *Rancangan* berkualitas baik



dibuat dari kayu yang sudah tua dan di dalamnya tidak terdapat bagian yang masih muda. Dalam istilah perkayuan biasa disebut '*lepas kowal*'. Pengrajin *rancangan* juga menyediakan produk dengan kualitas dan harga di bawahnya (KW 2, KW 3), misalnya disebutkan dengan istilah *lepas kowal* 60 hingga 80 %. Artinya, persentase bagian yang tua adalah 60 % hingga 80 % dan sisanya adalah *kowalan*.

Temuan di lokasi menunjukkan adanya sebagian atau keseluruhan perangkat yang mengalami kerusakan bersifat masif akibat dimakan hama. Atas adanya temuan tersebut, maka dapat dikatakan, bahwa material yang dipergunakan 'bukan' jenis kayu berkualitas baik atau yang terbaik.

Catatan:

- a. Dengan anggaran yang disediakan, mestinya dapat melakukan pemilihan jenis kayu dan kualitas terbaik sesuai kebutuhan untuk perangkat gamelan besi. Penggunaan anggaran yang terlalu kecil tidak dapat memberikan jaminan kualitas sebuah produk *rancangan*.
- b. Penyedia jasa atau pengrajinnya harus memberikan jaminan dengan melakukan proses pengeringan kayu. Cara ini diterapkan pada tahapan pengolahan kayu, agar mendapatkan tingkat kekeringan yang cukup, sehingga tidak terjadi keretakan, pengelupasan cat, dan pertumbuhan jamur kayu. Metode yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara dioven.
- c. Pengawetan dan upaya menghindarkan dari serangan hama kayu dapat dilakukan dengan menggunakan bahan kimia.

5. Ukuran Dimensi Gamelan

Ukuran masing-masing dimensi pada sumber bunyi gamelan sangat penting untuk diperhatikan. Aspek dimensi berkaitan dengan kualitas bunyi dan tampilan bentuk sumber bunyinya. Spesifikasi teknis sudah menyertakan informasi mengenai ukurannya. Sebagian produk gamelan yang terdistribusi sudah sesuai, bahkan ada yang dilebihkan, sedangkan lainnya ada yang sedikit lebih kecil, sekalipun dari *larasnya* ada sebagian yang sudah sesuai. Salah satu sebagai contoh, misalnya pada *ricikan pencon gantung*. Ukuran yang terpaut setidaknya adalah 1 cm atau lebih, tentunya akan berpengaruh pada pemilihan ketebalan bahannya. Semakin kecilnya diameter sebuah *pencon gantung*, maka dapat dipergunakan untuk memilih bahan dengan ketebalan yang lebih

Halaman 54 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



kecil. Maksudnya, bahwa penggunaan bahan dengan ketebalan yang lebih kecil/tipis dapat mengurangi biaya produksi, yaitu pada pembelian bahannya. Namun, hal ini dapat merugikan dari aspek ketahanan material dan kualitas bunyinya menjadi 'nggeber' (pergetaran bunyi yang tidak padat). Hal ini perlu mendapatkan perhatian, karena di lokasi ditemukan beberapa kondisi seperti yang telah disampaikan.

6. Spesifikasi Teknis

Secara umum, tim ahli memiliki pandangan, bahwa sebagian pengrajin gamelan sudah memenuhi spesifikasi teknis. Namun bagaimana dengan kekurangan atau buruknya kualitas barang yang dibuat? Hal ini juga tidak dapat dilepaskan dari spesifikasi teknisnya yang kurang atau bahkan dapat dikatakan tidak baik. Terlebih lagi, tim ahli menemukan banyak kelemahan dan ketidaklengkapan informasi pada spesifikasi teknis.

Sebagai contoh, misalnya terkait dengan tidak disebutkannya ketebalan bahan pada *ricikan pencon* yang dapat menimbulkan peluang penggunaan material yang kurang berstandar untuk mendapatkan gamelan dengan harga yang sangat murah dan tentunya akan mengesampingkan kualitas produknya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian.

Kesalahan yang lain juga ditemukan pada spesifikasi *gayor* yang merupakan bagian kecil dari keseluruhan jenis penopang sumber bunyi gamelan (*rancangan, plangkan*). *Gayor* telah dituliskan secara khusus pada spesifikasi teknis dengan kuantitas sebanyak 2 buah dan disebutkan nominal harganya, tetapi dituliskan lagi pada bagian *rancangan*. Hal ini mungkin lepas dari perhatian, sehingga mengakibatkan penambahan harga *rancangan*.

Simpulan dari keseluruhan uraian yang telah disampaikan pada bagian ini menunjukkan, bahwa sejumlah kekurangan yang ditemukan tim ahli berakibat pada aspek kualitas fisik sebagian perangkat gamelan yang telah didistribusikan. Selain itu, kekurangan pada aspek kuantitas *ricikan* atau sebagian sumber bunyi pada suatu *ricikan* mengakibatkan perangkat tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal. Kualitas non-fisik, yaitu pada bunyi dan *larasannya* adalah bagian penting dari aspek estetika sebuah produk gamelan. Nilai keindahannya mirip dengan kehalusan garapan pada benda seni lain, misalnya: keris, wayang, batik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukiran kayu, ukiran logam, patung, dan sebagainya. Kualitas estetik atau keindahan pada sejumlah benda seni tersebut, turut menentukan nilainya yang diapresiasi dengan nominal harga sangat tinggi. Demikian pula dengan benda seni yang disebut gamelan.

- Bahwa penyedia sudah menyerahkan ke 33 (tiga puluh tiga) set gamelan kepada pihak sekolah penerima dan pekerjaan tersebut telah diserahkan terimakan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 900/6098/104.020/2020 tanggal 7 Desember 2023;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan pengadaan alat kesenian gamelan untuk Lembaga SD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2020 yang menerima alat kesenian gamelan dari penyedia yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak hal tersebut bertentangan dengan a). Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dalam pasal 8 huruf c. memiliki tugas: k. mengendalikan kontrak, m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan Pasal 17 ayat; (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (i) wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: a) pelaksanaan kontrak; b). kualitas barang/jasa; c). ketepatan perhitungan jumlah atau volume; b). Peraturan Lembaga Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, 8.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan (a) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk menyerahkan hasil pekerjaan. (b) Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis. (c) Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak, (d) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat

Halaman 56 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan. (e) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. (f) Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA. (g) PA/KPA meminta PPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang diserahterimakan, telah **memperkaya saksi** Drs. ZUL KORNEN AHMAD sebesar **Rp632.472.508,00 (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa akibat alat kesenian gamelan yang dikirimkan oleh penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, berdasarkan laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur atas Dugaan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan alat kesenian tradisional gamelan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020, Nomor : SR-300/PW13/5/2023 tanggal 16 Juni 2023 ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar \pm **Rp632.472.508,00 (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah)**.

-----Perbuatan terdakwa **HERI PURNOMO, S.Pd.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. -----

SUBSIDAIR :

Halaman 57 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **HERI PURNOMO, S.Pd** selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Nomor : 188/0068/104/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020, **bersama-sama dengan saksi Drs. ZUL KORNEN AHMAD** (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. BINA INSAN CITA, berdasarkan Akta Notaris Nomor : 08 tanggal 03 Oktober 2019 dihadapan Notaris Panhis Yody Wirawan, SH., M.Kn. Yang beralamat Jln. Mayor Sujadi No. 129 Jepun, Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung Provinsi Jawa Timur, selaku penyedia barang/jasa dalam pengadaan alat kesenian tradisional gamelan tahun anggaran 2020 untuk Lembaga SD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kabupaten Tulungagung, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan pasti antara bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung di Jalan Ki Mangunsarkoro, Beji, Tulungagung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan saksi Drs. ZUL KORNEN AHMAD selaku Direktur CV. BINA INSAN CITA**, yang mana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. BINA INSAN CITA, sebesar **Rp632.472.508,00 (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah)**, **telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu selaku Pejabat Pembuat Komitmen**, yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengadaan alat kesenian tradisional gamelan tahun anggaran 2020 untuk Lembaga SD se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, telah melakukan perbuatan : **1).** Terdakwa **HERI PURNOMO, S.Pd.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan survey harga dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hal tersebut bertentangan dengan 1. Peraturan Presiden No

Halaman 58 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas: d. Menetapkan HPS, Pasal 26 ayat (1) bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan, 2. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, angka 2.2 Penyusunan dan Penetapan HPS, khususnya angka 2.2.2 Proses Penyusunan HPS. Hal tersebut mengingat bahwa penetapan HPS tidak menggunakan data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain: 1. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia; 2. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; 3. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi, 4. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah; 5. Hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan, **2).** Dalam penentuan pemenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa HERI PURNOMO S.Pd. menunjuk pemenang ketiga yaitu CV. BINA INSAN CITA sebagai penyedia yang berkontrak, dan tidak memberitahukan kepada POKJA atas pengunduran diri pemenang pertama yaitu CV. BINTANG HARAPAN dan pemenang kedua CV SATRIYA YUDA, padahal pengunduran diri tersebut dilakukan pada saat masa sanggah, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas poin c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: a. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); b. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), memperhatikan hal tersebut tindakan penetapan pemenang oleh PPK terdapat cacat kewenangan. Sesuai Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka tindakan tersebut tidak sah, **3).** Terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerima barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak yang

Halaman 59 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



dikirimkan oleh Penyedia Drs. Zul Kornen Ahmad dari CV. BINA INSAN CITA ke pihak sekolah, hal tersebut bertentangan dengan a). Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dalam pasal 8 huruf c. Memiliki tugas: k. Mengendalikan kontrak, m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan Pasal 17 ayat; (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (i) wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: a) pelaksanaan kontrak; b). kualitas barang/jasa; c). ketepatan perhitungan jumlah atau volume; b). Peraturan Lembaga Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, 8.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan (a) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk menyerahkan hasil pekerjaan. (b) Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis. (c) Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak, (d) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan. (e) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. (f) Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA. (g) PA/KPA meminta PPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang diserahterimakan, melakukan perbuatan. Oleh karena itu perbuatan terdakwa **HERI PURNOMO, S.pd.** merupakan perbuatan **penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan alat kesenian gamelan pada dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2020** yang mengakibatkan hal

Halaman 60 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



tersebut tidak sesuai dengan kontrak perjanjian kerja **Pasal 2 ayat (1)** yaitu **"Melaksanakan pekerjaan belanja modal pengadaan alat kesenian sesuai dengan daftar kuantitas dan harga, spesifikasi teknis dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan dalam kontrak"**. Yaitu menguntungkan orang lain yaitu saksi **Drs. Zul Kornen Ahmad**, selaku Direktur CV. BINA INSAN CITA, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar **Rp632.472.508,00 (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : SR-300/PW13/5/2023 tanggal 16 Juni 2023. Perbuatan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada tahun 2020 Kementerian Pendidikan Republik Indonesia memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung sebesar Rp2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) untuk pengadaan barang bercorak kebudayaan 33 (tiga puluh tiga) lembaga Sekolah Dasar (SD) dan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk pengadaan alat kesenian tradisional 3 (tiga) lembaga Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa pejabat pengadaan untuk kegiatan Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, untuk Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan untuk Lembaga SD Kuasa Pengguna Anggaran : Haryo Dewanto Wicaksono; Pejabat Pembuat Komitmen : Heri Purnomo; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Bina Andari; Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : Luziah Widyawati, Wahyu Hudiyanto, Agus Riawan, Darmono dan Wiku Puspoyo, untuk Pengadaan Alat Kesenian Tradisional untuk Lembaga SMP Kuasa Pengguna Anggaran : Saifudin Zuhri; Pejabat Pembuat Komitmen : Heri Purnomo; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Wahyu Sutejo; Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : Luziah Widyawati, Wahyu Hudiyanto, Agus Riawan, Darmono dan Wiku Puspoyo;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ditetapkan terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan

Halaman 61 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Nomor : 188/0068/104/2020 tanggal 11 Januari 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020;

- Bahwa terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan alat kesenian gamelan tidak mengacu tidak melakukan survey harga terlebih dahulu, namun menyamakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan pagu anggaran yang ada, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018, bahwa "HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan." Artinya penyusunan HPS tersebut harus didasarkan pada survey pasar, kontrak pengadaan barang sejenis bila ada, harga satuan yang dipublikasikan oleh BPS, informasi inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia, Norma indeks, norma indeks merupakan rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu barang/ jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat. Mengingat bahwa untuk Menyusun HPS memerlukan data, dalam hal PPK tidak melakukan survey untuk memperoleh data, maka HPS tersebut terdapat cacat substansi, dan cacat prosedur dan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, angka 2.2 Penyusunan dan Penetapan HPS, khususnya angka 2.2.2 Proses Penyusunan HPS. Hal tersebut mengingat bahwa penetapan HPS tidak menggunakan data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain : a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia; b. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; c. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi; d. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah,

Halaman 62 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah mengumumkan 3 (tiga) pemenang yaitu CV. Bintang Harapan direktur saksi Arik Kusbiantoro sebagai pemenang pertama dengan nilai Penawaran sebesar Rp2.167.110.000,00 (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah), CV. Satrya Yudha direktur saksi Zulfikar sebagai pemenang kedua dengan nilai penawaran sebesar Rp2.228.820.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan CV. Bina Insan Cita direktur saksi Zul Kornen Ahmad sebagai pemenang ketiga Rp2.308.350.033,00 (dua milyar tiga ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga puluh tiga rupiah), selanjutnya pada saat masa sanggah CV. Bintang Harapan mengirimkan surat pengunduran diri Nomor : 02/CV-Bintang Harapan/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 kepada terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan alat kesenian gamelan dengan alasan karena telah memenangkan tender dari Kab. Trenggalek dengan kegiatan yang sama dan waktu yang bersamaan dan CV. Satrya Yudha mengirimkan surat pengunduran diri Nomor : 01/CV-Satrya Yuda/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 kepada terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan alasan keterbatasan modal untuk belanja barang pengadaan sehingga tidak bisa memenuhi waktu yang telah ditentukan, namun terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd., tidak memberitahukan pengunduran diri CV. Bintang Harapan dan CV. Satrya Yudha kepada Pokja pengadaan barang dan jasa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 (1) huruf c Perpres No 16 Tahun 2018 Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas: menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paling miliar paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor :900/2893/104.020/2020 tentang Surat Perjanjian Pekerjaan / Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 63 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PPK) terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (DAK) Pada Dinas Pendidikan dengan CV. Bina Insan Cita direktur saksi Drs. ZUL KORNEN AHMAD selaku penyedia;

- Bahwa dalam kontrak tersebut disepakati CV. Bina Insan Cita yang akan menyediakan alat kesenian dengan nilai sebesar Rp2.308.350.033,00 (dua miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga puluh tiga rupiah) untuk 33 (tiga puluh tiga) Lembaga SD dengan jangka waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
- Bahwa pengadaan alat kesenian gamelan tersebut telah dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03198/SP2D-LS/1.01.01.01/B/03/2020 sebesar Rp692.505.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima ribu rupiah) dan Nomor : 07587/SP2D-LS/1.01.01.01/B/03/2020 sebesar Rp1.615.845.033,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga puluh tiga rupiah) secara transfer ke rekening Bank Jatim atas Nama CV. BINA INSAN CITA Nomor Rekening 0151050034;
- Bahwa spesifikasi teknis dalam kegiatan Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 Untuk Lembaga SD se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

No	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
1	Bonang barung laras Slendro	1 rancak (12 Pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng (wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan 2 mm – 3 mm
2	Bonang barung laras Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 14 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm-3 mm
3	Kenong (Pelog dan Slendro)	1 rancak (11 pencon)	Berjumlah 11 buah pencon kenong bernada Slendro 3,5,6,1,2 dan Pelog 2,3,5,1,6,7. Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter 36-38cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm – 3mm.
4	Kethuk	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kethuk terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter



No	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			minimal 26 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm – 3 mm
5	Kempyang	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kempyang terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 22 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm – 3mm
6	Kempul	1 rancak (10 pencon)	Berjumlah 10 buah pencon kempul, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, bernada Slendro 1,2,3,5,6 dan Pelog 1,6,5,3,7. Diameter kurang lebih 45-60 cm ketebalan plipitan minimal 2 mm – 3mm
7	Suwukan	3 buah	Berjumlah 3 buah Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter minimal 65 cm, ketebalan plipitan minimal 2cm – 3cm
8	Gong Nem	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter kurang lebih 80 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm – 3mm
9	Demung	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. Nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. Nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar 65ndicat minimal 37 cm, Bilah nada 1 (siji alit) 65ndicat minimal 32 cm, Lebar masing-masing bilah 8 cm-9 cm, Bantalan dari spon
10	Saron Wilah7 (Pelog)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. Nada Pelog 2 set terdiri dari nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah paling besar 65ndicat minimal 28 cm, Bilah paling kecil 65ndicat minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
11	Saron wilah 9 (Slendro)	2 rancak (9 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 9 bilah. Nada slendro 2 set terdiri dari nada 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1, 2, 3 (alit). Bilah paling besar 65ndicat minimal 28 cm, Bilah paling kecil 65ndicat minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
12	Saron Penerus (Peking)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. Nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. Nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar 65ndicat minimal 22 cm, Bilah paling kecil 65ndicat minimal 18 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon



No	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
13	Slenthem	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak Wilahan dari besi tebal 1mm-2mm berjumlah 7 bilah slendro nada 6 (nem ageng), 2, 3, 5, 6, 1 (siji alit). Pelog nada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilah nada 6 (slendro)/1 (pelog) 66ndicat minimal 35 cm, Bilah nada 1 slendro (siji alit)/ 7 pelog 66ndicat minimal 30 cm, lebar kurang lebih 8-10 cm. Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng
14	Gender Barong	3 rancak (14 bilah)	Jumlah 3 rancak, Wilahan dari besi tebal kurang lebih 1mm-2 mm, berjumlah 14 bilah per rancak, nada Slendro dan pelog 6 (nem ageng), 1 (siji ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 1 (siji tengah), 2 (loro tengah, 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 1 (siji alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit), Bilah nada 6 (nem ageng) Panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit). Nada Pelog Barang 6 (nem ageng), 7 (pitu ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 7 (pitu tengah), 2 (loro tengah, 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 7 (pitu alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit). Bilah nada 6 (nem ageng) 66ndicat minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit) minimal 18 cm, lebar bilah Kurang lebih 5-8 cm, Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng
15	Kendang Gede	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
16	Kendang Ciblon	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
17	Kendang Ketipung	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
18	Gayor	2 buah	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan cunduk ukir jogja berlogo Pemda Kab. Tulungagung dan Tulisan Nama Lembaga Sekolah Penerima dengan ukuran panjang dlurung 280-290 cm, plong gawangan 180-190 cm dan tinggi sikilan 125-130 cm.
19	Bonang Penerus Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm – 3 mm



No	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
20	Bonang Penerus Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm – 3 mm
21	Gong Ageng (besar)	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter 90 cm – 100 cm, ketebalan minimal 2mm -3mm
22	Tabuh	1 set	Bahan dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik
23	Rancak Ceplok Kayu taon	1 set	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan motif ukir ceplok warna cat merah, ukiran warna 67ndicator, gayor 2 biji

- Bahwa CV. BINA INSAN CITA selaku penyedia untuk kegiatan pengadaan barang bercorak kebudayaan untuk 67ndicat Sekolah Dasar (SD) menyiapkan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) set alat 67ndic gamelan pelog slendro, yang diperoleh dari saksi Heru Triyanta dari CV. TRIA NADA sebanyak 23 (dua puluh tiga) set dengan harga per set sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), dan saksi Gutanto dari UD. CANDRA BUANA LARAS sebanyak 10 (sepuluh) set gamelan dengan harga per set sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa 33 Sekolah Dasar di Kabupaten Tulungagung mendapatkan alat kesenian gamelan berdasarkan Dapodik Kementerian Pendidikan RI, 33 Sekolah Dasar tersebut yaitu :1. SD I Al Fairuz Kedungwaru; 2. SDIT Al Asror Kedungwaru; 3. SDN Bangoan II Kedungwaru; 4. SD Zumrotus Salamah Kedungwaru; 5. SDN Plosokandang II Kedungwaru; 6. SDN Pakel Ngantru; 7. SDN Winong 2 Kalidawir; 8. SDN Banyuurip 1 Kalidawir; 9. SDN Sumberbendo 3 Pucang Laban; 10. SDN IV Sumberbendo Pucang Laban; 11. SDN Bangunjaya 02 Pakel; 12. SDN 1 Sukoharjo Bandung; 13. SDN Nglampir 1 Bandung; 14. SDN Kates 1 Kauman; 15. SDN Pucangan 2 Kauman; 16. SDN Wonokromo 2 Gondang; 17. SDN II Bendo Gondang; 18. SDN Bendungan 2 Gondang; 19. SDN Mulyosari 1 Pager Wojo; 20. SDN I Penjor Pager Wojo; 21. SDN Punjul II Karangrejo; 22. SDN 3 Talang Sendang; 23. SDN Kedoyo 2 Sendang; 24. SDN 1 Tawangsari; 25. SDN 1 Bulusari; 26. SDN 1 Plosokandang; 27. SDN 1 Plandaan; 28. SDN 2 Kedungwaru; 29. SDN 3 Ringinpitu; 30. SDN 2 Plandaan; 31. SD Islam Al Fairuz; 32. SDN 1 Miftahul Huda; 33. SDN II Rejoagung;

Halaman 67 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yaitu sebagai memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa untuk diajukan ke bendahara;
- Bahwa barang yang dikirim oleh CV. Bina Insan Cita ke masing-masing sekolah penerima tidak sesuai spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak, hal tersebut bertentangan dengan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 900/2893/104.020/2020 tanggal 21 Juli 2020 Antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan SD (DAK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa penyedia harus melaksanakan pekerjaan belanja modal pengadaan alat kesenian sesuai dengan daftar kuantitas dan harga, spesifikasi teknis dan persyaratan lain sesuai dengan kontrak;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan dari tim Ahli Kesenian Institut Seni Indonesia Yogyakarta, secara garis besar dapat dinyatakan sebagai berikut:
 - Ada sebagian gamelan yang terdistribusi, dinyatakan memenuhi kriteria *ricikan* gamelan seperti yang disebutkan pada spesifikasi teknis, namun ada sejumlah *ricikan* lainnya yang belum memenuhi kriteria, baik secara kuantitas maupun kualitasnya, seperti yang disebutkan pada spesifikasi teknis.
 - Selain itu, juga ditemukan adanya kerusakan pada sejumlah *rancangan*, *gayor*, dan *plangkan* yang diakibatkan oleh hama kayu dan kondisi lingkungan (temperatur dan kelembaban udara).

Dengan hasil pemeriksaan ahli :

NOMOR	PENERIMA GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS						KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR		
		Nama Ricikan Gamelan		Jumlah Sumber Bunyi		Kualitas Larasan				Dimensi Sumber Bunyi	
		Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai			Sesuai	Tidak Sesuai
1	SDN. Pakel	✓		✓		✓		✓		<div>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</div> <div>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</div> <div>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Catatan: temuan terkait ketidakharmonisan atau</div>	<div>3. Gayor dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1HGqMQYSg_j3BrxV2ncjS4nRX_D2uUX2/view?usp=sharing</div> <div>4. Ketebalan bilah gender https://drive.google.com/file/d/1bIGnWGDRe_Ouyl2NLia0Y1oNw</div>

Halaman 68 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



NOMOR	ERIMA GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
						ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan. 4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan. 5. Sejumlah <i>gayor</i> , <i>rancakan</i> , dan <i>plangkan</i> terdapat tanda kiblat dimakan hama kayu. Tanda kerusakan akibat hama yang terdapat pada <i>gayor</i> biasanya juga terjadi pada <i>rancakan</i> yang lain. Adapun yang menjadi alasannya, bahwa <i>gayor</i> dibuat dari kayu yang paling baik, karena konstruksi tersebut dipergunakan untuk menggantungkan sejumlah sumber bunyi (<i>kempul</i> , <i>suwukan</i> , dan <i>gong</i>). Oleh sebab itu, harus memperhitungkan tingkat kekerasan dan kekuatannya. Adapun tujuannya, agar mampu menahan beban keseluruhan material yang digantungkan. Lebih lanjut, apabila tanda kerusakan tersebut sudah terjadi pada <i>gayor</i> , maka dapat dijadikan 69ndicator adanya kerusakan pada <i>rancakan</i> yang lain.	Hsg6_nb/view?usp=sharing
2	SDN. Bulusari I	✓	✓	✓	✓	1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada sejumlah <i>ricikan</i> tidak memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmisan nada atau ketidaklarasan keseluruhan gamelan dimungkinkan juga terjadi akibat adanya kesalahan penggunaan. Hal ini mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab adalah kualitas bahan yang dipergunakan. Jenis dan ukuran ketebalan bahan berpengaruh pada	18. Ukuran bilah gender <i>bongkot</i> slendro https://drive.google.com/file/d/18R4m46mC9CutYp7mqDFPUU8pkjm3krcL/view?usp=sharing 19. Ukuran bilah gender <i>bongkot</i> b pelog <i>bern</i> https://drive.google.com/file/d/1vml4MciJ9n6-cZWxHTzV62AxLMvoakeH/view?usp=sharing 20. Ukuran bilah gender <i>bongkot</i> pelog <i>barang</i> https://drive.google.com/file/d/19ShEb6CLQqnxLTO3qc8lodLgJHx1_wvY/view?usp=sharing 21. Ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR	ERIMA GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
						<p>kekuatan konstruksi dan ketahanan sumber bunyi terhadap benturan tabuh. Ketidaklarasan yang ditemukan pada sejumlah sumber bunyi mengakibatkan ketidaklengkapan dan ketimpangan pada fungsinya. Dampak pada praktik penyajian karawitan bisa membingungkan penabuh <i>ricikannya</i>, karena tidak dapat menentukan sumber bunyi yang harus dimainkan. Selanjutnya, apabila dipaksakan untuk ditabuh sesuai dengan angka nada yang tertera pada sumber bunyi yang dimaksudkan, maka akan mengganggu estetika bunyinya. Simpulannya, ketidaklarasan dan ketidaklengkapan <i>ricikan</i> menjadi alasan, bahwa perangkat gamelan tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal. Keterangan lebih lanjut dideskripsikan pada poin 5 dan selanjutnya.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada sumber bunyi berbentuk <i>pencon gantung</i> terpaut sedikit lebih kecil setidaknya 1 cm dari aturan pada spesifikasi teknis. Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan.</p> <p>5. <i>Ricikan kempul</i>: menurut spesifikasi teknis berjumlah 10 <i>pencon</i>, tetapi di lokasi hanya ditemukan sebanyak 9 <i>pencon</i>. Adapun rinciannya nadanya adalah sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Slendro</i>: 3, 5, 5, 6, / 6, @- <i>Pelag</i>: 3, 7, !. <p>6. <i>Ricikan kempyang</i>: menurut spesifikasi teknis berjumlah 2 <i>pencon</i>, tetapi di lokasi hanya ditemukan 1 <i>pencon</i>. Tidak ada keterangan lebih lanjut dari pihak penerima gamelan.</p> <p>7. <i>Ricikan kempul</i>: secara kuantitas sudah lengkap, tetapi nadanya tidak seperti yang tertera pada spesifikasi teknis. Hal ini menimbulkan kesulitan untuk melakukan identifikasi larasnya, sehingga apabila ditinjau dari aspek larasnya dapat dikatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi</p>	<p>bilah gender <i>pethit bem</i> https://drive.google.com/file/d/1s07PcLNRgjXE_ip-9zkhGrtXixSkbX/view?usp=sharing</p> <p>22. Ukur bilah gender <i>pethit slendro</i> https://drive.google.com/file/d/1xLz-wyAmSqZU_-7ly2gYGq0b3xsRClm_/view?usp=sharing</p> <p>23. Panjang bilah saron <i>bongkot</i> https://drive.google.com/file/d/1xLz-wyAmSqZU_-7ly2gYGq0b3xsRClm_/view?usp=sharing</p> <p>24. Panjang bilah saron <i>pethit</i> https://drive.google.com/file/d/1rc92W4VtrS8y0z1emNrfbKWHw_bV_fKHU/view?usp=sharing</p> <p>25. Ketebalan bilah saron https://drive.google.com/file/d/1JLPvnFVTH_8gZES3iHjrLVHlwsEGdsIR/view?usp=sharing</p> <p>26. Ketebalan bilah gender <i>pethit</i> https://drive.google.com/file/d/1iKw7-TAaSGIAv_6DE9LOmfqChrX9AfZ/view?usp=sharing</p> <p>27. Ketebalan bilah gender <i>bongkot</i> https://drive.google.com/file/d/1L5Tm1d6keSYfdsu-hOICaNXsOBhAII5/view?usp=sharing</p> <p>28. Ketebalan bilah demung https://drive.google.com/file/d/1QewSui4K8dPPEfOOn_JFn1pgphK_Y6R1K/view?usp=sharing</p> <p>29. Ketebalan</p>

Halaman 70 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOMOR	ERIMA GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS						KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi				
								aturan pada spesifikasi teknis. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. - <i>Slendro</i> : 3, 3, 5, 6, 1, @ - <i>Pelag</i> : 5, 6, 7, 1, @ Ketidakaalarasan pada beberapa sumber bunyi tersebut, mengakibatkan fungsinya menjadi tidak maksimal , karena tidak dapat dipergunakan. 8. Ukuran diameter <i>rai</i> atau permukaan <i>pencon</i> pada beberapa <i>ricikan kenong</i> , <i>kempul</i> , dan <i>suwukan</i> terpaut setidaknya 1 cm dari aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. Namun demikian, nadanya sudah mengarah pada laras yang dimaksudkan. 9. <i>Klowongan</i> kendang dimakan hama kayu.	bilah saron https://drive.google.com/file/d/1uTHOI2MJ3ub49K9cKxp9iOBj8PMs70uY/view?usp=sharing 30. Ketebalan bilah demung slendro https://drive.google.com/file/d/1tVETLbGtj4wxlkSvLAJ8Q7q476MxOgaG/view?usp=sharing 31. Panjang bilah demung bongkot https://drive.google.com/file/d/1ZGa4NmGEb6oEj4dWdY_d1msonHc09Ds3J/view?usp=sharing 32. Panjang bilah demung pethit https://drive.google.com/file/d/1-wDOjWSm11YlqPmxgMisoH58EpOaoz40/view?usp=sharing 33. Diameter bonang dhempok https://drive.google.com/file/d/157fv08UCxVHW9ByMTu5uLL7BseGUz2N9/view?usp=sharing 34. <i>Klowongan</i> kendang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1VslQTOkWBcPTaOjiCnQfUy0M4ZX3WkYy/view?usp=sharing
3	SDN. Bangoran II	✓	✓	✓	✓			1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada beberapa <i>ricikan</i> tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada sejumlah <i>ricikan</i> tidak memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan nada	4. Kondisi cat mengelupas https://drive.google.com/file/d/1iEINDNN6ELoklEplAj5dxv35DHIecFP/view?usp=sharing 5. <i>Plangkan</i> bonang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1uKlbbXP7Fn-



NOMOR	PRIMA GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
						<p>atau ketidaklarasan keseluruhan gamelan dimungkinkan juga terjadi akibat adanya kesalahan penggunaan. Hal ini mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab adalah kualitas bahan yang dipergunakan. Jenis dan ukuran ketebalan bahan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dan ketahanan sumber bunyi terhadap benturan tabuh. Ketidaklarasan yang ditemukan pada sejumlah sumber bunyi mengakibatkan ketidaklengkapan dan ketimpangan pada fungsinya. Dampak pada praktik penyajian karawitan bisa membingungkan penabuh ricikannya, karena tidak dapat menentukan sumber bunyi yang harus dimainkan. Selanjutnya, apabila dipaksakan untuk ditabuh sesuai dengan angka nada yang tertera pada sumber bunyi yang dimaksudkan, maka akan mengganggu estetika bunyinya.</p> <p>Simpulannya, ketidaklarasan dan ketidaklengkapan ricikan menjadi alasan, bahwa perangkat gamelan tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal. Keterangan lebih lanjut dideskripsikan pada poin 5 dan selanjutnya pada bagian ini.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada sumber bunyi berbentuk <i>pencon gantung</i> terpatut sedikit lebih kecil setidaknya 1 cm dari aturan pada spesifikasi teknis.</p> <p>Ada beberapa keterangan yang perlu ditambahkan.</p> <p>5. <i>Ricikan kenong</i>: secara kuantitas sudah lengkap, tetapi nadanya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Slendro</i>: 3, 5, 6, @ (kurang 1 <i>pencon</i> bernada 1).- <i>Pelog</i>: 3, 3, 5, 6, 7, 1, @. <p>(ada 2 <i>pencon</i> bernada 3).</p> <p>6. <i>Ricikan kempul</i>: secara</p>	<p>Nyot50MWNW99dDRynIGjvF/view?usp=sharing</p> <p>6. <i>Klowongan</i> kendang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1Zc4dM3CcwmLY9JO5GdaEDnDz9vILPso/view?usp=sharing</p>



NOMOR	ERIMA GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
						kuantitas sudah lengkap, tetapi nadanya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, sehingga menimbulkan kesulitan untuk mengidentifikasi dan menentukan nada untuk masing-masing larasnya. - <i>Slendro</i> : 3, 5, 5, 6, 1, 1 ! (ada 2 <i>pencon</i> bernada 5, tidak ada nada @) - <i>Pelog</i> : 5, 6, 1, 1 ! (ada 2 <i>pencon</i> bernada 1, tidak ada <i>pencon</i> bernada 3 dan 7)	
4	SDN. Ringin Pitu III	✓	✓	✓	✓	<ol style="list-style-type: none">Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.Kualitas larasan pada sejumlah <i>ricikan</i> memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan nada atau ketidaklarasan keseluruhan gamelan dimungkinkan juga terjadi akibat adanya kesalahan penggunaan. Hal ini mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab adalah kualitas bahan yang dipergunakan. Jenis dan ukuran ketebalan bahan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dan ketahanan sumber bunyi terhadap benturan tabuh. Ketidaklarasan yang ditemukan pada sejumlah sumber bunyi mengakibatkan ketidaklengkapan dan ketimpangan pada fungsinya. Dampak pada praktik penyajian karawitan bisa membingungkan penabuh <i>ricikannya</i>, karena tidak dapat menentukan sumber bunyi yang harus dimainkan. Selanjutnya, apabila dipaksakan untuk ditabuh sesuai dengan angka nada yang tertera pada sumber bunyi yang dimaksudkan, maka akan mengganggu estetika bunyinya. Simpulannya, ketidaklarasan dan ketidaklengkapan <i>ricikan</i> menjadi alasan, bahwa perangkat gamelan	Gayor dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1Zmw30KH1b8L69K-QVw03hM-yoe0xgN97/view?usp=sharing



NOMOR	ERIMA GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS						KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
								<p>tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada sumber bunyi berbentuk <i>pencon gantung</i> terpaut sedikit lebih kecil setidaknya 1 cm dari aturan pada spesifikasi teknis.</p> <p>Ada keterangan yang perlu ditambahkan terkait dengan kualitas <i>rancakannya</i>.</p> <p>5. <i>Gayor</i> terdapat tanda-tanda dimakan hama kayu. Tanda-tanda yang sedikitnya terdapat pada <i>gayor</i> biasanya juga terjadi pada <i>rancakan</i> yang lain. <i>Gayor</i> biasanya dibuat dari kayu yang paling baik, karena berbentuk rak penggantung yang ditujukan untuk menahan berat sumber bunyi yang lebih berat daripada <i>ricikan</i> lainnya. Jadi, apabila kasus tersebut terjadi pada <i>gayor</i>, bisa menjadi indikasi adanya kerusakan pada <i>rancakan</i> yang lain.</p>	
5	SD. Al Ashor	✓	✓		✓		✓	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan.</p> <p>Catatan: temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan. Berikut ini adalah catatan lain yang perlu disampaikan.</p> <p>5. <i>Gayor</i> dan sebagian <i>rancakan</i>, termasuk di dalamnya adalah <i>plangkan</i> terdapat tanda-tanda dimakan hama kayu. Tanda-tanda</p>	<p><i>Gayor</i> gong dimakan hama kayu</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1En10LHt8f4sUS_C77zQcF_rxCTxY8P4b/view?usp=sharing</p>



NOMOR	PRIMA GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
						kerusakan akibat hama yang terdapat pada gayor biasanya juga terjadi pada rancangan yang lain. Adapun yang menjadi alasannya, bahwa gayor dibuat dari kayu yang paling baik, karena berupa konstruksi kayu yang dipergunakan untuk menggantungkan sejumlah sumber bunyi (kempul, suwukan, dan gong). Oleh sebab itu, harus diperhitungkan kekuatannya agar mampu menahan beban keseluruhan material yang digantungkan. Jadi, apabila tanda kerusakan tersebut terjadi pada gayor, maka dapat dijadikan indikator adanya kerusakan pada rancangan yang lain.	
6	SDN. Plosokandang	✓	✓	✓	✓	<p>1. Nama ricikan gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing ricikan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Tim ahli menemukan penggantian bilah pada kedua saron wilah 9. Tidak ada keterangan yang bisa didapatkan dari pihak penerima gamelan terkait dengan alasan penggantian bilah tersebut.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan, untuk sebagian besar ricikan memenuhi syarat minimal seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan nada atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan. Jenis dan ukuran ketebalan bahan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dan ketahanan sumber bunyi terhadap benturan tabuh.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada sumber bunyi berbentuk pencon gantung terpaat sedikit lebih kecil setidaknya 1 cm dari aturan pada spesifikasi teknis.</p> <p>Ukuran bilah saron wilah 9</p>	<p>9. Gayor dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/15ocFWcjsmaExD1hHdT30CbWz4DLO9hPQ/view?usp=sharing</p> <p>10. Korosi pada bonang barung https://drive.google.com/file/d/1PMACZpyqWmSbPpo59_sKPF0BZNmJmKbC/view?usp=sharing</p> <p>11. Plangka n bonang barung dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1bX3ePfpM-iHf7_s1jRnG2Pihg_terhq3/view?usp=sharing</p> <p>12. Bilah saron tidak sesuai spektek (ada penggantian sbm pemeriksaan) https://drive.google.com/file/d/1iRYb-HsrMd2SywMDVl0OMygSihTORW94/view?usp=sharing</p> <p>13. Bilah saron tidak sesuai spektek (ada penggantian</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR	ERIMA GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamela n	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimen si Sumb er Bunyi		
						<p>terlalu besar, sehingga tidak bisa dipasangkan pada <i>placak</i> atau paku penopang bilah.</p> <p>Kasus ini mengakibatkan kedua <i>ricikan</i> tersebut tidak dapat dipergunakan.</p> <p>Berikut ini adalah catatan lain yang perlu disampaikan.</p> <p>5. Gayor, <i>rancangan saron</i>, dan <i>plangkan bonang</i> dimakan hama kayu. Tanda-tanda yang terdapat pada <i>gayor</i>, apalagi juga terjadi pada <i>rancangan saron</i> dan <i>plangkan bonang</i> biasanya juga berimbas pada yang lain. Gayor biasanya dibuat dari kayu yang paling baik, karena berbentuk rak penggantung yang ditujukan untuk menahan berat sumber bunyi yang lebih berat daripada <i>ricikan</i> lainnya. Jadi, apabila kasus tersebut terjadi pada <i>gayor</i>, bisa menjadi indikasi adanya kerusakan pada <i>rancangan</i> yang lain.</p>	<p>sbm pemeriksaan) https://drive.google.com/file/d/19-CdqHoCorT_rZIYFDVHV2qVgcGMhsX4/view?usp=sharing</p> <p>14. <i>Rancakan saron</i> dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1PAmuCu2ZCYMNgTjNsWZ0-wH_tS7xEi1/view?usp=sharing</p> <p>15. <i>Rancakan saron</i> dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1VoPF8h6069oC1RcxUkfXX5UvAlKiF-9/view?usp=sharing</p> <p>16. <i>Rancakan saron</i> dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1t1i5hu2vh_RM_2YX9-3COydWICW_Lpc_R/view?usp=sharing</p>
7	SDN. Rejoagung II	✓	✓	✓	✓	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada sejumlah <i>ricikan</i> tidak memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan nada atau ketidaklarasan keseluruhan gamelan dimungkinkan juga terjadi akibat adanya kesalahan penggunaan. Hal ini mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab adalah kualitas bahan yang dipergunakan. Jenis dan ukuran ketebalan bahan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dan ketahanan sumber bunyi</p>	<p>4. <i>Rancakan demung</i> retak https://drive.google.com/file/d/1oxCzHfubBDUjEP7Z4S_UaYuH9HjU-N6hW/view?usp=sharing</p> <p>5. <i>Rancakan demung</i> dimakan hama https://drive.google.com/file/d/1KKxxIR8xDHHoSY2c3MvUzqxwY3OtSNay/view?usp=sharing</p> <p>6. Pengelasan yang tidak rapi dan timbulnya korosi pada bonang https://drive.google.com/file/d/1ME1iD2Qw6k5DnNu-2K5qXTdO9TQnRL0v/view?usp=sharing</p>

Halaman 76 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOMOR	PRIMA GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS						KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamela n	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan		Dimen si Sumb er Bunyi			
								<p>terhadap benturan tabuh. Ketidaklarasan yang ditemukan pada sejumlah sumber bunyi mengakibatkan ketidaklengkapan dan ketimpangan pada fungsinya. Dampak pada praktik penyajian karawitan bisa membingungkan penabuh <i>ricikannya</i>, karena tidak dapat menentukan sumber bunyi yang harus dimainkan. Selanjutnya, apabila dipaksakan untuk ditabuh sesuai dengan angka nada yang tertera pada sumber bunyi yang dimaksudkan, maka akan mengganggu estetika bunyinya. Simpulannya, ketidaklarasan dan ketidaklengkapan <i>ricikan</i> menjadi alasan, bahwa perangkat gamelan tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal. Keterangan lebih lanjut dideskripsikan pada poin 5 dan selanjutnya pada bagian ini.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada beberapa sumber bunyi berbentuk <i>pencon</i> gantung terpaut setidaknya 1 cm lebih kecil daripada aturan yang terdapat pada spesifikasi teknis. Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan.</p> <p>5. <i>Ricikan kempul</i>: ada sejumlah <i>pencon</i> yang kondisinya 'tidak laras' (fals), sehingga sulit menentukan pembagian nada untuk masing-masing laras.</p> <p>6. <i>Slendro</i>: 3, 5, 5, 6, 6, 1, 1, @ (ada 2 <i>pencon</i> pada nada 5, 6, dan 1).</p> <p>7. <i>Pelog</i>: 6, @ (tidak ada 3, 5, 7, dan 1)</p> <p>8. <i>Ricikan gender barung</i>: secara kuantitas sudah lengkap, tetapi larasan/seteman nada pada laras <i>slendro</i> tidak baik (hanya dilaras sekenanya).</p>	
8	SDN.Pla ndaan I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada sejumlah <i>ricikan</i> tidak memenuhi syarat</p>	<p>4. Cat <i>rancangan</i> demung mengelupas dan ada tanda dimakan hama kayu</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1tez0ZowZVfrbm9r-XgvvHjajihYg</p>



NOMOR	PRIMA GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
						<p>minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan nada atau ketidaklarasan keseluruhan gamelan dimungkinkan juga terjadi akibat adanya kesalahan penggunaan. Hal ini mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab adalah kualitas bahan yang dipergunakan. Jenis dan ukuran ketebalan bahan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dan ketahanan sumber bunyi terhadap benturan tabuh. Ketidaklarasan yang ditemukan pada sejumlah sumber bunyi mengakibatkan ketidaklengkapan dan ketimpangan pada fungsinya. Dampak pada praktik penyajian karawitan bisa membingungkan penabuh <i>ricikannya</i>, karena tidak dapat menentukan sumber bunyi yang harus dimainkan. Selanjutnya, apabila dipaksakan untuk ditabuh sesuai dengan angka nada yang tertera pada sumber bunyi yang dimaksudkan, maka akan mengganggu estetika bunyinya. Simpulannya, ketidaklarasan dan ketidaklengkapan <i>ricikan</i> menjadi alasan, bahwa perangkat gamelan tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal. Keterangan lebih lanjut dideskripsikan pada poin 5 dan selanjutnya pada bagian ini.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada sumber bunyi berbentuk <i>pencon gantung</i> terpaut sedikit lebih kecil setidaknya 1 cm dari aturan pada spesifikasi teknis. Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan</p> <p>5. Sebagian cat pada <i>rancangan</i> saron ada yang mengelupas. Beberapa di antaranya dimakan hama kayu. Tanda-tanda yang sedikitnya terdapat pada salah satu <i>ricikan</i> biasanya juga terjadi pada <i>rancangan</i> yang lain.</p> <p>6. <i>Ricikan</i> gender <i>baru</i>: seharusnya terdiri dari 3</p>	<p>RyBP/view?usp=sharing</p> <p>5. Ketebalan demung https://drive.google.com/file/d/1JDz5u28EsR3jLDvCp_gRv9p3V3_8Vp_HJ/view?usp=sharing</p> <p>6. Ketebalan bonang <i>baru</i> https://drive.google.com/file/d/1JDz5u28EsR3jLDvCp_gRv9p3V3_8Vp_HJ/view?usp=sharing</p>



NOMOR	ERIMA GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS						KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamela n	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan		Dimen si Sumb er Bunyi			
								<p>laras, yaitu: <i>slendro</i>, <i>pelog bem</i>, dan <i>pelog barang</i>, tetapi di lokasi hanya ditemukan 1 <i>gender barung</i> berlaras <i>slendro</i> dan 2 berlaras <i>pelog bem</i>. Jadi, tidak terdapat <i>gender barung</i> yang berlaras <i>pelog barang</i>.</p> <p>7. <i>Ricikan kenong</i>: secara kuantitas sudah lengkap, yaitu sebanyak 11 <i>pencon</i>, tetapi ada 1 yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut. <i>Slendro</i>: 3, 5, (5), 6, @ (ada 2 yang bernada 5) <i>Pelog</i>: 3, 5, 6, 7, !, @</p> <p>8. <i>Ricikan kempul</i>: menurut spesifikasi teknis berjumlah 10 <i>pencon</i>, tetapi di lokasi ditemukan sebanyak 12 <i>pencon</i>. Tidak ada keterangan dari pihak penerima gamelan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. <i>Slendro</i>: 3, 5, 5, 6, 6, !, # (ada 2 <i>pencon</i> bernada 5 dan satu <i>pencon</i> bernada # (tinggi). <i>Pelog</i>: 3, 5, 6, !, @</p> <p>9. <i>Ricikan suwukan</i>: menurut spesifikasi teknis berjumlah 3 <i>pencon</i>, tetapi di lokasi hanya ditemukan 2 <i>pencon</i>, masing-masing bernada 1 <i>slendro</i> dan 2 <i>pelog</i>. Tidak ada keterangan dari pihak penerima gamelan.</p>	
9	SDN. Plandaan II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada sejumlah <i>ricikan</i> tidak memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan nada atau ketidaklarasan keseluruhan gamelan dimungkinkan juga terjadi akibat adanya kesalahan penggunaan. Hal ini mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab adalah kualitas bahan yang dipergunakan. Jenis dan ukuran ketebalan bahan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dan ketahanan sumber bunyi terhadap benturan tabuh.</p>	Gayor dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1FzMHvC61quRj0dGFxB92a1A8Z0xDpng/view?usp=sharing



NOMOR	ERIMA GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
						<p>Ketidaklarasan yang ditemukan pada sejumlah sumber bunyi mengakibatkan ketidaklengkapan dan ketimpangan pada fungsinya. Dampak pada praktik penyajian karawitan bisa membingungkan penabuh <i>ricikannya</i>, karena tidak dapat menentukan sumber bunyi yang harus dimainkan. Selanjutnya, apabila dipaksakan untuk ditabuh sesuai dengan angka nada yang tertera pada sumber bunyi yang dimaksudkan, maka akan mengganggu estetika bunyinya.</p> <p>Simpulannya, ketidaklarasan dan ketidaklengkapan <i>ricikan</i> menjadi alasan, bahwa perangkat gamelan tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal. Keterangan lebih lanjut dideskripsikan pada poin 5 dan selanjutnya pada bagian ini.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada sumber bunyi berbentuk <i>pencon gantung</i> terpaut sedikit lebih kecil setidaknya 1 cm dari aturan pada spesifikasi teknis.</p> <p>Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan.</p> <p>5. <i>Ricikan gender barung</i>: menurut spesifikasi teknis terdiri dari 3 laras, yaitu: <i>slendro</i>, <i>pelog bem</i>, dan <i>pelog barang</i>, tetapi di lokasi hanya ditemukan 2 <i>gender barung</i> berlaras <i>slendro</i> dan 1 <i>pelog barang</i>. Jadi, tidak ada yang berlaras <i>pelog bem</i>.</p> <p>6. <i>Ricikan kempul</i>: secara kuantitas sudah lengkap, tetapi nadanya tidak sesuai spesifikasi teknis. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.</p> <p>7. <i>Slendro</i>: 3, 6</p> <p><i>Pelog</i>: 3, 6, 6, 7, !, !, @, @</p> <p>8. <i>Racikan kenong</i>: menurut spesifikasi teknis berjumlah 11 <i>pencon</i>, tetapi di lokasi hanya ditemukan sebanyak 10 <i>pencon</i> (tidak ada keterangan dari pihak penerima gamelan). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.</p> <p>9. <i>Slendro</i>: 3, 5, 6, 1, 2 (lengkap)</p> <p>10. <i>Pelog</i>: 3, 5, 6, 7, @ (kurang 1 <i>pencon</i> yang</p>	



NOMOR	PRIMA GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
						bernama 1) 11. Ricikan suwukan: menurut spesifikasi teknis berjumlah 3 pencon, tetapi di lokasi hanya ditemukan 2 pencon, yaitu nada 2 slendro dan 1 pelog. Tidak ada keterangan dari pihak penerima gamelan.	
10	SDN. Tawangsari	✓	✓	✓	✓	<p>1. Nama ricikan gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing ricikan sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan secara keseluruhan memenuhi syarat minimal untuk kelengkapan seperangkat gamelan.</p> <p>Temuan terkait ketidakharmonisan nada atau ketidaklarasan keseluruhan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan. Jenis dan ukuran ketebalan bahan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dan ketahanan sumber bunyi terhadap benturan tabuh. Keterangan lebih lanjut dideskripsikan pada poin 5 dan selanjutnya pada bagian ini.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada sumber bunyi berbentuk pencon gantung terpaut sedikit lebih kecil setidaknya 1 cm dari aturan pada spesifikasi teknis.</p> <p>Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan. Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan.</p> <p>5. Gayor dan plangkan bonang terdapat tanda-tanda dimakan hama kayu. Tanda-tanda yang sedikitnya terdapat pada ricikan tersebut biasanya juga terjadi pada rancangan yang lain. Gayor biasanya dibuat dari kayu yang paling baik, karena berbentuk rak penggantung yang ditujukan untuk menahan berat sumber bunyi yang lebih berat daripada</p>	<p>1. Gayor dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1MJiOpcWBKZ1HDVYhOM8epQAiyCagkta/view?usp=sharing</p> <p>2. Plangkan bonang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/14PhLsMJkWQyzUW-bHuVfuEEWKzZfTV3/view?usp=sharing</p>



NOMOR	PRIMA GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
		✓	✓	✓	✓	ricikan lainnya. Jadi, apabila kasus tersebut terjadi pada gayor, bisa menjadi indikasi adanya kerusakan pada rancangan yang lain.	
11	SD. Zumrotus Salamah	✓	✓	✓	✓	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan.</p> <p>Catatan: temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.</p> <p>5. Gayor dan sebagian <i>rancangan</i>, termasuk di dalamnya adalah <i>plangkan</i> terdapat tanda-tanda dimakan hama kayu. Tanda-tanda kerusakan akibat hama yang terdapat pada <i>gayor</i> biasanya juga terjadi pada <i>rancangan</i> yang lain. Adapun yang menjadi alasannya, bahwa <i>gayor</i> dibuat dari kayu yang paling baik, karena berupa konstruksi kayu yang dipergunakan untuk menggantungkan sejumlah sumber bunyi (<i>kempul</i>, <i>suwukan</i>, dan <i>gong</i>). Oleh sebab itu, harus diperhitungkan kekuatannya agar mampu menahan beban keseluruhan material yang digantungkan. Jadi, apabila tanda kerusakan tersebut terjadi pada <i>gayor</i>, maka dapat dijadikan indikator adanya kerusakan pada <i>rancangan</i> yang lain.</p>	Gayor dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/19xEaRGnp4nrUy29JrwDwcxIQECYH36PC/view?usp=sharing
12	SD Islami Al Fairuz	✓	✓	✓	✓	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi</p>	1. Pengukuran diameter bonang https://drive.google.com/file



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR	PRIMA GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
						<p>pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan.</p> <p>Catatan: temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.</p>	<p>/d/1ZE-LoFO_PTajUIW7Eiot16LMk2J2qcUv/vi ew2usp=sharing</p> <p>2. Pengukuran ketebalan bonang https://drive.google.com/file/d/1kbGecNetMvH9UNTbyV3mGh1MC Ddg0oNH/vi w2usp=sharing</p> <p>3. Pengukuran ketebalan material bonang disaksikan penyedia jasa. https://drive.google.com/file/d/1H5cMZE Hgy6Dqaceh9l3sHgKUT_TaaFh1/view?usp=sharing</p>
13	SDN. Plosokandang II	✓	✓	✓	✓	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan.</p> <p>Catatan: temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.</p> <p>Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan.</p> <p>5. Gayor dan sebagian <i>rancangan</i>, termasuk di dalamnya adalah <i>plangkan</i> terdapat tanda-tanda dimakan hama kayu. Tanda-tanda kerusakan akibat hama yang gayor biasanya juga terjadi pada <i>rancangan</i> yang lain.</p>	<p>Didapati adanya tanda dimakan hama kayu</p> <p>2. https://drive.google.com/file/d/1UNzIwbMb7BindqW4kr iQ385XC6-M5cLh/view?usp=sharing</p>



NOMOR	PRIMA GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
						Adapun yang menjadi alasannya, bahwa gayor dibuat dari kayu yang paling baik, karena berupa konstruksi kayu yang dipergunakan untuk menggantungkan sejumlah sumber bunyi (kempul, suwukan, dan gong). Oleh sebab itu, harus diperhitungkan kekuatannya agar mampu menahan beban keseluruhan material yang digantungkan. Jadi, apabila tanda kerusakan tersebut terjadi pada gayor, maka dapat dijadikan indikator adanya kerusakan pada rancangan yang lain.	
14	SD. Miftahul Huda	✓	✓	✓	✓	<ol style="list-style-type: none">1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sudah sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.3. Kualitas larasan pada sejumlah <i>ricikan</i> tidak memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan nada atau ketidaklarasan keseluruhan gamelan dimungkinkan juga terjadi akibat adanya kesalahan penggunaan. Hal ini mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab adalah kualitas bahan yang dipergunakan. Jenis dan ukuran ketebalan bahan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dan ketahanan sumber bunyi terhadap benturan tabuh. Ketidaklarasan yang ditemukan pada sejumlah sumber bunyi mengakibatkan ketidaklengkapan dan ketimpangan pada fungsinya. Dampak pada praktik penyajian karawitan bisa membingungkan penabuh <i>ricikannya</i>, karena tidak dapat menentukan sumber bunyi yang harus dimainkan. Selanjutnya, apabila dipaksakan untuk ditabuh sesuai dengan angka nada yang tertera pada sumber bunyi yang dimaksudkan, maka akan mengganggu estetika bunyinya.	<ol style="list-style-type: none">1. Rancangan gender dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1FsXsWC-R5oR94eXAdICsiIM7hPFtsYBpS/view?usp=sharing2. Plangkan bonang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1w_G9FVDehEU3rMmiTA-cLKXZ07KU4hF/view?usp=sharing3. Rancangan slenthem dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1JmHrdQIWRs-5Y_w3dQP7OeUmMkw8/view?usp=sharing4. Rancangan kenong dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1TLx4zh2lBhdqKjKUNXabUEMt3h1lmlAD/view?usp=sharing5. Rancangan kenong dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1VbiJlqdEU2vwGC527Dtc93fo4ludw



NOMOR	ERIMA GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
						<p>Simpulannya, ketidaklarasan dan ketidaklengkapan <i>ricikan</i> menjadi alasan, bahwa perangkat gamelan tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada beberapa sumber bunyi berbentuk <i>pencon</i> gantung terpaut setidaknya 1 cm lebih kecil daripada aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>5. Rancangan, termasuk di dalamnya adalah gayor dan plangkan sangat tidak terawat dan tampak tidak pernah dipergunakan untuk proses pembelajaran siswa. Hal ini tampak dari posisi masing-masing <i>ricikan</i> yang sama persis dengan kondisi pada pemeriksaan tahun lalu. Masing-masing <i>ricikan</i> dalam kondisi yang sangat kotor dan memprihatinkan. Sebagian besar telah mengalami kerusakan secara masif akibat dimakan hama kayu.</p> <p>Temuan ini menjadi bukti, bahwa kondisi di lokasi yang lain juga 'dimungkinkan' mengalami kerusakan yang serupa, namun karena kotoran hama kayu sering dibersihkan, maka tanda-tanda kerusakan tersebut tidak terlalu kentara. Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan.</p> <p>6. <i>Ricikan gender barang</i>: menurut spesifikasi teknis terdiri dari 3 laras, yaitu: <i>slendro</i>, <i>pelog bem</i>, dan <i>pelog barang</i>, tetapi di lokasi hanya ditemukan 2 laras, yaitu 1 gender <i>barang</i> berlaras <i>slendro</i> dan 2 berlaras <i>pelog bem</i> (tidak ada <i>gender barang</i> berlaras <i>pelog barang</i>).</p> <p>7. <i>Ricikan kenong</i>: secara kuantitas sudah lengkap, tetapi nadanya tidak sesuai spesifikasi teknis.</p> <p>8. <i>Slendro</i>: 3, 5, 5, 6, 1, @ (ada 2 <i>pencon</i> bernada 5)</p> <p>9. <i>Pelog</i>: 5, 6, 7, 1, @ (kurang <i>pencon</i> bernada 3)</p> <p>10. <i>Ricikan kempul</i>: menurut spesifikasi teknis berjumlah 10 <i>pencon</i>, tetapi di lokasi ditemukan sebanyak 11 <i>pencon</i></p>	<p>6. Y0/view?usp=sharing <i>Rancangan slenthem</i> dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1vuj7Am49rxVcAvfaSavMD9vzKgUQVv3K/view?usp=sharing</p> <p>7. <i>Rancangan gender</i> dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1kDK8eUn0Y9yq8UJkr4rAdtwXVcQh0hpJ/view?usp=sharing</p> <p>8. <i>Rancangan demung</i> dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/14F9LAsVE6SbOChKeVLCaHhUE8qOqvhPp/view?usp=sharing</p>



putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR	ERIMA GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS						KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamela n	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimen si Sumb er Bunyi				
								dengan rincian sebagai berikut. 11. <i>Slendro</i> : 5, 5, 6, 6, 6, !, !, @ <i>Pelog</i> : 3, 5, @ (kurang <i>pencon</i> bernada 6 dan 7) 12. <i>Ricikan kempyang</i> : nadanya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. 13. <i>Ricikan suwukan</i> : hanya ada 2 <i>pencon</i> , masing-masing bernada 2 <i>slendro</i> dan 2 <i>pelog</i> . 14. <i>Ricikan bonang barung</i> : ada 2 <i>pencon</i> laras <i>pelog</i> yang bernada sama, yaitu q (1 <i>ageng</i>). <i>Pencon</i> laras 2 (bagian <i>lanangan</i>) nadanya tidak sesuai.	
15	SDN.02 Kedung waru	√	√	√	√	√	√	1. Nama <i>ricikan</i> gamelan tidak sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Kualitas larasan pada sejumlah <i>ricikan</i> tidak memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan nada atau ketidaklarasan keseluruhan gamelan dimungkinkan juga terjadi akibat adanya kesalahan penggunaan. Hal ini mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab adalah kualitas bahan yang dipergunakan. Jenis dan ukuran ketebalan bahan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dan ketahanan sumber bunyi terhadap benturan tabuh. Ketidaklarasan yang ditemukan pada sejumlah sumber bunyi mengakibatkan ketidaklengkapan dan ketimpangan pada fungsinya. Dampak pada praktik penyajian karawitan bisa membingungkan penabuh <i>ricikannya</i> , karena tidak dapat menentukan sumber bunyi yang harus dimainkan. Selanjutnya, apabila dipaksakan untuk ditabung sesuai dengan angka nada yang tertera pada sumber bunyi yang dimaksudkan, maka akan mengganggu estetika 3. <i>Plangkan bonang</i> dimakan hama kayu 4. <i>Rancangan slenthem</i> dimakan hama kayu 5. <i>Rancangan demung</i> dimakan hama kayu	1. <i>Rancangan saron</i> dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1qILZyXKJNiITnzcwx4NJdSgE17nfWCgb/view?usp=sharing 2. <i>Rancangan saron</i> dimakan hama kayu dan retak https://drive.google.com/file/d/1Rlryqi-5GQAikZGhHIOG3yzRRaAeUuoQ/view?usp=sharing 3. <i>Plangkan bonang</i> dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1KL3cGRkzAKAiOIMZhPHdXqfpTXaEhLFg/view?usp=sharing 4. <i>Rancangan slenthem</i> dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1TUI8ICgtCXftHeeRL7yumA7QQZo8UBMfA/view?usp=sharing 5. <i>Rancangan demung</i> dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1QAwMoLSeDdUwAw3FaJx5FBMtia

Halaman 86 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



NOMOR	ERIMA GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
						<p>bunyinya. Simpulannya, ketidaklarasan dan ketidaklengkapan <i>ricikan</i> menjadi alasan, bahwa perangkat gamelan tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal. Keterangan lebih lanjut dideskripsikan pada poin 6 dan selanjutnya pada bagian ini.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada sumber bunyi berbentuk <i>pencon</i> <i>gantung</i> terpaut sedikit lebih kecil setidaknya 1 cm dari aturan pada spesifikasi teknis. Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan.</p> <p>5. <i>Rancangan, gayor, plangkan</i>, dan <i>klowongan</i> kendang telah mengalami kerusakan akibat dimakan hama kayu dan tikus.</p> <p>6. <i>Ricikan gender barung</i>: seharusnya terdiri dari 3 laras (<i>slendro, pelog bem</i>, dan <i>pelog barang</i>), tetapi di lokasi hanya ditemukan 2 laras, yaitu 1 <i>gender barung</i> berlaras <i>slendro</i> dan 2 <i>gender barung</i> berlaras <i>pelog bem</i> (kurang <i>pelog barang</i>).</p> <p>7. <i>Ricikan kempul</i>: secara kuantitas jumlah <i>penconnya</i> sudah lengkap, tetapi ada beberapa yang tidak laras.</p> <p>8. <i>Slendro</i>: 3, 5, /6, !, @ (nada 6 tidak laras)</p> <p>9. <i>Pelog</i>: 3, 5, /6, 7, ! (nada 3 dan 6 tidak laras)</p> <p>10. <i>Ricikan suwukan</i> lengkap, tetapi ukuran diameternya hanya 60 cm.</p> <p>11. <i>Ricikan ketipung</i> kondisinya rusak (melihat bentuk kerusakannya dimungkinkan akibat dimakan tikus).</p> <p>12. <i>Ricikan kendhang ciblon jangetnya</i> rusak.</p> <p>13. <i>Ricikan kendhang ageng jangetnya</i> rusak.</p>	<p>6. <i>Klowongan</i> kendang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1jAzpep6cX51Sin81vMUc5LZpyfsHHArP/view?usp=sharing</p> <p>7. Korosi pada <i>pencon</i> https://drive.google.com/file/d/1BJRQ58VXF8i99TzsMhFuAQCAI762W69/view?usp=sharing</p>
16	SDN. Wajak Kidul	✓	✓	✓	✓	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan secara keseluruhan memenuhi syarat minimal untuk kelengkapan seperangkat</p>	<p>1. Cat pada bilah demung mengelupas https://drive.google.com/file/d/13CTicPsgqlc71VKI6umZX5xfndvtCcpl/view?usp=sharing</p> <p>2. <i>Plangkan</i> bonang</p>



NOMOR	ERIMA GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS						KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamela n	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan		Dimen si Sumb er Bunyi			
								<p>gamelan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada sumber bunyi berbentuk <i>pencon gantung</i> terpaut sedikit lebih kecil setidaknya 1 cm dari aturan pada spesifikasi teknis.</p> <p>Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan.</p> <p>5. <i>Rancangan</i> dan <i>plangkan</i> mengalami kerusakan akibat dimakan hama kayu dan tikus.</p> <p>6. Cat pada bilah mengelupas.</p>	<p>dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1CTlwGtZ_HMR9Jpj4L4_6VydWnQLW_yTwgmF/view?usp=sharing</p> <p>3. <i>Plangkan</i> bonang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1fndHQ9gkKp7TF4atmS6owXG793vLSXeY/view?usp=sharing</p> <p>4. <i>Rancangan</i> gender dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1fSE8xCr_ftpmF8yuy-AhC3Jl6fyfAUpD/view?usp=sharing</p>
17	SDN. II Bendo	√	√		√		√	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan.</p> <p>Temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sudah sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan. Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan</p> <p>5. Sebagian <i>rancangan</i>, termasuk di dalamnya adalah <i>plangkan</i> dan <i>gayor</i> terdapat tanda-tanda dimakan hama kayu.</p>	
18	SDN. Bendun	√	√		√		√	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan</p>	<p>1. <i>Plangkan</i> bonang</p>



NOMOR	PRIMA GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
	gan 02					<p>yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan. Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan</p> <p>5. Gayor, termasuk di dalamnya adalah <i>plangkan</i> dan <i>rancangan</i> terdapat tanda-tanda dimakan hama kayu. Tanda-tanda yang sedikitnya terdapat pada <i>gayor</i> biasanya juga terjadi pada <i>rancangan</i> yang lain. <i>Gayor</i> biasanya dibuat dari kayu yang paling baik, karena berbentuk rak penggantung yang ditujukan untuk menahan berat sumber bunyi yang lebih berat daripada <i>ricikan</i> lainnya. Jadi, apabila kasus tersebut terjadi pada <i>gayor</i>, bisa menjadi indikasi adanya kerusakan pada <i>rancangan</i> yang lain.</p>	<p>dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/18c3Tt9E69Novy0urT1r237xdlzqcdXS3/view?usp=sharing</p> <p>2. <i>Plangkan</i> bonang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1hcX0Q6aVSPmkF7uZqd4ODU3a1QsDyls/view?usp=sharing</p> <p>3. <i>Rancangan</i> demung dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1OF0ydw1CLVvcFYhTcuiW8U5h4OqcBgyl/view?usp=sharing</p> <p>4. <i>Plangkan</i> bonang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1rQdHNFbx8HiYXq2DijY7MFEB0xgT8_rj/view?usp=sharing</p> <p>5. <i>Rancangan</i> slenthem dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1wTqG1OjW9rj7koLkS9UAfBgBaCVI3QJz/view?usp=sharing</p> <p>6. <i>Rancangan</i> saron dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1Ccxrl9ALzZNuglCq3xTR6N5b8OvpTlcs/view?usp=sharing</p> <p>7. <i>Gayor</i> dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1zSVf3LiXcy9fNpp7ExELI6H-xks5AvKa/viw?usp=sharing</p> <p>8. <i>Plangkan</i></p>



NOMOR	ERIMA GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamela n	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimen si Sumb er Bunyi		
19	SDN. Wonokr omo 2	✓	✓	✓	✓	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan. Berikut ini adalah keteranga yang perlu ditambahkan.</p> <p>5. Gayor, termasuk di dalamnya adalah <i>plangkan</i> dan <i>rancangan</i> terdapat tanda-tanda dimakan hama kayu. Tanda-tanda yang sedikitnya terdapat pada gayor biasanya juga terjadi pada <i>rancangan</i> yang lain. Gayor biasanya dibuat dari kayu yang paling baik, karena berbentuk rak penggantung yang ditujukan untuk menahan berat sumber bunyi yang lebih berat daripada <i>ricikan</i> lainnya. Jadi, apabila kasus tersebut terjadi pada <i>gayor</i>, bisa menjadi indikasi adanya kerusakan pada <i>rancangan</i> yang lain.</p>	<p>1. bonang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1s-sHPGp_hkf2Xtg4fa-ZFA58hg1H4AmT/view?usp=sharing</p> <p>2. Rancangan saron dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1zaR6U7J5JEdj6YCGn2LpJeTh75FV-YAR/view?usp=sharing</p> <p>3. Rancangan saron dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1TWDX64F7ZOo9WYGYSE6ObMvYkWHbUmS4D/view?usp=sharing</p> <p>4. Rancangan kenong dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1h669DqD11XtbfqcaRyt4euxqQC-_J-UL/view?usp=sharing</p> <p>5. Ketebalan saron pelog https://drive.google.com/file/d/1EGSbWTAw7zdVD43h28urNaogC6M9jzMz/view?usp=sharing</p> <p>6. Klowongan kendang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1mZQF5N-5EDkP-FsyIOByCICmgFci3xCA/iew2</p>



NOMOR	PRIMA GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS						KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi				
20	SDN. Punjul II	✓	✓	✓	✓			1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan. 4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.	usp=sharing
21	SDN Sumber Bendo IV	✓	✓	✓	✓			1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. 4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan. Catatan: a. Gong Ageng, persyaratan pada spekter berdiameter 90-100 cm, namun di lapangan ditemukan ukuran diameter hanya 88 cm. b. Kenong nada 6 slendro suara <i>ngether</i> dan 1 pelog <i>nggemprong</i> . Temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan	
22	SDN III	✓	✓	✓	✓			1. Nama <i>ricikan</i> gamelan	SDN III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR	PRIMA GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
	Sumberbendo					<p>sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing ricikan sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan.</p> <p>Catatan:</p> <p>a. Gong Ageng, persyaratannya pada spektrum berdiameter 90-100 cm, namun di lapangan ditemukan ukuran diameter hanya 88 cm.</p> <p>b. Sebagian kenong cat mengelupas. Hal ini kemungkinan adanya finising atau kualitas cat yang kurang bagus.</p>	Sumberbendo https://drive.google.com/file/d/1-vgMum2ob_irEtc8wnKLEWQpMNmlsOG9/view?usp=share_link Kenong https://drive.google.com/file/d/1JyYsU3L3CuFQccXPdv9mBjc48VTpHJq/v?usp=share_link
23	SDN Banyu Urip 1	✓	✓	✓	✓	<p>1. Nama ricikan gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing ricikan sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan.</p> <p>Catatan:</p> <p>a. Gayor dan sebagian rancangan lainnya ada tanda-tanda dimakan hama kayu. Hal ini diakibatkan kualitas kayu yang kurang bagus dan atau masa penebangan kayu yang kurang tepat.</p> <p>b. Cat pada sebagian bilah gender barung sebagian mengelupas. Hal ini kemungkinan adanya finising atau kualitas cat yang kurang bagus.</p>	Gayor https://drive.google.com/file/d/1O2Ofqsi4do4_CGifoyNrfDcV8u5FQMI/view?usp=share_link Gender https://drive.google.com/file/d/11xTFvPaLdNFKF8liu-y1wWTx59a-FxC/view?usp=share_link
24	SDN II Winong	✓	✓	✓	✓	<p>1. Nama ricikan gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing ricikan sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa ricikan sudah dilebihkan.</p> <p>Catatan:</p> <p>a. Gong Ageng, persyaratannya pada spektrum berdiameter 90-100 cm, namun di lapangan ditemukan ukuran</p>	https://drive.google.com/file/d/13wleTpaT0E4jERK_G2JPFKwUi4gLCMF/view?usp=share_link

Halaman 92 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



NOMOR	ERIMA GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS						KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama <i>Ricikan</i> Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi				
								diameter hanya 89 cm. b. Sebagian kempul, demung cat mengelupas. Hal ini kemungkinan adanya finising atau kualitas cat yang kurang bagus. c. <i>Gayor</i> dan sebagian <i>rancangan</i> lainnya ada tanda-tanda dimakan hama kayu. Hal ini diakibatkan kualitas kayu yang kurang bagus dan masa penebangan kayu yang kurang tepat	
25	SDN I Nglampir	✓	✓	✓	✓			1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. 4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan. Catatan: Kendang <i>Ageng</i> dan dan sebagian <i>rancangan</i> lainnya ada tanda-tanda dimakan hama kayu. Hal ini diakibatkan kualitas kayu yang kurang bagus dan masa penebangan kayu yang kurang tepat	
26	SDN I Sukoharjo	✓	✓	✓	✓			1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. 4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan. Catatan: a. Sebagian cat bilah slenthem mengelupas. Hal ini kemungkinan adanya finising atau kualitas cat yang kurang bagus. b. Nada 5 dan 6 pelog suara <i>ngether</i> akibat pencu retak. Temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat,	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR	ERIMA GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS								KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan		Jumlah Sumber Bunyi		Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
										bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan.	
27	SDN II Bangun Jaya	✓		✓		✓		✓		1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. 4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.	
28	SDN Pucangan 02	✓		✓		✓		✓		1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. 4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.	SDN Pucangan 02 https://drive.google.com/file/d/10VsR8aWRHw3ik0ZHTMvn5er24l6kQFwM/view?usp=share_link
29	SDN Mulyosari 1	✓		✓		✓		✓		1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. 4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan. Catatan: Gong Ageng, persyrtan pada spektek berdiameter 90-100 cm, namun di lapangan ditemukan ukuran diameter hanya 89 cm.	SDN Mulyosari 1 https://drive.google.com/file/d/1VhE7yIC-4Lb-r6TQXiRIMu2O87zO2in6/view?usp=share_link
30	SDN I Penjor	✓		✓		✓		✓		1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.	SDN I Penjor https://drive.google.com/file/d/1EY2VHFxNX7Z5falqHDB-UmqjE7NCOpUX/view?usp=share_link

Halaman 94 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOMOR	PRIMA GEMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS						KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Rician Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi				
								3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. 4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.	
31	SDN Kates 1	√	√	√	√			1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. 4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan. Catatan: a. Kenong 7 dan 1 Gember. Temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan. b. Kenong nada 3, 1 slendro, dan <i>suwukan</i> berkarat.	SDN Kates 1 https://drive.google.com/file/d/1B_ZeiMeYFo2_Cnd3esjVmcOpiz4SMiY3/view?usp=sharing
32	SDN 3 Talang	√	√	√	√			1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. 4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan. Catatan: a. <i>Gayor</i> dan sebagian <i>rancangan</i> lainnya ada tanda-tanda dimakan hama kayu. Hal ini diakibatkan kualitas kayu yang kurang bagus dan atau masa penebangan kayu yang kurang tepat. b. Cat pada sebagian <i>ricikan</i>	Gayor dan kempul cat mengelupas https://drive.google.com/file/d/1QkwkNCdiQLAQIU-15iSpwxIEeFLJHy7/view?usp=sharing



NOMOR	PRIMA GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS								KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamela n		Jumlah Sumber Bunyi		Kualitas Larasan		Dimen si Sumb er Bunyi			
										mengelupas. Hal ini kemungkinan adanya finising atau kualitas cat yang kurang bagus.	
33	SDN Kedoyo	✓		✓		✓		✓		<div>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</div> <div>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</div> <div>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan.</div> <div>4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.</div>	https://drive.google.com/file/d/13Pt9FBp5Fmg1GIT4osbrd2EMVsf8he4R/view?usp=share_link

- Bahwa berdasarkan tim Ahli Gamelan dari Institut Kesenian terhadap gamelan yang sudah diserahkan ke 33 (tiga puluh tiga) Lembaga SD, maka Tim Ahli yang telah ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri Tulungagung mendapati sejumlah temuan yang berkaitan dengan kondisi dan kualitasnya, baik secara fisik dan non-fisik. Adapun simpulannya adalah sebagai berikut.

1. **Nama dan Jumlah Simber Bunyi Gamelan.**

Sejumlah perangkat gamelan telah memenuhi aturan yang tertera pada spesifikasi teknis, yaitu terkait dengan kuantitas jenis *ricikan* dan sumber bunyinya. Ada *ricikan* pada sejumlah perangkat di antaranya yang ditemukan dalam keadaan tidak lengkap. Kekurangan pada kuantitas jenis *ricikan* gamelan dianggap 'tidak sesuai' dengan spesifikasi teknis. Dampak dari kekurangan atau ketidaklengkapan ini mengakibatkan ketidaklancaran pada proses pembelajaran karawitan di sekolah yang bersangkutan. Lebih lanjut, terkait dengan proses pengenalan budaya dan pengetahuan karawitan tidak dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. Selanjutnya, dari perspektif estetika karawitan dapat dinilai, bahwa ketidaklengkapan *ricikan* gamelan berdampak buruk pada keharmonisan sebuah penyajian karawitan.

Sebagai contoh pertama dan paling sederhana, misalnya tidak adanya *ricikan kethuk* yang berjumlah 1 *pencon* untuk masing-masing laras (slendro atau pelog). Menurut fungsinya, *ricikan* tersebut dimainkan sebagai penanda pada sebuah bentuk gending dan penegas lagu. Tidak



adanya *ricikan kethuk* mengakibatkan kekurangharmonisan, kemantapan rasa dan kelancaran perjalanan gending (lagu). Bagi para pemula dapat mempersulit pemahaman tentang bentuk gending dan membingungkan pada praktik karawitan.

Contoh kedua adalah ketidaklengkapan jumlah *ricikan* kempul. Fungsinya sebagai instrumen kolotomik sangat diperlukan pada penyajian karawitan. Terlebih lagi untuk jenis lagu yang dikategorikan sebagai gending kecil. Lagu dalam kategori tersebut, biasa dipergunakan sebagai materi ajar untuk anak-anak tingkat sekolah dasar. Pengenalan bentuk gending, *cyclic meter*, dan rasa gending tidak dapat dicapai, apabila jenis *ricikan* tersebut tidak terdapat dalam seperangkat gamelan yang dipergunakan sebagai media ajarnya.

Contoh lain adalah 'kesalahan pada proses distribusi barang' yang berakibat pada ketidaklengkapan jumlah gender *barung*. Hal ini berkaitan dengan kesesuaian nama dan sumber bunyi pada ketiga larasan dan *pathetnya*. Kondisi ketidaklengkapan tersebut, juga mengakibatkan ketidakharmonisan sebuah sajian karawitan. Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk menyebutkan estetika atau keindahan karawitan, yaitu: laras, *leres*, *rampak*, *rempeg*, *runtut*, *jumbuh* dan *mungguh*. Keenam aspek tersebut, sangat berpengaruh pada pembentukan rasa gending. Salah satunya dapat dicapai melalui peranan *ricikan* gender *barung*. Selain itu, keberadaan gender *barung* secara lengkap juga dapat memberikan peluang pengembangan pada bentuk komposisi lagu baru atau kontemporer yang nuansanya disukai anak-anak usia sekolah dasar.

Pengenalan produk budaya nenek moyang kepada siswa merupakan upaya luhur untuk mengedukasi siswa, agar mengenal budaya musiknya, sekaligus dengan etika dan estetika menabuhnya secara baik dan benar. Lebih ditekankan lagi, yaitu aspek metodis mengenai upaya membangun afeksi siswa melalui bunyi gamelan. Hal ini sering dianggap remeh dan mungkin tidak atau belum dimengerti oleh masyarakat umum, termasuk di dalamnya adalah penyedia jasa atau pengrajin, sehingga produk gamelan yang dibuat tidak sesuai dengan harapan masyarakat pengguna.

Penyedia jasa dan pengrajin harus mendapatkan kompensasi dari proses kerja ini, tetapi penekanan harga yang terlalu banyak, dapat



berakibat buruk pada proses pembuatan dan tidak mempedulikan kualitasnya.

Terkait dengan ketidaklengkapan, tim ahli mendapati temuan di SDN Plosokandang. Sumber bunyi pada 1 *ricikan* saron *sanga* diganti oleh 'pengrajin' beberapa bulan sebelum proses pemeriksaan dilakukan. Tim ahli tidak mendapatkan alasan yang jelas atas kejadian tersebut. Ukuran dimensinya tidak sama (sedikit lebih besar [panjang dan lebar]), sehingga jarak lubang bilahnya lebih jauh. Bilah yang baru tidak dapat dipasangkan pada setiap paku *placak* masing-masing *rancakannya*. Hal ini sangat jelas merugikan, terutama pada kelancaran proses pembelajaran dan pementasan karawitan di sekolah tersebut. Kasus seperti ini seharusnya mendapatkan perhatian dan perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2. Kualitas Fisik Sumber Bunyi.

Kualitas fisik suatu perangkat gamelan sangat mutlak diperlukan. Atas dasar alasan tersebut, maka pemilihan jenis material sumber bunyi, ukuran ketebalan bahan, dan ketahanannya terhadap temperatur udara, perubahan cuaca, kelembaban udara, ketahanannya terhadap beratnya beban yang ditopang, kekuatan pukulan tabuh, dan fungsi gamelannya harus dijadikan sebagai pertimbangan pada proses pembuatan gamelan. Kompetensi siswa pada tingkat sekolah dasar baru sampai pada tahap mengenal cara menabuh dan berlatih menggunakan kemampuan psikomotoriknya. Artinya, belum sepenuhnya dapat mengontrol kebutuhan yang berkaitan dengan dinamika atau keras-lembutnya kualitas bunyi yang dihasilkan. Pada tahap tersebut, siswa belum sepenuhnya dapat menggunakan 'kehalusan *rasanya*', ketika menabuh, sehingga setiap penyajiannya hampir dapat dipastikan selalu 'keras' atau 'sora' dalam pengertian volume bunyi dan cara menabuhnya. Terbukti di beberapa lokasi ditemukan adanya *ricikan pencon* yang mengalami deformasi pada bagian *pencunya*, yaitu *penyok* atau melesak ke dalam. Temuan di lokasi menunjukkan, bahwa sebagian perangkat gamelan ada yang memiliki kualitas 'cukup' baik, terutama pada *ricikan* demung, saron *wilah* 7 (pelog), saron *wilah* 9 slendro, dan peking. Pemeriksaan pada ketebalan material bilahnya menunjukkan bukti, bahwa semua telah memenuhi syarat ketentuan yang termuat dalam spesifikasi teknis.



Selain itu, ada sejumlah *ricikan* gender *barung* yang dibuat persis seperti aturan pada spesifikasi teknis, sekalipun dari aspek kualitas bunyinya sangat mengecewakan. Hal ini disebabkan penggunaan material berupa pelat logam yang ketebalannya hanya berkisar 1-2 mm. Spesifikasi yang demikian dapat berakibat buruk pada beberapa hal. Pertama, material yang tipis tidak mampu menahan benturan tabuh, sehingga kualitas bunyinya menjadi '*kemeng*' (secara estetis digambarkan seperti kualitas suara sengau pada manusia), ringan, tidak jelas, dan tidak mantap. Kedua, stabilitas *larasannya* sangat mudah berubah dan dimungkinkan terjadi proses deformasi atau perubahan bentuk material. Kenyataan ini didapati pada sejumlah produk gamelan yang telah didistribusikan.

Ada sebagian produk lainnya yang sudah menaikkan ukuran ketebalan bahannya menjadi 2,0-2,5 mm. Rancangan gender *barung* dengan ukuran tersebut, setidaknya dapat dipergunakan untuk memproduksi kualitas bunyi yang lebih baik, sekalipun pada bilah berlaras rendah kadang-kadang bunyinya tidak nyaring dan durasi pergetarannya tidak lama. Oleh sebab itu, pada perbincangan tentang kualitas bunyi gamelan sering muncul kalimat pernyataan '*gamelan ming kaya lempeng, mula suwarane kemeng*'. Artinya, gamelan (sumber bunyinya) hanya setipis *lempeng* (jenis kerupuk dari beras yang tipis), pantas kalau bunyinya '*kemeng*'.

Berikut ini adalah tautan video untuk membuktikan beberapa kondisi yang dimaksudkan.

- a. *Ricikan kempul* yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, baik secara kuantitas, kualitas bunyi, dan *larasannya*.

<https://drive.google.com/file/d/1oCezmiNRPBprxCmLXr2zD8EtD0gxaGOR/view?usp=sharing>

- b. Kualitas bunyi *larasan* pada *ricikan* gender *barung*.

<https://drive.google.com/file/d/1fxrzhiv7UvmszrwHk8i3iI9eVAMOELRP/view?usp=sharing>

- c. Jumlah *ricikan* gender *barung* yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, baik secara kuantitas maupun *larasannya*.

https://drive.google.com/file/d/1nXwR8xqldlqGeJmQPkFYI5FpGwtjiz_y/view?usp=sharing

Kualitas fisik gamelan juga tidak dapat dilepaskan dari tampilan pada sumber bunyi, *rancangan*, dan kelengkapannya. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa bukti, bahwa sebagian sumber bunyinya



mengalami korosi. Hal ini dimungkinkan dari tahapan pada proses pelapisan atau pengecatan yang kurang baik. Proses pembuatan sumber bunyi berbetuk *pencon* dilakukan dengan pengelasan mengakibatkan logam menjadi muda. Tanpa adanya *treatment* atau perlakuan lanjut, yaitu dengan penyepuhan, maka material yang terkena panas mudah terkena karat. Akibatnya, cat pelapisnya terkelupas.

Catatan:

Dana yang telah dianggarkan, mestinya dapat dipergunakan untuk membuat *ricikan* gender *barung* dengan ketebalan bahan yang lebih baik, misalnya dengan spesifikasi 2 mm (untuk nada rendah-rendah: 6, 1, 2), 3 mm (untuk nada rendah 3, 5, 6), 4 mm (untuk nada tengah: 1, 2, 3, 5, 6), dan 5 mm (untuk nada tinggi: 1, 2, 3). Demikian pula untuk *pencon* kedua jenis bonang (*barung* dan *panerus*). Hasil pengukuran menunjukkan, bahwa ketebalan bahannya hanya 1,4 mm. Semestinya, dengan anggaran tersebut, dapat dipergunakan untuk membuat *pencon* dengan ketebalan minimal 1,6 mm atau lebih. Apalagi dengan *ricikan* *kenong*, *kempul*, *suwukan*, dan *gong*.

Dengan ketebalan bahan yang proporsional dan lebih baik, maka produk sumber bunyi gamelan berbentuk *pencon* menjadi lebih baik.

3. Kualitas bunyi dan larasan

Kualitas bunyi dan *larasan* pada suatu perangkat gamelan (secara keseluruhan) adalah mutlak diperlukan. Hal ini berkaitan erat dengan 4 aspek pada estetika penyajian karawitan, yaitu *laras*, *leres*, *jumbuh*, dan *mungguh*. Kualitas *larasan* bukan hanya sebuah upaya untuk menyamakan frekuensi nada antara *ricikan* yang satu dengan lainnya. Estetika *larasan* pada gamelan Jawa tidak menghendaki adanya ketinggian frekuensi yang benar-benar sama pada suatu nada. Kekayaan bunyi pada gamelan dibangun dengan konsep 'pelayangan' atau *sound wave*, yaitu terjadinya interferensi bunyi yang dihasilkan dari dua nada yang sama atau lebih. Interval nadanya hanya terpaut sedikit sekali, dapat menimbulkan ombak atau gelombang bunyi.

Metode pelarasan gamelan tidak cukup dengan mendapatkannya melalui alat ukur frekuensi nada (*tuner/chromatic meter*) atau bahkan hanya sekenanya. *Larasan* gamelan Jawa juga tidak menghendaki selisih frekuensi nada yang terlalu besar seperti konsep *pangumbang* dan *pangisep* pada gamelan Bali. Estetika *laras* pada gamelan Jawa diatur



dengan interval yang kecil sekali. Perbedaan interval yang terlalu besar dapat dikatakan *silir* atau *sasap* (fals) dan mengakibatkan kerapatan ombak yang terlalu sering.

Kualitas *larasan* yang buruk dapat mengakibatkan ketidakharmonisan bunyi. Akibatnya, dapat mengganggu kualitas rasa, pendengaran, penghayatan, dan upaya untuk mewujudkan 'rasa gending' bagi pelaku seni dan penghayat karawitan yang memiliki kepekaan telinga dan rasa batinnya.

Proses pembuatan *pencon* gamelan ini menggunakan metode penyambungan dengan cara dilas. Molekul logam yang dipanaskan dengan temperatur tinggi akan mengakibatkan kualitasnya menjadi muda dan lembek. Solidivitas dan kohesivitas molekulnya terlepas dan material logam menjadi tidak cukup keras. Hal ini menjadi sebab terjadinya proses deformasi material, ketika sebuah sumber bunyi berbenturan dengan tabuh. Lebih lanjut, fenomena tersebut mengakibatkan kerusakan pada kondisi *larasannya*.

Jadi, kekurangan pada aspek *larasan* sangat merugikan dari aspek estetis dan yang paling utama adalah kekhawatiran, apabila bunyi *larasan* pada perangkat gamelan yang dihibahkan dijadikan referensi musikal bagi anak didik di kemudian hari. Ketidakharmonisan *larasan* dapat mengakibatkan kesulitan dan kesalahan siswa dalam memahami *larasan* gamelan Jawa.

Temuan di lokasi menunjukkan adanya sebagian besar *larasan* gamelan yang kurang atau tidak *laras* sama sekali, bahkan ada yang terkesan *di-laras* sekenanya atau tidak *di-laras* dengan baik.

Catatan:

Dengan dana yang telah dianggarkan, mestinya bisa dipergunakan untuk mendapatkan 'juru laras' atau orang yang benar-benar memiliki keahlian membuat *larasan*. Artinya, bukan hanya sekedar 'tukang nglaras' atau penyetem gamelan biasa.

4. Rancangan

Rancangan gamelan, termasuk di dalamnya adalah *plangkan* dan *gayer* adalah bagian pendukung yang penting pada sebuah konstruksi gamelan. Pemilihan jenis dan kualitas kayu yang baik adalah sebuah syarat yang mutlak diperlukan. Kualitas kayu ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu: ketahanannya terhadap

Halaman 101 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



temperatur udara, kelembaban atau humiditas, tingkat kekerasan, ketahanan terhadap pertumbuhan jamur, dan hama kayu.

Pengrajin atau perakit (*assembling*) gamelan biasanya memesan *rancangan* dari pengrajin yang secara khusus bergerak dalam bidang usaha tersebut. Biasanya, membuat produk dengan harga yang bervariasi dan tergantung pada pesanan. *Rancangan* berkualitas baik dibuat dari kayu yang sudah tua dan di dalamnya tidak terdapat bagian yang masih muda. Dalam istilah perkayuan biasa disebut '*lepas kowal*'. Pengrajin *rancangan* juga menyediakan produk dengan kualitas dan harga di bawahnya (KW 2, KW 3), misalnya disebutkan dengan istilah *lepas kowal* 60 hingga 80 %. Artinya, persentase bagian yang tua adalah 60 % hingga 80 % dan sisanya adalah *kowalan*.

Temuan di lokasi menunjukkan adanya sebagian atau keseluruhan perangkat yang mengalami kerusakan bersifat masif akibat dimakan hama. Atas adanya temuan tersebut, maka dapat dikatakan, bahwa material yang dipergunakan 'bukan' jenis kayu berkualitas baik atau yang terbaik.

Catatan:

- a. Dengan anggaran yang disediakan, mestinya dapat melakukan pemilihan jenis kayu dan kualitas terbaik sesuai kebutuhan untuk perangkat gamelan besi. Penggunaan anggaran yang terlalu kecil tidak dapat memberikan jaminan kualitas sebuah produk *rancangan*.
- b. Penyedia jasa atau pengrajinnya harus memberikan jaminan dengan melakukan proses pengeringan kayu. Cara ini diterapkan pada tahapan pengolahan kayu, agar mendapatkan tingkat kekeringan yang cukup, sehingga tidak terjadi keretakan, pengelupasan cat, dan pertumbuhan jamur kayu. Metode yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara dioven.
- c. Pengawetan dan upaya menghindarkan dari serangan hama kayu dapat dilakukan dengan menggunakan bahan kimia.

5. Ukuran Dimensi Gamelan

Ukuran masing-masing dimensi pada sumber bunyi gamelan sangat penting untuk diperhatikan. Aspek dimensi berkaitan dengan kualitas bunyi dan tampilan bentuk sumber bunyinya. Spesifikasi teknis sudah menyertakan informasi mengenai ukurannya. Sebagian produk gamelan



yang terdistribusi sudah sesuai, bahkan ada yang dilebihkan, sedangkan lainnya ada yang sedikit lebih kecil, sekalipun dari *larasannya* ada sebagian yang sudah sesuai. Salah satu sebagai contoh, misalnya pada *ricikan pencon gantung*. Ukuran yang terpaut setidaknya adalah 1 cm atau lebih, tentunya akan berpengaruh pada pemilihan ketebalan bahannya. Semakin kecilnya diameter sebuah *pencon gantung*, maka dapat dipergunakan untuk memilih bahan dengan ketebalan yang lebih kecil. Maksudnya, bahwa penggunaan bahan dengan ketebalan yang lebih kecil/tipis dapat mengurangi biaya produksi, yaitu pada pembelian bahannya. Namun, hal ini dapat merugikan dari aspek ketahanan materian dan kualitas bunyinya menjadi '*nggeber*' (pergetaran bunyi yang tidak padat). Hal ini perlu mendapatkan perhatian, karena di lokasi ditemukan beberapa kondisi seperti yang telah disampaikan.

6. Spesifikasi Teknis

Secara umum, tim ahli memiliki pandangan, bahwa sebagian pengrajin gamelan sudah memenuhi spesifikasi teknis. Namun bagaimana dengan kekurangan atau buruknya kualitas barang yang dibuat? Hal ini juga tidak dapat dilepaskan dari spesifikasi teknisnya yang kurang atau bahkan dapat dikatakan tidak baik. Terlebih lagi, tim ahli menemukan banyak kelemahan dan ketidaklengkapan informasi pada spesifikasi teknis.

Sebagai contoh, misalnya terkait dengan tidak disebutkannya ketebalan bahan pada *ricikan pencon* yang dapat menimbulkan peluang penggunaan material yang kurang berstandar untuk mendapatkan gamelan dengan harga yang sangat murah dan tentunya akan mengesampingkan kualitas produknya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian.

Kesalahan yang lain juga ditemukan pada spesifikasi *gayor* yang merupakan bagian kecil dari keseluruhan jenis penopang sumber bunyi gamelan (*rancangan, plangkan*). *Gayor* telah dituliskan secara khusus pada spesifikasi teknis dengan kuantitas sebanyak 2 buah dan disebutkan nominal harganya, tetapi dituliskan lagi pada bagian *rancangan*. Hal ini mungkin lepas dari perhatian, sehingga mengakibatkan penambahan harga *rancangan*.

Simpulan dari keseluruhan uraian yang telah disampaikan pada bagian ini menunjukkan, bahwa sejumlah kekurangan yang ditemukan tim ahli

Halaman 103 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



berakibat pada aspek kualitas fisik sebagian perangkat gamelan yang telah didistribusikan. Selain itu, kekurangan pada aspek kuantitas *ricikan* atau sebagian sumber bunyi pada suatu *ricikan* mengakibatkan perangkat tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal. Kualitas non-fisik, yaitu pada bunyi dan *larasannya* adalah bagian penting dari aspek estetika sebuah produk gamelan. Nilai keindahannya mirip dengan kehalusan garapan pada benda seni lain, misalnya: keris, wayang, batik, ukiran kayu, ukiran logam, patung, dan sebagainya. Kualitas estetika atau keindahan pada sejumlah benda seni tersebut, turut menentukan nilainya yang diapresiasi dengan nominal harga sangat tinggi. Demikian pula dengan benda seni yang disebut gamelan.

- Bahwa penyedia sudah menyerahkan ke 33 (tiga puluh tiga) set gamelan kepada pihak sekolah dan pekerjaan tersebut telah diserahkan terimakan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 900/6098/104.020/2020 tanggal 7 Desember 2023;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan pengadaan alat kesenian gamelan untuk Lembaga SD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2020 yang dalam pelaksanaan pengadaan tersebut menerima alat kesenian gamelan dari penyedia yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak telah ***menguntungkan orang lain*** yaitu saksi Drs. ZUL KORNEN AHMAD sebesar **Rp632.472.508,00 (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa akibat alat kesenian gamelan yang dikirimkan oleh penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, berdasarkan laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur atas Dugaan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan alat kesenian tradisional gamelan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020, Nomor : SR-300/PW13/5/2023 tanggal 16 Juni 2023 ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar **± Rp632.472.508,00 (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah)**.

Halaman 104 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Sugeng Setiyono, S.Kom.,M.M, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan terkait Pengadaan tersebut, saksi menjabat sebagai POKJA pada bagian pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam Pengadaan Barang Pendidikan tahun 2020 di Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi menerangkan Pada tahun 2020 selaku Pokja Pemilihan melaksanakan proses pemilihan penyedia belanja modal Pengadaan Alat Kesenian dan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi PPK kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian adalah Heri Purnomo, S.Pd dan belanja modal Pengadaann Alat Kesenian SMP adalah Heri Purnomo, S.Pd;
- Bahwa saksi menerangkan Sumber dana Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian dan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 adalah DAK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pagu anggaran Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian adalah Rp2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan HPS sebesar Rp2.640.000.000,00 dan nilai

Halaman 105 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Rp2.308.350.033,00 (dua milyar tiga ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah tiga puluh tiga sen);

- Bahwa Pagu Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian SMP adalah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan HPS sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan nilai kontrak Rp122.892.000,00 (seratus dua puluh dua juta Sembilan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pihak penyedia yang berkontrak dengan PPK terkait kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian dan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian SMP tidak mengetahui;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan pihak Pokja tidak pernah mendapat surat dari PPK terkait pengunduran diri CV. Bintang Harapan dan CV. Satrya Yuda dari kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian tahun 2020;
- Bahwa saksi menerangkan pemenang yang sudah ditentukan oleh POKJA diperbolehkan mengundurkan dengan alasan yang objektif oleh pejabat penandatanganan kontrak dan masa penawarannya masih berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak bisa diterima secara objektif oleh pejabat Penandatanganan Kontak dan masa penawarannya masih berlaku, maka peserta dikenakan sanksi daftar dan jaminan penawaran apabila dipersyaratkan dicairkan dan disetor ke kas Negara, apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya tidak berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun;
- Penetapan pemenang penyedia tanggal 20 Juli 2020 kepada PPK;
- Bahwa selama masa sanggah tanggal 14 s.d 20 Juli 2020 pihak penyedia pemenang tidak pernah telpon maupun menghubungi pokja dalam pengunduran diri melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa Heri Purnomo, S.Pd. tidak menghubungi Pokja dalam pengunduran diri CV.Bintang Harapan dengan alasan tidak memiliki modal;
- Bahwa saksi tidak tahu bila pemenang ketiga yang bertanda tangan dengan PPK (terdakwa Heri Purnomo, S.Pd.)

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Sunarya, S.Pd.,M.Pd., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 106 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan terdakwa Heri Purnomo, S.Pd. menjabat sebagai kasi kurikulum pada dinas pendidikan, namun dalam pelaksanaan pengadaan barang bercorak kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 tidak mengetahui.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kegiatan Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, pada dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek pernah ada pengadaan alat kesenian gamelan pada tahun 2020 dan saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nya.
- Bahwa saksi menerangkan penyedia yang melakukan pendaftaran untuk melakukan penawaran ada banyak, namun yang melakukan penawaran yang masuk ada 5 (lima) yaitu:
 - (1) CV. VERIMER harga penawaran Rp3.567.903.625,00
 - (2) CV. BINTANG HARAPAN harga penawaran Rp3.685.825.000,00
 - (3) CV. BINTANG harga penawaran Rp5.012.150.000,00
 - (4) CV. KARUNIA MANUNGAL JAYA harga penawaran Rp5.226.650.000,00
 - (5) CV. EMPERA harga penawaran Rp5.526.664.000,00
- Bahwa sepengetahuan saksi nilai HPS diperbolehkan sama dengan nilai pagu anggaran yang tidak boleh nilai HPS di atas nilai Pagu Anggaran.
- Bahwa selama saksi menjadi PPK di Dinas Pendidikan Trenggalek, nilai HPS di bawah nilai pagu anggaran.
- Bahwa saksi menerangkan yang ditentukan sebagai pemenang (penyedia) dalam pengadaan Barang bercorak Kebudayaan Alat Kesenian Tradisional tahun 2020 adalah CV. BINTANG HARAPAN dengan nilai kontrak Rp3.685.825.000,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 65 lembaga SD se kabupaten Trenggalek.
- Bahwa saksi menerangkan Yang menentukan pemenang/ penyedia untuk kegiatan Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek adalah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Halaman 107 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apabila CV. BINTANG HARAPAN juga mengikuti kegiatan yang sama di Kabupaten Tulungagung, karena saksi baru mengenal direktur CV. BINTANG HARAPAN yaitu ARIK KUSBIANTORO pada saat tanda tangan kontrak dengan saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek tanggal 21 Juli 2020.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu mengenai surat permohonan tersebut, namun melihat dari isi surat bahwa dalam surat tersebut melampirkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kab. Trenggalek, hal tersebut tidak benar karena saksi selaku PPK dalam Pengadaan Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, baru bertanda tangan kontrak dengan ARIK KUSBIANTORO selaku direktur CV. BINTANG HARAPAN tanggal 21 Juli 2020, jadi apabila surat tersebut dibuat pada tanggal 17 Juli 2020, maka Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, belum dibuat karena Surat Peintah Kerja (SPK) terbit setelah penandatanganan kontrak.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Arik Kusbiantoro, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan terdakwa Heri Purnomo, S.Pd sebagai PPK pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk lembaga SD dan SMP Se Kabupaten Tulungagung tidak ada hubungan keluarga dengan Heri Purnomo, S.Pd.
- Bahwa saksi menerangkan menjadi direktur CV. Bintang Harapan pernah mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah tetapi PL (Penunjukkan Langsung) di Dinas Disnakertrans dan pertama kali mengikuti kegiatan belanja modal pengadaan alat kesenian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 dengan nilai pagu Rp. 2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah).

Halaman 108 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat bisa mengikuti penawaran, saksi melihat penawaran di LPSE, pada itu saksi melihat hampir setiap Kabupaten ada pengadaan gamelan, kemudian saksi ikut tender tersebut, kemudian saksi memasukkan penawaran dan kelengkapan yang diminta, kemudian saksi memasukkan dokumen penawaran.
- Bahwa saksi menerangkan Sumber dana Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 adalah APBD Kabupaten Tulungagung. Nilai HPS untuk kegiatan tersebut adalah Rp2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan nilai penawaran dari CV. Bintang Harapan adalah Rp2.167.110.000,00 (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk 33 (tiga puluh tiga) Lembaga SD sehingga harga per set gamelan Rp65.670.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penawaran dalam pengadaan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 tidak ada jaminan penawaran karena tidak masuk dalam syarat penawaran.
- Bahwa saksi menerangkan Penyedia yang berkontrak dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung terkait Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian tahun 2020 adalah CV. Bina Insan Cita, karena saksi mengundurkan diri setelah saksi diumumkan sebagai pemenang dalam pengadaan yang sama di Trenggalek.
- Bahwa saksi menerangkan Jadwal pengadaan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 - Pengumuman Pascakualifikasi tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
 - Download dokumen pemilihan tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
 - Pemberian penjelasan tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
 - Upload dokumen penawaran tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;

Halaman 109 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembukaan dokumen penawaran tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
- Evaluasi administrasi, kualifikasi teknis dan harga tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
- Pembuktian kualifikasi tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
- Penetapan pemenang tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
- Pengumuman pemenang tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
- Masa sanggah tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
- Surat penunjukan penyedia barang/jasa tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
- Penandatanganan kontrak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dokumen pengunduran diri yang saksi serahkan kepada PPK juga diteruskan kepada ULP Pengadaan karena saksi hanya menyerahkan dokumen pengunduran diri kepada PPK yaitu Pak Heri Purnomo.
- Bahwa benar saksi mendapat pendukung dari pengrajin gamelan Ponorogo.
- Bahwa benar dari pengrajin Ponorogo satu set gamelan senilai Rp.40.000.000,-
- Bahwa benar dalam penawaran saksi dikurangi PPn dan PPh sudah mendapat keuntungan 10 % kurang lebih senilai Rp.12.000.000,- per satu set.
- Bahwa benar saksi menemui terdakwa selaku PPK mengundurkan diri sebagai pemenang pada tanggal 17 Juli 2020 dengan alasan tidak cukup modal karena sudah mendapatkan pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa benar saksi tahu sanksi apabila melakukan pengunduran diri yang tidak mempunyai alasan yang tepat yaitu di *blacklist* tidak boleh mengikuti lelang pengadaan tahun depan.
- Kemudian saksi diberi saran dari terdakwa Heri Purnomo untuk membuat surat pengunduran diri secara tertulis.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 110 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Zulfikar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa Heri Purnomo, S.Pd selaku PPK Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 Untuk Lembaga SD dan SMP Se-Kabupaten Tulungagung Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa saksi menerangkan bisa mengikuti pengadaan barang bercorak kebudayaan dan pengadaan alat kesenian tradisional tahun anggaran 2020 untuk Lembaga SD pada saat itu saksi bisa mengikuti penawaran, saksi melihat penawaran di LPSE, kemudian saksi dengan tim ikut tender tersebut, kemudian saksi memasukkan penawaran dan kelengkapan yang diminta, syarat2 nya dan KLBI, kemudian saksi memasukkan dokumen penawaran.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat menawarkan pengadaan barang bercorak kebudayaan dan pengadaan alat kesenian tradisional tahun anggaran 2020 untuk Lembaga SD tidak ada uang jaminan penawaran.
- Bahwa saksi menerangkan Jadwal pengadaan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 - Pengumuman Pascakualifikasi tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
 - Download dokumen pemilihan tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
 - Pemberian penjelasan tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
 - Upload dokumen penawaran tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
 - Pembukaan dokumen penawaran tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
 - Evaluasi administrasi, kualifikasi teknis dan harga tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
 - Pembuktian kualifikasi tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
 - Penetapan pemenang tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;

Halaman 111 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman pemenang tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
- Masa sanggah tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
- Surat penunjukan penyedia barang/jasa tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
- Penandatanganan kontrak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020.

- Bahwa saksi menerangkan Sumber dana Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 adalah DAK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nilai HPS untuk kegiatan tersebut adalah Rp2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan nilai penawaran dari: CV. Satrya Yuda adalah Rp2.228.820.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 33 lembaga SD, per set harga Rp67.540.000,00 menjadi pemenang ke 2 namun saksi mengundurkan diri.
- Bahwa saksi menerangkan bisa mengundurkan diri dari pengadaan alat kesenian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 adalah APBD Kabupaten Tulungagung tahun 2020, awalnya 2 (dua) hari setelah pengumuman pemenang muncul saksi dihubungi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pak Heri Purnomo pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Tulungagung, pada saat itu oleh Pak Heri saksi diberi Penjelasan bahwa pemenang pertama CV. Bintang Harapan sdr. Arik Kusbiantoro mengundurkan diri, kemudian saksi ditawarkan untuk melaksanakan pengadaan tersebut, namun karena pada saat itu juga saksi mendapatkan pekerjaan di Padang pengadaan alat peraga, saksi tidak memiliki modal, karena pemikiran saksi karena saksi ditetapkan sebagai pemenang ke 2, maka saksi kalah, kemudian saksi membuat surat permohonan pengunduran diri sebagai peserta tender sebagaimana surat permohonan nomor : 01/CV-Satrya Yuda/VII/2020 CV Satrya Yuda tanggal 14 Juli 2020 yang saksi tujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.

Halaman 112 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan surat dukungan dari kerajinan gamelan dan alat musik tradisional Margo Laras, yang beralamat di Jl. Bimoseno RT. 05/ RW. 01 Kauman, Karangrejo, Magetan dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) per set gamelan.
- Bahwa saksi menerangkan harga set gamelan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) belum termasuk biaya pengiriman.
- Bahwa benar saksi mendapat dukungan dari pengrajin magetan.
- Bahwa saksi melakukan survey di magetan satu set gamelan sudah termasuk ongkos kirim senilai Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah)
- Bahwa benar dari perhitungan satu set gamelan dari pengrajin Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan oleh saksi membuat penawaran Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sehingga keuntungan saksi Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per satu set.
- Saksi juga mengundurkan diri dikarenakan sudah mendapatkan pekerjaan di Sumatera sehingga alasan saksi kekurangan modal.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **Cucuk Santoso**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu bidang SD dalam pengadaan barang bercorak kebudayaan dan pengadaan alat kesenian tradisional tahun 2020 untuk lembaga SD pada dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa saksi menerangkan Struktur pengadaan barang bercorak kebudayaan dan pengadaan alat kesenian tradisional untuk lembaga SD dan SMP pada dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa saksi menerangkan pemenang kontrak dalam pengadaan alat kesenian gamelan untuk lembaga SD tahun 2020 adalah CV. Bina Insan Cita dan untuk Lembaga SMP CV. Seto Glinding, jangka waktu pelaksanaannya 150 (seratus lima puluh) hari mulai tanggal 21 Juli 2020-19 Desember 2020.

Halaman 113 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sumber dana belanja modal pengadaan alat kesenian dan belanja modal pengadaan alat kesenian SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 adalah DAK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 - Bahwa saksi menerangkan tahapan-tahapan pencairan dana.
 - Bahwa saksi menerangkan tahapan-tahapan pembayaran untuk kegiatan pengadaan gamelan SD.
 - Bahwa saksi menerangkan yang meminta tanda tangan kepada para pihak adalah saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan hanya mengetahui lembaga penerima gamelan dari Lembaga SD saja, ada 33 sekolah lembaga penerima gamelan.
 - Bahwa saksi menerangkan pernah melakukan pengecekan disekolah penerima secara sampling, bersama dengan Pak Gufron dan Anggota PPHP Pak Wahyu, sekolah penerima yang pernah saksi datangi yaitu 2 SD 2 Bangoan.
 - Bahwa pembayaran pengadaan gamelan tersebut ada 2 termyn, yang pertama 30 % sebagai uang muka sebesar Rp.692.505.000,- tanggal 4 agustus 2020, termyn kedua 70 % sebesar Rp.1.615.845.033,- tanggal 10 desember 2020. Pembayaran ditransfer langsung ke rekening CV.Bina Insan Cita Bank Jatim Tulungagung No Rek. 0151050034.
 - Bahwa benar setelah pembayaran lunas jarak kurang lebih 2 bulan, sekira bulan pebruari 2021 ada beberapa complain dari beberapa Kepala Sekolah SD tentang kayu gamelan nonoren, kendang kulitnya mengelupas.
 - Bahwa benar saksi sudah melaporkan kepada terdakwa Heri dan tanggapan terdakwa Heri akan diganti. Tentang sudah diganti apa belum saksi tidak tahu.
 - Bahwa setahu saksi nilai HPS sama persis nilai pagu anggaran.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. **Sumanto, M.Pd**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Tugas Pokok sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk tingkat SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020.

Halaman 114 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui terkait pengadaan tersebut, karena saat saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada bidang SMP dalam pengadaan barang bercorak kebudayaan dan pengadaan alat kesenian tradisional tahun 2020 sekitar bulan Agustus Tahun 2020.
- Bahwa Saksi menerangkan struktur pengadaan dalam pengadaan barang bercorak kebudayaan dan pengadaan alat kesenian tradisional untuk Lembaga SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020.
- Bahwa Saksi menerangkan pemenang berkontrak dalam pengadaan barang bercorak kebudayaan dan pengadaan alat kesenian tradisional untuk Lembaga SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 adalah CV.Bina Insan Cita dan Lembaga SMP ialah CV.Seto Glinding, untuk jangka waktu pelaksanaannya 90 (sembilan puluh hari) mulai tanggal 20 Juli 2020 s/d tanggal 20 Oktober 2020.
- Bahwa kesenian dan belanja Modal pengadaan alat kesenian tradisional untuk Lembaga SD dan SMP adalah Heri Purnomo,S.Pd pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020.
- Bahwa Saksi menerangkan Sumber dana Belanja Modal Pengadaan alat kesenian & Belanja Modal Pengadaan Alat kesenian SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 berasal dari DAK Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI.
- Bahwa Saksi menerangkan Dokumen yang diteliti dalam kelengkapan dokumen Pembayaran terhadap Pengadaan Alat Kesenian dan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2020.
- Bahwa Saksi menerangkan Dalam pelaksanaan tugas & kewenangan saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab kepada KPA atau Kepala Bidang untuk SMP yaitu pak Syaifuddin Juhri.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi PPK kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian adalah Heri Purnomo, S.Pd dan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian SD & SMP adalah Heri Purnomo S.Pd. Untuk KPA Pengadaan Alat Kesenian SD adalah pak Heri

Halaman 115 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo & KPA untuk SMP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 adalah pak Syaifuddin.

- Bahwa Saksi menerangkan dasar pertimbangan saksi jika kelengkapan dokumen pembayaran sudah sesuai adalah pada saat barang tersebut telah selesai dikirim.
 - Bahwa untuk SMP satu set gamelan senilai Rp.47.000.000,-
 - Bahwa benar untuk SMP ada 3 set gamelan senilai Rp.122.892.000,-
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. **Muhamad Gufron**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terkait pengadaan alat kesenian tradisional tahun anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kabupaten Tulungagung, karena saat pernah diminta tolong oleh Pak Cucuk Santoso untuk melakukan survey gamelan dalam pengadaan barang bercorak kebudayaan dan pengadaan alat kesenian tradisional tahun 2020 untuk Lembaga SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung pada Agustus 2020.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang termasuk dalam pejabat pengadaan dalam kegiatan Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, yang saksi tahu dari pihak dinas Pendidikan adalah Pak Heri Purnomo dan Pak Cucuk Santoso.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mempunyai sertifikat keahlian, saksi belajar gamelan secara otodidak dan saksi pernah mengikuti pelatihan seni di Surabaya dan Pandaan, saksi juga sebagai pelatih di taman Budaya Kabupaten Tulungagung, apabila ada siswa yang akan mengikuti lomba gamelan, saksi sebagai pelatihnya, saksi sebagai pelatih gamelan sejak tahun 2000.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa penyedia dalam pengadaan barang bercorak kebudayaan dan pengadaan alat kesenian tradisional tahun 2020 untuk Lembaga SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.

Halaman 116 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi bersama dengan Pak Heri dan Pak cucuk, datang ke sekolah kemudian saksi disuruh untuk mengecek jumlah gamelan, apakah sesuai apa belum dan melakukan pengecekan nada (laras) secara acak pada gamelan yaitu demung, bonang, gender, saron, kenong, gong.
- Bahwa pada bulan agustus 2020 saksi diajak oleh terdakwa Heri ke Ponorogo dan di Klaten untuk mengecek gamelan yang dimenangkan oleh penyedia.
- Bahwa benar pada September 2020 ada 14 set gamelan yang sudah dikirim ke 14 SD dan saksi diminta oleh terdakwa Heri untuk mengecek 14 set gamelan tersebut dan ditemukan ada beberapa yang tidak sesuai speak yaitu Gender, slentem, kempul, kenong, seharusnya gender itu ada tiga nada tetapi fakta dilapangan cuma satu nada.
- Bahwa hasil temuan yang tidak sesuai speak sudah saksi laporkan kepada terdakwa Heri tetapi tentang sudah diganti atau belum saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi ada 33 set gamelan tetapi saksi hanya mengecek 14 set gamelan, sisanya 19 set gamelan saksi tidak mengecek.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. **Bina Andari Nurmaning, S.E.,M.M,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kegiatan Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk lembaga SD dan SMP se kabupaten tulungagung pada Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tulungagung sebab saksi merupakan PPTK kegiatan Pengadaan barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD se kabupaten tulungagung Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa saksi menerangkan tugas pokok dan fungsi sebagai pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengadaan barang bercorak kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tulungagung

Halaman 117 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu menyiapkan dan mengecek kelengkapan dokumen untuk pencairan anggaran.

- Bahwa saksi menerangkan sumber dana kegiatan pengadaan barang bercorak kebudayaan dan pengadaan alat kesenian tradisional Tahun anggaran 2020 untuk Lembaga SD se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga kabupaten tulungagung berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kementerian pendidikan. Untuk pagu anggaran sebesar Rp. 2.640.000.000,- (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) untuk 33 lembaga SD.
- Bahwa saksi menerangkan HPS untuk kegiatan Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD se Kabupaten Tulungagung Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga kabupaten tulungagung adalah sebesar Rp. 2.640.000.000,- untuk 33 lembaga SD.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang menentukan pemenang/penyedia untuk kegiatan pengadaan barang bercorak kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan pengadaan barang bercorak kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional tahun anggaran 2020 untuk Lembaga SD se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga kabupaten tulungagung sudah dilaksanakan oleh penyedia dan sudah dibayarkan 100% kepada Penyedia.
- Bahwa saksi menerangkan menentukan penerima alat musik tradisional gamelan terkait kegiatan Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun anggaran 2020 untuk Lembaga SD se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tulungagung adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bahwa benar saksi telah melakukan pengecekan secara administrasi untuk pembayaran pengadaan gamelan adapun syarat-syaratnya permohonan dari penyedia, berita acara saerah terima dari penyedia kepada PPHP, setelah semua ditandatangani lengkap diajukan kepada PPK kemudian diajukan kepada bendahara baru uang bisa cair kepada penyedia.

Halaman 118 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa benar nilai HPS sama dengan nilai pagu anggaran.
- Bahwa benar saksi pernah diajak oleh terdakwa Heri untuk mengecek gamelan yang sudah dikirimkan ke SD ada 3 SD lainnya saksi tidak pernah mengecek.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. **Luziah Widyawati, S.Sos**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terkait pengadaan barang bercorak kebudayaan dan pengadaan alat kesenian tradisional tahun anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kabupaten Tulungagung, karena saat saksi menjabat sebagai ketua PPHP dalam pengadaan barang bercorak kebudayaan dan pengadaan alat kesenian tradisional tahun 2020 untuk Lembaga SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi sebagai anggota PPHP dalam pengadaan barang bercorak kebudayaan dan pengadaan alat kesenian tradisional tahun 2020 untuk Lembaga SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi PPK kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian adalah Heri Purnomo, S.Pd dan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian SMP adalah Heri Purnomo S.Pd.
- Bahwa saksi menerangkan Sumber dana Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian dan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 adalah DAK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Bahwa saksi menerangkan yang menyiapkan dokumen terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PPHP adalah bendahara termasuk berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan dasar untuk menentukan bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia baik, berdasarkan dokumen administrasi sudah sesuai untuk pengajuan ke BPKAD, bahwa yang menentukan pelaksanaan sudah baik dasar saksi, sudah ada persetujuan dari Bendahara Pejabat, Pengadaan, PPTK KPA, PPK dan



sudah ada tanda tangan, maka saksi menyatakan pekerjaan sudah baik.

- Bahwa saksi menerangkan Untuk pihak penyedia yang berkontrak dengan PPK terkait kegiatan pengadaan barang bercorak kebudayaan dan pengadaan alat kesenian tradisional tahun 2020 untuk Lembaga SD adalah CV. Bina Insan Cita dan untuk Lembaga SMP Seto Glinding.
- Bahwa saksi menerangkan pernah melakukan pengecekan di sekolah penerima secara sampling, sekolah penerima yang pernah saksi datangi yaitu SMP 2 Gondang, SMP 3 Pagerwojo dan SMP 2 Karangrejo, bahwa saksi tahu gamelan tersebut sesuai dengan spesifikasi berdasarkan jumlah item gamelan yang pada saat itu ditunjukkan oleh penyedia, namun mengenai nada gamelan apakah sudah sesuai saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan pemenang yang sudah ditentukan oleh Pokja diperbolehkan mengundurkan dengan alasan yang objektif oleh pejabat penandatanganan kontrak dan masa penawarannya masih berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak bisa diterima secara objektif oleh Pejabat Penandatanganan Kontak dan masa penawarannya masih berlaku, maka peserta dikenakan sanksi daftar dan jaminan penawaran apabila dipersyaratkan dicairkan dan disetor ke kas negara, apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya tidak berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun.
- Bahwa benar saksi mendapat honor sebagai ketua PPHP.
- Bahwa benar anggotanya ada 4 orang yaitu, wiku, agus riawan, darmono, wahyu hudianto dan semuanya mendapatkan honor sebagai anggota PPHP.
- Bahwa benar pernah meminta wahyu hudianto untuk mengecek gamelan dan hanya satu set gamelan yang di cek.
- Bahwa benar dokumen-dokumen seperti permohonan pembayaran, berita acara serah terima dari penyedia kepada PPK, surat perintah melaksanakan pekerjaan, faktur pengiriman, ceklist tim teknis (yang tanda tangan saksi gufron, penyedia, PPK) yang harus di verifikasi didapatkan saksi dari PPK dan dari Bendahara. Saksi beserta anggota tim untuk mengecek itu tinggal tanda tangan.

Halaman 120 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa benar saksi bersama Tim hanya memeriksa administrasi dan tidak mengecek gamelan yang sudah dikirim kepada sekolah-sekolah. Saksi hanya percaya sudah ada penerimaan dari para kepala sekolah.
- Bahwa saksi tidak mengklarifikasi tentang gamelan kepada gufron selaku tim teknis hanya percaya saja sudah ada tanda tangan pak gufron.
- Bahwa Pak gufron hanya memeriksa dan mengecek sebanyak 14 set gamelan, sisanya 19 tidak di cek, bagaimana tanggapan saudara terhadap keterangan tersebut, saksi menjawab benar pak gufron hanya memeriksa 14 set dan pak gufron mempercayakan 19 set itu dari ahli penyedia (CV.Bina Insan)
- Bahwa benar dokumen dari Tim PPHP yang sudah ditandatangani semua dilampirkan untuk pencairan pembayaran 70 % pengadaan gamelan, tanpa dokumen tersebut tidak akan bisa dicairkan pembayaran tersebut.
- Bahwa benar saksi mendapat SK dari Kepala Dinas selaku Ketua PPHP pada Januari 2020

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

10. **Wiku Puspoyo**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui terkait pengadaan alat kesenian tradisional tahun anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kabupaten Tulungagung, saksi baru mengetahui sebagai anggota PPHP dalam pengadaan barang bercorak kebudayaan dan pengadaan alat kesenian tradisional tahun 2020 untuk Lembaga SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung pada saat dipanggil di Kejaksaan.
- Tugas pokok saksi selaku PPHP sebagai memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa untuk diajukan ke bendahara.
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan dokumen pengadaan untuk saksi teliti dari Bendahara yaitu untuk Bendahara SD Cucuk Santoso dan Bendahara SMP Pak Sumanto.
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi melakukan penelitian terhadap check list pengiriman barang alat kesenian tradisional kepada pihak sekolah yang bertanda tangan terdiri dari pihak penyedia, Pejabat

Halaman 121 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen dan pihak sekolah penerima pengadaan Gamelan, bahwa ada pihak yang belum tanda tangan dalam check list pengiriman barang alat kesenian tradisional tersebut yaitu Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Heri Purnomo S.Pd.

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi PPK adalah Kepala Bidang untuk kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian dan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian SMP adalah Kepala Bidang saat itu yaitu Heri Purnomo S.Pd.
- Bahwa saksi menerangkan Sumber dana Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian dan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 adalah DAK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI..
- Bahwa saksi menerangkan dasar saksi menentukan bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia baik berdasarkan dokumen administrasi sudah lengkap, kemudian saksi menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan Untuk pihak penyedia yang berkontrak dengan PPK terkait kegiatan pengadaan barang bercorak kebudayaan dan pengadaan alat kesenian tradisional tahun 2020 untuk Lembaga SD adalah CV. Bina Insan Cita dan untuk Lembaga SMP saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melakukan pengecekan gamelan di sekolah penerima.
- Bahwa benar saksi mendapat SK sebagai anggota PPHP bulan januari 2020
- Bahwa saksi mendapatkan honor sebagai anggota PPHP.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengklarifikasi kepada pak gufron selaku tim teknis.
- Bahwa benar saksi ikut rapat dan menandatangani dokumen PPHP yang dilampirkan untuk pembayaran 70 % gamelan tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

11. **Agus Riawan**, Tulungagung, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu bahwa saksi menjadi anggota PPHP, saksi baru tahu ada surat panggilan sebagai saksi anggota PPHP

Halaman 122 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah diberitahu oleh Pak Wahyu Hudiyanto dan saksi baru diberi SK penunjukan PPHP oleh Bu Luziah Widyawati pada saat dipanggil di Kejaksaan dalam pengadaan barang bercorak kebudayaan dan pengadaan alat kesenian tradisional tahun 2020 untuk Lembaga SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu secara pasti tentang struktur pengadaan gamelan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melakukan penelitian dokumen terkait kegiatan pengadaan barang bercorak kebudayaan dan pengadaan alat kesenian tradisional tahun 2020 untuk Lembaga SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, karena saksi tidak tahu bahwa saksi menjadi anggota PPHP, saksi baru tahu bahwa saksi menjadi anggota PPHP setelah dipanggil di Kejaksaan.
- Bahwa saksi menerangkan setuju saksi yang menjadi PPK adalah Kepala Bidang untuk kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian dan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian SMP adalah Kepala Bidang saat itu yaitu Heri Purnomo S.Pd.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait pengadaan barang bercorak kebudayaan dan pengadaan alat kesenian tradisional tahun 2020 untuk Lembaga SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, karena saksi tidak mengetahui bahwa saksi sebagai anggota PPHP setelah dipanggil di Kejaksaan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui Bagaimana spesifikasi barang terkait pengadaan barang bercorak kebudayaan dan pengadaan alat kesenian tradisional tahun 2020 untuk Lembaga SD dan SMP, karena saksi tidak mengetahui bahwa saksi sebagai anggota PPHP.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui melakukan pengecekan ke sekolah penerima gamelan untuk mengetahui apakah gamelan tersebut sudah dikirimkan ke pihak sekolah, karena saksi tidak mengetahui bahwa saksi sebagai anggota PPHP.
- Bahwa saksi mencabut BAP nomor 10, intinya bahwa benar saksi menandatangani dokumen tersebut. Karena saat diperiksa di penyidikan saksi merasa grogi.

Halaman 123 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis hakim meminta saksi untuk tanda tangan dikertas kosong dan ternyata setelah di lihat tanda tangan saksi di depan sidang sama persis dengan di BAP untuk di dokumen PPHP memang tidak sama. Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

12. **Ninis Rahmawati, S.Sos**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terkait pengadaan tersebut barang bercorak kebudayaan dan pengadaaan alat kesenian tradisional tahun anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP dikarenakan saksi menjabat sebagai anggota PPHP mulai bulan Januari Tahun 2020 s/d Tanggal 17 Juni 2020 sedangkan dalam pengadaan barang bercorak kebudayaan dan pengadaan alat kesenian tradisional tahun 2020 sekitar bulan Agustus Tahun 2020.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui struktur pengadaan dalam pengadaan barang bercorak kebudayaan dan pengadaan alat kesenian tradisional untuk Lembaga SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020, dikarenakan saksi baru menjabat sebagai Ketua PPHP pada Bulan Januari 2020 s/d bulan Juni 2020.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi PPK kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian adalah Heri Purnomo, S.Pd dan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian SD & SMP adalah Heri Purnomo S.Pd. Untuk KPA Pengadaan Alat Kesenian SD adalah pak Heri Purnomo & KPA untuk SMP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 adalah pak Syaifuddin.
- Bahwa saksi menerangkan mengenai sumber dana Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian dan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 dananya berasal dari DAK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sedangkan jumlah pagu anggaran dan HPS untuk kegiatan tersebut saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi menerangkan dasar pertimbangan menentukan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia yaitu dengan melihat Juknis dimana tertera spesifikasi didalamnya, hanya mengecek secara administrasi dan Bersama anggota PPHP mengecek barang, bisanya ada tim ahli yang ikut misalkan untuk pengadaan 1 (satu) set alat

Halaman 124 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gamelan makan di ikutkan, akan tetapi dalam hal ini pada saat saksi menjabat Ketua PPHP dari bulan Januari 2020 s/d Juni 2020 belum ada pelaksanaan kegiatan dan saksi digantikan oleh Bu Luziah Widyawati selaku Ketua PPHP terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang bercorak kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung berupa 1 (satu) set gamelan dimana berita acara serah terima tersebut Oktober dan Desember 2020.

- Bahwa saksi menerangkan Untuk pihak penyedia yang berkontrak dengan PPK saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

13. **Darmono, S.Pd.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terkait pengadaan tersebut meskipun saksi menjabat sebagai anggota PPHP dalam pengadaan barang bercorak kebudayaan dan pengadaan alat kesenian tradisional tahun 2020 untuk Lembaga SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui struktur pengadaan dalam pengadaan barang bercorak kebudayaan dan pengadaan alat kesenian tradisional untuk Lembaga SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020.
- Bahwa saksi menerangkan mengenai sumber dana Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian dan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 saksi tidak mengetahui hal tersebut, saksi baru mengetahui berkas atau dokumen pada saat ditunjukkan oleh Penyidik pada saat pemeriksaan kalau dananya berasal dari DAK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sedangkan jumlah pagu anggaran dan HPS untuk kegiatan tersebut saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pihak penyedia yang berkontrak dengan PPK saksi baru mengetahui setelah diperlihatkan salah satu dokumen SP2D dari Penyidik terkait kegiatan pengadaan barang bercorak kebudayaan dan pengadaan alat kesenian tradisional tahun

Halaman 125 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



2020 untuk Lembaga SD adalah CV. Bina Insan Cita dan untuk Lembaga SMP Seto Glinding masing- masing pada tahun 2020.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dasar pertimbangan sesuai apa tidak karena saksi sebagai anggota PPHP tidak pernah mengecek administrasi maupun dilapangan Bersama penyedia dan tim teknis kegiatan tersebut
- Bahwa saksi diberitahu secara lisan oleh terdakwa Heri sebagai anggota PPHP bulan Juli 2020, menerima SK secara tertulis tahun 2022 sejak dilakukan penyidikan oleh Kejari Tulungagung.
- Bahwa benar saksi menerima honor sebagai anggota PPHP.
- Bahwa benar saksi menandatangani dokumen PPHP.
- Bahwa benar saksi tidak melaksanakan tugas sebagai anggota PPHP.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat dengan ketua PPHP dipasrahkan semua pada ketua PPHP.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

14. **Wahyu Hudiyanto, S.Pd.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Pengadaan barang Bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung sebab saksi merupakan anggota PPHP kegiatan Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan dan Penagdaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa saksi menerangkan selaku PPHP kegiatan Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan dan Pengadaan alat kesenian tradisional tahun anggaran 2020 untuk Lembaga SD se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tulungagung melakukan pemeriksaan alat music gamelan di 1 sekolah saja yaitu SD Bangoan 2, sedangkan tim PPHP yang lain hanya memeriksa beberapa sekolah secara sampling.
- Bahwa saksi menerangkan sumber dana kegiatan pengadaan barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk lembaga SD se kabupaten tulungagung pada dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten tulungagung

Halaman 126 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pendidikan. Untuk pagu anggarannya sebesar Rp. 2.640.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) untuk 33 lembaga SD dan untuk HPSnya saksi tidak mengetahui.

- Bahwa saksi menerangkan yang menentukan penerima alat music tradisional gamelan terkait kegiatan Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD se Kabupaten Tulungagung pada dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten tulungagung adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bahwa benar saksi menerima honor sebagai anggota PPHP.
- Bahwa benar saksi hanya mengecek satu set gamelan dan dipraktekan oleh gufron selaku tim teknis.
- Bahwa benar dokumen PPHP sebagai syarat dalam pencairan pembayaran 70% gamelan tersebut tanpa tandatangan ketua tim PPHP dan anggota tidak bisa dicairkan pembayaran gamelan tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

15. **Gutanto, Ponorogo**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terkait pengadaan barang bercorak kebudayaan dan pengadaan alat kesenian tradisional tahun anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kabupaten Tulungagung, karena saat saksi menjabat sebagai pemilik UD. Candra Buana Laras sebagai pengrajin gamelan yang diambil oleh CV. Bina Insan Cita yang ikut dalam pengadaan gamelan Lembaga SD di Tulungagung.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat awal saksi mengerjakan alat kesenian gamelan dibuatkan surat perjanjian oleh Pak Zul Kornen, yang didalamnya memuat bahwa CV BINA INSAN CITA memesan barang sejumlah 10 set alat kesenian tradisional gamelan pelok selendro dengan harga per set Rp43.000.000,00 dengan waktu penyelesaian 90 (sembilan puluh juta rupiah) kalender, 60 (enam puluh) hari untuk jaminan pemeliharaan, uang pembayaran tidak dibayarkan 10% (sepuluh) persen sebelum masa pemeliharaan selesai.

Halaman 127 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi Pak Ahmad Khoirudin adalah orang kepercayaan terdakwa Zul Kornen untuk melakukan pembayaran, setiap kali saksi membutuhkan dana saksi minta ke Pak Ahmad Khoirudin dan Pak Ahmad Khoirudin bertugas untuk membantu barang yang sudah terkirim di sekolah Penerima.
- Bahwa yang memberikan saksi spesifikasi barang untuk pengadaan alat kesenian tersebut adalah Pak Zul Kornen Ahmad dari CV BINA INSAN CITA untuk pengadaan alat kesenian gamelan di Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pengiriman ke sekolah penerima gamelana antara bulan September sampai dengan Oktober tahun 2020, yang melakukan pengiriman ke sekolah penerimaan adalah saksi sendiri, sopir, dan karyawan, yang melakukan mengeset (laras) gamelan pada saat pengiriman saksi dan karyawan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak semua sekolah saksi didampingi dari pihak penyedia pada saat pengiriman gamelan, saksi didampingi oleh Pak Ahmad Khoirudin waktu melakukan pengiriman ke sekolah, sedangkan dari pihak dinas pendidikan tidak pernah ikut mendampingi, tidak pernah ada komplain dari pihak sekolah terkait gamelan yang sudah saksi kirim.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pengiriman gamelan ke sekolah penerima ada bukti tanda terima berupa cek list pengiriman barang alat kesenian tradisional yang memintakan kepada pihak sekolah adalah Pak Ahmad Khoirudin.
- Bahwa saksi menerangkan spesifikasi barang alat kesenian tradisional gamelan jawa pelog/ slendro ke pihak sekolah ada 23 item barang, yang terdiri dari :

No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
1	Bonang barung laras Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan 2 mm - 3 mm
2	Bonang barung laras Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 14 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm-3 mm
3	Kenong (Pelog dan Slendro)	1 rancak (11 pencon)	Berjumlah 11 buah pencon kenong bernada Slendro 3,5,6,1,2 dan Pelog 2,3,5,1,6,7. Terbuat dari besi, bagian

Halaman 128 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			pencu terbuat dari kuningan, diameter 36-38cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.
4	Kethuk	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kethuk terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 26 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
5	Kempyang	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kempyang terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 22 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
6	Kempul	1 rancak (10 pencon)	Berjumlah 10 buah pencon kempul, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, bernada Slendro 1,2,3,5,6 dan Pelog 1,6,5,3,7. Diameter kurang lebih 45-60 cm ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3mm
7	Suwukan	3 buah	Berjumlah 3 buah Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter minimal 65 cm, ketebalan plipitan minimal 2cm - 3cm
8	Gong Nem	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter kurang lebih 80 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
9	Demung	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 37 cm, Bilah nada 1 (siji alit) panjang minimal 32 cm, Lebar masing-masing bilah 8 cm-9 cm, Bantalan dari spon
10	Saron Wilah7 (Pelog)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog 2 set terdiri dari nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
11	Saron wilah 9 (Slendro)	2 rancak (9 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 9 bilah. Nada slendro 2 set terdiri dari nada 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1, 2, 3 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
12	Saron Penerus (Peking)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 22 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 18 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
13	Slenthem	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak Wilahan dari besi tebal 1mm-2mm berjumlah 7 bilah slendro nada 6 (nem ageng),2,3,5,6,1 (siji alit). Pelog nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah nada 6 (slendro)/1 (pelog) panjang minimal 35 cm,



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			Bilah nada 1 slendro (siji alit)/ 7 pelog panjang minimal 30 cm, lebar kurang lebih 8-10 cm. Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng
14	Gender Barong	3 rancak (14 bilah)	Jumlah 3 rancak, Wilahan dari besi tebal kurang lebih 1mm-2 mm , berjumlah 14 bilah per rancak, nada Slendro dan pelog 6 (nem ageng), 1 (siji ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 1 (siji tengah), 2 (loro tengah, 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 1 (siji alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit), Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit). nada Pelog Barong 6 (nem ageng), 7 (pitu ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 7 (pitu tengah), 2 (loro tengah), 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 7 (pitu alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit). Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit) minimal 18 cm,lebar bilah Kurang lebih 5-8 cm, Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng
15	Kendang Gede	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
16	Kendang Ciblon	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
17	Kendang Ketipung	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
18	Gayor	2 buah	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan cunduk ukir jogja berlogo Pemda Kab. Tulungagung dan Tulisan Nama Lembaga Sekolah Penerima dengan ukuran panjang dlurung 280-290 cm, plong gawangan 180-190 cm dan tinggi sikilan 125-130 cm.
19	Bonang Penerus Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
20	Bonang Penerus Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
21	Gong Ageng (besar)	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter 90 cm - 100 cm, ketebalan minimal 2mm -3mm
22	Tabuh	1 Set	bahan dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik
23	Rancak Ceplok Kayu taon	1 Set	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan motif ukir ceplok warna cat merah, ukiran warna brom emas, gayor



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			2 biji

- Bahwa benar saksi sebagai pengrajin gamelan.
- Bahwa benar saksi awalnya dikenalkan Arik Kusbianoro pada terdakwa Zul Kornen Ahmad.
- Bahwa benar saksi menerima uang untuk perbaikan gamelan dari terdakwa Zul Kornen sebanyak Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk 33 set gamelan yang berada di 33 SD.
- Bahwa benar perawatan itu terakhir pada tahun 2022 pada saat dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan.
- Bahwa benar saksi memberi garansi kepada gamelan tersebut selama 6 tahun tetapi faktanya masih 6 bulan sudah ada yang rusak sehingga banyak kepala sekolah yang komplain kemudian saksi diminta terdakwa zul kornen untuk memperbaikinya, setiap memperbaiki terdakwa zul kornen juga menunggu ditempat tersebut.
- Bahwa saat mengirim gamelan ke SD yang ada kepala sekolah dan tukang kebun jadi pihak Dinas Pendidikan dan CV Bina Insan tidak ada.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

16. **Heru Triyanta**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan terkait pengadaan, karena saat saksi menjabat sebagai direktur CV. Trianada sebagai pengrajin gamelan yang diambil oleh CV Bina Insan Cita yang ikut dalam pengadaan gamelan Lembaga SD di Tulungagung.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat awal saksi mengerjakan alat kesenian gamelan dibuatkan surat perjanjian oleh Pak Ahmad Choirun, yang didalamnya memuat bahwa CV BINA INSAN CITA memesan barang sejumlah 20 set alat kesenian tradisional gamelan pelok selendro dengan harga per set Rp43.000.000,00 dengan waktu penyelesaian 120 (seratus dua puluh hari) kalender, namun perjanjian tersebut tidak kami tandatangani.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi mengetahui bahwa Pak Ahmad Choirudin adalah direktur dari CV. BINA INSAN CITA, namun setelah saksi di wa oleh Pak Zul Kornen Ahmad pada tanggal 12 Desember 2022 baru saksi mengetahui bahwa direktur CV BINA INSAN CITA adalah Pak Zul Kornen Ahmad.

Halaman 131 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa yang memberikan saksi spesifikasi barang untuk pengadaan alat kesenian tersebut adalah Pak Ahmad dari CV BINA INSAN CITA untuk pengadaan alat kesenian gamelan di Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa jumlah penawaran harga Pengadaan alat kesenian Tradisional tahun 2020 yang saksi tawarkan sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) menggunakan kayu rancak selain kayu jati, kayu taun seperti mahoni dan pelem.
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan pengiriman ke sekolah penerima gamelan antara bulan Agustus sampai dengan November tahun 2020, yang melakukan pengiriman ke sekolah penerimaan adalah saksi sendiri, sopir, dan karyawan, yang melakukan mengeset (laras) gamelan pada saat pengiriman saksi, (Alm) Bapak dan (Alm) Pak Sutarno.
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang dikirimkan kepada 23 (dua puluh tiga) lembaga SD sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang diberikan oleh penyedia, saksi memberikan garansi selama 1 (satu) tahun apabila ada kerusakan dan spesifikasi gamelan yang tidak sesuai.
- Bahwa saksi menerangkan spesifikasi barang alat kesenian tradisional gamelan jawa pelog/ slendro ke pihak sekolah ada 23 item barang, yang terdiri dari :

No .	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
1	Bonang barung laras Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan 2 mm - 3 mm
2	Bonang barung laras Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 14 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm-3 mm
3	Kenong (Pelog dan Slendro)	1 rancak (11 pencon)	Berjumlah 11 buah pencon kenong bernada Slendro 3,5,6,1,2 dan Pelog 2,3,5,1,6,7. Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter 36-38cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.
4	Kethuk	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kethuk terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 26 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
5	Kempyang	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kempyang terbuat dari besi,

Halaman 132 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 22 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
6	Kempul	1 rancak (10 pencon)	Berjumlah 10 buah pencon kempul, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, bernada Slendro 1,2,3,5,6 dan Pelog 1,6,5,3,7. Diameter kurang lebih 45-60 cm ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3mm
7	Suwukan	3 buah	Berjumlah 3 buah Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter minimal 65 cm, ketebalan plipitan minimal 2cm - 3cm
8	Gong Nem	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter kurang lebih 80 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
9	Demung	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 37 cm, Bilah nada 1 (siji alit) panjang minimal 32 cm, Lebar masing-masing bilah 8 cm-9 cm, Bantalan dari spon
10	Saron Wilah7 (Pelog)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog 2 set terdiri dari nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
11	Saron wilah 9 (Slendro)	2 rancak (9 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 9 bilah. Nada slendro 2 set terdiri dari nada 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1, 2, 3 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
12	Saron Penerus (Peking)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 22 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 18 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
13	Slenthem	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak Wilahan dari besi tebal 1mm-2mm berjumlah 7 bilah slendro nada 6 (nem ageng),2,3,5,6,1 (siji alit). Pelog nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah nada 6 (slendro)/1 (pelog) panjang minimal 35 cm, Bilah nada 1 slendro (siji alit)/ 7 pelog panjang minimal 30 cm, lebar kurang lebih 8-10 cm. Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng
14	Gender Barong	3 rancak (14 bilah)	Jumlah 3 rancak, Wilahan dari besi tebal kurang lebih 1mm-2 mm , berjumlah 14 bilah per rancak, nada Slendro dan pelog 6 (nem ageng), 1 (siji ageng) 2

Halaman 133 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			(loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 1 (siji tengah), 2 (loro tengah, 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 1 (siji alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit), Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit). nada Pelog Barang 6 (nem ageng), 7 (pitu ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 7 (pitu tengah), 2 (loro tengah), 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 7 (pitu alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit). Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit) minimal 18 cm, lebar bilah Kurang lebih 5-8 cm, Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng
15	Kendang Gede	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
16	Kendang Ciblon	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
17	Kendang Ketipung	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
18	Gayor	2 buah	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan cunduk ukir jogja berlogo Pemda Kab. Tulungagung dan Tulisan Nama Lembaga Sekolah Penerima dengan ukuran panjang dlurung 280-290 cm, plong gawangan 180-190 cm dan tinggi sikilan 125-130 cm.
19	Bonang Penerus Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
20	Bonang Penerus Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
21	Gong Ageng (besar)	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter 90 cm - 100 cm, ketebalan minimal 2mm -3mm
22	Tabuh	1 Set	bahan dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik
23	Rancak Ceplik Kayu taon	1 Set	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan motif ukir ceplik warna cat merah, ukiran warna brom emas, gayor 2 biji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sistem pembayaran gamelan yang disepakai antara saksi dengan Pak Ahmad Choirudin dari CV. BINA INSAN CITA yaitu untuk pemesanan yang pertama saksi di DP 50 % dari 6 set gamelan yang dipesan, setelah gamelan selesai dikirimkan baru dilunasi.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah gamelan tersebut dikirimkan kepada sekolah penerima, pernah ada komplain/ aduan dari sekolah penerima gamelan saksi diberitahu oleh Pak Ahmad Choirudin bahwa ada rancak kayu pada demung saron, gayor, kendang yang dimakan nonol/ teter, hal tersebut wajar karena spesifikasi rancak kayu gamelan menggunakan kayu tahun, kemudian saksi diberitahu oleh Pak Ahmad Choirudin bahwa untuk perbaikan kayu yang dimakan nonol/ teter agar dikerjakan Dedi saja, waktu itu saksi diminta oleh Pak Ahmad Choirudin untuk memberikan uang perawatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun saksi tidak mau, akhirnya saksi memberikan uang kepada Dedi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seingat saksi sekolah yang pernah komplain dan menghubungi saksi dari SDN 3 Talang.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pengiriman gamelan ke sekolah penerima ada bukti tanda terima berupa cek list pengiriman barang alat kesenian tradisional berupa soft copy yang dikirimkan oleh Pak Ahmad Choirudin kepada saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa spesifikasi teknis yang diberikan kepada saksi oleh pihak penyedia dan dari cek list pengiriman barang terdapat kesalahan spesifikasi yaitu 1. kempyang terdiri dari 1 rancan pencon, namun di spesifikasi tertulis 1 rancak (12 pencon), 2. Suwukan ketebalan seharusnya 2-3 mm namun pada spesifikasi dituliskan 2cm-3cm, 3. Saron wilah 9 (slendro) lebar yang tertulis dalam spesifikasi kurang lebih 8 cm seharusnya lebar antara 4-6 cm, 4. Saron penerus (paking) lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, lebar seharusnya 3-4 cm, 5. Gender barang terdapat kesalahan penulisan spesifikasi tertukar dengan spesifikasi kendang ciblon, 6. Kendang ciblon terdapat kesalahan spesifikasi bahan, 7. Gayor, dalam volume dan satuan tertulis 1 (satu) buah seharusnya 2 (dua) buah.
- Bahwa saksi pernah diminta tanda tangan bukti kwitansi pembelian harga per set senilai RP69.950.000,00 oleh penyedia yaitu Zul Kornen Ahmad, namun saksi tidak mau menandatangani, karena fakta

Halaman 135 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang harga per set Rp43.000.000,00, saat itu sudah dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Tulungagung.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

17. **Seta Wahyuni**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan tersangka HERI PURNOMO, S.Pd selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pelaksanaan Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 Untuk Lembaga SD dan SMP Se-Kabupaten Tulungagung Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan informasi kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian Tradisional pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 dari website pengadaan.
- Bahwa saksi menerangkan harga satuan gamelan.
- Bahwa pada saat saksi CV kami mengajukan penawaran di LPSE, terdapat kesalahan admin kami tidak memasukkan item rancak ceplok kayu taun dengan harga per set sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga total harga rancak ceplok kayu Gamelan dalam penawaran yang tidak kami masukkan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari total harga yang ditawarkan, namun dalam pelaksanaan pekerjaan kami tetap menyertakan rancak ceplok kayu Gamelan.
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa harga sebesar Rp. 40.964.000,- (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) sudah termasuk biaya pengiriman ke sekolah penerima di Kabupaten Tulungagung, dan saksi sudah mendapatkan keuntungan dari harga tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan spesifikasi barang alat kesenian tradisional gamelan jawa pelog/ slendro ada 23 item barang, yang terdiri dari :

No .	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
1	Bonang barung laras Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan 2 mm - 3 mm
2	Bonang barung laras	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 14 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan,

Halaman 136 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
	Pelag		diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm-3 mm
3	Kenong (Pelag dan Slendro)	1 rancak (11 pencon)	Berjumlah 11 buah pencon kenong bernada Slendro 3,5,6,1,2 dan Pelag 2,3,5,1,6,7. Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter 36-38cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.
4	Kethuk	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelag) pencon kethuk terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 26 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
5	Kempyang	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelag) pencon kempyang terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 22 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
6	Kempul	1 rancak (10 pencon)	Berjumlah 10 buah pencon kempul, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, bernada Slendro 1,2,3,5,6 dan Pelag 1,6,5,3,7. Diameter kurang lebih 45-60 cm ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3mm
7	Suwukan	3 buah	Berjumlah 3 buah Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter minimal 65 cm, ketebalan plipitan minimal 2cm - 3cm
8	Gong Nem	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter kurang lebih 80 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
9	Demung	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelag terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 37 cm, Bilah nada 1 (siji alit) panjang minimal 32 cm, Lebar masing-masing bilah 8 cm-9 cm, Bantalan dari spon
10	Saron Wilah7 (Pelag)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelag 2 set terdiri dari nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
11	Saron wilah 9 (Slendro)	2 rancak (9 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 9 bilah. Nada slendro 2 set terdiri dari nada 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1, 2, 3 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
12	Saron Penerus (Peking)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelag terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 22 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 18 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan



No	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			dari spon
13	Slenthem	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak Wilahan dari besi tebal 1mm-2mm berjumlah 7 bilah slendro nada 6 (nem ageng), 2, 3, 5, 6, 1 (siji alit). Pelog nada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilah nada 6 (slendro)/1 (pelog) panjang minimal 35 cm, Bilah nada 1 slendro (siji alit)/ 7 pelog panjang minimal 30 cm, lebar kurang lebih 8-10 cm. Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng
14	Gender Barong	3 rancak (14 bilah)	Jumlah 3 rancak, Wilahan dari besi tebal kurang lebih 1mm-2 mm , berjumlah 14 bilah per rancak, nada Slendro dan pelog 6 (nem ageng), 1 (siji ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 1 (siji tengah), 2 (loro tengah, 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 1 (siji alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit), Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit). nada Pelog Barang 6 (nem ageng), 7 (pitu ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 7 (pitu tengah), 2 (loro tengah), 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 7 (pitu alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit). Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit) minimal 18 cm, lebar bilah Kurang lebih 5-8 cm, Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng
15	Kendang Gede	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
16	Kendang Ciblon	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
17	Kendang Ketipung	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
18	Gayor	2 buah	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan cunduk ukir jogja berlogo Pemda Kab. Tulungagung dan Tulisan Nama Lembaga Sekolah Penerima dengan ukuran panjang dlurung 280-290 cm, plong gawangan 180-190 cm dan tinggi sikilan 125-130 cm.
19	Bonang Penerus Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
20	Bonang Penerus Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
21	Gong Ageng (besar)	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter 90 cm - 100 cm, ketebalan minimal 2mm -3mm



No	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
22	Tabuh	1 Set	bahan dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik
23	Rancak Ceplok Kayu taon	1 Set	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan motif ukir ceplok warna cat merah, ukiran warna brom emas, gayor 2 biji

- Bahwa saksi menerangkan Alat kesenian gamelan tersebut sudah didistribusikan kepada masing-masing sekolah yang berhak menerima dan sudah dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh masing-masing sekolah penerima.
- Bahwa saksi menerangkan Sistem pembayaran yang tertuang dalam kontrak Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 pembayaran dibayarkan 100% setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
- Bahwa saksi menerangkan CV. Seto Glinding sudah memiliki pengalaman dalam pengadaan alat musik sebelum mengikuti kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 yaitu pengadaan gamelan Kelurahan Bener, Jogjakarta tahun 2020, Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta tahun 2019, Dinas Pendidikan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

18. **Ahmat Choiruddin**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan terkait pengadaan, pernah diminta untuk membantu administrasi oleh Pak Zul Kornen Ahmad dari CV. BINA INSAN CITA dalam barang bercorak kebudayaan dan pengadaan alat kesenian tradisional tahun anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa Saksi menerangkan setahu saksi yang menjadi direktur CV. BINA INSAN CITA adalah Pak Zul Kornen Ahmad, namun saksi tidak tahu bergerak dalam bidang apa CV. BINA INSAN CITA tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan diminta tolong oleh Pak Zul Kornen Ahmad karena saksi sebelumnya pernah kenal waktu di BMT Sahara, untuk

Halaman 139 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



membantu secara administrasi dalam pengadaan gamelan, pada saat itu saksi disuruh untuk mencari pengrajin gamelan.

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi diminta oleh Pak Zul untuk membantu dalam pengadaan gamelan saksi diberikan gaji sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan harga sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tersebut belum termasuk biaya pengiriman.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pengiriman ke sekolah penerima gamelana antara bulan September sampai dengan Desember tahun 2020.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pengiriman gamelan kami didampingi dari pihak dinas pendidikan, namun setelah gamelan tersebut diserahkan kepada sekolah, baru ada kunjungan dari pihak Dinas Pendidikan untuk melihat spesifikasi barang.
- Bahwa Saksi menerangkan sistem pembayaran gamelan yang dipakai antara CV. BINA INSAN CITA yaitu untuk pemesanan yang pertama saksi di 30 % kemudian untuk pembayaran selanjutnya pertahap sesuai dengan progress pengerjaan gamelan, Total pembayaran kepada Pak Heru Triyanta sebesar Rp989.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ditambah ongkos kirim sebesar Rp32.300.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran keapda Pak Gutanto sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) ditambah ongkos kirim sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menyerahkan spesifikasi teknis kepada pengrajin yaitu Pak Heru Triyanta, bilang kepada saksi bahwa spesifikasi teknis yang saksi serahkan tersebut salah, ada ketebalan spesfikasi pada gamelan yang tidak sesuai, apabila dibuat seperti spesifikasi yang saksi serahkan, maka tidak akan bunyi.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

19. **Susmiati**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dengan terdakwa Heri Purnomo selaku PPK dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun

Halaman 140 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Anggaran 2020 Untuk Lembaga SD dan SMP Se Kabupaten Tulungagung Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN II Plosokandang tahun 2020 tahun 2020 pernah menerima pengadaan alat kesenian berupa 1 (satu) set gamelan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana mekanisme sehingga sekolah bisa menerima pengadaan gamelan, tiba-tiba saja SDN II Plosokandang mendapatkan gamelan.
- Bahwa saksi menerangkan seperangkat gamelan tersebut diserahkan kepada SDN II Plosokandang pada tanggal 29 September 2020 sekira jam 14.00 WIB yang menyerahkan dari pihak penyedia CV. Bina Insan Cita dan yang menerima saksi sendiri, ada tanda terima berupa check list penerimaan alat kesenian disertai dengan stempel dari pihak sekolah, dan dari pihak penyedia maupaun pihak dinas belum tanda tangan dalam check list tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan kelengkapan yang diterima pada saat pengiriman barang alat kesenian tradisional gamelan jawa pelog/slendro ke pihak sekolah ada 23 item barang, yang terdiri dari :

No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
1	Bonang barung laras Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan 2 mm - 3 mm
2	Bonang barung laras Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 14 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm-3 mm
3	Kenong (Pelog dan Slendro)	1 rancak (11 pencon)	Berjumlah 11 buah pencon kenong bernada Slendro 3,5,6,1,2 dan Pelog 2,3,5,1,6,7. Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter 36-38cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.
4	Kethuk	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kethuk terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 26 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
5	Kempyang	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kempyang terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 22 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
6	Kempul	1 rancak (10)	Berjumlah 10 buah pencon kempul,

Halaman 141 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
		pencon)	terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, bernada Slendro 1,2,3,5,6 dan Pelog 1,6,5,3,7. Diameter kurang lebih 45-60 cm ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3mm
7	Suwukan	3 buah	Berjumlah 3 buah Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter minimal 65 cm, ketebalan plipitan minimal 2cm - 3cm
8	Gong Nem	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter kurang lebih 80 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
9	Demung	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 37 cm, Bilah nada 1 (siji alit) panjang minimal 32 cm, Lebar masing-masing bilah 8 cm-9 cm, Bantalan dari spon
10	Saron Wilah7 (Pelog)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog 2 set terdiri dari nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
11	Saron wilah 9 (Slendro)	2 rancak (9 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 9 bilah. Nada slendro 2 set terdiri dari nada 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1, 2, 3 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
12	Saron Penerus (Peking)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 22 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 18 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
13	Slenthem	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak Wilahan dari besi tebal 1mm-2mm berjumlah 7 bilah slendro nada 6 (nem ageng),2,3,5,6,1 (siji alit). Pelog nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah nada 6 (slendro)/1 (pelog) panjang minimal 35 cm, Bilah nada 1 slendro (siji alit)/ 7 pelog panjang minimal 30 cm, lebar kurang lebih 8-10 cm. Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng
14	Gender Barong	3 rancak (14 bilah)	Jumlah 3 rancak, Wilahan dari besi tebal kurang lebih 1mm-2 mm , berjumlah 14 bilah per rancak, nada Slendro dan pelog 6 (nem ageng), 1 (siji ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 1 (siji tengah), 2 (loro tengah, 3 (telu tengah, 5 (limo

Halaman 142 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			tengah), 6 (nem alit), 1 (siji alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit), Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit). nada Pelog Barang 6 (nem ageng), 7 (pitu ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng), 5 (limo ageng), 6 (nem tengah), 7 (pitu tengah), 2 (loro tengah), 3 (telu tengah), 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 7 (pitu alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit). Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit) minimal 18 cm, lebar bilah Kurang lebih 5-8 cm, Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng
15	Kendang Gede	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
16	Kendang Ciblon	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
17	Kendang Ketipung	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
18	Gayor	2 buah	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan cunduk ukir jogja berlogo Pemda Kab. Tulungagung dan Tulisan Nama Lembaga Sekolah Penerima dengan ukuran panjang dlurung 280-290 cm, plong gawangan 180-190 cm dan tinggi sikilan 125-130 cm.
19	Bonang Penerus Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
20	Bonang Penerus Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
21	Gong Ageng (besar)	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter 90 cm - 100 cm, ketebalan minimal 2mm -3mm
22	Tabuh	1 Set	bahan dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik
23	Rancak Ceplok Kayu taon	1 Set	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan motif ukir ceplok warna cat merah, ukiran warna brom emas, gayor 2 biji

- Bahwa saksi menerangkan seperangkat gamelan yang diterima oleh SDN II Plosokandang sudah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum didalam check list tersebut (mengenai jumlah, nama-nama atau jenis alatnya), setelah gamelan diterima oleh pihak sekolah jarak kurang lebih

Halaman 143 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



5 Bulan (sekira bulan Februari 2021) ada pihak dari CV. Bina Insan Cita mengecek gamelan tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan kondisi seperangkat alat musik gamelan yang diterima oleh SDN II Plosokandang setelah beberapa bulan diterima gamelan tersebut muncul nonol (teter) pada kayu gamelan.
- Bahwa saksi menerangkan gamelan dapat kami digunakan setelah diterima, pernah ada pengarahan dari penyedia terkait untuk perawatannya, sedangkan terkait penggunaan gamelan tidak ada arahan baik dari penyedia maupun dari dinas pendidikan.
- Bahwa yang mengirim gamelan tersebut hanya sopir tidak ada dari tugas penyedia atau dari Diknas sehingga gamelan hanya ditaruh saja.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

20. **Insih Pangesti**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dengan terdakwa Heri Purnomo selaku PPK dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 Untuk Lembaga SD dan SMP Se Kabupaten Tulungagung Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan terdakwa Heri Purnomo.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2020 pada saat menjabat sebagai kepala sekolah SDN 1 Plosokandang tahun 2020, SDN 1 Plosokandang pernah menerima pengadaan alat kesenian berupa gamelan sebanyak 1 (satu) set.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengajukan permohonan/proposal untuk mendapatkan alat kesenian berupa gamelan tersebut tetapi tiba-tiba saja mendapatkan WA dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga diberitahukan kalua SDN 1 Plosokandang akan menerima alat kesenian berupa Gamelan sebanyak 1 (satu) set.
- Bahwa saksi menerangkan kelengkapan yang diterima pada saat pengiriman barang alat kesenian tradisional gamelan jawa pelog/slendro ke pihak sekolah ada 23 item barang, yang terdiri dari :

No .	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
1	Bonang barung laras Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan,

Halaman 144 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan 2 mm - 3 mm
2	Bonang barung laras Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 14 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm-3 mm
3	Kenong (Pelog dan Slendro)	1 rancak (11 pencon)	Berjumlah 11 buah pencon kenong bernada Slendro 3,5,6,1,2 dan Pelog 2,3,5,1,6,7. Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter 36-38cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.
4	Kethuk	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kethuk terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 26 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
5	Kempyang	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kempyang terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 22 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
6	Kempul	1 rancak (10 pencon)	Berjumlah 10 buah pencon kempul, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, bernada Slendro 1,2,3,5,6 dan Pelog 1,6,5,3,7. Diameter kurang lebih 45-60 cm ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3mm
7	Suwukan	3 buah	Berjumlah 3 buah Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter minimal 65 cm, ketebalan plipitan minimal 2cm - 3cm
8	Gong Nem	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter kurang lebih 80 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
9	Demung	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 37 cm, Bilah nada 1 (siji alit) panjang minimal 32 cm, Lebar masing-masing bilah 8 cm-9 cm, Bantalan dari spon
10	Saron Wilah7 (Pelog)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog 2 set terdiri dari nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
11	Saron wilah 9 (Slendro)	2 rancak (9 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 9 bilah. Nada slendro 2 set terdiri dari nada 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1, 2, 3 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar



No	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
12	Saron Penerus (Peking)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 22 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 18 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
13	Slenthem	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak Wilahan dari besi tebal 1mm-2mm berjumlah 7 bilah slendro nada 6 (nem ageng), 2,3,5,6,1 (siji alit). Pelog nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah nada 6 (slendro)/1 (pelog) panjang minimal 35 cm, Bilah nada 1 slendro (siji alit)/ 7 pelog panjang minimal 30 cm, lebar kurang lebih 8-10 cm. Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng
14	Gender Barong	3 rancak (14 bilah)	Jumlah 3 rancak, Wilahan dari besi tebal kurang lebih 1mm-2 mm , berjumlah 14 bilah per rancak, nada Slendro dan pelog 6 (nem ageng), 1 (siji ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 1 (siji tengah), 2 (loro tengah, 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 1 (siji alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit), Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit). nada Pelog Barong 6 (nem ageng), 7 (pitu ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 7 (pitu tengah), 2 (loro tengah), 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 7 (pitu alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit). Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit) minimal 18 cm, lebar bilah Kurang lebih 5-8 cm, Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng
15	Kendang Gede	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
16	Kendang Ciblon	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
17	Kendang Ketipung	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
18	Gayor	2 buah	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan cunduk ukir jogja berlogo Pemda Kab. Tulungagung dan Tulisan Nama Lembaga Sekolah Penerima dengan ukuran panjang dlurung 280-290 cm, plong gawangan 180-190 cm dan tinggi sikilan 125-130 cm.
19	Bonang Penerus Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan,

Halaman 146 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
20	Bonang Penerus Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
21	Gong Ageng (besar)	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter 90 cm - 100 cm, ketebalan minimal 2mm -3mm
22	Tabuh	1 Set	bahan dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik
23	Rancak Ceplok Kayu taon	1 Set	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan motif ukir ceplok warna cat merah, ukiran warna brom emas, gayor 2 biji

- Bahwa pada saat saksi terima gamelan tersebut kondisinya sepiantas dalam keadaan baik dan lengkap sesuai yang ada pada tanda terima dan sepiantas tidak ada cacat karena saksi bukan ahli gamelan dan saksi juga tidak pandai memainkan gamelan.
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan check list pengiriman barang yang menyerahkan dari pihak penyedia yaitu CV.Bina Insan Cita, ada check list pengiriman barang disertai dengan stemple dari pihak sekolah sedangkan dari pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak ada yang mendampinginya.
 - Bahwa saksi menerangkan gamelan dapat digunakan tetapi untuk suaranya gamelan saksi tidak tahu karena saksi bukan ahlinya terkait gamelan tersebut tidak ada pengarahan dari Dinas terkait penggunaan gamelan tetapi pihak dinas hanya mengkoordinir mengenai pengadaan gamelannya saja.
 - Bahwa saksi menerangkan sekitar tiga hari kemduain dating Sdr. Cucuk dari dinas Pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten tulungagung yang berkunjung untuk melihat/cek kondisi gamelan dan menanyakan kondisi gamelannya terus memerintahkan supaya gamelan ditutupi pakai kain.
 - Bahwa yang mengirim gamelan terserbut hanya sopir tidak ada dari tugas penyedia atau dari Diknas sehingga gamelan hanya ditaruh saja.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

21. **Dewi Mulia Rini**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 147 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa saksi menerangkan hanya tahu tetapi tidak kenal dengan terdakwa Heri Purnomo, S.Pd selaku PPK dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 Untuk Lembaga SD dan SMP Se Kabupaten Tulungagung Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan terdakwa Heri Purnomo, S.Pd.
- Bahwa saksi menerangkan dalam hal pengadaan, karena pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Pucangan pada tahun 2020 menerima pengadaan gamelan sebanyak 1 (satu) set gamelan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengajukan permohonan/proposal untuk mendapatkan alat kesenian berupa gamelan tetapi tiba-tiba saja mendapat WA dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga diberitahukan kalau SDN 2 Pucangan akan menerima alat kesenian berupa gamelan sebanyak 1 (satu) set.
- Bahwa saksi menerangkan kelengkapan yang diterima pada saat pengiriman barang alat kesenian tradisional gamelan jawa pelog/ slendro ke pihak sekolah ada 23 item barang yang terdiri dari :

No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
1	Bonang barung laras Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan 2 mm - 3 mm
2	Bonang barung laras Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 14 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm-3 mm
3	Kenong (Pelog dan Slendro)	1 rancak (11 pencon)	Berjumlah 11 buah pencon kenong bernada Slendro 3,5,6,1,2 dan Pelog 2,3,5,1,6,7. Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter 36-38cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.
4	Kethuk	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kethuk terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 26 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
5	Kempyang	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kempyang terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 22 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
6	Kempul	1 rancak (10)	Berjumlah 10 buah pencon kempul,

Halaman 148 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
		pencon)	terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, bernada Slendro 1,2,3,5,6 dan Pelog 1,6,5,3,7. Diameter kurang lebih 45-60 cm ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3mm
7	Suwukan	3 buah	Berjumlah 3 buah Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter minimal 65 cm, ketebalan plipitan minimal 2cm - 3cm
8	Gong Nem	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter kurang lebih 80 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
9	Demung	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 37 cm, Bilah nada 1 (siji alit) panjang minimal 32 cm, Lebar masing-masing bilah 8 cm-9 cm, Bantalan dari spon
10	Saron Wilah7 (Pelog)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog 2 set terdiri dari nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
11	Saron wilah 9 (Slendro)	2 rancak (9 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 9 bilah. Nada slendro 2 set terdiri dari nada 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1, 2, 3 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
12	Saron Penerus (Peking)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 22 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 18 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
13	Slenthem	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak Wilahan dari besi tebal 1mm-2mm berjumlah 7 bilah slendro nada 6 (nem ageng),2,3,5,6,1 (siji alit). Pelog nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah nada 6 (slendro)/1 (pelog) panjang minimal 35 cm, Bilah nada 1 slendro (siji alit)/ 7 pelog panjang minimal 30 cm, lebar kurang lebih 8-10 cm. Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng
14	Gender Barong	3 rancak (14 bilah)	Jumlah 3 rancak, Wilahan dari besi tebal kurang lebih 1mm-2 mm , berjumlah 14 bilah per rancak, nada Slendro dan pelog 6 (nem ageng), 1 (siji ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 1 (siji tengah), 2



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			(loro tengah, 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 1 (siji alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit), Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit). nada Pelog Barang 6 (nem ageng), 7 (pitu ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 7 (pitu tengah), 2 (loro tengah), 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 7 (pitu alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit). Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit) minimal 18 cm, lebar bilah Kurang lebih 5-8 cm, Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng
15	Kendang Gede	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
16	Kendang Ciblon	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
17	Kendang Ketipung	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
18	Gayor	2 buah	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan cunduk ukir jogja berlogo Pemda Kab. Tulungagung dan Tulisan Nama Lembaga Sekolah Penerima dengan ukuran panjang dlurung 280-290 cm, plong gawangan 180-190 cm dan tinggi sikilan 125-130 cm.
19	Bonang Penerus Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
20	Bonang Penerus Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
21	Gong Ageng (besar)	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter 90 cm - 100 cm, ketebalan minimal 2mm -3mm
22	Tabuh	1 Set	bahan dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik
23	Rancak Ceplok Kayu taon	1 Set	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan motif ukir ceplok warna cat merah, ukiran warna brom emas, gayor 2 biji

- Bahwa saksi menerangkan seperangkat gamelan diserahkan kepada SDN 2 Pucangan sekitar bulan Agustus tahun 2020 yang menyerahkan dari CV.Bina Insan Cita, pada saat itu saksi diberikan check list oleh



pihak penyedia dan saksi disuruh untuk tanda tangan di check list pengiriman barang tersebut tetapi saksi tidak diberikan salinannya.

- Bahwa saksi menerangkan kondisi seperangkat alat musik gamelan sampai menjabat sebagai kepala sekolah seperangkat alat musik gamelan dalam keadaan baik, namun 6 (enam) bulan setelah pengiriman muncul nonol (teter) pada kayu gamelan dan saksi sudah menyampaikan ke Dinas Pendidikan terkait hal tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan setelah diterima gamelan gunakan sampai bisa bermain 2 (dua) lagu, tidak pernah ada pengarahan dari pihak dinas maupun penyedia terkait penggunaan dan memanfaatkan gamelan.
- Bahwa yang mengirim gamelan terserbut hanya sopir tidak ada dari tugas penyedia atau dari Diknas sehingga gamelan hanya ditaruh saja.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

22. **Ma'rifatul Hidayah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan hanya tahu tetapi tidak kenal dengan terdakwa Heri Purnomo, S.Pd selaku PPK dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 Untuk Lembaga SD dan SMP Se Kabupaten Tulungagung Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan terdakwa Heri Purnomo, S.Pd.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2020 pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Wonokromo pernah menerima pengadaan alat kesenian berupa 1 (satu) set gamelan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat menjabat sebagai kepala sekolah, tidak pernah mengajukan permohonan / proposal terkait pengadaan alat kesenian tersebut, namun tidak mengetahui apakah kepala sekolah sebelumnya pernah mengajukan permohonan/ proposal atau tidak.
- Bahwa saksi menerangkan kelengkapan yang diterima pada saat pengiriman barang alat kesenian tradisional gamelan jawa pelog/ slendro ke pihak sekolah ada 23 item barang.

No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
1	Bonang barung laras Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan,

Halaman 151 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan 2 mm - 3 mm
2	Bonang barung laras Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 14 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm-3 mm
3	Kenong (Pelog dan Slendro)	1 rancak (11 pencon)	Berjumlah 11 buah pencon kenong bernada Slendro 3,5,6,1,2 dan Pelog 2,3,5,1,6,7. Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter 36-38cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.
4	Kethuk	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kethuk terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 26 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
5	Kempyang	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kempyang terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 22 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
6	Kempul	1 rancak (10 pencon)	Berjumlah 10 buah pencon kempul, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, bernada Slendro 1,2,3,5,6 dan Pelog 1,6,5,3,7. Diameter kurang lebih 45-60 cm ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3mm
7	Suwukan	3 buah	Berjumlah 3 buah Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter minimal 65 cm, ketebalan plipitan minimal 2cm - 3cm
8	Gong Nem	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter kurang lebih 80 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
9	Demung	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 37 cm, Bilah nada 1 (siji alit) panjang minimal 32 cm, Lebar masing-masing bilah 8 cm-9 cm, Bantalan dari spon
10	Saron Wilah7 (Pelog)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog 2 set terdiri dari nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
11	Saron wilah 9 (Slendro)	2 rancak (9 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 9 bilah. Nada slendro 2 set terdiri dari nada 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1, 2, 3 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah

Halaman 152 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
12	Saron Penerus (Peking)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 22 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 18 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
13	Slenthem	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak Wilahan dari besi tebal 1mm-2mm berjumlah 7 bilah slendro nada 6 (nem ageng), 2,3,5,6,1 (siji alit). Pelog nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah nada 6 (slendro)/1 (pelog) panjang minimal 35 cm, Bilah nada 1 slendro (siji alit)/ 7 pelog panjang minimal 30 cm, lebar kurang lebih 8-10 cm. Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng
14	Gender Barong	3 rancak (14 bilah)	Jumlah 3 rancak, Wilahan dari besi tebal kurang lebih 1mm-2 mm , berjumlah 14 bilah per rancak, nada Slendro dan pelog 6 (nem ageng), 1 (siji ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 1 (siji tengah), 2 (loro tengah, 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 1 (siji alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit), Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit). nada Pelog Barang 6 (nem ageng), 7 (pitu ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 7 (pitu tengah), 2 (loro tengah), 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 7 (pitu alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit). Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit) minimal 18 cm, lebar bilah Kurang lebih 5-8 cm, Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng
15	Kendang Gede	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
16	Kendang Ciblon	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
17	Kendang Ketipung	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
18	Gayor	2 buah	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan cunduk ukir jogja berlogo Pemda Kab. Tulungagung dan Tulisan Nama Lembaga Sekolah Penerima dengan ukuran panjang dlurung 280-290 cm, plong gawangan 180-190 cm dan tinggi sikilan 125-130 cm.
19	Bonang Penerus Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang)



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
20	Bonang Penerus Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
21	Gong Ageng (besar)	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter 90 cm - 100 cm, ketebalan minimal 2mm -3mm
22	Tabuh	1 Set	bahan dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik
23	Rancak Ceplok Kayu taon	1 Set	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan motif ukir ceplok warna cat merah, ukiran warna brom emas, gayor 2 biji

- Bahwa saksi menerangkan seperangkat gamelan diserahkan kepada SDN 2 Wonokromo sekitar bulan Agustus tahun 2020 yang menyerahkan dari CV.Bina Insan Cita, pada saat itu diberikan check list oleh pihak penyedia dan disuruh untuk tanda tangan di check list pengiriman barang tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan seperangkat alat musik gamelan masih dalam keadaan baik, namun setelah 1 (satu) bulan setelah kami terima kayu pada gamelan dimakan teter (nonol) dan ada salah satu gong yang suaranya gember.
- Bahwa yang mengirim gamelan terserbut hanya sopir tidak ada dari tugas penyedia atau dari Diknas sehingga gamelan hanya ditaruh saja. Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

23. **Sri Wahyuningsih, S.Pd**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa Heri Purnomo, S.Pd selaku PPK dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 Untuk Lembaga SD dan SMP Se Kabupaten Tulungagung Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2020 saat menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Plandaan Tulungagung pernah menerima pengadaan alat kesenian gamelan sebelumnya dapat pemberitahuan melalui WA grup khusus yang mendapat bantuan gamelan.

Halaman 154 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa saksi menerangkan sebelum menerima pengadaan gamelan diberitahu dari pihak Dinas bahwa SDN 1 Plandaan akan menerima bantuan pengadaan gamelan dari Dinas Pendidikan , tetapi saksi tidak mengetahui mekanisme sehingga mendapatkan pengadaan gamelan dan itupun pemberituannya hanya lewat wa yang intinya bahwa SDN 1 Plandaan akan mendapat bantuan satu set gamelan.
- Bahwa saksi menerangkan kelengkapan yang diterima oleh saksi pada bulan Agustus Tahun 2020 & pada saat pengiriman barang alat kesenian tradisional gamelan jawa pelog/ slendro ke pihak sekolah melalui CV. Bina Insan Cita ada 23 item barang, yang terdiri dari :

No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
1	Bonang barung laras Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan 2 mm - 3 mm
2	Bonang barung laras Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 14 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm-3 mm
3	Kenong (Pelog dan Slendro)	1 rancak (11 pencon)	Berjumlah 11 buah pencon kenong bernada Slendro 3,5,6,1,2 dan Pelog 2,3,5,1,6,7. Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter 36-38cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.
4	Kethuk	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kethuk terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 26 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
5	Kempyang	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kempyang terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 22 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
6	Kempul	1 rancak (10 pencon)	Berjumlah 10 buah pencon kempul, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, bernada Slendro 1,2,3,5,6 dan Pelog 1,6,5,3,7. Diameter kurang lebih 45-60 cm ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3mm
7	Suwukan	3 buah	Berjumlah 3 buah Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter minimal 65 cm, ketebalan plipitan minimal 2cm - 3cm
8	Gong Nem	1 nbuah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter kurang lebih 80 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
9	Demung	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 37 cm, Bilah nada 1 (siji alit) panjang minimal 32 cm, Lebar masing-masing bilah 8 cm-9 cm, Bantalan dari spon
10	Saron Wilah7 (Pelog)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog 2 set terdiri dari nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
11	Saron wilah 9 (Slendro)	2 rancak (9 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 9 bilah. Nada slendro 2 set terdiri dari nada 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1, 2, 3 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
12	Saron Penerus (Peking)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 22 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 18 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
13	Slenthem	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak Wilahan dari besi tebal 1mm-2mm berjumlah 7 bilah slendro nada 6 (nem ageng),2,3,5,6,1 (siji alit). Pelog nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah nada 6 (slendro)/1 (pelog) panjang minimal 35 cm, Bilah nada 1 slendro (siji alit)/ 7 pelog panjang minimal 30 cm, lebar kurang lebih 8-10 cm. Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng
14	Gender Barong	3 rancak (14 bilah)	Jumlah 3 rancak, Wilahan dari besi tebal kurang lebih 1mm-2 mm , berjumlah 14 bilah per rancak, nada Slendro dan pelog 6 (nem ageng), 1 (siji ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 1 (siji tengah), 2 (loro tengah, 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 1 (siji alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit), Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit). nada Pelog Barang 6 (nem ageng), 7 (pitu ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 7 (pitu tengah), 2 (loro tengah), 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 7 (pitu alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit). Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit) minimal 18 cm,lebar bilah Kurang lebih 5-8 cm, Sanggan dari kayu, bumbungan dari



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
15	Kendang Gede	1 buah	seng Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
16	Kendang Ciblon	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
17	Kendang Ketipung	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
18	Gayor	2 buah	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan cunduk ukir jogja berlogo Pemda Kab. Tulungagung dan Tulisan Nama Lembaga Sekolah Penerima dengan ukuran panjang dlurung 280-290 cm, plong gawangan 180-190 cm dan tinggi sikilan 125-130 cm.
19	Bonang Penerus Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
20	Bonang Penerus Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
21	Gong Ageng (besar)	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter 90 cm - 100 cm, ketebalan minimal 2mm -3mm
22	Tabuh	1 Set	bahan dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik
23	Rancak Ceplok Kayu taon	1 Set	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan motif ukir ceplok warna cat merah, ukiran warna brom emas, gayor 2 biji

- Gamelan tersebut diterima namun dengan kondisi yang kurang Bagus yaitu kayu tempat gamelan terlihat kasar begitu juga dengan catnya, dan berselang sekitar 14 bulan kemudian sejak barang 1 set Gamelan tersebut saksi terima pada bulan Agustus 2020 muncul seperti Kutu Kayu (Nonor), kemudian pada saat dipakai ada tali yang terputus di bagian Plat untuk menabuh Gamelan.
- Bahwa saksi menerangkan yang menyerahkan dari pihak penyedia yaitu CV.Bina Insan Cita, ada tanda terima berupa check list penerimaan alat kesenian berupa 1set Gamelan tersebut hanya tanda tangan dari pihak sekolah yaitu saksi sendiri yang menandatangani dan saksi tidak

Halaman 157 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



diberikan bukti tanda terima dari pihak CV.Bina Insan Cita ataupun dari pihak Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tulungagung akan tetapi saksi berinisiatif untuk menscan tanda terima dari pihak CV.Bina Insan Cita sebelum akhirnya dibawa kembali tanda Terima tersebut oleh pihak CV Bina Insan Cita.

- Bahwa saksi menerangkan disampaikan agar dalam bantuan Gamelan dari pihak Dinas Pendidikan Pemuda & Olah raga mengenai mutu & kualitasnya agar ditingkatkan, dikarenakan setelah 1 (satu) Bulan berjalan 1 set alat Gamelan muncul kutu Kayu, padahal dari pihak sekolah sudah melakukan perawatan dengan cara dibersihkan, namun masih muncul Kutu Kayu sehingga berpengaruh dari kualitas suara Gamelan yang dihasilkan menjadi tidak selaras.
- Bahwa yang mengirim gamelan terserbut hanya sopir tidak ada dari tugas penyedia atau dari Diknas sehingga gamelan hanya ditaruh saja.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

24. **Sugianto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa Heri Purnomo, S.Pd selaku PPK dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 Untuk Lembaga SD dan SMP Se Kabupaten Tulungagung Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan terdakwa Heri Purnomo, S.Pd.
- Bahwa Saksi pada tahun 2020 menjabat sebagai Plt. Kepala Sekolah SDN 2 Wajak Kidul pernah menerima pengadaan alat kesenian berupa 1 (satu) set gamelan.
- Bahwa kelengkapan yang diterima pada saat pengiriman barang alat kesenian tradisional gamelan jawa pelog/ slendro ke pihak sekolah ada 23 item barang, yang terdiri dari :

No	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
1	Bonang barung laras Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan 2 mm - 3 mm
2	Bonang barung laras Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 14 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal

Halaman 158 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm-3 mm
3	Kenong (Pelog dan Slendro)	1 rancak (11 pencon)	Berjumlah 11 buah pencon kenong bernada Slendro 3,5,6,1,2 dan Pelog 2,3,5,1,6,7. Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter 36-38cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.
4	Kethuk	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kethuk terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 26 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
5	Kempyang	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kempyang terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 22 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
6	Kempul	1 rancak (10 pencon)	Berjumlah 10 buah pencon kempul, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, bernada Slendro 1,2,3,5,6 dan Pelog 1,6,5,3,7. Diameter kurang lebih 45-60 cm ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3mm
7	Suwukan	3 buah	Berjumlah 3 buah Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter minimal 65 cm, ketebalan plipitan minimal 2cm - 3cm
8	Gong Nem	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter kurang lebih 80 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
9	Demung	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 37 cm, Bilah nada 1 (siji alit) panjang minimal 32 cm, Lebar masing-masing bilah 8 cm-9 cm, Bantalan dari spon
10	Saron Wilah7 (Pelog)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog 2 set terdiri dari nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
11	Saron wilah 9 (Slendro)	2 rancak (9 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 9 bilah. Nada slendro 2 set terdiri dari nada 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1, 2, 3 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
12	Saron Penerus (Peking)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling



No	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			besar panjang minimal 22 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 18 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
13	Slenthem	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak Wilahan dari besi tebal 1mm-2mm berjumlah 7 bilah slendro nada 6 (nem ageng), 2, 3, 5, 6, 1 (siji alit). Pelog nada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilah nada 6 (slendro)/1 (pelog) panjang minimal 35 cm, Bilah nada 1 slendro (siji alit)/ 7 pelog panjang minimal 30 cm, lebar kurang lebih 8-10 cm. Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng
14	Gender Barong	3 rancak (14 bilah)	Jumlah 3 rancak, Wilahan dari besi tebal kurang lebih 1mm-2 mm , berjumlah 14 bilah per rancak, nada Slendro dan pelog 6 (nem ageng), 1 (siji ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 1 (siji tengah), 2 (loro tengah, 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 1 (siji alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit), Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit). nada Pelog Barong 6 (nem ageng), 7 (pitu ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 7 (pitu tengah), 2 (loro tengah), 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 7 (pitu alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit). Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit) minimal 18 cm, lebar bilah Kurang lebih 5-8 cm, Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng
15	Kendang Gede	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
16	Kendang Ciblon	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
17	Kendang Ketipung	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
18	Gayor	2 buah	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan cunduk ukir jogja berlogo Pemda Kab. Tulungagung dan Tulisan Nama Lembaga Sekolah Penerima dengan ukuran panjang dlurung 280-290 cm, plong gawangan 180-190 cm dan tinggi sikilan 125-130 cm.
19	Bonang Penerus Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
20	Bonang Penerus Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal



No	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
21	Gong Ageng (besar)	1 buah	2 mm - 3 mm Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter 90 cm - 100 cm, ketebalan minimal 2mm -3mm
22	Tabuh	1 Set	bahan dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik
23	Rancak Ceplok Kayu taon	1 Set	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan motif ukir ceplok warna cat merah, ukiran warna brom emas, gayor 2 biji

- Bahwa saksi lupa kapan seperangkat gamelan tersebut diserahkan kepada SDN 2 Wajak Kidul, yang menyerahkan dari pihak penyedia CV.Bina Insan Cita dan yang menerima saksi sendiri, ada tanda terima berupa check list penerimaan alat kesenian disertai dengan stempel dari pihak sekolah, namun check list penerimaan tersebut hilang.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi gamelan tersebut saat ini, karena saksi menjadi Plt. Kepala Sekolah SDN 2 Wajak Kidul sampai tahun 2021, pada saat saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Sekolah SDN 2 Wajak Kidul gamelan tersebut belum pernah kami gunakan.
- Bahwa gamelan tersebut belum pernah kami gunakan pada saat saksi menjadi Plt. Kepala Sekolah SDN 2 Wajak Kidul, belum pernah ada pengarahannya dari penyedia maupun dari dinas pendidikan tersebut terkait penggunaan gamelan tersebut.
- Bahwa yang mengirim gamelan tersebut hanya sopir tidak ada dari tugas penyedia atau dari Diknas sehingga gamelan hanya ditaruh saja. Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

25. **Rusmi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. tetapi mengetahui karena tersangka merupakan Kepala Bidang SD Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terkait pengadaan tersebut, karena menjabat sebagai kepala Sekolah SDN 2 Plandaan sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan 1 Nopember 2023. Bahwa di SDN 2 Plandaan yang saksi pimpin sekarang ini pada sekitar bulan Maret tahun 2020 menerima barang berupa seperangkat alat gamelan.

Halaman 161 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2020 pada saat menjabat sebagai kepala sekolah SDN 2 Plandaan pernah menerima pengadaan alat kesenian gamelan, akan tetapi alat gamelan tersebut lengkap atau tidaknya saksi tidak tahu, karena pada waktu penyerahan gamelan tersebut yang mengantarkan sekitar 4 orang seingat saksi, Pak Heri Purnomo (Kabid SD), Pak Cucuk yang lainnya saksi tidak hapal dan begitu gamelan diturunkan saksi langsung disuruh segera tanda tangan berita acara serah terima atau apa saksi kurang jelas mengingat pada waktu itu saksi disuruh cepet-cepet sehingga saksi pun tidak sempat membacanya.
- Bahwa saksi menerangkan kelengkapan yang diterima pada saat pengiriman barang alat kesenian tradisional gamelan jawa pelog/slendro ke pihak sekolah ada berapa saksi lupa yang jelas begitu saksi terima sudah ada beberapa gamelan yang dimakan teter (nonolen).
- Bahwa saksi menerangkan kelengkapan yang diterima pada saat pengiriman barang alat kesenian tradisional gamelan jawa pelog/slendro ke pihak sekolah ada 23 item barang, yang terdiri dari :

No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
1	Bonang barung laras Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan 2 mm - 3 mm
2	Bonang barung laras Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 14 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm-3 mm
3	Kenong (Pelog dan Slendro)	1 rancak (11 pencon)	Berjumlah 11 buah pencon kenong bernada Slendro 3,5,6,1,2 dan Pelog 2,3,5,1,6,7. Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter 36-38cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.
4	Kethuk	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kethuk terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 26 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
5	Kempyang	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kempyang terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 22 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
6	Kempul	1 rancak (10 pencon)	Berjumlah 10 buah pencon kempul, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, bernada Slendro 1,2,3,5,6 dan Pelog 1,6,5,3,7. Diameter kurang lebih 45-60 cm ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3mm
7	Suwukan	3 buah	Berjumlah 3 buah Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter minimal 65 cm, ketebalan plipitan minimal 2cm - 3cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
8	Gong Nem	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter kurang lebih 80 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
9	Demung	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 37 cm, Bilah nada 1 (siji alit) panjang minimal 32 cm, Lebar masing-masing bilah 8 cm-9 cm, Bantalan dari spon
10	Saron Wilah7 (Pelog)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog 2 set terdiri dari nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
11	Saron wilah 9 (Slendro)	2 rancak (9 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 9 bilah. Nada slendro 2 set terdiri dari nada 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1, 2, 3 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
12	Saron Penerus (Peking)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 22 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 18 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
13	Slenthem	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak Wilahan dari besi tebal 1mm-2mm berjumlah 7 bilah slendro nada 6 (nem ageng),2,3,5,6,1 (siji alit). Pelog nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah nada 6 (slendro)/1 (pelog) panjang minimal 35 cm, Bilah nada 1 slendro (siji alit)/ 7 pelog panjang minimal 30 cm, lebar kurang lebih 8-10 cm. Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng
14	Gender Barong	3 rancak (14 bilah)	Jumlah 3 rancak, Wilahan dari besi tebal kurang lebih 1mm-2 mm , berjumlah 14 bilah per rancak, nada Slendro dan pelog 6 (nem ageng), 1 (siji ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 1 (siji tengah), 2 (loro tengah, 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 1 (siji alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit), Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit). nada Pelog Barang 6 (nem ageng), 7 (pitu ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 7 (pitu tengah), 2 (loro tengah), 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 7 (pitu alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit). Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit) minimal 18 cm,lebar bilah Kurang lebih 5-8 cm, Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng
15	Kendang Gede	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit

Halaman 163 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
16	Kendang Ciblon	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
17	Kendang Ketipung	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
18	Gayor	2 buah	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan cunduk ukir jogja berlogo Pemda Kab. Tulungagung dan Tulisan Nama Lembaga Sekolah Penerima dengan ukuran panjang dlurung 280-290 cm, plong gawangan 180-190 cm dan tinggi sikilan 125-130 cm.
19	Bonang Penerus Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
20	Bonang Penerus Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
21	Gong Ageng (besar)	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter 90 cm - 100 cm, ketebalan minimal 2mm -3mm
22	Tabuh	1 Set	bahan dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik
23	Rancak Ceplok Kayu taon	1 Set	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan motif ukir ceplok warna cat merah, ukiran warna brom emas, gayor 2 biji

- Bahwa saksi menerangkan yang menyerahkan dari pihak penyedia tetapi tidak mengetahui dari mana yang jelas pada waktu pengiriman didampingi oleh beberapa orang dari Diknas dan saksi langsung dimintai tanda tangan terima barang berupa seperangkat gamelan akan tetapi saksi tidak diberikan arsipnya.
- Bahwa saksi menerangkan gamelan yang diterima tidak sesuai/tidak sesuai karena jumlah welahannya gamelan tidak lengkap (masih ada kekurangan) dan gamelannya sudah ada yang nonoran setelah laporan ke Diknas dilakukan perawatan dengan cara disemprot tetapi satu bulan kemudian nonoren lagi dan semakin banyak.
- Bahwa saksi menerangkan kondisi seperangkat alat music gamelan yang diterima oleh SDN 2 Plandaan dan dipakai satu bulan 2 kali dalam keadaan cukup baik.

Halaman 164 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa yang mengirim gamelan tersebut hanya sopir tidak ada dari tugas penyedia atau dari Diknas sehingga gamelan hanya ditaruh saja. Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

26. **Siti Muyasaroh, S.Pd**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa Heri Purnomo, S.Pd selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 Untuk Lembaga SD dan SMP Se-Kabupaten Tulungagung Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2020 pada saat menjabat sebagai kepala sekolah SDN 2 Kedungwaru pernah menerima pengadaan alat kesenian gamelan.
- Bahwa saksi menerangkan kelengkapan yang diterima pada saat pengiriman barang alat kesenian tradisional gamelan jawa pelog/ slendro ke pihak sekolah ada 23 item barang, yang terdiri dari :

No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
1	Bonang barung laras Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan 2 mm - 3 mm
2	Bonang barung laras Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 14 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm-3 mm
3	Kenong (Pelog dan Slendro)	1 rancak (11 pencon)	Berjumlah 11 buah pencon kenong bernada Slendro 3,5,6,1,2 dan Pelog 2,3,5,1,6,7. Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter 36-38cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.
4	Kethuk	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kethuk terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 26 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
5	Kempyang	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kempyang terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 22 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
6	Kempul	1 rancak (10 pencon)	Berjumlah 10 buah pencon kempul, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, bernada Slendro 1,2,3,5,6 dan Pelog 1,6,5,3,7. Diameter kurang

Halaman 165 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			lebih 45-60 cm ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3mm
7	Suwukan	3 buah	Berjumlah 3 buah Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter minimal 65 cm, ketebalan plipitan minimal 2cm - 3cm
8	Gong Nem	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter kurang lebih 80 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
9	Demung	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 37 cm, Bilah nada 1 (siji alit) panjang minimal 32 cm, Lebar masing-masing bilah 8 cm-9 cm, Bantalan dari spon
10	Saron Wilah7 (Pelog)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog 2 set terdiri dari nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
11	Saron wilah 9 (Slendro)	2 rancak (9 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 9 bilah. Nada slendro 2 set terdiri dari nada 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1, 2, 3 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
12	Saron Penerus (Peking)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 22 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 18 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
13	Slenthem	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak Wilahan dari besi tebal 1mm-2mm berjumlah 7 bilah slendro nada 6 (nem ageng),2,3,5,6,1 (siji alit). Pelog nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah nada 6 (slendro)/1 (pelog) panjang minimal 35 cm, Bilah nada 1 slendro (siji alit)/ 7 pelog panjang minimal 30 cm, lebar kurang lebih 8-10 cm. Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng
14	Gender Barong	3 rancak (14 bilah)	Jumlah 3 rancak, Wilahan dari besi tebal kurang lebih 1mm-2 mm , berjumlah 14 bilah per rancak, nada Slendro dan pelog 6 (nem ageng), 1 (siji ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 1 (siji tengah), 2 (loro tengah, 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 1 (siji alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit), Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit). nada Pelog Barang 6



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			(nem ageng), 7 (pitu ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng), 5 (limo ageng), 6 (nem tengah), 7 (pitu tengah), 2 (loro tengah), 3 (telu tengah), 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 7 (pitu alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit). Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit) minimal 18 cm, lebar bilah Kurang lebih 5-8 cm, Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng
15	Kendang Gede	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
16	Kendang Ciblon	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
17	Kendang Ketipung	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
18	Gayor	2 buah	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan cunduk ukir jogja berlogo Pemda Kab. Tulungagung dan Tulisan Nama Lembaga Sekolah Penerima dengan ukuran panjang dlurung 280-290 cm, plong gawangan 180-190 cm dan tinggi sikilan 125-130 cm.
19	Bonang Penerus Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
20	Bonang Penerus Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
21	Gong Ageng (besar)	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter 90 cm - 100 cm, ketebalan minimal 2mm -3mm
22	Tabuh	1 Set	bahan dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik
23	Rancak Ceplok Kayu taon	1 Set	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan motif ukir ceplok warna cat merah, ukiran warna brom emas, gayor 2 biji

- Bahwa saksi menerangkan lupa kapan pengiriman gamelan ke sekolah namun di tahun 2020, berdasarkan check list pengiriman barang yang menyerahkan dari pihak penyedia yaitu CV. Bina Insan Cita, yang menerima adalah saksi, ada tanda terima berupa check list penerimaan alat kesenian disertai dengan stemple dari pihak sekolah.

Halaman 167 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa saksi menerangkan sampai saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Kedungwaru tahun 2021, seperangkat alat music gamelan masih dalam keadaan baik, namun ada beberapa kayu pada gamelan dimakan nonol (kutu kayu).
 - Bahwa saksi menerangkan gamelan dapat digunakan sampai sekarang, namun muncul nonol (kutu kayu) pada gamelan, tidak pernah ada pengarahan dari dinas Pendidikan maupun dari penyedia terkait penggunaan dan perawatan gamelan.
 - Bahwa yang mengirim gamelan tersebut hanya sopir tidak ada dari tugas penyedia atau dari Diknas sehingga gamelan hanya ditaruh saja.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

27. **Suhartini.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa Heri Purnomo, S.Pd selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 Untuk Lembaga SD dan SMP Se-Kabupaten Tulungagung Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2020 pada saat saksi menjabat sebagai kepala sekolah SDN 2 Bendungan, SDN 2 Bendungan pernah menerima pengadaan alat kesenian gamelan.
- Bahwa saksi menerangkan kelengkapan yang diterima pada saat pengiriman barang alat kesenian tradisional gamelan jawa pelog/slendro ke pihak sekolah ada 23 item barang, yang terdiri dari :

No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
1	Bonang barung laras Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pengu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan 2 mm - 3 mm
2	Bonang barung laras Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 14 pencon, terbuat dari besi, bagian pengu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm-3 mm
3	Kenong (Pelog dan	1 rancak (11 pencon)	Berjumlah 11 buah pencon kenong bernada Slendro 3,5,6,1,2 dan Pelog

Halaman 168 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
	Slendro)		2,3,5,1,6,7. Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter 36-38cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.
4	Kethuk	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kethuk terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 26 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
5	Kempyang	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kempyang terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 22 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
6	Kempul	1 rancak (10 pencon)	Berjumlah 10 buah pencon kempul, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, bernada Slendro 1,2,3,5,6 dan Pelog 1,6,5,3,7. Diameter kurang lebih 45-60 cm ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3mm
7	Suwukan	3 buah	Berjumlah 3 buah Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter minimal 65 cm, ketebalan plipitan minimal 2cm - 3cm
8	Gong Nem	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter kurang lebih 80 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
9	Demung	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 37 cm, Bilah nada 1 (siji alit) panjang minimal 32 cm, Lebar masing-masing bilah 8 cm-9 cm, Bantalan dari spon
10	Saron Wilah7 (Pelog)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog 2 set terdiri dari nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
11	Saron wilah 9 (Slendro)	2 rancak (9 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 9 bilah. Nada slendro 2 set terdiri dari nada 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1, 2, 3 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
12	Saron Penerus (Peking)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 22 cm, Bilah paling



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			kecil panjang minimal 18 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
13	Slenthem	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak Wilahan dari besi tebal 1mm-2mm berjumlah 7 bilah slendro nada 6 (nem ageng),2,3,5,6,1 (siji alit). Pelog nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah nada 6 (slendro)/1 (pelog) panjang minimal 35 cm, Bilah nada 1 slendro (siji alit)/ 7 pelog panjang minimal 30 cm, lebar kurang lebih 8-10 cm. Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng
14	Gender Barong	3 rancak (14 bilah)	Jumlah 3 rancak, Wilahan dari besi tebal kurang lebih 1mm-2 mm , berjumlah 14 bilah per rancak, nada Slendro dan pelog 6 (nem ageng), 1 (siji ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 1 (siji tengah), 2 (loro tengah, 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 1 (siji alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit), Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit). nada Pelog Barong 6 (nem ageng), 7 (pitu ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 7 (pitu tengah), 2 (loro tengah), 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 7 (pitu alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit). Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit) minimal 18 cm,lebar bilah Kurang lebih 5-8 cm, Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng
15	Kendang Gede	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
16	Kendang Ciblon	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
17	Kendang Ketipung	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
18	Gayor	2 buah	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan cunduk ukir jogja berlogo Pemda Kab. Tulungagung dan Tulisan Nama Lembaga Sekolah Penerima dengan ukuran panjang dlurung 280-290 cm, plong gawangan 180-190 cm dan tinggi sikilan 125-130 cm.
19	Bonang Penerus Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
20	Bonang	1 rancak (12	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari

Halaman 170 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
	Penerus Slendro	pencon)	besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
21	Gong Ageng (besar)	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter 90 cm - 100 cm, ketebalan minimal 2mm -3mm
22	Tabuh	1 Set	bahan dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik
23	Rancak Ceplok Kayu taon	1 Set	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan motif ukir ceplok warna cat merah, ukiran warna brom emas, gayor 2 biji

- Bahwa saksi menerangkan lupa kapan pengiriman gamelan ke sekolah namun di tahun 2020, berdasarkan check list pengiriman barang yang menyerahkan dari pihak penyedia yaitu CV BINA INSAN CITA, yang menerima yang menerima adalah saksi, ada tanda terima berupa check list penerimaan alat kesenian tersebut disertai dengan stempel dari pihak sekolah.
- Bahwa saksi menerangkan gamelan tersebut dapat digunakan sampai sekarang, namun muncul nonol (kutu kayu) pada gamelan, tidak pernah ada pengarahan dari dinas pendidikan maupun dari penyedia terkait penggunaan dan perawatan gamelan.
- Bahwa yang mengirim gamelan tersebut hanya sopir tidak ada dari tugas penyedia atau dari Diknas sehingga gamelan hanya ditaruh saja.
- Bahwa saat pengiriman gamelan tersebut, sopir membawa 3 set yang diturunkan 1 set kebetulan saksi mempunyai teman yang mengerti tentang gamelan (Pak suyanto) setelah di cek ternyata yang diturunkan tersebut tidak sesuai larasnya (belum ada nada atau tidak ada bunyi nada). Kemudian saksi minta diganti dan memilih set gamelan yang sesuai, dan dicoba oleh teman saksi tersebut gamelan sudah laras.
- Bahwa pernah ada siswa SD Bendo pinjam gamelan milik SDN 2 Bendungan karena SD Bendo gamelannya tidak bisa digunakan untuk pagelaran wayang kulit yang dipinjam yaitu kempul dan gong.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

28. **Lilik Suhermin, S.Pd.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 171 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd, tetapi saksi mengetahuinya karena tersangka merupakan Kepala Bidang SD pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana mekanisme sehingga SDN 3 Talang bisa mendapatkan pengadaan Gamelan , tiba-tiba saja SDN 3 Talang mendapatkan pengadaan Gamelan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat menjabat sebagai Kepala Sekolah, tidak pernah mengajukan permohonan/proposal terkait pengadaan alat kesenian , namun tidak mengetahui apakah kepala sekolah sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan/proposal atau tidak.
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa saksi menerangkan kelengkapan yang diterima pada saat pengiriman barang alat kesenian tradisional gamelan jawa pelog/ slendro ke pihak sekolah ada 23 item barang, yang terdiri dari

No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
1	Bonang barung laras Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan 2 mm - 3 mm
2	Bonang barung laras Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 14 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm-3 mm
3	Kenong (Pelog dan Slendro)	1 rancak (11 pencon)	Berjumlah 11 buah pencon kenong bernada Slendro 3,5,6,1,2 dan Pelog 2,3,5,1,6,7. Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter 36-38cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.
4	Kethuk	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kethuk terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 26 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
5	Kempyang	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kempyang terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 22 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
6	Kempul	1 rancak (10 pencon)	Berjumlah 10 buah pencon kempul, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, bernada Slendro 1,2,3,5,6 dan Pelog 1,6,5,3,7. Diameter kurang lebih 45-60 cm ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3mm
7	Suwukan	3 buah	Berjumlah 3 buah Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter minimal 65 cm, ketebalan plipitan minimal 2cm - 3cm

Halaman 172 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
8	Gong Nem	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter kurang lebih 80 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
9	Demung	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 37 cm, Bilah nada 1 (siji alit) panjang minimal 32 cm, Lebar masing-masing bilah 8 cm-9 cm, Bantalan dari spon
10	Saron Wilah7 (Pelog)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog 2 set terdiri dari nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
11	Saron wilah 9 (Slendro)	2 rancak (9 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 9 bilah. Nada slendro 2 set terdiri dari nada 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1, 2, 3 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
12	Saron Penerus (Peking)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 22 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 18 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
13	Slenthem	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak Wilahan dari besi tebal 1mm-2mm berjumlah 7 bilah slendro nada 6 (nem ageng),2,3,5,6,1 (siji alit). Pelog nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah nada 6 (slendro)/1 (pelog) panjang minimal 35 cm, Bilah nada 1 slendro (siji alit)/ 7 pelog panjang minimal 30 cm, lebar kurang lebih 8-10 cm. Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng
14	Gender Barong	3 rancak (14 bilah)	Jumlah 3 rancak, Wilahan dari besi tebal kurang lebih 1mm-2 mm , berjumlah 14 bilah per rancak, nada Slendro dan pelog 6 (nem ageng), 1 (siji ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 1 (siji tengah), 2 (loro tengah, 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 1 (siji alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit), Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit). nada Pelog Barang 6 (nem ageng), 7 (pitu ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 7 (pitu tengah), 2 (loro tengah), 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 7 (pitu alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit). Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit) minimal 18 cm,lebar bilah Kurang lebih 5-8 cm, Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
15	Kendang Gede	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
16	Kendang Ciblon	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
17	Kendang Ketipung	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
18	Gayor	2 buah	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan cunduk ukir jogja berlogo Pemda Kab. Tulungagung dan Tulisan Nama Lembaga Sekolah Penerima dengan ukuran panjang dlurung 280-290 cm, plong gawangan 180-190 cm dan tinggi sikilan 125-130 cm.
19	Bonang Penerus Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
20	Bonang Penerus Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
21	Gong Ageng (besar)	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter 90 cm - 100 cm, ketebalan minimal 2mm -3mm
22	Tabuh	1 Set	bahan dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik
23	Rancak Ceplok Kayu taon	1 Set	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan motif ukir ceplok warna cat merah, ukiran warna brom emas, gayor 2 biji

- Bahwa saksi menerangkan seperangkat gamelan diserahkan kepada SDN 3 Talang tanggal 1 Desember 2020 yang menyerahkan dari CV.Bina Insan Cita, karena pengiriman malam menjelang magrib, akhirnya Masyarakat sekitar yang mengetahui menghubungi guru sekolah yang terdekat yaitu bu Winarni selaku guru pada SDN 3 Talang beserta suaminya dan Penjaga sekolah Mas Andi P pada saat itu diberikan check list oleh pihak penyedia.
- Bahwa saksi menerangkan gamelan yang diterima awalnya tidak sesuai karena gamelan dalam keadaan kayunya belum dicat dan jumlahnya tidak sesuai (masih ada kekurangan), namun setelah 1 (satu) bulan diterima ternyata gamelan sudah muncul nonor.

Halaman 174 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sampai saat ini seperangkat alat music gamelan masih dalam keadaan cukup baik, setelah 1 (satu) bulan setelah kami terima muncul nonor pada kayu gamelan saksi tetap berupaya untuk merawatnya dengan cara menyemprot dengan obat serangga.
- Bahwa saksi menerangkan gamelan dapat digunakan sampai sekarang, tidak pernah ada pengarahannya dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan dari penyedia terkait gamelan.
- Bahwa yang mengirim gamelan tersebut hanya sopir tidak ada dari tugas penyedia atau dari Diknas sehingga gamelan hanya ditaruh saja.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

29. **Drs. ZUL KORNEN AHMAD**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan CV. Bina Insan Cita didirikan pada tanggal 03 Oktober 2019 berdasarkan Akta Notaris Panhis Yody Wirawan S.H.,m,Kn. Nomor 08 Tahun 2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang mana Akta Notaris tersebut merupakan perubahan pengurus CV Bina Insan Cita berdasarkan Akta Notaris Nomor 24 tahun 2014.

Berdasarkan Akta Notaris CV Bina Insan Cita bergerak di bidang:

- Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya,
- Perdagangan eceran furniture,
- Perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya,
- Konstruksi gedung,
- Konstruksi gedung perkantoran,
- Konstruksi pendidikan,
- Konstruksi jalan raya,
- Aktivitas biro perjalanan wisata,
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak,
- Konstruksi jaringan irigasi
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat saksi menjadi direktur, CV Bina Insan Cita pernah mengikuti 2 kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yaitu:
 - Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020;

Halaman 175 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan sepatu SD/MI pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2021

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada peranan pengurus Pasif yaitu Pak Nyadin Pak Hendro Susilo Triyuwono, SHI dalam kegiatan pengadaan yang saksi laksanakan, sedangkan saksi pengurus aktif menjalankan kegiatan operasional CV, Pak Nyadin hanya membantu untuk menguruskan peminjaman modal karena dia mempunyai koperasi, dimana saksi mengajukan pinjaman untuk pengadaan gamelan, dalam peminjaman tersebut ada akad mudarabah (bagi hasil) keuntungan yang saksi berikan kepada koperasi sebesar 40% dari keuntungan bersih yang saksi terima dari pengadaan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan sumber dana Belanja Modal Pengadaan alat kesenian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 adalah APBD Kabupaten Tulungagung Nilai HPS untuk kegiatan tersebut adalah Rp.2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan nilai penawaran dari CV Bina Insan Cita adalah Rp2.308.350.000.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pejabat pengadaan dalam pengadaan alat kesenian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 adalah Pengguna Anggaran : Drs. Hariyo Dewanto Wicaksana.
Pejabat Pembuat Komitmen : Heri Purnomo
PPTK : Bina Andari Nurmaning, MM
Pelaksana Pengadaan : Pokja pengadaan barang/jasa ULP Kab. Tulungagung
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :
 1. Luziah Widyawati (Ketua)
 2. Wahyu Hudiyanto (sekretaris)
 3. Agus Riawan (Anggota)
 4. Darmono (Anggota)
 5. Iku Puspooyo (Anggota)
- Bahwa saksi menerangkan Metode pengadaan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 adalah tender

Halaman 176 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan informasi kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 dari LPSE kemudian saksi sharing dengan teman saksi yang bernama Ahmad Khoirudin lalu saksi dan Ahmad Khoirudin menyioapkan syarat-syarat untuk mengikuti tender selanjutnya Ahmad Khoirudin mengupload dokumen penawaran
- Bahwa saksi menerangkan Jadwal pengadaan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 - Pengumuman Pascakualifikasi tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
 - Download dokumen pemilihan tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
 - Pemberian penjelasan tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
 - Upload dokumen penawaran tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
 - Pembukaan dokumen penawaran tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
 - Evaluasi administrasi, kualifikasi teknis dan harga tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
 - Pembuktian kualifikasi tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
 - Penetapan pemenang tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
 - Pengumuman pemenang tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
 - Masa sanggah tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
 - Surat penunjukan penyedia barang/jasa tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
 - Penandatanganan kontrak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020
- Bahwa saksi menerangkan spesifikasi barang barang yang kami kirimkan kepada pihak sekolah dalam pengadaan alat kesenian tradisional gamelan jawa pelog/ slendro ke pihak sekolah SD ada 23 item barang yang terdiri dari :

Halaman 177 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
1	Bonang barung laras Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng (wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan 2 mm - 3 mm
2	Bonang barung laras Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 14 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng (wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm-3 mm
3	Kenong (Pelog dan Slendro)	1 rancak (11 pencon)	Berjumlah 11 buah pencon kenong bernada Slendro 3,5,6,1,2 dan Pelog 2,3,5,1,6,7. Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter 36-38cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.
4	Kethuk	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kethuk terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 26 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
5	Kempyang	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kempyang terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 22 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
6	Kempul	1 rancak (10 pencon)	Berjumlah 10 buah pencon kempul, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, bernada Slendro 1,2,3,5,6 dan Pelog 1,6,5,3,7. Diameter kurang lebih 45-60 cm ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3mm
7	Suwukan	3 buah	Berjumlah 3 buah Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter minimal 65 cm, ketebalan plipitan minimal 2cm - 3cm
8	Gong Nem	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter kurang lebih 80 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
9	Demung	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 37 cm, Bilah nada 1 (siji alit) panjang minimal 32 cm, Lebar masing-masing bilah 8 cm-9 cm, Bantalan dari spon
10	Saron Wilah7 (Pelog)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog 2 set terdiri dari nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
11	Saron wilah 9 (Slendro)	2 rancak (9 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 9 bilah. Nada slendro 2 set terdiri dari nada 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1, 2, 3 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
12	Saron Penerus (Peking)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 22 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 18 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
13	Slenthem	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak Wilahan dari besi tebal 1mm-2mm berjumlah 7 bilah slendro nada 6 (nem ageng),2,3,5,6,1 (siji alit). Pelog nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah nada 6 (slendro)/1 (pelog) panjang minimal 35 cm, Bilah nada 1 slendro (siji alit)/ 7 pelog panjang minimal 30 cm, lebar kurang lebih 8-10 cm. Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng
14	Gender Barong	3 rancak (14 bilah)	Jumlah 3 rancak, Wilahan dari besi tebal kurang lebih 1mm-2 mm , berjumlah 14 bilah per rancak, nada Slendro dan pelog 6 (nem ageng), 1 (siji ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 1 (siji tengah), 2 (loro tengah, 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 1 (siji alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit), Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit). nada Pelog Barang 6 (nem ageng), 7 (pitu ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 7 (pitu tengah), 2 (loro tengah), 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 7 (pitu alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit). Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit) minimal 18 cm,lebar bilah Kurang lebih 5-8 cm, Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng
15	Kendang Gede	1 uah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
16	Kendang Ciblon	1 uah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
17	Kendang Ketipung	1 uah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
18	Gayor	2 uah	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan cunduk ukir jogja berlogo Pemda Kab. Tulungagung dan Tulisan Nama Lembaga Sekolah Penerima dengan ukuran panjang dlurung 280-290 cm, plong gawangan 180-190 cm dan tinggi sikilan 125-130 cm.
19	Bonang Penerus Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
20	Bonang Penerus Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
21	Gong Ageng (besar)	1 uah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter 90 cm - 100 cm, ketebalan minimal 2mm -3mm
22	Tabuh	1 et	bahan dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik
23	Rancak Ceplok Kayu taon	1 et	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan motif ukir ceplok warna cat merah, ukiran warna brom emas, gayor 2 biji

- Bahwa saksi menerangkan Dasar penunjukan pemenang dalam kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung untuk Lembaga SD tahun 2020 adalah penetapan pemenang dari Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya penetapan itu disampaikan kepada PKK Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020
- Bahwa saksi menerangkan yang ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Tulungagung terkait Belanja Modal Pengadaan Alat kesenian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 adalah sebagai berikut:
Pemenang 1: CV. Bintang Harapan
Pemenang II: CV. Satrya Yuda
Pemenang III: CV. Bina Insan Cita
- Bahwa saksi menerangkan penyedia yang berkontrak dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung terkait Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian tahun 2020 adalah Pemenang III yaitu CV Bina Insan Cita sebab pada saat dipanggil oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pak Heri Purnomo Pemenang I yaitu CV. Bintang Harapan mengundurkan diri sebab telah memenangkan tender kegiatan pengadaan alat kesenian gamelan di Kabupaten Trenggalek sedangkan pemenang II CV. Satrya Yuda mengundurkan diri dengan alasan tidak mempunyai modal, karena pemenang I dan pemenang II mengundurkan diri maka oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pak Heri Purnomo, CV Bina Insan Cita ditunjuk sebagai pemenang yang berkontrak dengan Dinas Pendidikan,

Halaman 180 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung dalam pengadaan alat kesenian Gamelan tahun 2020 tersebut

- Bahwa saksi menerangkan Penandatanganan kontrak kegiatan Belanja Modal pengadaan Alat kesenian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung untuk Lembaga SD tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2020 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, yang menandatangani kontrak tersebut yaitu saksi sebagai direktur CV Bina Insan Cita dan Pak Heri Purnomo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan alat kesenian tersebut
- Bahwa saksi menerangkan Jangka waktu pelaksanaan kontrak Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung untuk Lembaga SD tahun 2020 adalah 150 (seratus lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Juli tahun 2020 sampai dengan 19 Desember 2020 nilai kontraknya sebesar Rp2.308.350.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 33 set alat kesenian gamelan atau Rp69.950.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), per set alat kesenian gamelan
- Bahwa saksi menerangkan jumlah alat kesenian yang harus dipenuhi oleh CV Bina Insan Cita berdasarkan kontrak Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung untuk Lembaga SD tahun 2020 adalah 33 set alat musik gamelan, sekolah yang menerima gamelan antara lain :

NO.	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1.	SD NEGERI WAJAK KIDUL 2	BOYOLANGU
2.	SDN REJOAGUNG II	KEDUNGWARU
3.	SDN 1 TAWANGSARI	KEDUNGWARU
4.	SDN BULUSARI 1	KEDUNGWARU
5.	SDN 1 PLOSOKANDNAG	KEDUNGWARU
6.	SDN 1 PLANDAAN	KEDUNGWARU
7.	SDN 2 KEDUNGWARU	KEDUNGWARU
8.	SDN 3 RINGINPITU	KEDUNGWARU
9.	SDN 2 PLANDAAN	KEDUNGWARU
10.	SDN 1 MIFTAHUL HUDA	KEDUNGWARU
11.	SD ISLAM AL FAIRUZ	KEDUNGWARU
12.	SDIT AL ASROR	KEDUNGWARU
13.	SDN 2 BANGOAN	KEDUNGWARU
14.	SD ZUMROTUS SALAMAH	KEDUNGWARU
15.	SDN 2 PLOSOKANDANG	KEDUNGWARU
16.	SDN PAKEL	NGANTRU
17.	SDN 2 WINONG	KALIDAWIR

Halaman 181 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



NO.	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
18.	SDN 1 BANYUURIP	KALIDAWIR
19.	SDN 3 SUMBERBENDO	PUCANG LABAN
20.	SDN 4 SUMBERBENDO	PUCANG LABAN
21.	SDN 2 BANGUNJAYA	PAKEL
22.	SDN 1 SUKOHARJO	BANDUNG
23.	SDN 1 NGLAMPIR	BANDUNG
24.	SDN 1 KATES	KAUMAN
25.	SDN 2 PUCANGAN	KAUMAN
26.	SDN 2 WONOKROMO	GONDANG
27.	SDN 2 BENDO	GONDANG
28.	SDN 2 BENDUNGAN	GONDANG
29.	SDN 1 MULYOSARI	PAGER WOJO
30.	SDN 1 PENJOR	PAGER WOJO
31.	SDN 2 PUNJUL	KARANGREJO
32.	SDN 3 TALANG	SENDANG
33.	SDN 2 KEDOYO	SENDANG

Bahwa saksi menerangkan mendapatkan alat kesenian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung untuk lembaga SD tahun 2020 dari CV Trinada Klaten Pak Heru Triyanta sebanyak 23 set yang dikirimkan ke 23 sekolah :

1. SD I Al Fairuz Kedungwaru;
2. SDIT Al Asror Kedungwaru;
3. SDN Bangoan II Kedungwaru;
4. SD Zumrotus Salamah Kedungwaru;
5. SDN Plosokandang II Kedungwaru;
6. SDN Pakel Ngantru;
7. SDN Winong 2 Kalidawir;
8. SDN Banyuurip 1 Kalidawir;
9. SDN Sumberbendo 3 Pucang Laban;
10. SDN IV Sumberbendo Pucang Laban;
11. SDN Bangunjaya 02 Pakel;
12. SDN 1 Sukoharjo Bandung;
13. SDN Nglampir 1 Bandung;
14. SDN Kates 1 Kauman;
15. SDN Pucangan 2 Kauman;
16. SDN Wonokromo 2 Gondang;
17. SDN II Bendo Gondang;
18. SDN Bendungan 2 Gondang;
19. SDN Mulyosari 1 Pager Wojo;
20. SDN I Penjor Pager Wojo;
21. SDN Punjul II Karangrejo;

Halaman 182 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- 22. SDN 3 Talang Sendang;
- 23. SDN Kedoyo 2 Sendang.

dan dari UD. Candra Buana Laras Ponorogo, Pak Gutanto sebanyak 10 (sepuluh) set di 10 lembaga SD di Kabupaten Tulungagung, diantaranya :

1. SDN 1 Tawangsari;
 2. SDN 1 Bulusari;
 3. SDN 1 Plosokandang
 4. SDN 1 Plandaan;
 5. SDN 2 Kedungwaru;
 6. SDN 3 Ringinpitu;
 7. SDN 2 Plandaan;
 8. SD Islam Al Fairuz
 9. SDN 1 Miftahul Huda
 10. SDN II Rejoagung
- Bahwa saksi menerangkan Harga per set gamelan yang saksi beli dari CV. Trianada dan UD. Candra Buana Laras sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah),
 - Bahwa saksi menerangkan harga sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) belum termasuk biaya pengiriman dari produsen ke masing-masing sekolah penerima di Kabupaten Tulungagung, untuk CV. Trianada tambahan biaya pengiriman 23 set gamelan sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan untuk UD. Candra Buana Laras biaya pengiriman 10 set gamelan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah),
 - Bahwa saksi menerangkan alat kesenian gamelan tersebut sudah didistribusikan kepada masing-masing sekolah sekolah yang berhak menerima dan sudah dilengkapi Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh masing-masing sekolah penerima,
 - Bahwa saksi menerangkan sistem pembayaran yang tertuang dalam kontrak Belanja Modal Alat Kesenian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung untuk Lembaga SD tahun 2020 dibagi menjadi 2 yaitu 30% dari nilai kontrak sebesar Rp692.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) untuk uang muka dan sisanya sebesar 70% dari nilai kontrak sebesar

Halaman 183 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.625.845.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) setelah pekerjaan selesai dilaksanakan,

- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan pengadaan alat kesenian gamelan tersebut sudah dilaksanakan dan sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp2.308.350.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan CV Bina Insan Cita memiliki pengalaman mengikuti kegiatan Belanja Modal Alat Kesenian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 yaitu pengadaan gamelan pelok slendro dengan sanggar seni Kuda Bhirawa pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pengiriman gamelan kepada pihak sekolah adalah dari pengrajin yaitu dari CV Trianada dan Pak Gutanto, yang dilaksanakan antara bulan Agustus sampai dengan Desember 2020;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melakukan pengecekan terhadap gamelan sebelum dikirimkan kepada pihak sekolah karena saksi sudah mempercayakan semua kepada pengrajin gamelan yaitu Pak Heru Triyanta dari CV. Trianada dan Pak Gutanto, bahwa setelah gamelan saksi kirim ada petugas dari dinas pendidikan Kabupaten Tulungagung yaitu Pak Gufron yang melakukan pengecekan disekolah penerima gamelan,
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pengiriman kepada pihak sekolah dilakukan pengecekan nada gamelan (laras) pada gamelan yang dilakukan oleh tenaga ahli dari masing-masing pengrajin yaitu tenaga ahli dari Pak Heru Triyanta dan Pak Gutanto, dari pihak dinas juga pernah melakukan pengecekan terhadap nada gamelan yang dilakukan oleh Pak Gufron dari dinas pendidikan,
- Bahwa saksi menerangkan mempunyai tim teknis sesuai dengan dokumen penawaran yang saksi ajukan yaitu Pak Heru Triyanta, namun tim teknis tersebut juga merupakan pengrajin yang menyediakan alat kesenian gamelan yang saksi kerjakan, jadi Pak Heru Triyanta hanya melakukan pengecekan terhadap gamelan yang saksi beli dari Pak Heru Triyanta (CV. Trianada) sedangkan pembelian alat kesenian gamelan dari Pak Gutanto (UD. Candra Buana Laras) dicek sendiri oleh Pak Gutanto;

Halaman 184 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah pengiriman seperangkat gamelan pernah ada komplain dari pihak sekolah terkait nonol pada kayu yaitu pada SDN Bangoan, SDN Sumberbendo, SDN Rejoagung, SDN Ringin Pitu, SDN 1 Penjor, setelah saksi mendapat komplain saksi datang dan memberikan obat nonol, kemudian saksi memberikan arahan kepada pihak sekolah untuk merawat, memberi tutup dan menempatkan gamelan ditempat sendiri, dan ada beberapa penerima sekolah yang tidak bisa bunyi (laras) bersama Pak Gufron dan Dinas Pendidikan mendatangi sekolah-sekolah penerima untuk melakukan laras pada gamelan;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melakukan pemeliharaan kepada pihak sekolah penerima gamelan selama 6 bulan, yang semua saksi serahkan kepada Pak Gutanto dengan nilai kesepakatan pemeliharaan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari biaya transportasi, biaya rental, biaya penginapan, biaya tenaga dan biaya pengganti, perbaikan yang saksi lakukan penggantian kulit kendang yang dimakan tikus, kayu totoren, tali putus, dan perbaikan kempul yang rusak.
- Bahwa saksi menerangkan keuntungan yang saudara diterima dalam pengadaan Alat Kesenian gamelan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020

Nilai Kontrak belanja modal alat kesenian 33 set gamelan @Rp. 69.950.00,-	2.308.350.000
Pajak Total	241.327.500
Saldo	2.067.022.500
Harga Beli Gamelan 33 set @Rp. 43.000.000	1.419.000.000
Saldo	648.022.500
Biaya Transport, Biaya ATK, Operasional	459.132.500
Saldo Keuntungan	188.890.000

- Bahwa saksi tidak mempunyai tim teknis sendiri terkait pengadaan gamelan, saksi hanya mempercayakan kepada tim teknis dari pengrajin gamelan yaitu Pak Heru Triyanta dan Pak Gutanto yang mensuplai dalam pengadaan gamelan yang saksi laksanakan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

KETERANGAN AHLI :

1. **Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 185 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan keahlian dalam bidang Hukum Administrasi, Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintahan daerah, Hukum Pemerintahan Daerah;
- Bahwa selain pengajar dalam hukum pengadaan barang/jasa, saksi juga memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa pemerintah, pemerintahan daerah, hukum pemerintahan Daerah.
- Bahwa ahli menerangkan riwayat memberikan keterangan ahli terdapat dalam daftar riwayat hidup terlampir.
- Bahwa ahli menerangkan keahlian khusus dalam bidang pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan Negara, selain pengajar dalam hukum pengadaan barang/jasa, juga memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa. Berkenaan dengan keuangan Negara merupakan bagian dari hukum administrasi.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang dimaksud Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lebih lanjut Pasal 2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa "Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :
 - a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah;
 - f. Pengeluaran Daerah;
 - g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
 - h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Halaman 186 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli menerangkan Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa “Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.”
- Bahwa ahli menerangkan Dana Alokasi Khusus tersebut merupakan keuangan negara sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003.
- Bahwa ahli menerangkan Dana Alokasi Khusus yang peruntukannya telah ditetapkan tersebut merupakan dana transfer khusus yang harus masuk dalam kas daerah (APBD), setelah dana alokasi khusus tersebut tercatat dalam APBD, kemudian diserahkan kepada Perangkat Daerah, untuk selanjutnya dilakukan perencanaan belanja sesuai peruntukan dana alokasi khusus.
- Bahwa ahli mengingat dana alokasi khusus tersebut ada pada anggaran tahun 2020, maka peraturan yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa selain Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, juga beberapa Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, antara lain:
 - Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola
 - Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 4 Tahun 2017 Tahu Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, bahwa :” Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”

Halaman 187 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menjawab pokok pertanyaan, kiranya perlu dipahami terlebih dahulu ruang lingkup keberlakuan peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang meliputi:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;
 - b. Pengadaan. Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

Memperhatikan ruang lingkup keberlakuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tersebut, pengadaan alat kesenian tradisional tahun anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kabupaten Tulungagung merupakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Mengingat pengadaan barang tersebut berupa alat kesenian tradisional, maka pengadaan tersebut melalui penyedia yang dilakukan dapat melalui tender, pengadaan langsung atau penunjukan langsung. Pengadaan melalui tender bila dalam pengadaan tersebut barang/jasa nilainya lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pengadaan melalui pengadaan langsung biula pengadaan tersebut dilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Pengadaan langsung dapat dilaksanakan dalam hal keadaan tertentu, misalnya keadaan bencana, penyedia hanya satu (tunggal).

- Bahwa ahli menerangkan Dalam pengadaan barang/jasa kedudukan PPK sebagai pihak yang melakukan pengadaan, untuk itu PPK mempunyai wewenang:
 - a. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. menetapkan harga perkiraan sendiri;

Halaman 188 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- c. membuat rancangan kontrak
- d. menandatangani dan melaksanakan kontrak

- Bahwa ahli Sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018, bahwa "HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan." Artinya penyusunan HPS tersebut harus didasarkan pada survey pasar, kontrak pengadaan barang sejenis bila ada, harga satuan yang dipublikasikan oleh BPS, informasi inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia, Norma indeks, norma indeks merupakan rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu barang/ jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat.

Mengingat bahwa untuk Menyusun HPS memerlukan data, dalam hal PPK tidak melakukan survey untuk memperoleh data, maka HPS tersebut terdapat cacat substansi, dan cacat prosedur

- Bahwa ahli Pasal 13 (1) huruf c Perpres No 16 Tahun 2018 Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paling miliar paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Memperhatikan ketentuan tersebut, dalam hal tender dilakukan untuk nilai pagu paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), maka penetapan pemenang oleh Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja).

Setelah penetapan pemenang tender oleh Kelompok Kerja Pemilihan diserahkan kepada PPK, dan pemenang tender mengundurkan diri, maka PPK mengembalikan hal tersebut kepada Kelompok Kerja Pemilihan untuk menetapkan pemenang lainnya atau melakukan pemilihan ulang. Hal tersebut mengingat bahwa PPK tidak

Halaman 189 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan untuk menetapkan pemenang tender, hal tersebut tidak sahnya penetapan pemenang oleh PPK

- Bahwa ahli Sesuai Pasal 1 angka 15 Perpres No 16 Tahun 2018, "Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa." Sedangkan Tupoksi PPHP sesuai Pasal 15 Perpres 16 Tahun 2018 sebagai berikut:

- (1) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam hal PPHP tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, artinya PPHP belum melakukan pemeriksaan administrasi atas penyerahan barang tersebut. PPHP tidak memeriksa kualitas maupun kuantitas barang

- Bahwa ahli Dalam hal barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (lebih rendah), dan barang tersebut diterima oleh PPK, maka perbuatan tersebut dikategorikan cacat substansi. Hal tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan dengan kontrak pengadaan yang telah disepakati.
- Bahwa ahli Sebagaimana diketahui bahwa prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan beberapa peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), memperhatikan hal tersebut artinya setiap pengadaan barang/jasa pemerintah tidak boleh ada pelanggaran prosedur (cacat prosedur). Dalam terdapat pelanggaran prosedur, maka pengadaan barang tersebut dapat dikategorikan melawan hukum yaitu melanggar peraturan perundang-undangan.

Halaman 190 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa ahli Secara umum perbuatan menyalahgunakan kewenangan diartikan “perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan/bertindak telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, atau perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.
Dalam Pasal 17 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, perbuatan yang dikategorikan sebagai menyalahgunakan wewenang yaitu perbuatan yang dilakukan:
 - a. melampaui Wewenang;
 - b. mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. bertindak sewenang-wenang.
- Bahwa ahli dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang bercorak kebudayaan dan pengadaan alat kesenian tradisional tahun anggaran 2020 untuk Lembaga SD se Kabupaten Tulungagung pada dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kabupaten Tulungagung, 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu terdakwa HERI PURNOMO tidak melakukan survey harga dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), 2. Dalam penentuan pemenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu terdakwa HERI PURNOMO menunjuk pemenang ketiga yaitu CV BINA INSAN CITA sebagai penyedia yang berkontrak, dan tidak memberitahukan kepada POKJA atas pengunduran diri pemenang pertama yaitu CV. BINTANG HARAPAN dan pemenang kedua CV SATRIYA YUDA, padahal pengunduran diri tersebut dilakukan pada saat masa sanggah, 3. Barang yang dikirimkan oleh Penyedia Drs. Zul Kornen Ahmad dari CV. BINA INSAN CITA ke pihak sekolah tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, perbuatan melanggar hukum tindakan terdakwa HERI PURNOMO selaku PPK dalam menetapkan HPS tidak melakukan survey, hal tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, angka 2.2 Penyusunan dan Penetapan HPS, khususnya angka 2.2.2 Proses Penyusunan

Halaman 191 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



HPS. Hal tersebut mengingat bahwa penetapan HPS tidak menggunakan data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
- b. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- c. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi.;
- d. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;
- f. Hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan.

Dalam menetapkan pemenang tender terdakwa HERI PURNOMO selaku PPK tidak mempunyai wewenang. Sesuai Pasal 13 (1) huruf c Perpres No 16 Tahun 2018 kewenangan menetapkan pemenang tender yaitu Kelompok Kerja Pemilihan. Memperhatikan hal tersebut tindakan penetapan pemenang oleh PPK terdapat cacat kewenangan. Sesuai Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka tindakan tersebut tidak sah.

Dalam hal barang yang diserahkan terimakan tidak sesuai dengan spesifikasi, hal tersebut terdapat cacat substansi yaitu tidak sesuai dengan perjanjian/kontrak pengadaan yang dapat dikategorikan sebagai melanggar hukum.

- Bahwa dalam suatu pengadaan hanya ditetapkan 1 pemenang saja, tidak ada pemenang ke 2 dan ke 3, untuk pemenang ke 2 dan ke 3 merupakan pemenang cadangan.
- hwa pengunduran diri yang dilakukan oleh pemenang 1 dan pemenang 2 dilakukan pada saat masa sanggah, merupakan kewenangan dari POKJA.

2. Dr. Raharja, S.Sn., M.M., pada pokoknya :

- Bahwa Ahli mengerti sehubungan dengan panggilan dari Kejaksaan Negeri Tulungagung Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam

Halaman 192 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 Untuk Lembaga SD dan SMP Se-Kabupaten Tulungagung Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tulungagung selaku Ahli.

- Bahwa ahli menerangkan tidak kenal dengan terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 Untuk Lembaga SD Se-Kabupaten Tulungagung Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa ahli menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 Untuk Lembaga SD Se-Kabupaten Tulungagung Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa ahli menerangkan Yang menjadi dasar penugasan saksi sebagai ahli dalam perkara ini adalah sebagai berikut.
 - a. Surat Panggilan Ahli Nomor : B-301/M5.29/Fd. 1/10/2023 dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung
 - b. Surat Ijin dari Dekan selaku Pejabat di Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang bernomor : 5036/IT 4.I/TU/2023
- Bahwa ahli menerangkan bekerja sebagai staf pengajar di Jurusan Karawitan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia, Yogyakarta sejak 2004.

Pendidikan formal Karawitan dan Musikologi/ Etnomusikologi adalah sebagai berikut.

Sekolah Menengah Karawitan Indonesia Yogyakarta (lulus tahun 1989).

S-1 Seni Karawitan. Institut Seni Indonesia Yogyakarta (lulus tahun 1996).

S-2 Musikologi. University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA (lulus tahun 2002).

S-3 Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (lulus tahun 2015)

Halaman 193 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa ahli menerangkan Kompetensi keahlian adalah sebagai pengrawit untuk karawitan Jawa dan di Jurusan Karawitan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta diberi tugas untuk mengampu Mata Kuliah:
 - a. Praktik Karawitan (sejumlah mata kuliah praktik tabuh bersama dan individu)
 - b. Organologi dan Akustika
- Bahwa ahli menerangkan riwayat pengalaman selama diminta menjadi ahli dan dalam perkara. Secara historis, sebelum diminta sebagai ahli dalam perkara pelaksanaan Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD se-Kabupaten Tulungagung yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, saksi menjadi anggota dari Tim Teknis dan diberi tugas untuk membantu pelaksanaan “Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan (Gamelan Kuningan)” yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul, Yogyakarta pada tahun 2022. Atas adanya pengalaman pada bidang tersebut, maka dijadikan sebagai rujukan oleh Kejari Tulungagung untuk membantu pada kasus yang dimaksudkan.

Ini adalah pengalaman pertama saksi diminta menjadi ahli dalam perkara pelaksanaan Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD se-Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kabupaten Tulungagung. Sejauh ini telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah perangkat gamelan yang telah didistribusikan kepada lembaga penerima.
- Bahwa ahli menerangkan Kelengkapan yang terdapat dalam seperangkat alat kesenian gamelan ‘gedhé/ageng’ (lengkap) adalah sebagai berikut.
 - a. Sumber bunyi atau pembangkit bunyi terdiri dari beberapa jenis, yaitu:
 - Wilahan (bilahan/pelat) dari logam atau kayu.
 - Pencon (sumber bunyi yang memiliki tonjolan pada pusatnya).
 - Tébokan (alat musik membran atau bersumber bunyi berupa selaput kulit/organ binatang).
 - Kawatan (bersumber bunyi dari dawai logam).

Halaman 194 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Sebulan (dimainkan dengan cara ditiup).
 - b. Rancangan (termasuk di dalamnya adalah plangkan, ploncon, gayor, dan grobog).
 - c. Laras pelog dan slendro sebagai tangga nada yang diterapkan pada gamelan Jawa.
 - d. Bagian kelengkapan pada setiap ricikan gamelan (bumbungan, tumbengan, sanggan, pluntur, klanthé, janget, tebokan, suh, manggisian, jangkaran, srenten, kawat, srawing, babad, bubad, seser, placak, tawonan, sindik/bremara, jamang, kunci siter).
 - e. Tabuh untuk masing-masing ricikan.
- Bahwa ahli menerangkan spesifikasi teknis yang dimaksudkan dan sudah mempelajari informasi yang terdapat di dalamnya, Spesifikasi teknis untuk kegiatan Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 Untuk Lembaga SD se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
1	Bonang barung laras Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan 2 mm - 3 mm
2	Bonang barung laras Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 14 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm-3 mm
3	Kenong (Pelog dan Slendro)	1 rancak (11 pencon)	Berjumlah 11 buah pencon kenong bernada Slendro 3,5,6,1,2 dan Pelog 2,3,5,1,6,7. Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter 36-38cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.
4	Kethuk	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kethuk terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 26 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
5	Kempyang	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kempyang terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 22 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
6	Kempul	1 rancak (10 pencon)	Berjumlah 10 buah pencon kempul, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, bernada Slendro 1,2,3,5,6 dan Pelog 1,6,5,3,7. Diameter kurang lebih 45-60 cm ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3mm



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
7	Suwukan	3 buah	Berjumlah 3 buah Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter minimal 65 cm, ketebalan plipitan minimal 2cm - 3cm
8	Gong Nem	1 uah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter kurang lebih 80 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
9	Demung	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 37 cm, Bilah nada 1 (siji alit) panjang minimal 32 cm, Lebar masing-masing bilah 8 cm-9 cm, Bantalan dari spon
10	Saron Wilah7 (Pelog)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog 2 set terdiri dari nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
11	Saron wilah 9 (Slendro)	2 rancak (9 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 9 bilah. Nada slendro 2 set terdiri dari nada 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1, 2, 3 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
12	Saron Penerus (Peking)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 22 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 18 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
13	Slenthem	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak Wilahan dari besi tebal 1mm-2mm berjumlah 7 bilah slendro nada 6 (nem ageng),2,3,5,6,1 (siji alit). Pelog nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah nada 6 (slendro)/1 (pelog) panjang minimal 35 cm, Bilah nada 1 slendro (siji alit)/ 7 pelog panjang minimal 30 cm, lebar kurang lebih 8-10 cm. Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng
14	Gender Barong	3 rancak (14 bilah)	Jumlah 3 rancak, Wilahan dari besi tebal kurang lebih 1mm-2 mm , berjumlah 14 bilah per rancak, nada Slendro dan pelog 6 (nem ageng), 1 (siji ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 1 (siji tengah), 2 (loro tengah, 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 1 (siji alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit), Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit). nada Pelog Barang 6 (nem ageng), 7 (pitu ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 7 (pitu tengah), 2 (loro tengah), 3 (telu tengah, 5



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			(limo tengah), 6 (nem alit), 7 (pitu alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit). Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit) minimal 18 cm, lebar bilah Kurang lebih 5-8 cm, Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng
15	Kendang Gede	1 uah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
16	Kendang Ciblon	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
17	Kendang Ketipung	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
18	Gayor	2 buah	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan cunduk ukir jogja berlogo Pemda Kab. Tulungagung dan Tulisan Nama Lembaga Sekolah Penerima dengan ukuran panjang dlurung 280-290 cm, plong gawangan 180-190 cm dan tinggi sikilan 125-130 cm.
19	Bonang Penerus Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
20	Bonang Penerus Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
21	Gong Ageng (besar)	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter 90 cm - 100 cm, ketebalan minimal 2mm -3mm
22	Tabuh	1 set	bahan dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik
23	Rancak Ceplok Kayu taon	1 set	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan motif ukir ceplok warna cat merah, ukiran warna brom emas, gayor 2 biji

- Bahwa saksi menerangkan Hasil pemeriksaan pada spesifikasi teknis ditemukan adanya sejumlah keterangan mengenai ricikan gamelan yang kurang memenuhi kriteria sebuah perangkat gamelan yang baik dan sesuai untuk kebutuhan pembelajaran karawitan bagi anak usia sekolah dasar. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.
 - a. Ukuran ketebalan material pada *ricikan* berbentuk *pencon* tidak disebutkan, sehingga membuka peluang bagi pengrajin untuk

Halaman 197 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



menggunakan material dengan ketebalan minimal. Akibatnya, *pencu* pada sejumlah *ricikan* melesak ke dalam. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas bunyi dan *larasannya*.

- b. Ukuran ketebalan material pada bilah *gender barung* dan *slenthem* terlalu tipis, sehingga berakibat buruk pada kualitas estetik bunyi sebuah *ricikan* gamelan, karena tidak dapat memproduksi kualitas bunyi dan *larasan* yang baik. Alasan yang berkaitan dengan ketahanan material seperti yang telah diungkapkan pada *ricikan* berbentuk *pencon* juga harus dijadikan sebagai pertimbangan pada pembuatan sumber bunyi berbentuk bilah.
- c. Ukuran ketebalan material yang terlalu tipis dapat berakibat pada ketahanan sumber bunyi dan mengakibatkan terjadinya 'deformasi material'. Dampaknya berakibat pada perubahan bentuk sumber bunyi, sehingga mempengaruhi kualitas bunyi dan *larasannya*.

Jadi, ukuran ketebalan material sumber bunyi, seharusnya juga mempertimbangkan kualitas ketahanan materialnya, terutama yang berkaitan dengan benturan tabuh atau kemungkinan terjadinya kesalahan manusia lainnya (jatuh, berbenturan dengan benda keras lainnya, dan proses pengangkutan).

Alasan yang lain, bahwasanya penggunaannya gamelan tersebut adalah anak usia sekolah dasar yang masih dalam taraf berlatih untuk menggunakan kemampuan psikomotoriknya. Semangat belajar untuk menabuh yang menggebu dan belum terpenuhinya kompetensi mengenai 'rasa' karawitan, biasanya cenderung menabuh dengan keras (kurang terkontrol/sesuai dengan kebutuhan yang semestinya) dan teknik yang salah, sehingga harus diantisipasi dengan spesifikasi material yang baik. Alasan yang lain, terkait dengan kondisi lingkungan, temperatur dan kelembaban udara yang dapat menimbulkan korosi.

- d. Penggunaan material pada *rancangan*, *plangkan*, dan *gayor* hanya menjelaskan tentang pilihan jenis kayunya saja, tetapi tidak menyebutkan proses pengolahan (pengeringan dan pengawetannya), sehingga berakibat pada kualitas ketahanannya.



e. Proses *finishing* (penghalusan, pelapisan cat sebagai dasaran, dan pengecatan permukaan) pada kayu dan logam harus dilakukan dengan baik dan benar, agar dapat mempertahankan keawetan, ketahanan terhadap hama dan jamur, serta jaminan kualitas pada tampilannya

- Bahwa ahli menerangkan dengan dibantu oleh anggota tim ahli lainnya, telah melakukan pemeriksaan fisik terkait pengadaan alat kesenian gamelan untuk lembaga SD di Tulungagung tahun 2020. Pemeriksaan telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 April dan Kamis tanggal 6 April 2023.

Hasil temuan sudah dideskripsikan dan dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Tulungagung. Adapun hasil temuannya pada saat pemeriksaan, secara garis besar dapat dinyatakan sebagai berikut.

- Ada sebagian gamelan yang terdistribusi, dinyatakan memenuhi kriteria *ricikan* gamelan seperti yang disebutkan pada spesifikasi teknis, namun ada sejumlah *ricikan* lainnya yang belum memenuhi kriteria, baik secara kuantitas maupun kualitasnya, seperti yang disebutkan pada spesifikasi teknis.
- Selain itu, juga ditemukan adanya kerusakan pada sejumlah *rancangan*, *gayor*, dan *plangkan* yang diakibatkan oleh hama kayu dan kondisi lingkungan (temperatur dan kelembaban udara).

NOMOR	PENERIMA GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS								KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan		Jumlah Sumber Bunyi		Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai		
1	SDN. Pakel	√		√		√		√		<div><div>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</div><div>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</div><div>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan.</div></div> <div>Catatan: temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan</div>	<div><div>1. Gayor dimakan hama kayuhttps://drive.google.com/file/d/1HGgMQY_Sg_j3BrxV2ncifS4nRX_D2uUX2/view?usp=sharing</div><div>2. Ketebalan bilah gender https://drive.google.com/file/d/1bIGnWGDrg_Ouy12NLiaQY1oNwHsg6_nb/view?usp=sharing</div></div>



NOMOR	A GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
						<p>penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang memungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan.</p> <p>1. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.</p> <p>2. Sejumlah <i>gayor</i>, <i>rancangan</i>, dan <i>plangkan</i> terdapat tanda kibat dimakan hama kayu. Tanda kerusakan akibat hama yang terdapat pada <i>gayor</i> biasanya juga terjadi pada <i>rancangan</i> yang lain. Adapun yang menjadi alasannya, bahwa <i>gayor</i> dibuat dari kayu yang paling baik, karena konstruksi tersebut dipergunakan untuk menggantungkan sejumlah sumber bunyi (<i>kempul</i>, <i>suwukan</i>, dan <i>gong</i>). Oleh sebab itu, harus memperhitungkan tingkat kekerasan dan kekuatannya. Adapun tujuannya, agar mampu menahan beban keseluruhan material yang digantungkan. Lebih lanjut, apabila tanda kerusakan tersebut sudah terjadi pada <i>gayor</i>, maka dapat dijadikan indikator adanya kerusakan pada <i>rancangan</i> yang lain.</p>	
2	SDN. Bulusari I	✓	✓	✓	✓	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada sejumlah <i>ricikan</i> tidak memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan.</p> <p>Temuan terkait ketidakharmonisan nada atau ketidaklarasan keseluruhan gamelan dimungkinkan juga terjadi akibat adanya kesalahan penggunaan. Hal ini mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab adalah kualitas bahan yang dipergunakan. Jenis dan ukuran ketebalan bahan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dan ketahanan sumber bunyi terhadap benturan tabuh. Ketidaklarasan yang ditemukan pada sejumlah sumber bunyi mengakibatkan</p>	<p>1. Ukuran bilah gender <i>bongkot</i> slendro https://drive.google.com/file/d/18R4m46mC9CuyP7mqDFPUU8pkjm3krcl/view?usp=sharing</p> <p>2. Ukuran bilah gender <i>bongkot</i> b pelog <i>bem</i> https://drive.google.com/file/d/1vml4MciJ9n6-cZWxHTzV62AxLMvoakeH/view?usp=sharing</p> <p>3. Ukuran bilah gender <i>bongkot</i> pelog <i>barang</i> https://drive.google.com/file/d/19ShEb6CLQqnxlTO3qc8lodLgJHx1_wvY/view?usp=sharing</p> <p>4. Ukuran bilah gender <i>pethit</i> <i>bem</i> https://drive.google.com/file/d/1s07PcLNRgiXE_jip-9zkhGlrTxiXSkbX/view?usp=sharing</p> <p>5. Ukuran bilah</p>



NOMOR	A GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
						<p>ketidakkengkapan dan ketimpangan pada fungsinya. Dampak pada praktik penyajian karawitan bisa membingungkan penabuh <i>ricikannya</i>, karena tidak dapat menentukan sumber bunyi yang harus dimainkan. Selanjutnya, apabila dipaksakan untuk ditabuh sesuai dengan angka nada yang tertera pada sumber bunyi yang dimaksudkan, maka akan mengganggu estetika bunyinya. Simpulannya, ketidaklarasan dan ketidakkengkapan <i>ricikan</i> menjadi alasan, bahwa perangkat gamelan tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal. Keterangan lebih lanjut dideskripsikan pada poin 5 dan selanjutnya.</p> <p>1. Ukuran dimensi pada sumber bunyi berbentuk <i>pencon</i> gantung terpaut sedikit lebih kecil setidaknya 1 cm dari aturan pada spesifikasi teknis. Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan.</p> <p>1. <i>Ricikan kempul</i>: menurut spesifikasi teknis berjumlah 10 <i>pencon</i>, tetapi di lokasi hanya ditemukan sebanyak 9 <i>pencon</i>. Adapun rinciannya nadanya adalah sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Slendro</i>: 3, 5, 5, 6, /6, @- <i>Pelog</i>: 3, 7, !. <p>2. <i>Ricikan kempyang</i>: menurut spesifikasi teknis berjumlah 2 <i>pencon</i>, tetapi di lokasi hanya ditemukan 1 <i>pencon</i>. Tidak ada keterangan lebih lanjut dari pihak penerima gamelan.</p> <p>3. <i>Ricikan kempul</i>: secara kuantitas sudah lengkap, tetapi nadanya tidak seperti yang tertera pada spesifikasi teknis. Hal ini menimbulkan kesulitan untuk melakukan identifikasi larasnya, sehingga apabila ditinjau dari aspek larasnya dapat dikatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi aturan pada spesifikasi teknis. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Slendro</i>: 3, 3, 5, 6, !, @- <i>Pelog</i>: 5, 6, 7, !, @ <p>Ketidakklaaran pada beberapa sumber bunyi tersebut, mengakibatkan fungsinya menjadi tidak maksimal, karena tidak dapat dipergunakan.</p> <p>1. Ukuran diameter <i>rai</i> atau permukaan <i>pencon</i> pada</p>	<p>gender <i>pethit</i> slendro https://drive.google.com/file/d/1xLz-wyAmSqZU_-7ly2qYGq0b3xsRClm_/view?usp=sharing</p> <p>6. Panjang bilah saron <i>bongkot</i> https://drive.google.com/file/d/1xLz-wyAmSqZU_-7ly2qYGq0b3xsRClm_/view?usp=sharing</p> <p>7. Panjang bilah saron <i>pethit</i> https://drive.google.com/file/d/1rc92W4VtrS8y0z1emNrftKWHwBV_IKHU/view?usp=sharing</p> <p>8. Ketebalan bilah saron https://drive.google.com/file/d/1JLPvEVTH_8gZFS3iHjrlVHlwsFGdsIR/view?usp=sharing</p> <p>9. Ketebalan bilah gender <i>pethit</i> https://drive.google.com/file/d/1iKwZ-TAaSGIAv_6DE9LOMfqChrX9AtZ/view?usp=sharing</p> <p>10. Ketebalan bilah gender <i>bongkot</i> https://drive.google.com/file/d/1L5Tm1d6keSYfdsu-hOICaNXsO-BhAil5/view?usp=sharing</p> <p>11. Ketebalan bilah demung https://drive.google.com/file/d/1QewSui4K8dPPEfOn_JFn1pgHpKY6R1K/viiew?usp=sharing</p> <p>12. Ketebalan bilah saron https://drive.google.com/file/d/1uTHOI2MJ3ub49K9cKxp9iOBj8PMS70uY/view?usp=sharing</p> <p>13. Ketebalan bilah demung slendro https://drive.google.com/file/d/1iVETLbGt4wxIkSvLAJBQ7q476MxOgaG/view?usp=sharing</p> <p>14. Panjang bilah demung <i>bongkot</i> https://drive.google.com/file/d/1ZGa4NmGEb6oEj4d</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR	A GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS						KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
								beberapa <i>ricikan</i> kenong, kempul, dan suwukan terpaut setidaknya 1 cm dari aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. Namun demikian, nadanya sudah mengarah pada laras yang dimaksudkan. 1. <i>Klowongan</i> kendang dimakan hama kayu.	WDY_d1msonHc09Ds3/vi ew2 usp=sharing 15. Panjang bilah demung pethit https://drive.google.com/file/d/1-wDOjWSm11YlqPmxgMisoH58EpQaoz4Q/view?usp=sharing 16. Diameter bonang dhempok https://drive.google.com/file/d/157fy08UCxVHW9ByMTu5uLL7BseGUz2N9/view?usp=sharing 17. <i>Klowongan</i> kendang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1VslQTOkWBcPTaOjCnQfUy0M4ZX3WkYy/view?usp=sharing
3	SDN. Bangoan II	✓		✓	✓	✓		1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada beberapa <i>ricikan</i> tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada sejumlah <i>ricikan</i> tidak memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan nada atau ketidaklarasan keseluruhan gamelan dimungkinkan juga terjadi akibat adanya kesalahan penggunaan. Hal ini mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab adalah kualitas bahan yang digunakan. Jenis dan ukuran ketebalan bahan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dan ketahanan sumber bunyi terhadap benturan tabuh. Ketidaklarasan yang ditemukan pada sejumlah sumber bunyi mengakibatkan ketidaklengkapan dan ketimpangan pada fungsinya. Dampak pada praktik penyajian karawitan bisa membingungkan penabuh <i>ricikannya</i> , karena tidak dapat menentukan sumber bunyi yang harus dimainkan. Selanjutnya, apabila dipaksakan untuk ditabuh sesuai dengan angka nada yang tertera pada sumber bunyi yang dimaksudkan, maka akan mengganggu estetika	1. Kondisi cat mengelupas https://drive.google.com/file/d/1iEINDNN6ELoklEplAj5dxv35DHlecFPI/view?usp=sharing 2. <i>Plangkan</i> bonang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1uKlbbXP7Fn-Nyot5OMNW99dDRynlGjvF/view?usp=sharing 3. <i>Klowongan</i> kendang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1Zc4dM3Ccwmlly9JO5GdaEDnDz9vLLPso/view?usp=sharing

Halaman 202 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOMOR	A. GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS								KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan		Jumlah Sumber Bunyi		Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
										<p>bunyinya. Simpulannya, ketidaklarasan dan ketidaklengkapan <i>ricikan</i> menjadi alasan, bahwa perangkat gamelan tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal. Keterangan lebih lanjut dideskripsikan pada poin 5 dan selanjutnya pada bagian ini.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada sumber bunyi berbentuk <i>pencon gantung</i> terpaut sedikit lebih kecil setidaknya 1 cm dari aturan pada spesifikasi teknis.</p> <p>Ada beberapa keterangan yang perlu ditambahkan.</p> <p>5. <i>Ricikan kenong</i>: secara kuantitas sudah lengkap, tetapi nadanya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Slendro</i>: 3, 5, 6, @ (kurang 1 <i>pencon</i> bernada !).- <i>Pelog</i>: 3, 3, 5, 6, 7, !, @. <p>(ada 2 <i>pencon</i> bernada 3).</p> <p>6. <i>Ricikan kempul</i>: secara kuantitas sudah lengkap, tetapi nadanya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, sehingga menimbulkan kesulitan untuk mengidentifikasi dan menentukan nada untuk masing-masing larasnya.</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Slendro</i>: 3, 5, 5, 6, !, ! <p>(ada 2 <i>pencon</i> bernada 5, tidak ada nada @)</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Pelog</i>: 5, 6, !, ! <p>(ada 2 <i>pencon</i> bernada !, tidak ada <i>pencon</i> bernada 3 dan 7)</p>	
4	SDN. Ringin Pitu III	✓		✓		✓		✓		<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada sejumlah <i>ricikan</i> memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan nada atau ketidaklarasan keseluruhan gamelan dimungkinkan juga terjadi akibat adanya kesalahan penggunaan. Hal ini mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab adalah kualitas bahan yang dipergunakan. Jenis dan ukuran ketebalan bahan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dan</p>	Gayor dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1Zmw30KH1b8L69K-QVw03hM-yoe0xgN97/view?usp=sharing



NOMOR	A GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS								KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan		Jumlah Sumber Bunyi		Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
										<p>ketahanan sumber bunyi terhadap benturan tabuh. Ketidaklarasan yang ditemukan pada sejumlah sumber bunyi mengakibatkan ketidaklengkapan dan ketimpangan pada fungsinya. Dampak pada praktik penyajian karawitan bisa membingungkan penabuh <i>ricikannya</i>, karena tidak dapat menentukan sumber bunyi yang harus dimainkan. Selanjutnya, apabila dipaksakan untuk ditabuh sesuai dengan angka nada yang tertera pada sumber bunyi yang dimaksudkan, maka akan mengganggu estetika bunyinya. Simpulannya, ketidaklarasan dan ketidaklengkapan <i>ricikan</i> menjadi alasan, bahwa perangkat gamelan tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada sumber bunyi berbentuk <i>pencon gantung</i> terpaut sedikit lebih kecil setidaknya 1 cm dari aturan pada spesifikasi teknis.</p> <p>Ada keterangan yang perlu ditambahkan terkait dengan kualitas <i>rancakannya</i>.</p> <p>5. <i>Gayor</i> terdapat tanda-tanda dimakan hama kayu. Tanda-tanda yang sedikitnya terdapat pada <i>gayor</i> biasanya juga terjadi pada <i>rancakan</i> yang lain. <i>Gayor</i> biasanya dibuat dari kayu yang paling baik, karena berbentuk rak penggantung yang ditujukan untuk menahan berat sumber bunyi yang lebih berat daripada <i>ricikan</i> lainnya. Jadi, apabila kasus tersebut terjadi pada <i>gayor</i>, bisa menjadi indikasi adanya kerusakan pada <i>rancakan</i> yang lain.</p>	
5	SD. Al Ashor	✓		✓		✓		✓		<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan.</p> <p>Catatan: temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab</p>	<p>Gayor gong dimakan hama kayu</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1EnI0LHt8f4sUS_C77zQcF_rxCtXy8P4bVie/w?usp=sharing</p>



NOMOR	A GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
						ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan. 4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan. Berikut ini adalah catatan lain yang perlu disampaikan. 5. Gayor dan sebagian <i>rancangan</i> , termasuk di dalamnya adalah <i>plangkan</i> terdapat tanda-tanda dimakan hama kayu. Tanda-tanda kerusakan akibat hama yang terdapat pada <i>gayor</i> biasanya juga terjadi pada <i>rancangan</i> yang lain. Adapun yang menjadi alasannya, bahwa <i>gayor</i> dibuat dari kayu yang paling baik, karena berupa konstruksi kayu yang dipergunakan untuk menggantungkan sejumlah sumber bunyi (<i>kempul</i> , <i>suwukan</i> , dan <i>gong</i>). Oleh sebab itu, harus diperhitungkan kekuatannya agar mampu menahan beban keseluruhan material yang digantungkan. Jadi, apabila tanda kerusakan tersebut terjadi pada <i>gayor</i> , maka dapat dijadikan indikator adanya kerusakan pada <i>rancangan</i> yang lain.	
6	SDN. Plosokandang	✓	✓	✓	✓	1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Tim ahli menemukan penggantian bilah pada kedua saron <i>wilah</i> 9. Tidak ada keterangan yang bisa didapatkan dari pihak penerima gamelan terkait dengan alasan penggantian bilah tersebut. 3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan, untuk sebagian besar <i>ricikan</i> memenuhi syarat minimal seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan nada atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan. Jenis	1. Gayor dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/15ocFWcjsmaExD1hHdT30CbWz4DLO9hPQ/vi-ew2usp=sharing 2. Korosi pada bonang <i>barung</i> https://drive.google.com/file/d/1PMACZpyqWmSbPpo59_sKPE0BZNmjMkBC/view?usp=sharing 3. <i>Plangkan</i> bonang <i>barung</i> dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1bX3ePfpM-iHf7_s1jRnG2PiHg_terhq3/view?usp=sharing 4. Bilah saron tidak sesuai spekter (ada penggantian sbilm pemeriksaan) https://drive.google.com/file/d/1iRYb-HsrMd2SyWmDV10OMygSlhTQRW94/view?usp=sharing 5. Bilah saron tidak



NOMOR	A GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS						KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
								<p>dan ukuran ketebalan bahan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dan ketahanan sumber bunyi terhadap benturan tabuh.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada sumber bunyi berbentuk <i>penccon gantung</i> terpaat sedikit lebih kecil setidaknya 1 cm dari aturan pada spesifikasi teknis.</p> <p>Ukuran bilah saron <i>wilah</i> 9 terlalu besar, sehingga tidak bisa dipasangkan pada <i>placak</i> atau paku penopang bilah.</p> <p>Kasus ini mengakibatkan kedua ricikan tersebut tidak dapat dipergunakan. Berikut ini adalah catatan lain yang perlu disampaikan.</p> <p>5. <i>Gayor</i>, <i>rancangan saron</i>, dan <i>plangkan bonang</i> dimakan hama kayu. Tanda-tanda yang terdapat pada <i>gayor</i>, apalagi juga terjadi pada <i>rancangan saron</i> dan <i>plangkan bonang</i> biasanya juga berimbas pada yang lain. <i>Gayor</i> biasanya dibuat dari kayu yang paling baik, karena berbentuk rak penggantung yang ditujukan untuk menahan berat sumber bunyi yang lebih berat daripada <i>ricikan</i> lainnya. Jadi, apabila kasus tersebut terjadi pada <i>gayor</i>, bisa menjadi indikasi adanya kerusakan pada <i>rancangan</i> yang lain.</p>	<p>sesuai spektek (ada penggantian sbilm pemeriksaan) https://drive.google.com/file/d/19CdqHoCoRT_rZfYFDVHV2qVgcGMhsX4/view?usp=sharing</p> <p>6. <i>Rancangan saron</i> dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1PAmuCu2ZCYMNgJNsWZ0-wH_tSf7xEi1/view?usp=sharing</p> <p>7. <i>Rancangan saron</i> dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1VqPF8h6069oC1RcxDUkFX5UvALKiF-9/view?usp=sharing</p> <p>8. <i>Rancangan saron</i> dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1t1i5hu2vh_RM_2YX9-3COydWiCWLpc_R/view?usp=sharing</p>
7	SDN. Rejoagung II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada sejumlah <i>ricikan</i> tidak memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan nada atau ketidaklarasan keseluruhan gamelan dimungkinkan juga terjadi akibat adanya kesalahan penggunaan. Hal ini mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab adalah kualitas bahan yang dipergunakan. Jenis dan ukuran ketebalan bahan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dan ketahanan sumber bunyi terhadap benturan tabuh. Ketidaklarasan yang ditemukan pada sejumlah sumber bunyi</p>	<p>1. <i>Rancangan</i> demung retak https://drive.google.com/file/d/1oxCzHfubBDUjEP7Z4SUAyYuh9HjuN6hW/view?usp=sharing</p> <p>2. <i>Rancangan</i> demung dimakan hama https://drive.google.com/file/d/1KXxxIR8xDHhOSY2c3MvUZqxwY30tSNaY/view?usp=sharing</p> <p>3. Pengelasan yang tidak rapi dan timbulnya korosi pada bonang https://drive.google.com/file/d/1ME1iD2Ow6k5DnNu-2K5qXTdO9TQnRL0v/view?usp=sharing</p>



NOMOR	A. GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS						KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi				
								<p>mengakibatkan ketidaklengkapan dan ketimpangan pada fungsinya. Dampak pada praktik penyajian karawitan bisa membingungkan penabuh <i>ricikannya</i>, karena tidak dapat menentukan sumber bunyi yang harus dimainkan. Selanjutnya, apabila dipaksakan untuk ditabuh sesuai dengan angka nada yang tertera pada sumber bunyi yang dimaksudkan, maka akan mengganggu estetika bunyinya. Simpulannya, ketidaklarasan dan ketidaklengkapan <i>ricikan</i> menjadi alasan, bahwa perangkat gamelan tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal. Keterangan lebih lanjut dideskripsikan pada poin 5 dan selanjutnya pada bagian ini.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada beberapa sumber bunyi berbentuk <i>pencon gantung</i> terpaut setidaknya 1 cm lebih kecil daripada aturan yang terdapat pada spesifikasi teknis. Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan.</p> <p>5. <i>Ricikan kempul</i>: ada sejumlah <i>pencon</i> yang kondisinya 'tidak laras' (fals), sehingga sulit menentukan pembagian nada untuk masing-masing laras.</p> <p>6. <i>Slendro</i>: 3, 5, 5, 6, 6, 1, 1, @ (ada 2 <i>pencon</i> pada nada 5, 6, dan 1).</p> <p>7. <i>Pelog</i>: 6, @ (tidak ada 3, 5, 7, dan 1)</p> <p>8. <i>Ricikan gender barung</i>: secara kuantitas sudah lengkap, tetapi larasan/seteman nada pada laras <i>slendro</i> tidak baik (hanya dilaras sekenanya).</p>	
8	SDN.Plandaan I	✓	✓	✓	✓		✓	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada sejumlah <i>ricikan</i> tidak memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan nada atau ketidaklarasan keseluruhan gamelan dimungkinkan juga terjadi akibat adanya kesalahan penggunaan. Hal ini mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi</p>	<p>1. Cat <i>rancangan</i> demung mengelupas dan ada tanda dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1Tez0ZowZVfrbm9r-XgvvHjajhYgRyBP/view?usp=sharing</p> <p>2. Ketebalan demung https://drive.google.com/file/d/1JDz5u28FsR3jLDvCpgRv9p3V3_8Vp_HJ/view?usp=sharing</p> <p>3. Ketebalan bonang <i>barung</i> https://drive.google.com/file/d/1JDz5u28FsR3jLDvCpgRv9p3V3_8Vp_HJ/view?</p>



NOMOR	A GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
						<p>sebab adalah kualitas bahan yang dipergunakan. Jenis dan ukuran ketebalan bahan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dan ketahanan sumber bunyi terhadap benturan tabuh. Ketidaklarasan yang ditemukan pada sejumlah sumber bunyi mengakibatkan ketidaklengkapan dan ketimpangan pada fungsinya. Dampak pada praktik penyajian karawitan bisa membingungkan penabuh <i>ricikannya</i>, karena tidak dapat menentukan sumber bunyi yang harus dimainkan.</p> <p>Selanjutnya, apabila dipaksakan untuk ditabuh sesuai dengan angka nada yang tertera pada sumber bunyi yang dimaksudkan, maka akan mengganggu estetika bunyinya. Simpulannya, ketidaklarasan dan ketidaklengkapan <i>ricikan</i> menjadi alasan, bahwa perangkat gamelan tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal.</p> <p>Keterangan lebih lanjut dideskripsikan pada poin 5 dan selanjutnya pada bagian ini.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada sumber bunyi berbentuk <i>pencon gantung</i> terpaat sedikit lebih kecil setidaknya 1 cm dari aturan pada spesifikasi teknis.</p> <p>Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sebagian cat pada <i>rancangan</i> saron ada yang mengelupas. Beberapa di antaranya dimakan hama kayu. Tanda-tanda yang sedikitnya terdapat pada salah satu <i>ricikan</i> biasanya juga terjadi pada <i>rancangan</i> yang lain.2. <i>Ricikan gender barung</i>: seharusnya terdiri dari 3 laras, yaitu: <i>slendro</i>, <i>pelog bem</i>, dan <i>pelog barang</i>, tetapi di lokasi hanya ditemukan 1 <i>gender barung</i> berlaras <i>slendro</i> dan 2 berlaras <i>pelog bem</i>. Jadi, tidak terdapat <i>gender barung</i> yang berlaras <i>pelog barang</i>.3. <i>Ricikan kenong</i>: secara kuantitas sudah lengkap, yaitu sebanyak 11 <i>pencon</i>, tetapi ada 1 yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut. Slendro: 3, 5, (5), 6, @	usp=sharing



NOMOR	A. GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
						(ada 2 yang bernada 5) Pelog: 3, 5, 6, 7, !, @ 4. Ricikan kempul: menurut spesifikasi teknis berjumlah 10 pencon, tetapi di lokasi ditemukan sebanyak 12 pencon. Tidak ada keterangan dari pihak penerima gamelan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Slendro: 3, 5, 5, 6, 6, !, # (ada 2 pencon bernada 5 dan satu pencon bernada # (tinggi). Pelog: 3, 5, 6, !, @ 5. Ricikan suwukan: menurut spesifikasi teknis berjumlah 3 pencon, tetapi di lokasi hanya ditemukan 2 pencon, masing- masing bernada 1 slendro dan 2 pelog. Tidak ada keterangan dari pihak penerima gamelan.	
9	SDN. Plandaan II	✓	✓	✓	✓	1. Nama ricikan gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing ricikan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada sejumlah ricikan tidak memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan nada atau ketidaklarasan keseluruhan gamelan dimungkinkan juga terjadi akibat adanya kesalahan penggunaan. Hal ini mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak- anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab adalah kualitas bahan yang dipergunakan. Jenis dan ukuran ketebalan bahan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dan ketahanan sumber bunyi terhadap benturan tabuh. Ketidaklarasan yang ditemukan pada sejumlah sumber bunyi mengakibatkan ketidaklengkapan dan ketimpangan pada fungsinya. Dampak pada praktik penyajian karawitan bisa membingungkan penabuh ricikannya, karena tidak dapat menentukan sumber bunyi yang harus dimainkan. Selanjutnya, apabila dipaksakan untuk ditabuh sesuai dengan angka nada yang tertera pada sumber bunyi yang dimaksudkan, maka akan mengganggu estetika bunyinya. Simpulannya, ketidaklarasan dan ketidaklengkapan ricikan menjadi alasan, bahwa perangkat gamelan	Gayor dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1FzMHvC61quRj0dGFxB92a1A8Z0xDpng7Iviw?usp=sharing



NOMOR	A GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS								KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan		Jumlah Sumber Bunyi		Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
										tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal . Keterangan lebih lanjut dideskripsikan pada poin 5 dan selanjutnya pada bagian ini. 4. Ukuran dimensi pada sumber bunyi berbentuk <i>pencon gantung</i> terpaut sedikit lebih kecil setidaknya 1 cm dari aturan pada spesifikasi teknis. Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan. 5. <i>Ricikan gender barang</i> : menurut spesifikasi teknis terdiri dari 3 laras, yaitu: <i>slendro</i> , <i>pelog bem</i> , dan <i>pelog barang</i> , tetapi di lokasi hanya ditemukan 2 <i>gender barang</i> berlaras <i>slendro</i> dan 1 <i>pelog barang</i> . Jadi, tidak ada yang berlaras <i>pelog bem</i> . 6. <i>Ricikan kempul</i> : secara kuantitas sudah lengkap, tetapi nadanya tidak sesuai spesifikasi teknis. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. 7. <i>Slendro</i> : 3, 6 <i>Pelog</i> : 3, 6, 6, 7, 1, 1, @, @ 8. <i>Rcikan kenong</i> : menurut spesifikasi teknis berjumlah 11 <i>pencon</i> , tetapi di lokasi hanya ditemukan sebanyak 10 <i>pencon</i> (tidak ada keterangan dari pihak penerima gamelan). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. 9. <i>Slendro</i> : 3, 5, 6, 1, 2 (lengkap) 10. <i>Pelog</i> : 3, 5, 6, 7, @ (kurang 1 <i>pencon</i> yang bernada 1) 11. <i>Ricikan suwukan</i> : menurut spesifikasi teknis berjumlah 3 <i>pencon</i> , tetapi di lokasi hanya ditemukan 2 <i>pencon</i> , yaitu nada 2 <i>slendro</i> dan 1 <i>pelog</i> . Tidak ada keterangan dari pihak penerima gamelan.	
10	SDN. Tawangsari	✓		✓		✓			✓	1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan secara keseluruhan memenuhi syarat minimal untuk kelengkapan seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan nada atau ketidaklarasan keseluruhan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan	3. <i>Gayor</i> dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1MJlOpCWBKZ1HDVYhQM8epQAiyCagka/view?usp=sharing 4. <i>Plangkan</i> bonang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/14PiHLSmJkWQyZUW-bHuVFuEEWKzZITV3/view?usp=sharing



NOMOR	A GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS								KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan		Jumlah Sumber Bunyi		Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
										<p>penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan. Jenis dan ukuran ketebalan bahan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dan ketahanan sumber bunyi terhadap benturan tabuh. Keterangan lebih lanjut dideskripsikan pada poin 5 dan selanjutnya pada bagian ini.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada sumber bunyi berbentuk <i>pencon gantung</i> terpaat sedikit lebih kecil setidaknya 1 cm dari aturan pada spesifikasi teknis. Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan. Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan.</p> <p>5. <i>Gayor</i> dan <i>plangkan</i> bonang terdapat tanda-tanda dimakan hama kayu. Tanda-tanda yang sedikitnya terdapat pada <i>ricikan</i> tersebut biasanya juga terjadi pada <i>rancakan</i> yang lain. <i>Gayor</i> biasanya dibuat dari kayu yang paling baik, karena berbentuk rak penggantung yang ditujukan untuk menahan berat sumber bunyi yang lebih berat daripada <i>ricikan</i> lainnya. Jadi, apabila kasus tersebut terjadi pada <i>gayor</i>, bisa menjadi indikasi adanya kerusakan pada <i>rancakan</i> yang lain.</p>	
11	SD. Zumrotus Salamah	✓		✓		✓		✓		<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Catatan: temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.</p>	<p>Gayor dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/19xEaRGnp4nrUy29JrwD-wcxIQECYH36PC/view?usp=sharing</p>



NOMOR	A GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS						KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
								5. Gayor dan sebagian <i>rancangan</i> , termasuk di dalamnya adalah <i>plangkan</i> terdapat tanda-tanda dimakan hama kayu. Tanda-tanda kerusakan akibat hama yang terdapat pada <i>gayor</i> biasanya juga terjadi pada <i>rancangan</i> yang lain. Adapun yang menjadi alasannya, bahwa <i>gayor</i> dibuat dari kayu yang paling baik, karena berupa konstruksi kayu yang dipergunakan untuk menggantungkan sejumlah sumber bunyi (<i>kempul</i> , <i>suwukan</i> , dan <i>gong</i>). Oleh sebab itu, harus diperhitungkan kekuatannya agar mampu menahan beban keseluruhan material yang digantungkan. Jadi, apabila tanda kerusakan tersebut terjadi pada <i>gayor</i> , maka dapat dijadikan indikator adanya kerusakan pada <i>rancangan</i> yang lain.	
12	SD Islami Al Fairuz	✓	✓		✓		✓	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan.</p> <p>Catatan: temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.</p>	<p>1. Pengukuran diameter bonang https://drive.google.com/file/d/1ZE-LoF0_PTajUW7Elot16LMMkJ2qcUv/view?usp=sharing</p> <p>2. Pengukuran ketebalan bonang https://drive.google.com/file/d/1kbGecNetMvH9UNTbyV3mGh1MCDdg0oNH/view?usp=sharing</p> <p>3. Pengukuran ketebalan material bonang disaksikan penyedia jasa. https://drive.google.com/file/d/1H5cM7EHgy6Dqaceh9l3sHgKUT_TaaFh1Vjw2usp=sharing</p>
13	SDN. Plosokandang II	✓	✓		✓		✓	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan.</p> <p>Catatan: temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya</p>	Didapati adanya tanda dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1UNzIwbMb7BindqW4kri0J85XC6-M5cLh/view?usp=sharing



NOMOR	A. GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
						adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang memungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan. 4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan. Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan. 5. <i>Gayor</i> dan sebagian <i>rancangan</i> , termasuk di dalamnya adalah <i>plangkan</i> terdapat tanda-tanda dimakan <i>hama kayu</i> . Tanda-tanda kerusakan akibat <i>hama</i> yang terdapat pada <i>gayor</i> biasanya juga terjadi pada <i>rancangan</i> yang lain. Adapun yang menjadi alasannya, bahwa <i>gayor</i> dibuat dari kayu yang paling baik, karena berupa konstruksi kayu yang dipergunakan untuk menggantungkan sejumlah sumber bunyi (<i>kempul</i> , <i>suwukan</i> , dan <i>gong</i>). Oleh sebab itu, harus diperhitungkan kekuatannya agar mampu menahan beban keseluruhan material yang digantungkan. Jadi, apabila tanda kerusakan tersebut terjadi pada <i>gayor</i> , maka dapat dijadikan indikator adanya kerusakan pada <i>rancangan</i> yang lain.	
14	SD. Miftahul Huda	√	√	√	√	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sudah sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada sejumlah <i>ricikan</i> tidak memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan.</p> <p>Temuan terkait ketidakharmonisan nada atau ketidaklarasan keseluruhan gamelan memungkinkan juga terjadi akibat adanya kesalahan penggunaan. Hal ini mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang memungkinkan menjadi sebab adalah kualitas bahan yang dipergunakan. Jenis dan ukuran ketebalan bahan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dan ketahanan sumber bunyi</p>	<p>1. <i>Rancangan</i> gender dimakan <i>hama kayu</i> https://drive.google.com/file/d/1FsXsWCR5oR94eXAdlCsilM7hPFtsYBpS/view?usp=sharing</p> <p>2. <i>Plangkan</i> bonang dimakan <i>hama kayu</i> https://drive.google.com/file/d/1w_G9FVDehEU3rMmiTA-cLKXZ07KU4hF/view?usp=sharing</p> <p>3. <i>Rancangan</i> <i>slenthem</i> dimakan <i>hama kayu</i> https://drive.google.com/file/d/1JJmHrIdQIWRS-5Y_w3dQP70eUmMkwB8/view?usp=sharing</p> <p>4. <i>Rancangan</i></p>



NOMOR	A GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama <i>Ricikan</i> Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
						<p>terhadap benturan tabuh. Ketidaklarasan yang ditemukan pada sejumlah sumber bunyi mengakibatkan ketidaklengkapan dan ketimpangan pada fungsinya. Dampak pada praktik penyajian karawitan bisa membingungkan penabuh <i>ricikannya</i>, karena tidak dapat menentukan sumber bunyi yang harus dimainkan. Selanjutnya, apabila dipaksakan untuk ditabuh sesuai dengan angka nada yang tertera pada sumber bunyi yang dimaksudkan, maka akan mengganggu estetika bunyinya.</p> <p>Simpulannya, ketidaklarasan dan ketidaklengkapan <i>ricikan</i> menjadi alasan, bahwa perangkat gamelan tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada beberapa sumber bunyi berbentuk <i>pencon</i> gantung terpaut setidaknya 1 cm lebih kecil daripada aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>5. Rancangan, termasuk di dalamnya adalah gayor dan plangkan sangat tidak terawat dan tampak tidak pernah dipergunakan untuk proses pembelajaran siswa. Hal ini tampak dari posisi masing-masing <i>ricikan</i> yang sama persis dengan kondisi pada pemeriksaan tahun lalu. Masing-masing <i>ricikan</i> dalam kondisi yang sangat kotor dan memprihatinkan. Sebagian besar telah mengalami kerusakan secara masif akibat dimakan hama kayu.</p> <p>Temuan ini menjadi bukti, bahwa kondisi di lokasi yang lain juga 'dimungkinkan' mengalami kerusakan yang serupa, namun karena kotoran hama kayu sering dibersihkan, maka tanda-tanda kerusakan tersebut tidak terlalu kentara.</p> <p>Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan.</p> <p>6. <i>Ricikan</i> gender <i>barung</i>: menurut spesifikasi teknis terdiri dari 3 laras, yaitu: slendro, pelog <i>bem</i>, dan pelog <i>barang</i>, tetapi di lokasi hanya ditemukan 2 laras, yaitu 1 gender <i>barung</i> berlaras <i>slendro</i> dan 2 berlaras <i>pelog bem</i></p>	<p>kenong dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1TLx4zh2iBhdqKikUNXabUEMi3h11m1AD/view?usp=sharing</p> <p>5. Rancangan kenong dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1WbJlGdEU2vGC527Dtc93fo04ludWY0/view?usp=sharing</p> <p>6. Rancangan slenthem dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1vu7Am49xVcAvfaSavMD9vzKgUQv3K/view?usp=sharing</p> <p>7. Rancangan gender dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1kDK8eUJnoY9yq8UJkr4rAdtwXVcQh0hpJ/view?usp=sharing</p> <p>8. Rancangan demung dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/14F9LAsVE6SbOChK eVLCaHhUE8qQqvhpPp/vi ew?usp=sharing</p>



NOMOR	A. GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
						(tidak ada gender baru berlaras pelog barang). 7. Ricikan kenong: secara kuantitas sudah lengkap, tetapi nadanya tidak sesuai spesifikasi teknis. 8. Slendro: 3, 5, 5, 6, 1, @ (ada 2 pencon bernada 5) 9. Pelog: 5, 6, 7, 1, @ (kurang pencon bernada 3) 10. Ricikan kempul: menurut spesifikasi teknis berjumlah 10 pencon, tetapi di lokasi ditemukan sebanyak 11 pencon dengan rincian sebagai berikut. 11. Slendro: 5, 5, 6, 6, 6, 1, 1, @ Pelog: 3, 5, @ (kurang pencon bernada 6 dan 7) 12. Ricikan kempyang: nadanya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. 13. Ricikan suwukan: hanya ada 2 pencon, masing-masing bernada 2 slendro dan 2 pelog. 14. Ricikan bonang baru: ada 2 pencon laras pelog yang bernada sama, yaitu q (1 ageng). Pencon laras 2 (bagian lanangan) nadanya tidak sesuai.	
15	SDN.02 Kedungwaru	✓	✓	✓	✓	1. Nama ricikan gamelan tidak sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing ricikan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada sejumlah ricikan tidak memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan nada atau ketidaklarasan keseluruhan gamelan dimungkinkan juga terjadi akibat adanya kesalahan penggunaan. Hal ini mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab adalah kualitas bahan yang dipergunakan. Jenis dan ukuran ketebalan bahan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dan ketahanan sumber bunyi terhadap benturan tabuh. Ketidaktelitian yang ditemukan pada sejumlah sumber bunyi mengakibatkan ketidaklengkapan dan	1. Rancangan saron dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1qILZyXKJNtNzvcxw4NjdSgE17nfWCgb/view?usp=sharing 2. Rancangan saron dimakan hama kayu dan retak https://drive.google.com/file/d/1Rlryqi-5GQAikZGhHlOG3yzRraAeUuoQ/view?usp=sharing 3. Plangkan bonang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1KL3cGRkzAKAiOIMZhPHdXqfpTXaEhLfg/view?usp=sharing 4. Rancangan slenthem dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1TUI8lCgtCXtHeeRL7yumA7QQZo8UBMfA/view?usp=sharing 5. Rancangan demung dimakan hama



NOMOR	A GAMESAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS								KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan		Jumlah Sumber Bunyi		Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
										<p>ketimpangan pada fungsinya. Dampak pada praktik penyajian karawitan bisa membingungkan penabuh <i>ricikannya</i>, karena tidak dapat menentukan sumber bunyi yang harus dimainkan.</p> <p>Selanjutnya, apabila dipaksakan untuk ditabuh sesuai dengan angka nada yang tertera pada sumber bunyi yang dimaksudkan, maka akan mengganggu estetika bunyinya.</p> <p>Simpulannya, ketidaklarasan dan ketidaklengkapan <i>ricikan</i> menjadi alasan, bahwa perangkat gamelan tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal. Keterangan lebih lanjut dideskripsikan pada poin 6 dan selanjutnya pada bagian ini.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada sumber bunyi berbentuk <i>pencon</i> gantung terpaat sedikit lebih kecil setidaknya 1 cm dari aturan pada spesifikasi teknis.</p> <p>Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan.</p> <p>5. <i>Rancangan, gayor, plangkan</i>, dan <i>klowongan</i> kendang telah mengalami kerusakan akibat dimakan hama kayu dan tikus.</p> <p>6. <i>Ricikan gender barung</i>: seharusnya terdiri dari 3 laras (<i>slendro, pelog bem</i>, dan <i>pelog barang</i>), tetapi di lokasi hanya ditemukan 2 laras, yaitu 1 <i>gender barung</i> berlaras <i>slendro</i> dan 2 <i>gender barung</i> berlaras <i>pelog bem</i> (kurang <i>pelog barang</i>).</p> <p>7. <i>Ricikan kempul</i>: secara kuantitas jumlah <i>penconnya</i> sudah lengkap, tetapi ada beberapa yang tidak laras.</p> <p>8. <i>Slendro</i>: 3, 5, /6, !, @ (nada 6 tidak laras)</p> <p>9. <i>Pelog</i>: 3, 5, /6, 7, ! (nada 3 dan 6 tidak laras)</p> <p>10. <i>Ricikan suwukan</i> lengkap, tetapi ukuran diameternya hanya 60 cm.</p> <p>11. <i>Ricikan ketipung</i> kondisinya rusak (melihat bentuk kerusakannya dimungkinkan akibat dimakan tikus).</p> <p>12. <i>Ricikan kendhang ciblon jangetnya</i> rusak.</p> <p>13. <i>Ricikan kendhang ageng jangetnya</i> rusak.</p>	<p>kayu https://drive.google.com/file/d/1QAwMoLSeDdUwAw3FaJx5FBMtIAKeJoEC/view?usp=sharing</p> <p>6. <i>Klowongan</i> kendang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1Azpep6cX51Sin81vMUc5LZpyfSHHArP/view?usp=sharing</p> <p>7. Korosi pada <i>pencon</i> https://drive.google.com/file/d/1BJRQ58VXF8i99TzsMh_FuAQCAI762W69/view?usp=sharing</p>
16	SDN. Wajak	✓		✓		✓		✓		1. Nama <i>ricikan</i> gamelan	1. Cat pada bilah



NOMOR	A GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS						KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi				
	Kidul							<p>sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan secara keseluruhan memenuhi syarat minimal untuk kelengkapan seperangkat gamelan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada sumber bunyi berbentuk <i>pencon gantung</i> terpaut sedikit lebih kecil setidaknya 1 cm dari aturan pada spesifikasi teknis.</p> <p>Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan.</p> <p>5. <i>Rancangan</i> dan <i>plangkan</i> mengalami kerusakan akibat dimakan hama kayu dan tikus.</p> <p>6. Cat pada bilah mengelupas.</p>	<p>demung mengelupas https://drive.google.com/file/d/13CTicPsgqlc71VKl6umZX5xfdvTCpl/view?usp=sharing</p> <p>2. <i>Plangkan</i> bonang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1CTlwGiZHM9Jpj4L46VydWnQLWYTwgmFvieu?usp=sharing</p> <p>3. <i>Plangkan</i> bonang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1fndHQ9gkKp7TF4atmS6owXG793vISXeY/view?usp=sharing</p> <p>4. <i>Rancangan</i> gender dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1fSE8xCr_ftpmF8yuy-AhC3Jl6fyAUUpD/view?usp=sharing</p>
17	SDN. II Bendo	✓	✓	✓	✓			<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sudah sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.</p> <p>Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan</p> <p>5. Sebagian <i>rancangan</i>, termasuk di dalamnya adalah <i>plangkan</i> dan <i>gayor</i> terdapat tanda-tanda dimakan hama kayu.</p>	



NOMOR	A GAYELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS				KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan	Dimensi Sumber Bunyi		
18	SDN. Bendungan 02	✓	✓	✓	✓	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan.</p> <p>Temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.</p> <p>Berikut ini adalah beberapa keterangan yang perlu ditambahkan</p> <p>5. <i>Gayor</i>, termasuk di dalamnya adalah <i>plangkan</i> dan <i>rancangan</i> terdapat tanda-tanda dimakan hama kayu. Tanda-tanda yang sedikitnya terdapat pada <i>gayor</i> biasanya juga terjadi pada <i>rancangan</i> yang lain. <i>Gayor</i> biasanya dibuat dari kayu yang paling baik, karena berbentuk rak penggantung yang ditujukan untuk menahan berat sumber bunyi yang lebih berat daripada <i>ricikan</i> lainnya. Jadi, apabila kasus tersebut terjadi pada <i>gayor</i>, bisa menjadi indikasi adanya kerusakan pada <i>rancangan</i> yang lain.</p>	<p>1. <i>Plangkan</i> bonang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/18c3T19E69Novy0urT1r237xdzqcdXS3/view?usp=sharing</p> <p>2. <i>Plangkan</i> bonang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1hcX0Q6aVSPmkF7u_Zqd4ODU3a1QsDyIs/view?usp=sharing</p> <p>3. <i>Rancangan</i> demung dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1OF0ydyw1CLVvcFYhTcuIW8U5h4QgcBgY/view?usp=sharing</p> <p>4. <i>Plangkan</i> bonang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1rQdHNfbx8HiYXq2DliY7MFEBQxqT8_rj/view?usp=sharing</p> <p>5. <i>Rancangan slenthem</i> dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1vTqG1OjW9r7kolKs_9UAfgBaCVI3QIz/view?usp=sharing</p> <p>6. <i>Rancangan</i> saron dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1CcXrl9ALzZNuqlCq3xTR6N5b8OvpTlcs/view?usp=sharing</p> <p>7. <i>Gayor</i> dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1zSVf3LiXcy9fNpp7ExELi6Hxks5AvKa/view?usp=sharing</p> <p>8. <i>Plangkan</i> bonang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1s-sHPgp_hkf2Xtg4fa-ZFA58hG1H4AmT/view?usp=sharing</p>
19	SDN. Wonokromo 2	✓	✓	✓	✓	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat</p>	<p>1. <i>Gayor</i> dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1k9NBkQJzSoFNy1PoxeCYH7VL9Q266RCm/view?usp=sharing</p> <p>2. <i>Rancangan</i> saron dimakan</p>



NOMOR	A GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS						KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
								<p>minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.</p> <p>Berikut ini adalah keterangan yang perlu ditambahkan.</p> <p>5. <i>Gayor</i>, termasuk di dalamnya adalah <i>plangkan</i> dan <i>rancangan</i> terdapat tanda-tanda dimakan hama kayu. Tanda-tanda yang sedikitnya terdapat pada <i>gayor</i> biasanya juga terjadi pada <i>rancangan</i> yang lain. <i>Gayor</i> biasanya dibuat dari kayu yang paling baik, karena berbentuk rak penggantung yang ditujukan untuk menahan berat sumber bunyi yang lebih berat daripada <i>ricikan</i> lainnya. Jadi, apabila kasus tersebut terjadi pada <i>gayor</i>, bisa menjadi indikasi adanya kerusakan pada <i>rancangan</i> yang lain.</p>	<p>hama kayu https://drive.google.com/file/d/1zaR6U7J5JEJ6YCGn2LpJeTh75EV-YAr/view?usp=sharing</p> <p>3. <i>Rancangan</i> saron dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1TWDX64F7ZOq9WYGS6ObMvYkWHbUmS4D/view?usp=sharing</p> <p>4. <i>Rancangan</i> kenong dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1h669DqD11XtbfqcaRyt4euxqQC-_J-UL/view?usp=sharing</p> <p>5. Ketebalan saron pelog https://drive.google.com/file/d/1EGSbWTAw7zdVD43h28urNaoqC6M9jzMz/view?usp=sharing</p> <p>6. <i>Klowongan</i> kundang dimakan hama kayu https://drive.google.com/file/d/1mZQFsn-5EDkP-FsYlQByClCmgFci3xCA/view?usp=sharing</p>
20	SDN. Punjul II	✓	✓		✓		✓	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. Temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.</p>	
21	SDN Sumber Bendo IV	✓	✓		✓		✓	<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p>	



NOMOR	A GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS								KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan		Jumlah Sumber Bunyi		Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
										<p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.</p> <p>Catatan:</p> <p>a. Gong <i>Ageng</i>, persyratan pada spektek berdiameter 90-100 cm, namun di lapangan ditemukan ukuran diameter hanya 88 cm.</p> <p>b. Kenong nada 6 slendro suara <i>ngether</i> dan 1 pelog <i>nggemprong</i>. Temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan</p>	
22	SDN III Sumberbendo	✓		✓		✓		✓		<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan.</p> <p>Catatan:</p> <p>a. Gong <i>Ageng</i>, persyratan pada spektek berdiameter 90-100 cm, namun di lapangan ditemukan ukuran diameter hanya 88 cm.</p> <p>b. Sebagian kenong cat mengelupas. Hal ini kemungkinan adanya finising atau kualitas cat yang kurang bagus.</p>	SDN III Sumberbendo https://drive.google.com/file/d/1-vgMum2ob_jrEtc8wnKLEWQpMNmlsQG9/view?usp=share_link Kenong https://drive.google.com/file/d/1JyYsU3L3CuFQccXPdv9mBjc48VTpHJq/view?usp=share_link
23	SDN Banyu Urip 1	✓		✓		✓		✓		<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan.</p> <p>Catatan:</p> <p>a. Gayor dan sebagian <i>rancakan</i> lainnya ada tanda-tanda dimakan hama kayu. Hal ini diakibatkan kualitas</p>	Gayor https://drive.google.com/file/d/1Q2Ofqsi4do4_CGifoynNrfDcV8u5FQMI/view?usp=share_link Gender https://drive.google.com/file/d/1U1xTFvPaLdNFKF8liu-y1wWTx59a-FxC/view?usp=share_link



NOMOR	A GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS								KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan		Jumlah Sumber Bunyi		Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
										kayu yang kurang bagus dan atau masa penebangan kayu yang kurang tepat. b. Cat pada sebagian bilah gender barung sebagian mengelupas. Hal ini kemungkinan adanya finising atau kualitas cat yang kurang bagus.	
24	SDN II Winong	√		√		√		√		1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. 4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan. Catatan: a. Gong <i>Ageng</i> , persyrtan pada spektek berdiameter 90-100 cm, namun di lapangan ditemukan ukuran diameter hanya 89 cm. b. Sebagian kempul, demung cat mengelupas. Hal ini kemungkinan adanya finising atau kualitas cat yang kurang bagus. c. <i>Gayor</i> dan sebagian <i>rancangan</i> lainnya ada tanda-tanda dimakan hama kayu. Hal ini diakibatkan kualitas kayu yang kurang bagus dan masa penebangan kayu yang kurang tepat	https://drive.google.com/file/d/13wleTlpaT0E4jERk_G2jPFKwUj4gLCMF/view?usp=share_link
25	SDN I Nglampir	√		√		√		√		1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. 4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan. Catatan: Kendang <i>Ageng</i> dan dan sebagian <i>rancangan</i> lainnya ada tanda-tanda dimakan hama kayu. Hal ini diakibatkan kualitas kayu yang kurang bagus dan masa penebangan kayu yang kurang tepat	
26	SDN I Sukoharjo	√		√		√		√		1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.	



NOMOR	A GAMELAN	KESESUIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS								KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan		Jumlah Sumber Bunyi		Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
		√		√		√		√		<p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.</p> <p>Catatan:</p> <p>a. Sebagian cat bilah slenthem mengelupas. Hal ini kemungkinan adanya finising atau kualitas cat yang kurang bagus.</p> <p>b. Nada 5 dan 6 pelog suara <i>ngether</i> akibat pencu retak. Temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan.</p>	
27	SDN II Bangun Jaya	√		√		√		√		<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.</p>	
28	SDN Pucangan 02	√		√		√		√		<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan.</p> <p>4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.</p>	SDN Pucangan 02 https://drive.google.com/file/d/10VsR8aWRHw3ik0ZHTMvn5er24l6kQEwM/view?usp=share_link
29	SDN Mulyasari 1	√		√		√		√		<p>1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis.</p> <p>2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing</p>	SDN Mulyasari 1 https://drive.google.com/file/d/1VhE7ylC-4Lb-r6TOXiRIMu2O87zQ2in6/view?usp=share_link



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR	A GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS						KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
								<i>ricikan sesuai</i> dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. 4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan. Catatan: Gong Ageng, persyatan pada spektek berdiameter 90-100 cm, namun di lapangan ditemukan ukuran diameter <i>hanya</i> 89 cm.	usp=share_link
30	SDN I Penjor	✓	✓		✓		✓	1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. 4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.	SDN I Penjor https://drive.google.com/file/d/1EY2VHFxNX7Z5falqHDB-UmqjE7NCOpUX/view?usp=share_link
31	SDN Kates 1	✓	✓		✓		✓	1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. 4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan. Catatan: a. Kenong 7 dan 1 <i>Gember</i> . Temuan terkait ketidakharmonisan atau ketidaklarasan gamelan dimungkinkan juga akibat adanya kesalahan penggunaan. Mengingat, bahwa peserta didiknya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Faktor lain yang dimungkinkan menjadi sebab ketidaklarasan berkaitan dengan kualitas bahan yang dipergunakan. b. Kenong nada 3, 1 slendro, dan <i>suwukan</i> berkarat.	SDN Kates 1 https://drive.google.com/file/d/1B_ZeiMeYFo2_Cnd3esjVmcQpiz4SMiY3/view?usp=sharing
32	SDN 3 Talang	✓	✓		✓		✓	1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing	Gayor dan kempul cat mengelupas https://drive.google.com/file/d/1QkwIwNCdIQLAQIU-15Is0wxIEeFLJHv7

Halaman 223 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



NOMOR	A. GAMELAN	KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS						KETERANGAN	TAUTAN GAMBAR
		Nama Ricikan Gamelan	Jumlah Sumber Bunyi	Kualitas Larasan		Dimensi Sumber Bunyi			
								<i>ricikan sesuai</i> dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. 4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan. Catatan: a. <i>Gayor</i> dan sebagian <i>rancangan</i> lainnya ada tanda-tanda dimakan hama kayu. Hal ini diakibatkan kualitas kayu yang kurang bagus dan atau masa penebangan kayu yang kurang tepat. b. Cat pada sebagian <i>ricikan</i> mengelupas. Hal ini kemungkinan adanya finishing atau kualitas cat yang kurang bagus .	/view?usp=sharing
33	SDN Kedoyo	✓	✓		✓		✓	1. Nama <i>ricikan</i> gamelan sesuai dengan aturan yang tertera pada spesifikasi teknis. 2. Jumlah sumber bunyi pada masing-masing <i>ricikan</i> sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Kualitas larasan pada saat pemeriksaan memenuhi syarat minimal untuk seperangkat gamelan. 4. Ukuran dimensi pada masing-masing sumber bunyi sesuai dengan spesifikasi teknis, bahkan untuk beberapa <i>ricikan</i> sudah dilebihkan.	https://drive.google.com/file/d/13P9FBp5Fmg1GIT4osbrd2FMVsf8he4R/view?usp=share_link

Deskripsi Hasil Pemeriksaan Gamelan

Berpijak pada pemeriksaan terhadap sejumlah perangkat gamelan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 dan Kamis 6 April 2023, maka Tim Ahli yang telah ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri Tulungagung mendapati sejumlah temuan yang berkaitan dengan kondisi dan kualitasnya, baik secara fisik dan non-fisik. Adapun simpulannya adalah sebagai berikut :

1. Nama dan Jumlah Simber Bunyi Gamelan.

Sejumlah perangkat gamelan telah memenuhi aturan yang tertera pada spesifikasi teknis, yaitu terkait dengan kuantita jenis *ricikan* dan sumber bunyinya. Ada *ricikan* pada sejumlah perangkat di antaranya yang ditemukan dalam keadaan tidak lengkap. Kekurangan pada kuantita jenis *ricikan* gamelan dianggap 'tidak sesuai' dengan spesifikasi teknis. Dampak dari kekurangan atau ketidaklengkapan ini mengakibatkan ketidaklancaran pada proses pembelajaran karawitan di sekolah yang

Halaman 224 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



bersangkutan. Lebih lanjut, terkait dengan proses pengenalan budaya dan pengetahuan karawitan tidak dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. Selanjutnya, dari aspek estetika karawitan dapat dinilai, bahwa ketidaklengkapan *ricikan* gamelan berdampak buruk pada keharmonisan sebuah penyajian karawitan.

Sebagai contoh pertama dan paling sederhana, misalnya tidak adanya *ricikan kethuk* yang berjumlah 1 untuk masing-masing laras (slendro atau pelog). Menurut fungsinya, *ricikan* tersebut dimainkan sebagai penanda pada sebuah bentuk gending dan penegas lagu. Tidak adanya *ricikan kethuk* mengakibatkan kekurangharmonisan, kemantapan rasa dan kelancaran perjalanan gending (lagu). Bagi para pemula dapat mempersulit pemahaman tentang bentuk gending dan membingungkan pada praktik karawitan.

Contoh kedua adalah ketidaklengkapan jumlah *ricikan* kempul. Fungsinya sebagai instrumen kolotomik sangat diperlukan pada penyajian karawitan. Terlebih lagi untuk jenis lagu yang dikategorikan sebagai gending kecil. Lagu dalam kategori tersebut, biasa dipergunakan sebagai materi ajar untuk anak-anak tingkat sekolah dasar. Pengenalan bentuk gending, *cyclic meter*, dan rasa gending tidak dapat dicapai, apabila jenis *ricikan* tersebut tidak terdapat dalam seperangkat gamelan yang dipeergunakan sebagai media ajarnya.

Contoh lain adalah 'kesalahan pada proses distribusi barang' yang berakibat pada ketidaklengkapan jumlah gender *barung*. Hal ini berkaitan dengan kesesuaian nama dan sumber bunyi pada ketiga larasan dan *pathetnya*. Kondisi ketidaklengkapan tersebut, juga mengakibatkan ketidakharmonisan sebuah sajian karawitan. Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk menyebutkan estetika atau keindahan karawitan, yaitu: laras, *leres*, *rampak*, *rempeg*, *runtut*, *jumbuh* dan *mungguh*. Keenam aspek tersebut, sangat berpengaruh pada pembentukan rasa gending. Salah satunya dapat dicapai melalui peranan *ricikan* gender *barung*. Selain itu, keberadaan gender *barung* secara lengkap juga dapat memberikan peluang pengembangan pada bentuk komposisi lagu baru atau kontemporer yang nuansanya disukai anak-anak usia sekolah dasar.

Pengenalan produk budaya nenek moyang kepada siswa merupakan upaya luhur untuk mengedukasi siswa, agar mengenal budaya musiknya, sekaligus dengan etika dan estetika menabuhnya secara

Halaman 225 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



baik dan benar. Lebih ditekankan lagi, yaitu aspek metodis mengenai upaya membangun afeksi siswa melalui bunyi gamelan. Hal ini sering dianggap remeh dan mungkin tidak atau belum dimengerti oleh masyarakat umum, termasuk di dalamnya adalah penyedia jasa atau pengrajin, sehingga produk gamelan yang dibuat tidak sesuai dengan harapan masyarakat pengguna.

Penyedia jasa dan pengrajin harus mendapatkan kompensasi dari proses kerja ini, tetapi penekanan harga yang terlalu banyak, dapat berakibat buruk pada proses pembuatan dan tidak mementingkan kualitasnya.

Terkait dengan ketidaklengkapan, tim ahli mendapati temuan di SDN Plosokandang. Sumber bunyi pada 1 *ricikan* saron *sanga* diganti oleh 'pengrajin' beberapa bulan sebelumnya. Tim ahli tidak mendapatkan alasan yang jelas atas kejadian tersebut. Ukuran dimensinya tidak sama (sedikit lebih besar [panjang dan lebar]), sehingga jarak lubang bilahnya lebih jauh. Bilah yang baru tidak dapat dipasangkan pada setiap paku *placak* masing-masing *rancakannya*. Hal ini sangat jelas merugikan, terutama pada kelancaran proses pembelajaran dan pementasan karawitan di sekolah tersebut. Kasus seperti ini seharusnya mendapatkan perhatian dan perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2. Kualitas Fisik Sumber Bunyi.

Kualitas fisik suatu perangkat gamelan sangat mutlak diperlukan. Atas dasar alasan terbut, maka pemilihan jenis material sumber bunyi, ukuran ketebalan bahan, dan ketahanannya terhadap temperatur udara, perubahan cuaca, kelembaban udara, ketahanannya terhadap beratnya beban yang ditopang, kekuatan pukulan tabuh, dan fungsi gamelan harus dijadikan sebagai pertimbangan pada proses pembuatan gamelan.

Kompetensi siswa pada tingkat sekolah dasar baru sampai pada tahap mengenal cara menabuh dan menggunakan kemampuan psikomotoriknya. Artinya, belum sepenuhnya dapat mengontrol kebutuhan yang berkaitan dengan dinamika atau keras-lembutnya kualitas bunyi yang dihasilkan. Pada tahap tersebut, siswa belum sepenuhnya dapat menggunakan 'kehalusan rasanya' ketika menabuh, sehingga setiap penyajiannya hampir dapat dipastikan selalu 'keras'

Halaman 226 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



atau 'sora' dalam pengertian volume bunyi dan cara menabuhnya. Terbukti di beberapa lokasi ditemukan adanya *ricikan pencon* yang mengalami deformasi pada bagian *pencunya*, *penyok* atau melesak ke dalam.

Temuan di lokasi menunjukkan, bahwa sebagian perangkat gamelan ada yang memiliki kualitas 'cukup' baik, terutama pada *ricikan* demung, saron *wilah* 7 (pelog), saron *wilah* 9 slendro, dan peking. Pemeriksaan pada ketebalan material bilahnya menunjukkan bukti, bahwa semua telah memenuhi syarat ketentuan yang termuat dalam spesifikasi teknis.

Selain itu, ada sejumlah *ricikan* gender *barung* yang dibuat persis seperti aturan pada spesifikasi teknis, sekalipun dari aspek kualitas bunyinya sangat mengecewakan. Hal ini disebabkan penggunaan material logam yang ketebalannya hanya berkisar 1-2 mm. Spesifikasi yang demikian dapat berakibat buruk pada beberapa hal. Pertama, material yang tipis tidak dapat menahan benturan tabuh, sehingga kualitas bunyinya menjadi 'kemeng' (seperti kualitas suara sengau pada manusia), ringan, tidak jelas, dan tidak mantap. Kedua, stabilitas larasnya sangat mudah berubah dan dimungkinkan terjadi proses deformasi atau perubahan bentuk material. Kenyataan ini didapati pada sejumlah produk gamelan yang telah didistribusikan.

Ada sebagian produk lainnya yang sudah menaikkan ukuran ketebalan bahannya menjadi 2,0-2,5 mm. Rancangan gender *barung* dengan ukuran tersebut, setidaknya sudah dapat dipergunakan untuk memproduksi kualitas bunyi yang lebih baik, sekalipun pada bilah berlaras rendah kadang-kadang bunyinya tidak nyaring dan pergetarannya tidak lama. Oleh sebab itu, pada perbincangan tentang kualitas bunyi gamelan sering muncul kalimat pernyataan 'gamelan *ming kaya lempeng*, *mula suwarane kemeng*'. Artinya, gamelan (secara fisik sumber bunyinya) hanya setipis seperti *lempeng* (jenis kerupuk yang tipis), maka bunyinya 'kemeng'.

Berikut ini adalah tautan video untuk membuktikan beberapa kondisi yang dimaksudkan.

- a. *Ricikan kempul* yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, baik secara kuantitas, kualitas bunyi, dan larasnya.

<https://drive.google.com/file/d/1oCezmiNRBPBprxCmLXr2zD8EtD0gxaGOR/view?usp=sharing>

Halaman 227 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- b. Kualitas bunyi larasan pada *ricikan* gender *barung*.

<https://drive.google.com/file/d/1fxrzhV7UvmszrwHk8i3il9eVAMOELRP/view?usp=sharing>

- c. Jumlah *ricikan* gender *barung* yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, baik secara kuantitas maupun larasannya.

https://drive.google.com/file/d/1nXwR8xqldlqGeJmQPkFYI5FpGwtjiz_y/view?usp=sharing

Kualitas fisik gamelan juga tidak dapat dilepaskan dari tampilan pada sumber bunyi, *rancangan*, dan kelengkapannya. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa bukti, bahwa sebagian sumber bunyinya mengalami korosi. Hal ini dimungkinkan dari tahapan pada proses pelapisan atau pengecatan yang kurang baik. Proses pembuatan sumber bunyi berbetuk *pencon* dilakukan dengan pengelasan mengakibatkan logam menjadi muda. Tanpa adanya *treatment* atau perlakuan lanjut, yaitu dengan penyepuhan, maka material yang terkena panas mudah terkena karat. Akibatnya, cat pelapisnya terkelupas.

Catatan:

Dana yang telah dianggarkan, mestinya dapat dipergunakan untuk membuat *ricikan* gender *barung* dengan ketebalan bahan yang lebih baik, misalnya dengan spesifikasi 2 mm (untuk nada rendah-rendah: 6, 1, 2), 3 mm (untuk nada rendah 3, 5, 6), 4 mm (untuk nada tengah: 1, 2, 3, 5, 6), dan 5 mm (untuk nada tinggi: 1, 2, 3). Demikian pula untuk *pencon* kedua jenis bonang (*barung* dan *panesur*). Hasil pengukuran menunjukkan, bahwa ketebalan bahannya hanya 1,4 mm. Semestinya, dengan anggaran tersebut, dapat dipergunakan untuk membuat *pencon* dengan ketebalan minimal 1,6 mm atau lebih. Apalagi dengan *ricikan* *kenong*, *kempul*, *suwukan*, dan *gong*.

Dengan ketebalan bahan yang proporsional dan lebih baik, maka produk sumber bunyi gamelan berbentuk *pencon* menjadi lebih baik.

3. Kualitas bunyi dan larasan.

Kualitas bunyi dan *larasan* pada suatu perangkat gamelan (secara keseluruhan) adalah mutlak diperlukan. Hal ini berkaitan erat dengan 4 aspek pada estetika penyajian karawitan, yaitu *laras*, *leres*, *jumbuh*, dan *mungguh*. Kualitas *larasan* bukan hanya sebuah upaya untuk

Halaman 228 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



menyamakan frekuensi nada antara *ricikan* yang satu dengan lainnya. Estetika larasan pada gamelan Jawa tidak menghendaki adanya ketinggian frekuensi yang benar-benar sama pada suatu nada. Kekayaan bunyi pada gamelan dibangun dengan konsep 'pelayangan' atau *sound wave*, yaitu terjadinya interferensi bunyi yang dihasilkan dari dua nada yang sama atau lebih. Interval nadanya hanya terpaut sedikit sekali, dapat menimbulkan ombak atau gelombang bunyi.

Metode pelarasan gamelan tidak cukup dengan mendapatkannya melalui alat ukur frekuensi nada (*tuner/chromatic meter*) atau bahkan hanya sekenanya. Larasan gamelan Jawa juga tidak menghendaki selisih frekuensi nada yang terlalu besar seperti konsep *pangumbang* dan *pangisep* pada gamelan Bali. Estetika laras pada gamelan Jawa diatur dengan interval yang kecil sekali. Perbedaan interval yang terlalu besar dapat dikatakan *silir* atau *sasap* (fals) dan mengakibatkan kerapatan ombak yang terlalu sering.

Kualitas *larasan* yang buruk dapat mengakibatkan ketidakharmonisan bunyi. Akibatnya, dapat mengganggu kualitas rasa, pendengaran, penghayatan, dan upaya untuk mewujudkan 'rasa gending' bagi pelaku seni dan penghayat karawitan yang memiliki kepekaan telinga dan rasa batinnya.

Proses pembuatan *pencon* gamelan ini menggunakan metode penyambungan dengan cara dilas. Molekul logam yang dipanaskan dengan temperatur tinggi akan mengakibatkan kualitasnya menjadi muda dan lembek. Solidivitas dan kohesivitas molekulnya terlepas dan material logam menjadi tidak cukup keras. Hal ini menjadi sebab terjadinya proses deformasi material, ketika sebuah sumber bunyi berbenturan dengan tabuh. Lebih lanjut, fenomena tersebut mengakibatkan kerusakan pada kondisi *larasannya*.

Jadi, kekurangan pada aspek *larasan* sangat merugikan dari aspek estetis dan yang paling utama adalah kekhawatiran, apabila bunyi *larasan* pada perangkat gamelan yang dihibahkan dijadikan referensi musikal bagi anak didik di kemudian hari. Ketidakharmonisan larasan dapat mengakibatkan kesulitan dan kesalahan siswa dalam memahami *larasan* gamelan Jawa.

Temuan di lokasi menunjukkan adanya sebagian besar *larasan* gamelan yang kurang atau tidak *laras* sama sekali, bahkan ada yang terkesan *dilaras* sekenanya atau tidak *dilaras* dengan baik.

Halaman 229 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Catatan:

Dengan dana yang telah dianggarkan, mestinya bisa dipergunakan untuk mendapatkan 'juru laras' atau orang yang benar-benar memiliki keahlian membuat larasan. Artinya, bukan hanya sekedar 'tukang nglaras' atau penyetem gamelan biasa.

4. Rancangan

Rancangan gamelan, termasuk di dalamnya adalah *plangkan* dan *gayor* adalah bagian pendukung yang penting pada sebuah konstruksi gamelan. Pemilihan jenis dan kualitas kayu yang baik adalah sebuah syarat yang mutlak diperlukan. Kualitas kayu ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu: ketahanannya terhadap temperatur udara, kelembaban atau humiditas, tingkat kekerasan, ketahanan terhadap pertumbuhan jamur, dan hama kayu.

Pengrajin atau perakit (*assembling*) gamelan biasanya memesan *rancangan* dari pengrajin yang secara khusus bergerak dalam bidang usaha tersebut. Biasanya, membuat produk dengan harga yang bervariasi dan tergantung pada pesanan. *Rancangan* berkualitas baik dibuat dari kayu yang sudah tua dan di dalamnya tidak terdapat bagian yang masih muda. Dalam istilah perkayuan biasa disebut '*lepas kowal*'. Pengrajin *rancangan* juga menyediakan produk dengan kualitas dan harga di bawahnya (KW 2, KW 3), misalnya disebutkan dengan istilah *lepas kowal* 60 hingga 80 %. Artinya, persentase bagian yang tua adalah 60 % hingga 80 % dan sisanya adalah *kowalan*.

Temuan di lokasi menunjukkan adanya sebagian atau pada suatu perangkat telah mengalami kerusakan besar atau bersifat masif akibat dimakan hama. Atas adanya temuan tersebut, maka dapat dikatakan, bahwa material yang dipergunakan 'bukan' jenis kayu berkualitas baik atau yang terbaik.

Catatan:

- a. Dengan anggaran yang disediakan, mestinya dapat melakukan pemilihan jenis kayu dan kualitas terbaik sesuai kebutuhan untuk perangkat gamelan besi. Penggunaan anggaran yang terlalu

Halaman 230 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



kecil tidak dapat memberikan jaminan kualitas sebuah produk *rancangan*.

- b. Penyedia jasa atau pengrajinnya harus memberikan jaminan dengan melakukan proses pengeringan kayu. Cara ini diterapkan pada tahapan pengolahan kayu, agar mendapatkan tingkat kekeringan yang cukup, sehingga tidak terjadi keretakan, pengelupasan cat, dan pertumbuhan jamur kayu. Metode yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara dioven.
- c. Pengawetan dan upaya menghindarkan dari serangan hama kayu dapat dilakukan dengan menggunakan bahan kimia.

5. Ukuran Dimensi Gamelan.

Ukuran masing-masing dimensi pada sumber bunyi gamelan sangat penting untuk diperhatikan. Aspek dimensi berkaitan dengan kualitas bunyi dan tampilan bentuk sumber bunyinya. Spesifikasi teknis sudah menyertakan informasi mengenai ukurannya. Sebagian produk gamelan yang terdistribusi sudah sesuai, bahkan ada yang dilebihkan, sedangkan lainnya ada yang sedikit lebih kecil, sekalipun dari larasannya ada sebagian yang sudah sesuai. Salah satu sebagai contoh, misalnya pada *ricikan pencon gantung*. Ukuran yang terpaut setidaknya adalah 1 cm atau lebih, tentunya akan berpengaruh pada pemilihan ketebalan bahannya. Semakin kecil diameter sebuah *pencon gantung*, maka dapat dipergunakan untuk memilih bahan dengan ketebalan yang lebih kecil. Maksudnya, bahwa penggunaan bahan dengan ketebalan yang lebih tipis dapat mengurangi biaya produksi, yaitu pada pembelian bahannya. Namun, hal ini dapat merugikan dari aspek ketahanan material dan kualitas bunyinya menjadi 'nggeber' (pergetaran bunyi yang tidak padat). Hal ini perlu mendapatkan perhatian, karena di lokasi ditemukan beberapa kondisi seperti yang telah disampaikan.

6. Spesifikasi Teknis.

Secara umum, tim ahli memiliki pandangan, bahwa sebagian pengrajin gamelan sudah memenuhi spesifikasi teknis. Namun bagaimana dengan kekurangan atau buruknya kualitas barang yang dibuat? Hal ini juga tidak dapat dilepaskan dari spesifikasi teknisnya yang kurang atau bahkan dapat dikatakan tidak baik. Terlebih lagi, tim ahli

Halaman 231 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



menemukan banyak kelemahan dan ketidaklengkapan informasi pada spesifikasi teknis.

Sebagai contoh, misalnya terkait dengan tidak disebutkannya ketebalan bahan pada *ricikan pencon* yang dapat menimbulkan peluang penggunaan material yang kurang berstandar untuk mendapatkan gamelan dengan harga yang sangat murah dan tentunya akan mengesampingkan kualitas produknya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian.

Kesalahan yang lain juga ditemukan pada spesifikasi *gayor* yang merupakan bagian kecil dari keseluruhan jenis penopang sumber bunyi gamelan (*rancangan, plangkan*). *Gayor* telah dituliskan secara khusus pada spesifikasi teknis dengan kuantitas sebanyak 2 buah dan disebutkan nominal harganya, tetapi dituliskan lagi pada bagian *rancangan*. Hal ini mungkin lepas dari perhatian, sehingga mengakibatkan penambahan harga *rancangan*.

Simpulan dari keseluruhan uraian yang telah disampaikan pada bagian ini menunjukkan, bahwa sejumlah kekurangan yang ditemukan tim ahli berakibat pada aspek kualitas fisik sebagian perangkat gamelan yang telah didistribusikan. Selain itu, kekurangan pada aspek kuantitas *ricikan* atau sebagian sumber bunyi pada suatu *ricikan* mengakibatkan perangkat tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal. Kualitas non-fisik, yaitu pada bunyi dan *larasannya* adalah bagian penting dari aspek estetik sebuah produk gamelan. Nilai keindahannya mirip dengan kehalusan garapan pada benda seni lain, misalnya: keris, wayang, batik, ukiran kayu, ukiran logam, patung, dan sebagainya. Kualitas estetik atau keindahan pada sejumlah benda seni tersebut, turut menentukan nilainya yang diapresiasi dengan nominal harga sangat tinggi. Demikian pula dengan benda seni yang disebut gamelan.

Jumlah keseluruhan perangkat gamelan di lembaga SD yang diperiksa, yaitu sebanyak 33 set (pelog-slendro). Dengan rincian sekolah penerima :

NO.	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1.	SD NEGERI WAJAK KIDUL 2	BOYOLANGU
2.	SDN REJOAGUNG II	KEDUNGWARU
3.	SDN 1 TAWANGSARI	KEDUNGWARU
4.	SDN BULUSARI 1	KEDUNGWARU
5.	SDN 1 PLOKOKANDANG	KEDUNGWARU
6.	SDN 1 PLANDAAN	KEDUNGWARU
7.	SDN 2 KEDUNGWARU	KEDUNGWARU
8.	SDN 3 RINGINPITU	KEDUNGWARU

Halaman 232 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



NO.	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
9.	SDN 2 PLANDAAN	KEDUNGWARU
10.	SDN 1 MIFTAHUL HUDA	KEDUNGWARU
11.	SD ISLAM AL FAIRUZ	KEDUNGWARU
12.	SDIT AL ASROR	KEDUNGWARU
13.	SDN 2 BANGOAN	KEDUNGWARU
14.	SD ZUMROTUS SALAMAH	KEDUNGWARU
15.	SDN 2 PLOKOKANDANG	KEDUNGWARU
16.	SDN PAKEL	NGANTRU
17.	SDN 2 WINONG	KALIDAWIR
18.	SDN 1 BANYUURIP	KALIDAWIR
19.	SDN 3 SUMBERBENDO	PUCANG LABAN
20.	SDN 4 SUMBERBENDO	PUCANG LABAN
21.	SDN 2 BANGUNJAYA	PAKEL
22.	SDN 1 SUKOHARJO	BANDUNG
23.	SDN 1 NGLAMPIR	BANDUNG
24.	SDN 1 KATES	KAUMAN
25.	SDN 2 PUCANGAN	KAUMAN
26.	SDN 2 WONOKROMO	GONDANG
27.	SDN 2 BENDO	GONDANG
28.	SDN 2 BENDUNGAN	GONDANG
29.	SDN 1 MULYOSARI	PAGER WOJO
30.	SDN 1 PENJOR	PAGER WOJO
31.	SDN 2 PUNJUL	KARANGREJO
32.	SDN 3 TALANG	SENDANG
33.	SDN 2 KEDOYO	SENDANG

Bahwa ahli menerangkan hasil temuan dari proses pemeriksaan yang dilakukan dapat dinyatakan, bahwa sebagian perangkat gamelan yang didistribusikan sudah memenuhi kriteria *ricikan* gamelan seperti yang disebutkan pada spesifikasi teknis, namun ada sejumlah *ricikan* pada perangkat gamelan lainnya yang belum memenuhi kriteria seperti yang disebutkan pada spesifikasi teknis. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

- a. Ada sejumlah perangkat gamelan yang tidak memenuhi jumlah aitem yang dituliskan pada spesifikasi teknis. Adapun contohnya adalah sebagai berikut.
 - *Ricikan kethuk* yang seharusnya berjumlah 2 buah, tetapi yang terdistribusi hanya 1 buah. Keterangan mengenai salah satu contoh tersebut telah dikonfirmasi melalui Kepala Sekolah dan pelatih karawitan yang bersangkutan.
 - *Kuantitas ricikan* yang terdistribusi sudah sesuai jumlah, tetapi tidak sesuai dengan kriteria larasnya, sehingga dinyatakan bahwa perangkat gamelan yang dimaksudkan adalah tidak lengkap. Contohnya adalah keberadaan *gender barung* pada

Halaman 233 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



beberapa lembaga penerima yang seharusnya berjumlah 3 untuk ketiga jenis larasnya (1 slendro, 1 pelog *bem*, dan 1 pelog *barang*), tetapi yang terdistribusi adalah 1 slendro dan 2 berlaras *bem*.

Ricikan gamelan dimungkinkan telah terdistribusi secara acak atau tidak dalam pengawasan yang benar.

- b. Ukuran dimensi sumber bunyi gamelan yang tidak dapat ditempatkan pada rancakannya, sehingga tidak dapat dipergunakan. Adapun contohnya adalah *ricikan* saron wilah sanga yang diganti oleh pihak 'pengrajin' (menurut keterangan pihak penerima). Alasan penggantinya tidak jelas dan sumber bunyi penggantinya tidak sesuai, baik pada ukuran maupun tampilannya. Akibatnya, tidak dapat dipasang dan dipergunakan. Berpijak pada kondisi tersebut, maka *ricikan* gamelan dinyatakan tidak sesuai dengan aitem dan kriteria yang tertera pada spesifikasi teknis.
- c. Kondisi larasan pada sejumlah *ricikan* gamelan tidak dalam keadaan seperti yang tertera pada spesifikasi teknis. Salah satu sebagai contoh, misalnya gender barung laras slendro. Terdapat temuan, bahwa *ricikan* yang dimaksudkan dalam pembicaraan ini tidak disetem dengan benar, sehingga tidak dapat dinyatakan secara jelas mengenai larasnya. Dampak dari kondisi tersebut adalah tidak dapat dipergunakan.
- d. Kondisi rancangan (termasuk di dalamnya adalah plangkan dan gayor) yang mengalami kerusakan akibat dimakan hama kayu, bahkan ada salah satu lembaga penerima yang sejak proses serah terima hingga saat pemeriksaan tidak dipergunakan dan tidak dirawat dengan baik, sehingga tanda-tanda adanya gangguan dari hama kayu tampak pada masing-masing *ricikan*. Ada sejumlah *rancakan* yang retak dan mengalami pengelupasan pada cat pelapisnya, selain itu ada pula yang berjamur. Hal ini dimungkinkan akibat proses penengrangan kayu yang tidak baik atau kayu yang diolah masih dalam keadaan basah.



3. **Ahli Anton Dwiantoro, S.I.P, CFrA**, ASN pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur (Auditor Muda), S-1, di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

Bahwa ahli menerangkan Sebagai Pejabat Fungsional Auditor (PFA) kurang lebih selama 9 tahun terhitung mulai tahun 2014 dan saat ini jabatan saksi sebagai Auditor Ahli Muda. Dengan riwayat pekerjaan sebagai berikut:

- 1) Sebagai Calon Auditor di BPKP Pusat, Jakarta tahun 2014 s/d tahun 2015;
- 2) Sebagai Auditor Pertama di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 s/d tahun Desember 2020;
- 3) Sebagai Auditor Muda di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dari tahun 2021 sampai dengan sekarang

Bahwa ahli menerangkan Tugas, wewenang dan tanggung jawab saksi terkait dengan jabatan sebagai Pejabat Fungsional Auditor (PFA) sesuai keahlian di bidang Accounting dan Auditing :

- 1) Melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- 2) Melakukan Audit Investigasi dan audit lainnya;
- 3) Memberikan Keterangan AHLI (BAP) di depan Penyidik dan di depan Persidangan;
- 4) Melaksanakan tugas - tugas lain yang diperintahkan atasan.

Bahwa kualifikasi sertifikasi yang di miliki adalah keahlian dan keilmuan di bidang Forensic Audit dengan gelar *Certified Forensic Auditor (CFrA)* dari Lembaga Sertifikasi Profesi Audit Forensik (LSPAF) yang mencakup Sub Bidang Pencegahan dan Pendeteksian Fraud, Pelaksanaan Audit Forensik, Pemberian Keterangan Secara Keahlian, Penghitungan Kerugian Keuangan dan Penelusuran Aset;

Bahwa ahli menerangkan menjelaskan pengalaman Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli baik dalam tingkat Penyidikan maupun Pemeriksaan di Pengadilan Saksi sebagai berikut:

Keterangan Ahli dalam perkara tindak pidana korupsi Penyaluran dana Kredit fiktif pada PD BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Haruai Kabupaten Tabalong tahun 2013;

Keterangan Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana kredit mikro atas 82 (delapan puluh dua) rekening

Halaman 235 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Ahmad Yani kantor cabang Banjarmasin Ahmad Yani tahun 2015 – 2018;

Keterangan Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam paket pekerjaan pembangunan gedung serba guna Kelurahan Ringin Anom Kecamatan Kota Kota Kediri tahun anggaran 2019.

Bahwa sedangkan kegiatan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan/atau Audit Investigatif yang pernah saksi lakukan sebagai berikut:

- 1) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Kredit Fiktif pada PD. BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Haruai Kabupaten Tabalong Tahun 2013 (Pelaksanaan Audit tahun 2018);
- 2) Audit Investigatif atas pekerjaan Perkerasan Jalan Pendidikan RT 04 TA 2016, Perkerasan Jalan RT 14 TA 2017, Perkerasan Jalan RT 05 dan RT 13 TA 2017 yang bersumber dari Dana Desa pada Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu (Pelaksanaan Audit tahun 2019);
- 3) Audit Investigatif atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa (DDS) pada Desa Kandang Halang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara TA 2017 (Pelaksanaan Audit tahun 2020);
- 4) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana kredit mikro atas 82 (delapan puluh dua) rekening debitur pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Ahmad Yani kantor cabang Banjarmasin Ahmad Yani tahun 2015 – 2018 (Pelaksanaan Audit tahun 2020);
- 5) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Konstruksi Fisik Pasar Balung Kulon pada kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019 (Pelaksanaan Audit Maret 2021);
- 6) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Ringin Anom pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Halaman 236 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ruang Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2019
(Pelaksanaan Audit Juli - Agustus 2021).

- 7) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Pengadaan Makanan dan Minuman untuk Pengamanan Satlinmas dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018. (Pelaksanaan Audit November – Desember 2021).
- 8) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD se-Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung. (Pelaksanaan Audit April – Juni 2023).

Bahwa ahli menerangkan Sehubungan dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD se-Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, ahli pernah melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, sesuai Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.2/S-1349/PW13/5/2023 tanggal 5 April 2023 hal Audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Gamelan untuk Lembaga SD se-Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung dan Surat Tugas Nomor: PE.03.2/ST-415/PW13/5/2023 tanggal 5 April 2023; serta Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.2/S-2122/PW13/5/2023 tanggal 30 Mei 2023 hal perpanjangan waktu audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Gamelan Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD se-Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung dan Surat Tugas Nomor: PE.03.2/ST-656/PW13/5/2023 tanggal 30 Mei 2023, Tanggal 12 April 2023 s.d. 17 Mei 2023 serta diperpanjang dari tanggal 30 Mei 2023 s.d. 16 Juni 2023 bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Tulungagung dan di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur,

Halaman 237 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



yang mengajukan permohonan adalah Kejaksaan Negeri Tulungagung melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung Nomor: B-41/M.5.29/Fd.1/01/2023 tanggal 6 Januari 2023 perihal Bantuan Menghitung Kerugian Keuangan Negara (Tahap Penyidikan).

Bahwa ahli menerangkan sesuai Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.2/S-1349/PW13/5/2023 tanggal 5 April 2023 hal Audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Gamelan untuk Lembaga SD se-Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung dan Surat Tugas Nomor: PE.03.2/ST-415/PW13/5/2023 tanggal 5 April 2023 serta Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.2/S-2122/PW13/5/2023 tanggal 30 Mei 2023 hal perpanjangan waktu audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Gamelan Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD se-Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung dan Surat Tugas Nomor: PE.03.2/ST-656/PW13/5/2023 tanggal 30 Mei 2023, Tim yang melaksanakan audit adalah sebagai berikut:

Korwas Bidang Investigasi 1 : Afandi, S.E.

Pengendali Teknis : Madia Ardianto, S.E., Ak, M.M.

Ketua Tim : Anton Dwiantoro, S.I.P., CFA (ahli sendiri).

Anggota Tim : Dwiyani Susanti

Bahwa ahli menerangkan definisi Keuangan Negara dan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana norma yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan

Halaman 238 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara meliputi : hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah, kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan Kementrian negara/lembaga atau perusahaan negara/daerah. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ditetapkan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

Menurut Undang-Undang Nomor: 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 disebutkan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Jadi Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan

Halaman 239 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*)

Berdasarkan makna tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan kerugian negara, sebagai berikut :

- a. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
- b. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
- c. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif.
- d. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/ rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
- e. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
- f. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
- g. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
- h. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari seharusnya diterima

Bahwa ahli menerangkan BPKP dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. Menurut UU no. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK dan penjelasan Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Instansi berwenang termasuk BPK, BPKP, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atas Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).



- b. Nota Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI dan BPKP Nomor: KEP – 109/ A/JA / 09/2007, Nomor : B / 2718/IX/2007 dan KEP – 1093/ K / 06/ 2007, tanggal 28 September tentang Kerjasama dalam penanganan kasus penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang berindikasi merugikan keuangan negara termasuk dana *non-budgeter* (anggaran).
- c. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada BAB I Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BPKP Pasal 3 huruf e menyebutkan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus – kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi

Bahwa sesuai hasil audit yang tercantum pada Laporan Nomor: SR-300/PW13/5/2023 tanggal 16 Juni 2023 hal Laporan Hasil Audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Gamelan untuk Lembaga SD se-Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung terjadi penyimpangan sebagai berikut:

1. Penyusunan HPS tidak sesuai dengan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa (tidak melakukan survei harga), namun disamakan dengan pagu anggaran yang ada.

Hal ini tidak sesuai dengan:

- a) Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018

Pasal 11 ayat (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas: d. menetapkan HPS

Pasal 26 ayat (1) bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 241 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Peraturan Lembaga Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia,

- 2Poin 2.2 Penyusunan dan Penetapan HPS.

Poin 2.2.2 Proses Penyusunan HPS.

Hal tersebut mengingat bahwa penetapan HPS tidak menggunakan data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:

- 1) harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
- 2) informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- 3) informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi;
- 4) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;
- 5) hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan.

2. PPK tidak menyampaikan informasi kepada Pokja, atas adanya pemenang pertama dan kedua mengundurkan diri sebelum tanggal penetapan pemenang.

Hal ini tidak sesuai dengan Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,

Pasal 17 disebutkan perbuatan yang dikategorikan sebagai menyalahgunakan wewenang yaitu perbuatan yang dilakukan:

- 1) melampaui Wewenang;
- 2) mencampurkan Wewenang; dan/atau
- 3) bertindak sewenang-wenang.

Pasal 52 ayat (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi a) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 56 ayat (1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.

Halaman 242 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



3. PPK menetapkan CV Bina Insan Cita (pemenang ke-3) sebagai pemenang tender tidak sesuai ketentuan.

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 13 ayat (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas poin c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

- a) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- b) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

4. Barang berupa alat kesenian tradisional yaitu gamelan yang diterima pada kontrak tidak sesuai dengan spesifikasi teknis barang dalam dokumen kontrak.

Hal ini tidak sesuai dengan:

- a) Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018

Pasal 11 ayat (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dalam pasal 8 huruf c. memiliki tugas:

- k. mengendalikan kontrak
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan

Pasal 17 ayat;

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (i) wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a) pelaksanaan kontrak;
 - b) kualitas barang/jasa;
 - c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

Halaman 243 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- b) Peraturan Lembaga Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

8.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan

- (a) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk menyerahkan hasil pekerjaan.
- (b) Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis.
- (c) Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- (d) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- (e) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.
- (f) Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
- (g) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang diserahterimakan.

Bahwa ahli menerangkan metode dalam menghitung kerugian keuangan Negara yang kami lakukan yaitu mengidentifikasi

Halaman 244 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



penyimpangan yang terjadi, mengidentifikasi transaksi, mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi dan menganalisa bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik serta meminta keterangan dari pihak-pihak terkait dan keterangan dari Ahli, baik dari Ahli Hukum Pengadaan Barang/Jasa terkait proses tender/lelang pengadaan, pelaksanaan tender pekerjaan pengadaan dan serah terima pekerjaan dan juga pendapat dari Ahli Seni Karawitan, Organologi dan Akustika Gamelan terkait dengan spesifikasi teknis, kuantitas, dan kualitas/mutu gamelan yang sudah dilakukan pemeriksaan fisik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi Pemeriksaan Gamelan pada 33 Sekolah Dasar se-Kabupaten di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020 yang berkaitan dengan penentuan metode perhitungan kerugian Negara atas kasus penyimpangan yang diaudit, kemudian menghitung jumlah kerugian keuangan Negara dimaksud.

Dari kasus ini kami menghitung nilai kerugian keuangan Negara dengan menghitung Realisasi Pembayaran kepada penyedia jasa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang keluar dari Rekening Kas Daerah/Negara Netto sesudah dikurangi dengan Potongan Pajak (PPN dan Pajak Penghasilan), dikurangi dengan Realisasi Pembayaran kepada Pengrajin Gamelan (biaya pembuatan gamelan ditambah biaya pengiriman).

Bahwa ahli menerangkan ketidaksesuaian tersebut dapat mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp632.472.508,00 (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Gamelan Untuk Lembaga SD Se-Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Nomor laporan: SR-300/PW13/5/2023 tanggal 16 Juni 2023 dengan rincian (hasil audit PKKN) sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Nilai Kontrak (termasuk PPN) Kepada Penyedia Jasa		2.308.350.000,00

Halaman 245 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi Pembayaran berdasarkan SP2D:				
a.	Tahap 1 (UM) 30%		692.505.000,00	
	PPN telah dipungut		(62.955.000,00)	
	PPH 22 telah dipungut		(9.443.250,00)	
	Jumlah Netto		620.106.750,00	
b.	Tahap 2 (70%)		1.615.845.033,00	
	PPN telah dipungut		(146.895.025,00)	
	PPH 22 telah dipungut		(22.034.250,00)	
	Jumlah Netto		1.446.915.758,00	
	Pembayaran Netto (I)			2.067.022.508,00
Realisasi Pembayaran kepada Pengrajin Gamelan				
	- CV TRIA NADA (Heru Triyanta)			
	Pengadaan gamelan		989.000.000,00	
	biaya pengiriman		7.000.000,00	
	Sub jumlah		996.000.000,00	
	- UD. CANDRA BUANA LARAS (Gutanto)			
	Pengadaan gamelan		430.000.000,00	
	biaya pengiriman		8.550.000,00	
	Sub jumlah		438.550.000,00	
	Jumlah diterima pengrajin gamelan (II)			1.434.550.000,00
	Kerugian Keuangan Negara setelah dikurangi Pajak yang sudah dipungut (I-II)			632.472.508,00

Bahwa ahli menerangkan Jumlah uang yang masuk ke rekening giro CV Bina Insan Cita sesuai Uang Muka 30% pada Bank Jatim No Rekening: 0151050034 tanggal 4 Agustus 2020 Desember 2020 sesuai SP2D Nomor: 03198 /SP2D-LS/1.01.01.01/B03/2020 senilai Rp692.505.000,00, kemudian dipotong PPN sebesar Rp62.955.000,00 dan PPh (pasal 22) sebesar Rp9.443.250,00 sehingga total bersih yang diterima sebesar Rp620.106.750,00; Sisa Pembayaran sebesar 70% telah dicairkan Bank Jatim No Rekening: 0151050034 tanggal 7 Desember 2020 Desember 2020 sesuai SP2D Nomor: 07537/SP2D-LS/1.01.01.01/B03/2020 senilai Rp1.615.845.033,00, kemudian dipotong PPN sebesar Rp146.895.025,00 dan PPh (pasal 22) sebesar Rp22.034.250,00 sehingga total bersih yang diterima sebesar Rp1.446.915.758,00. Sehingga total keseluruhan uang pencairan SP2D yang diterima oleh CV Bina Insan Cita sebesar Rp2.067.022.508,00. Berdasarkan Keterangan Sdr. Zul Kornen Ahmad dalam (BAP Penyidik Kejaksaan Negeri Tulungagung dan BA Klarifikasi Tim Audit) yang dibayarkan kepada CV Tria Nada telah lunas sebesar Rp989.000.000,00 adalah sebagai berikut :

Halaman 246 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal/Bulan/Tahun	Nominal (Rp)	Keterangan
1	Agustus 2020	150.000.000	Saksi transfer
2	4 Septeber 2020	100.000.000	Saksi transfer
3	10 Oktober 2020	110.000.000	Saksi transfer
4	30 Oktober 2020	50.000.000	Tunai melalui Ahmat Choiruddin
5	6 November 2020	50.000.000	Tunai melalui Ahmat Choiruddin
6	13 November 2020	50.000.000	Tunai melalui Ahmat Choiruddin
7	Desember 2020	479.000.000	Saksi Transfer
	Jumlah	989.000.000	

Sedangkan kepada UD Citra Buana telah lunas sebesar Rp430.000.000,00 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal/Bulan/Tahun	Nominal (Rp)	Keterangan
1	Agustus 2020	126.000.000	Saksi transfer
2	Agustus 2020	26.000.000	Cek kepada Gutanto
3	20 Oktober 2020	48.000.000	Saksi transfer
4	9 September 2020	50.000.000	Tunai melalui Ahmat Choiruddin
5	13 September 2020	50.000.000	Tunai melalui Ahmat Choiruddin
6	Desember 2020	130.000.000	Tunai melalui Ahmat Choiruddin
	Jumlah	430.000.000	

Untuk biaya ongkos kirim menurut keterangan sdr. Heru Triyanta selaku direktur CV Trianada baru diterima sebesar Rp7.000.000,00 dan keterangan sdr. Gutanto selaku pemilik UD Candra Buana Laras telah diterima total sebesar Rp8.550.000,00.

Bahwa ahli menerangkan konsep dasar bentuk proses pertanggungjawaban atas pengelolaan dana-dana yang dialokasikan untuk membiayai suatu satuan kerja, Pengelolaan harus didukung secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dan pengeluaran yang tertib, didukung dengan bukti-bukti adminstrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ahli dan saksi a de charge (meringankan) dari Penasihat Hukum Terdakwa :

Ahli Syaifudin Zuhri., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pokja bedasarkan aturan LKPP diperbolehkan menetapkan pemenang lelang lebih dari satu artinya yaitu pemenang pertama, cadangan pemenang kedua dan ketiga.

Halaman 247 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila pemenang pertama dan pemenang kedua mengundurkan diri, dengan alasan yang dapat diterima pejabat PPK diperbolehkan untuk melakukan kontrak dengan pemenang ketiga dan PPK tidak perlu melaporkan kepada Pokja.
- PPK melaporkan ke Pokja apabila semua pemenang telah mengundurkan diri sehingga perlu tender ulang.
- Bahwa PPK sebelum melakukan tanda tangan surat perintah membayar/SPM harus mengecek hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia sesuai dengan spesifikasi, bila tidak sesuai spesifikasi maka pejabat PPK tidak boleh menerima dan membayar sesuai kontrak dan pejabat PPK harus mengingatkan penyedia untuk mengganti atau memperbaiki sesuai spesifikasi yang ada, bila penyedia tidak mengganti maka PPK tidak boleh menerbitkan/menandatangani surat perintah membayar/SPM.
- Bahwa dalam suatu pengadaan ada jadwal yang harus dilalui, pada pengadaan gamelan tahun 2020 pengunduran diri dari pemenang ke-1 CV. Bintang Harapan dan Pemenang ke-2 Satrya Yuda pada dilakukan pada saat masa sanggah.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

1. Saksi Tri Wibowo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai guru seni gamelan dan juga sebagai Kepala Sekolah SD.
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai keahlian/sertifikat/ijazah dalam bidang seni gamelan, saksi belajar secara otodidak.
- Bahwa saksi melihat dan mengecek gamelan SD pengadaan tahun 2020 untuk kayu nonor.
- Bahwa saksi saat penyidikan diminta oleh Dinas Pendidikan secara lisan untuk mendampingi ahli dari Institut Seni Indonesia (ISI) Jogjakarta mengecek tentang spesifikasi gamelan.
- Bahwa saksi hanya mendampingi ahli kesenian dari Institut Seni Indonesia Jogjakarta untuk melakukan pemeriksaan ke sekolah penerima gamelan, saja tidak berperan apa-apa.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 248 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



2. Saksi Iswanto., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai guru kesenian gamelan, belajar seni gamelan secara otodidak.
 - Bahwa untuk spesifikasi gamelan tahun 2020 saksi tidak tahu
 - Bahwa saksi hanya mengajar seni gamelan di tingkat SD
 - Bahwa saksi melihat pengadaan gamelan tahun 2020 kayu ada yang nonor, tali ada yang putus.
 - Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. Bin (ALM) MACHIN SAIIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui kegiatan Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung sebab saksi merupakan PPK kegiatan Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Nomor 188/0068/104/2020 tanggal 11 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa terdakwa surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 188/0068/104/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020, dokumen tersebut merupakan dasar penunjukkan saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 2020;
- Bahwa terdakwa mengetahui kegiatan Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran

Halaman 249 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa terdakwa menerangkan Yang termasuk yang termasuk dalam Pejabat Pengadaan untuk kegiatan Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

Untuk Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan untuk Lembaga SD :

- KPA : Haryo Dewanto Wicaksono;
- PPK : Heri Purnomo;
- PPTK : Bina Andari;
- PPHP : Luziah Widyawati, Wahyu Hudiyanto, Agus Riawan, Darmono dan Wiku Puspoyo

Untuk Pengadaan Alat Kesenian Tradisional untuk Lembaga SMP :

- KPA : Saifudin Zuhri;
- PPK : Heri Purnomo;
- PPTK : Wahyu Sutejo;
- PPHP : Luziah Widyawati, Wahyu Hudiyanto, Agus Riawan, Darmono dan Wiku Puspoyo

- Bahwa terdakwa menerangkan Tugas pokok dan fungsi saudara sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja (KAK);
- c. Menetapkan rancangan kontrak;
- d. Menetapkan HPS;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan oleh penyedia;
- f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. Menetapkan tim pendukung;
- h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 250 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa;
- k. Mengendalikan kontrak;
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan.
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- o. Menilai kinerja penyedia

Bahwa terdakwa menerangkan Jadwal pengadaan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Pengumuman Pascakualifikasi tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
- b. Download dokumen pemilihan tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
- c. Pemberian penjelasan tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
- d. Upload dokumen penawaran tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
- e. Pembukaan dokumen penawaran tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
- f. Evaluasi administrasi, kualifikasi teknis dan harga tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
- g. Pembuktian kualifikasi tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
- h. Penetapan pemenang tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
- i. Pengumuman pemenang tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
- j. Masa sanggah tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
- k. Surat penunjukan penyedia barang/jasa tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
- l. Penandatanganan kontrak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020

Halaman 251 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan Untuk menetapkan HPS dalam Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung saksi tidak melakukan survey terlebih dahulu, namun terdakwa menggunakan dasar survey harga pada pengadaan gamelan sebelumnya di tahun 2019 dari Jaya Gong Gamelan;
- Bahwa terdakwa menerangkan spesifikasi dan harga dari CV Jaya Gong Gamelan, apakah dokumen tersebut merupakan dasar saudara menentukan HPS dalam Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung dokumen tersebut merupakan dasar terdakwa menetapkan HPS dalam Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, dengan mempertimbangkan peraturan LKPP No 9 tahun 2018 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia;
- Bahwa terdakwa menerangkan Sumber dana kegiatan Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pendidikan. Untuk pagu anggarannya sebesar Rp2.640.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) untuk 33 (tiga puluh tiga) lembaga SD dan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) lembaga SMP
- Bahwa terdakwa menerangkan HPS untuk kegiatan Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung adalah sebesar Rp2.640.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) untuk 33 (tiga puluh tiga) lembaga SD dan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) lembaga SMP;

Halaman 252 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan Spesifikasi teknis untuk kegiatan Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
1	Bonang barung laras Slendro	1 rancak (12 Pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan 2 mm - 3 mm
2	Bonang barung laras Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 14 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm-3 mm
3	Kenong (Pelog dan Slendro)	1 rancak (11 pencon)	Berjumlah 11 buah pencon kenong bernada Slendro 3,5,6,1,2 dan Pelog 2,3,5,1,6,7. Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter 36-38cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.
4	Kethuk	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kethuk terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 26 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
5	Kempyang	1 rancak (2pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kempyang terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 22 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
6	Kempul	1 rancak (10 pencon)	Berjumlah 10 buah pencon kempul, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, bernada Slendro 1,2,3,5,6 dan Pelog 1,6,5,3,7. Diameter kurang lebih 45-60 cm ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3mm
7	Suwukan	3 buah	Berjumlah 3 buah Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter minimal 65 cm, ketebalan plipitan minimal 2cm - 3cm
8	Gong Nem	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter kurang lebih 80 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm
9	Demung	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 37 cm, Bilah nada 1 (siji alit) panjang minimal 32 cm,

Halaman 253 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			Lebar masing-masing bilah 8 cm-9 cm, Bantalan dari spon
10	Saron Wilah7 (Pelog)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog 2 set terdiri dari nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
11	Saron wilah 9 (Slendro)	2 rancak (9 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 9 bilah. Nada slendro 2 set terdiri dari nada 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1, 2, 3 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
12	Saron Penerus (Peking)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 22 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 18 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
13	Slenthem	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak Wilahan dari besi tebal 1mm-2mm berjumlah 7 bilah slendro nada 6 (nem ageng),2,3,5,6,1 (siji alit). Pelog nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah nada 6 (slendro)/1 (pelog) panjang minimal 35 cm, Bilah nada 1 slendro (siji alit)/ 7 pelog panjang minimal 30 cm, lebar kurang lebih 8-10 cm. Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng.
14	Gender Barong	3 rancak (14 bilah)	Jumlah 3 rancak, Wilahan dari besi tebal kurang lebih 1mm-2 mm , berjumlah 14 bilah per rancak, nada Slendro dan pelog 6 (nem ageng), 1 (siji ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 1 (siji tengah), 2 (loro tengah, 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 1 (siji alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit), Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit). nada Pelog Barang 6 (nem ageng), 7 (pitu ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 7 (pitu tengah), 2 (loro tengah), 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 7 (pitu alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit). Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit) minimal 18 cm,lebar bilah Kurang lebih 5-8 cm, Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng.
15	Kendang Gede	1 buah	Membran dan jangle/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
16	Kendang Ciblon	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
17	Kendang Ketipung	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun
18	Gayor	2 buah	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan cunduk ukir jogja berlogo Pemda Kab. Tulungagung dan Tulisan Nama Lembaga Sekolah Penerima dengan ukuran panjang dlurung 280-290 cm, plong gawangan 180-190 cm dan tinggi sikilan 125-130 cm.
19	Bonang Penerus Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
20	Bonang Penerus Slendro	1 rancak (12pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm
21	Gong Ageng (besar)	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter 90 cm - 100 cm, ketebalan minimal 2mm -3mm
22	Tabuh	1 set	bahan dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik
23	Rancak Ceplok Kayu taon	1 set	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan motif ukir ceplok warna cat merah, ukiran warna brom emas, gayor 2 biji

- Bahwa terdakwa menerangkan yang menentukan spesifikasi teknis untuk kegiatan Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung adalah terdakwa selaku PPK bersama dengan tim teknis berdasarkan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan RI berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik bidang Pendidikan tahun anggaran 2020;

- Bahwa terdakwa menerangkan spesifikasi Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, benar dokumen tersebut merupakan spesifikasi barang dalam Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa terdakwa menerangkan tahapan kegiatan Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, Awalnya membuat surat permohonan ke ULP untuk pengadaan alat kesenian gamelan, dilampiri dengan spesifikasi, HPS, lembaga dan kuantitas barang dibutuhkan, kemudian pokja membuat dokumen pemilihan termasuk syarat teknis, kualifikasi, dan dokumen penawaran, setelah itu dibuat jadwal lelang mulai pengumuman sampai dengan pemenang, kemudian ditentukan 3 (tiga) calon pemenang, dari 3 calon pemenang, untuk pengadaan Lembaga SD terdakwa memanggil 3 (tiga) pemenang tersebut dalam waktu yang berbeda karena terdakwa mendapatkan informasi dari Trenggalek bahwa CV. Bintang Harapan sebagai pemenang I dalam pengadaan gamelan di Tulungagung juga memenangkan pekerjaan di Trenggalek, untuk mengklarifikasi terhadap ketiga penyedia tersebut, akhirnya saksi mengklarifikasi CV. Bintang Harapan selaku Pemenang I mengundurkan diri karena mendapatkan pekerjaan di tempat lain, CV. Satrya Yuda sebagai Pemenang II mengundurkan diri karena alasan keterbatasan modal dan akhirnya terdakwa menentukan CV. Bina Insa Cita selaku pemenang III sebagai penyedia dalam pengadaan gamelan tersebut, karena saksi baru mendapatkan surat BAHF dan usulan penyedia barang/ jasa dan baru mendapatkan informasi pengunduran diri dari pemenang I dan pemenang II tanggal 20 Juli 2020, karena adanya keterbatasan waktu agar anggaran tersebut bisa terserap dan tidak hangus kembali ke pusat, untuk penyedia Lembaga;

Halaman 256 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan yang di gunakan sebagai dasar penentuan spesifikasi teknis berdasarkan pengadaan di tahun sebelumnya dan karena ada pengurangan pagu anggaran per satuan set gamelan dari Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta) menjadi Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian terdakwa berdiskusi dengan Pak Gufron , maka hasil diskusi dengan Pak Gufron selaku tim teknis untuk peralatan gambang suling, rebab dan suling ditiadakan , karena alat-alat tersebut berdasarkan pengalaman sebelumnya, alat-alat tersebut tidak dipakai anak-anak SD;
- Bahwa terdakwa menerangkan Yang menentukan pemenang/penyedia untuk kegiatan Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung adalah Unit Layanan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa untuk pengadaan alat kesenian Lembaga SD pemenangnya adalah CV Bina Insan Cita Tulungagung dengan nilai kontrak sebesar Rp2.308.350.033,00 (dua miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah tiga puluh tiga sen) dan untuk pengadaan Lembaga SMP pemenangnya adalah CV. Seto Glinding Jogjakarta dengan nilai kontrak sebesar Rp122.892.000,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan yang ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Tulungagung terkait Belanja Modal Pengadaan Alat kesenian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 untuk Lembaga SD adalah sebagai berikut :
Pemenang 1: CV. Bintang Harapan
Pemenang II: CV. Satrya Yuda
Pemenang III: CV. Bina Insan Cita
Untuk Lembaga SMP
Pemenang 1: CV. Seto Glinding
Pemenang II: CV. Dua Putri Sejahtera
Pemenang III: CV. Bintang Harapan
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu setelah ada penetapan pemenang dari LPSE, ada pemenang ada pemenang pertama yaitu CV.

Halaman 257 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Harapan dengan nilai penawaran sebesar Rp2.167.110.000,00 yang mengundurkan diri, dengan alasan mendapatkan pekerjaan yang sama di Trenggalek dan pemenang kedua yaitu CV. Satria Yuda dengan nilai penawaran Rp2.228.820.000,00 mengundurkan diri dengan alasan karena tidak mempunyai modal, saksi tidak pernah berkoordinasi dan mengirimkan surat tembusan pengunduran dari para pemenang tersebut kepada Pokja;

Bahwa terdakwa menerangkan pada saat saudara menjabat sebagai PPK, bagaimanakah tahapan pengadaan sehingga ditunjuk CV. Bina Insan Cita sebagai pemenang/penyedia untuk kegiatan Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung awalnya dari pokja ditentukan 3 pemenang, pemenang pertama CV. Bintang Harapan, pemenang Kedua CV. Satriya Yuda dan pemenang ketiga CV. Bina Insa Cita, karena saksi mendapatkan informasi dari Pak Sunarya PPK Dinas Pendidikan Kab. Trenggalek bahwa CV. Bintang Harapan menang pengadaan di Trenggalek dengan jumlah 65 paket gamelan dengan Anggaran Rp5.600.000.000,00 (lima koma enam milyar rupiah), setelah mendapatkan informasi tersebut saksi berkonsultasi dengan Pak Saifudin Zuhri dari Pokja, menanyakan apabila ada pemenang yang mundur, bisa mengundurkan diri setelah dilakukan kontrak atau sebelum kontrak, Pak Saifudin Zuhri menyampaikan bahwa pengunduran diri sebelum kontrak tidak apa-apa yang penting alasan pengunduran diri bisa diterima, kemudian terdakwa memanggil CV. Bintang Harapan untuk mengklarifikasi apakah benar informasi tersebut, ternyata benar benar CV. Bintang Harapan menang dalam pekerjaan di Trenggalek, pada saat itu terdakwa menyampaikan apakah CV. Bintang Harapan sanggup untuk mengerjakan pengadaan gamelan di dua tempat, Pak Arik Kusbiantoro dari CV. Bintang Harapan menyampaikan bahwa masih pikir-pikir, beberapa hari kemudian Pak Arik Kusbiantoro datang ke terdakwa menyampaikan bahwa CV. Bintang Harapan mengundurkan diri untuk pengadaan gamelan di Tulungagung berdasarkan surat pengunduran diri Nomor : 02/CV-Bintang Harapan/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 dengan alasan pengunduran diri karena telah memenangkan tender dari Kab. Trenggalek dengan kegiatan yang sama dan waktu yang bersamaan dan memilih pekerjaan di Trenggalek karena di Trenggalek dia ditetapkan sebagai pemenang

Halaman 258 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal, kemudian terdakwa memanggil pemenang kedua yaitu CV. Satriya Yuda untuk mengerjakan pengadaan gamelan, pada saat itu Pak Zulfikar dari CV. Satriya Yuda menyampaikan bahwa tidak sanggup untuk mengerjakan pengadaan gamelan karena sudah mendapatkan pekerjaan di tempat lain, sehingga tidak memiliki modal untuk mengerjakan pengadaan gamelan berdasarkan surat pengunduran diri nomor : 01/CV-Satriya Yuda/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020, kemudian terdakwa melaporkan kepada Pak (Alm) Haryo Dewanto Wicaksono selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung tentang pengunduran diri kedua CV tersebut dan Pak Kadin memerintahkan kepada terdakwa untuk memanggil pemenang ketiga yaitu CV. Bina Insan Cita, setelah itu terdakwa memanggil CV. Bina Insan Cita untuk menanyakan apakah sanggup mengerjakan pengadaan gamelan untuk 33 lembaga SD dan CV. Bina Insan Cita bersedia untuk melaksanakan pengadaan gamelan, kemudian dilakukan penandatanganan kontrak;

- Bahwa terdakwa menerangkan dokumen Surat Pengunduran diri CV. Bintang Harapan Nomor : 02/CV-Bintang Harapan/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 selaku pemenang pertama dan surat pengunduran diri CV. Satrya Yudha Nomor : 01/CV-Satrya Yuda/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 selaku pemenang ke dua dalam pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, benar bahwa dokumen pengunduran diri tersebut merupakan dokumen pengunduran diri dari CV. Bintang Harapan dan CV. Satrya Yuda terkait pengadaan gamelan tahun 2020;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menentukan pemenang/pelaksana kegiatan tersebut adalah terdakwa selaku PPK dan yang melaksanakan kegiatan pengadaan alat kesenian untuk Lembaga SD pemenang ketiga CV. BINA INSAN CITA dengan nilai penawaran Rp2.308.350.033,00. (dua miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga puluh tiga rupiah) sedangkan untuk Lembaga SMP adalah CV. Seto Glinding;
- Bahwa terdakwa menerangkan surat pengundurkan diri CV. Bintang Harapan untuk pengadaan gamelan di Tulungagung Nomor : 02/CV-Bintang Harapan/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 dan antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana Pendidikan SD (DAK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung

Halaman 259 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



dengan CV. BINA INSAN CITA dan Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK) Nomor : 900/2894/103.020/2020 tanggal 21 Juli 2020, surat perjanjian pekerjaan/ kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK) tersebut merupakan dokumen kontrak antara dinas pendidikan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan terdakwa dari CV. BINA INSAN CITA;

- Bahwa terdakwa menerangkan Jangka waktu pelaksanaan kontrak Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung untuk Lembaga SD tahun 2020 adalah 150 (seratus lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Juli tahun 2020 sampai dengan 19 Desember 2020 nilai kontraknya sebesar Rp2.308.350.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 33 set alat kesenian gamelan atau Rp69.950.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), per set alat kesenian gamelan;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menentukan penerima alat musik tradisional gamelan terkait kegiatan Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung adalah kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan usulan dari aplikasi dari BAPPEDA Tulungagung KRISNA milik BAPPENAS kemudian dipadukan dengan aplikasi Data Pokok Pendidikan, kemudian ditetapkan calon penerima mulai Usulan Rencana Kerja;

Penerima alat musik gamelan adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1.	SD NEGERI WAJAK KIDUL 2	BOYOLANGU
2.	SDN REJOAGUNG II	KEDUNGWARU
3.	SDN 1 TAWANGSARI	KEDUNGWARU
4.	SDN BULUSARI 1	KEDUNGWARU
5.	SDN 1 PLOKOKANDANG	KEDUNGWARU
6.	SDN 1 PLANDAAN	KEDUNGWARU
7.	SDN 2 KEDUNGWARU	KEDUNGWARU
8.	SDN 3 RINGINPITU	KEDUNGWARU
9.	SDN 2 PLANDAAN	KEDUNGWARU
10.	SDN 1 MIFTAHUL HUDA	KEDUNGWARU
11.	SD ISLAM AL FAIRUZ	KEDUNGWARU
12.	SDIT AL ASROR	KEDUNGWARU
13.	SDN 2 BANGOAN	KEDUNGWARU
14.	SD ZUMROTUS SALAMAH	KEDUNGWARU
15.	SDN 2 PLOKOKANDANG	KEDUNGWARU
16.	SDN PAKEL	NGANTRU

Halaman 260 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



NO.	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
17.	SDN 2 WINONG	KALIDAWIR
18.	SDN 1 BANYUURIP	KALIDAWIR
19.	SDN 3 SUMBERBENDO	PUCANG LABAN
20.	SDN 4 SUMBERBENDO	PUCANG LABAN
21.	SDN 2 BANGUNJAYA	PAKEL
22.	SDN 1 SUKOHARJO	BANDUNG
23.	SDN 1 NGLAMPIR	BANDUNG
24.	SDN 1 KATES	KAUMAN
25.	SDN 2 PUCANGAN	KAUMAN
26.	SDN 2 WONOKROMO	GONDANG
27.	SDN 2 BENDO	GONDANG
28.	SDN 2 BENDUNGAN	GONDANG
29.	SDN 1 MULYOSARI	PAGER WOJO
30.	SDN 1 PENJOR	PAGER WOJO
31.	SDN 2 PUNJUL	KARANGREJO
32.	SDN 3 TALANG	SENDANG
33.	SDN 2 KEDOYO	SENDANG

NO.	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1.	SMP 2 GONDANG	GONDANG
2.	SMP 2 KARANGREJO	KARANGREJO
3.	SMP 3 PAGERWOJO	PAGERWOJO

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui apakah dari penyedia mempuyai tim teknis sesuai dengan dokumen penawaran, yang terdakwa ketahui di lapangan, ada tim teknis/ tenaga ahli yang melaras gamelan, namun terdakwa tidak mengetahui apakah tim teknis/ tenaga ahli tersebut berasal dari penyedia atau tidak;
- Bahwa terdakwa menerangkan jumlah nama dan jenis barang dalam check list pengiriman barang sudah sesuai, namun ada kesalahan penulisan bahan pada gender barong, kendang gede dan kendang ciblon yang tidak sesuai dengan spesifikasi pengadaan yang diupload dalam LPSE;
- Bahwa terdakwa menerangkan CV. Bina Insan Cita membeli alat kesenian gamelan dari CV. Trianada Pak Heru Triyanta Klaten dan UD. Candra Buana Laras Pak Gutanto Ponorogo, terdakwa pernah melakukan monev ke kedua pengrajin tersebut pada saat proses pengerjaan bersama dengan Pak Cucuk dan Pak Gufron dan Pak Zul Kornen Ahmad untuk mengecek spek ketebalan bahan pembuatan gamelan;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pengecekan bersama Pak Cucuk, Pak Gufron sebagai tim teknis, Bu Bina dan bersama dengan penyedia ke beberapa sekolah yang terdakwa datangi secara acak, sekaligus monitoring kegiatan DAK fisik;

Halaman 261 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah pengiriman alat kesenian gamelan kepada pihak sekolah pernah ada komplain **terkait** nonol gamelan, namun terdakwa tidak tahu darimana pihak sekolah yang komplain dari komplain tersebut sudah dilakukan perbaikan, untuk penggunaan gamelan kita kembalikan ke sekolah untuk mencari pelatih terkait penggunaan alat kesenian gamelan;
- Bahwa terdakwa menerangkan dari penyedia pernah melakukan pemeliharaan, karena ketika ada komplain dari pihak **sekolah**, kemudian Pak Cucuk selaku admin group WA penerima gamelan, meneruskan ke Penyedia untuk ditindaklanjuti oleh pihak penyedia di lapangan, bahwa masa pemeliharaan gamelan yang dilakukan oleh penyedia selama 6 bulan;
- Bahwa terdakwa pelaksanaan Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 Untuk Lembaga SD dan SMP Se-Kabupaten Tulungagung Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga **Kabupaten** Tulungagung sudah dilaksanakan dengan pertimbangan 1. Hasil dari tim teknis dari dinas Pendidikan bahwa spesifikasi barang yang dikirimkan sesuai, 2. Berdasarkan berita acara dari tim ahli penyedia menyatakan bahwa barang yang dikirimkan sudah lengkap dan laras, dan 3. Sudah dilakukan penelitian oleh PPHP dan PPTK terkait administrasi pencairan, dengan pertimbangan tersebut kemudian dibayarkan kepada CV Bina Insan Cita Tulungagung sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp2.308.350.033 (dua miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah tiga puluh tiga sen) dan untuk pengadaan Lembaga SMP telah dibayarkan kepada CV. Seto Glinding Jogjakarta sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp122.892.000,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan dokumen Check List Pengiriman barang alat kesenian tradisional ke sekolah penerima **merupakan** check list pengiriman barang yang merupakan tanda terima dari pihak sekolah;
- Bahwa terdakwa menerangkan sistem pembayaran yang tertuang dalam kontrak Belanja Modal Alat Kesenian pada Dinas **Pendidikan**, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung untuk Lembaga SD tahun 2020 dibagi menjadi 2 yaitu 30% dari nilai kontrak sebesar Rp692.505.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima ribu rupiah) untuk uang muka dan sisanya sebesar 70% dari nilai kontrak sebesar

Halaman 262 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.615.845.033,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga puluh tiga rupiah), setelah pekerjaan selesai dilaksanakan sedangkan untuk lembaga SMP pembayaran langsung 100% sebesar Rp122.892.000,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan dua ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menerangkan dokumen SP2D tersebut adalah benar sesuai pembayaran 30% dari nilai kontrak sebesar Rp692.505.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima ribu rupiah) untuk uang muka dan sisanya sebesar 70% dari nilai kontrak sebesar Rp1.615.845.033,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga puluh tiga rupiah) untuk lembaga SD, SP2D pembayaran 100% Rp122.892.000,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan dua ribu rupiah) untuk lembaga SMP

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik bidang Pendidikan tahun anggaran 2020;
2. Lampiran XIII peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik bidang Pendidikan tahun anggaran 2020;
3. Keputusan bupati Tulungagung Nomor : 188.45/142/013/2020 tentang lokasi dan alokasi penerima dana alokasi khusus fisik bidang Pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020 tentang lokasi dan alokasi penerima dana alokasi khusus fisik bidang Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020
4. Surat Pengantar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor : 045/58/204/2020 kepada OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung tanggal 08 Januari 2020;
5. Keputusan Bupati Tulungagung No:188.45/801/013/2019 Tentang Penunjukkan dan Pengangkatan pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020 tanggal 30 Desember 2019;
6. Petikan keputusan bupati Tulungagung Nomor : 821.2/4/203/2022 tentang pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji jabatan pimpinan tinggi tinggi pratama dan jabatan administrator di lingkungan pemerintah kabupaten Tulungagung 06 Januari 2020;
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga nomor : 188/0068/104/2020 tentang penunjukan pejabat pembuat

Halaman 263 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- komitmen di lingkungan dinas Pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020 tanggal 11 Januari 2020;
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga nomor : 188/0021/104.020/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan Bidang Sekolah Dasar (SD) tanggal 03 Januari 2020 tanggal 03 Januari 2020;
 9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga nomor : 188/005/104/2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020 tanggal 06 Januari 2020;
 10. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga nomor : 188/0804/104/2020 tentang Perubahan Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020 tanggal 17 Juni 2020;
 11. 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan SD (DAK);
 12. Spesifikasi Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SD Gamelan Jawa Pelog Slendro Tahunan Anggaran 2020 Kab Tulungagung;
 13. 1 (satu) bendel belanja modal pengadaan alat kesenian Dokumen Penawaran;
 14. Screen Shot pengadaan gamelan pada LPSE Kabupaten Tulungagung;
 15. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Pengunduran diri sebagai pemenang CV. Bintang Harapan Nomor : 02/CV-Bintang Harapan/VII/2020 Tanggal 17 Juli 2020;
 16. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek No:027.4/7.16.6/406.009/PPK.4/2020;
 17. Surat Pengantar Sekretariat Daerah Kabupaten Nomor : 050/107/023/2020 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung tanggal 20 Juli 2020;
 18. Surat Penunjukan Penyedia barang untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal pengadaan alat kesenian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung nomor : 421/2884/104.010/2020 tanggal 20 Juli 2020;
 19. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pekerjaan/ Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan SD (DAK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung dengan CV. BINA INSAN CITA nomor : 900/2893/104.020/2020 tanggal 21 Juli 2020.
 20. 1 (satu) Lembar SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 900/2894/104.020/2020 tanggal 21 Juli 2020 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung
 21. Surat Perjajian Kerja sama Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Gamelan Pelok Selendro tanggal 22 Juli 2020
 22. Surat Pernyataan yang ditandatangani Drs. Zul Kornen Ahmad CV BINA INSAN CITA tanggal 21 Juli 2020.
 23. Laporan Hasil Pemeriksaan Kondisi Alat Musik Gamelan Bantuan DAK Tahun 2020 tanggal 03 Maret 2021
 24. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 021/BIC/VII/2020 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tanggal 24 Juli 2020.
 25. Lembar Pencocokan data kesesuaian kelengkapan pengajuan SPM (UP, GU, TU, LS) oleh PPK-OPD;

Halaman 264 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (Satu) bendel Berita acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor 900/6098/104020/2020 tanggal 07 Desember 2020;
27. 1 (satu) bendel spek teknis dan identitas Spesifikasi pengadaan alat kesenian tradisional SD gamelan jawa pelog slendro tahun anggaran 2020 Kabupaten Tulungagung;
28. 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/6099/104/020/2020 tanggal 07 Desember 2020,
29. 1 (satu) Lembar SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 900/2894/104.0202/2020 tanggal 21 Juli 2020
30. 1 (satu) Bendel Surat Dukungan CV TRIANADA No 010/TRIANADA/SD-TULUNGAGUNG/VI/20
31. 1 (satu) Bendel Cetakan Kode Billing ID BILLING 0242 4025 8570 028
32. 1 (Satu) Bendel Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 Kabupaten Tulungagung Berita Acara Serash Terima No 900/6098/104.020/2020
33. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tulungagung
34. 1 (Satu) Bendel Surat Pesanan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian No 027.4/7.21.4/406.009/PPK.4/2020
35. Rincian Daftar Kuantitas Barang No 900/6098/104.020/2020 Tanggal 7-12-2020
36. 1 (Satu) Bendel Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) TAHUN 2020 Kabupaten Tulungagung Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No 900/6097/104.020/2020
37. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan Pt. Bosowa Asuransi No 030034
38. 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Muka Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan SD (DAK) No Rekening 1.01.1.01.01.17.007.5.2.3.86.03
39. 1 (Satu) Lembar Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Tulungagung Berita Acara Pembayaran Uang Muka No 900/2061/104/2020
40. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No 900/6170/SPP/104/2020
41. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No 900/2062/SPP/104/2020
42. 1 (Satu) Bendel Permohonan Cv.Satrya Yuda No 01/CV-Satrya Yuda /VII/2020
43. 1 (Satu) Bendel Berita Acara Pembayaran Angsuran I No 900/3094/104.020/2020
44. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) no 900/1894/104.020/2020 an HERI PURNOMO,SPd (PPK)
45. 1 (satu) bendel permohonan pembayaran uang muka CV. BINA INSAN CITA no 021/BIC/VII/2020
46. 1 (Satu) Lembar Ringkasan Kontrak /SPK/SP no 188.45/23/013/2020
47. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) No 07587/SP2D-LS/1.01/B/03/2020
48. 1 (Satu) Bendel Penyampaian BAHF Dan Usulan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No 027/07.02/BARANG.EPROC/104/023/2020
49. 1 (Satu) Bendel Chek List Pengiriman Barang Alat Kesenian Tradisional CV. Bina Insan Cita
50. 1 (Satu) Bendel Lembar Pencocokan Data Kesesuaian Kelengkapan Pengajuan SPM (UP, GU, TU, LS) OLEH PPK-OTD CV BINA INSAN CITA

Halaman 265 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (Satu) Bendel Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/Pmk.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
52. 1 (Satu) Bendel Surat Pengantar No 050/107/023/2020 Tentang Penyampaian BAHF Dan Usulan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan
53. 1 (Satu) Bendel Spesifikasi Dan Harga Gamelan Per Paket JAYA GONG GAMESAN
54. 1 (satu) bendel surat perintah pencairan dana (SP2D) No 03198/SP2D-LS/1.01/B/03/2020
55. 1 (satu) lembar kwitansi Ls Langsung 70% Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian no rek 1.01.1.01.01.17.007.5.2.3.86.03 Rp 1.615.845,033
56. 1 (satu) Bendel Pelaksanaan Pergeseran Anggaran SKPD TA 2020, kegiatan saran Prasarana Pendidikan SD (DAK) tanggal 21 April 2020
57. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian Nomor : 027.4/07.21.3/406.009/PPK.4/2020
58. 1 (satu) Bendel Fotocopy Akta Pendirian CV. TRIA NADA Tanggal 20 Maret 2020 Nomor : 11
59. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Dukungan No : 010/TRIANADA/SD-TULUNGAGUNG/VI/20 Tanggal 03 Juli 2020
60. 1 (satu) Lembar Fotocopy Identitas Tenaga Ahli Senin Kerawitan/Gamelan atas nama HERU TRIYANTA.
61. 1 (satu) Lembar Fotocopy Ijazah S1 Tenaga Ahli Seni Kerawitan/Gamelan
62. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Keahlian Tenaga Ahli Senin Kerawitan/Gamelan
63. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan barang Gamelan Pelok Slendro No . 02/SSKB/XII/2019 Tanggal 18 Desember 2019
64. 1 (satu) Lembar Fotocopy Faktur nomor : 01/TRIANADA/FP/XII/20 Tanggal 28 November 2020 Customer ID BINA INSAN CITA .
65. 1 (satu) Lembar Fotocopy Faktur Nomor: 01/BINAINSANCITA/FP/XII/20 tanggal 2 Desember 2020 Customer ID : Dinas Pendidikan Kab. Tulungagung
66. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekening Tahapan A.n DWI WANTINI No rekening : 0306292948 Periode Juli 2020
67. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekening Tahapan A.n DWI WANTINI No rekening : 0306292948 Periode Oktober 2020
68. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Garansi Perawatan tanggal 18 November 2020
69. 1 (satu) Lembar Bendel Laporan Transaksi Finansial Tanggal Laporan 06 April 2023 Periode Transaksi 01 Juli 2020-31 Juli 2020 No Rekening 799001008215530
70. 1 (satu) Lembar Bendel Laporan Transaksi Finansial Tanggal Laporan 06 April 2023 Periode Transaksi 01 September 2020 - 30 September 2020 No Rekening 799001008215530
71. 1 (satu) Lembar Bendel Laporan Transaksi Finansial Tanggal Laporan 06 April 2023 Periode Transaksi 01 Oktober 2020 - 31 Oktober 2020 No Rekening 799001008215530
72. 1 (satu) Lembar Bendel Laporan Transaksi Finansial Tanggal Laporan 06 April 2023 Periode Transaksi 01 November 2020-30 November 2020 No Rekening 799001008215530

Halaman 266 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) Lembar Bendel Laporan Transaksi Finansial Tanggal Laporan 06 April 2023 Periode Transaksi 01 Desember 2020-31 Desember 2020 No Rekening 799001008215530
74. 1 (satu) Lembar Bendel Laporan Transaksi Finansial Tanggal Laporan 06 April 2023 Periode Transaksi 01 Januari 2021 - 31 Januari 2021 No Rekening 799001008215530
75. 1 (satu) Lembar Bendel Laporan Transaksi Finansial Tanggal Laporan 06 April 2023 Periode Transaksi 01 April 2021 - 30 April 2021 No Rekening 799001008215530
76. 1 (satu) Lembar Bendel Laporan Transaksi Finansial Tanggal Laporan 06 April 2023 Periode Transaksi 01 Juli 2021 - 30 Juli 2021 No Rekening 799001008215530
77. 1 (satu) Lembar Bendel Laporan Transaksi Finansial Tanggal Laporan 06 April 2023 Periode Transaksi 01 Januari 2022 - 30 Januari 2022 No Rekening 799001008215530
78. 1 (satu) Lembar Asli Surat Dukungan No : 010/TRIANADA/SD-TULUNGAGUNG/VI/20 Tanggal 03 Juli 2020
79. 1 (satu) Lembar Asli Faktur Nomor : 001/BINAINSANCITA/FP/XII/20 Tanggal 2 Desember 2020 Customer ID : Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung
80. 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Jatim Atas Nama CV Bina Insan Cita Nomor Rekening 0151050034 Periode Mei 2020 – Desember 2020 .
81. 1 (satu) Bendel Dokumen Verifikasi Lapangan Pengadaan Alat Musik Tradisional (Gamelan) Untuk SD pada Diknas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020.
82. 1 (satu) Lembar Fotocopy SPD2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 05568/SP2D-LS/1.01.01.01/B05/2020 tanggal 6 November 2020;
83. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pengiriman Barang Nomor:047/CV.SG/SMPNTULUNGAGUNG/X/2020 SMPN 2 Karangrejo tanggal 19 Oktober 2020 CV. Seto Glinding;
84. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pengiriman Barang Nomor:048/CV.SG/SMPNTULUNGAGUNG/X/2020 SMPN 2 Gondang tanggal 19 Oktober 2020 CV. Seto Glinding;
85. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pengiriman Barang Nomor:049/CV.SG/SMPNTULUNGAGUNG/X/2020 SMPN 3 Pagerwojo tanggal 19 Oktober 2020 CV. Seto Glinding;
86. 1 (satu) Bendel Asli SP (Surat Pesanan) Pengadaan Alat Kesenian Nomor : 421/2935/104.030/2020 tanggal 20 Juli 2020 CV. Seto Glinding;
87. 1 (satu) Bendel Asli SP (Surat Pesanan) Pengadaan Alat Kesenian Nomor : 421/2932/104.030/2020 tanggal 20 Juli 2020 CV. Seto Glinding;
88. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyerahan hasil Pekerjaan Nomor : 900/ 4524 / 104.030 / 2020 tanggal 19 Oktober 2020;
89. 2 (dua) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 900/ 4525 / 104.030/2019 tanggal 19 Oktober 2020 dan Lampiran Berita Acara Penyelesaian hasil Pekerjaan;
90. 1 (satu) Lembar Asli SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor:421/08/SPMK/DAK.L.01/104.030/2020 tanggal 20 Juli 2020 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP (DAK);
91. 1 (Satu) Bendel Asli SPK (Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak) antara Pejabat Pembuat komitmen kegiatan dengan CV SETO GLINDING Nomor : 421/08/SPK/DAK.L.01/104.030/2020 pekerjaan Pengadaan alat Kesenian Tradisional 20 Juli 2020;
92. 1 (satu) Lembar Fotocopy Referensi Bank BPD DIY Nomor 0060/DJ 0602 / 2020 CV. SETO GLINDING Tanggal 07 September 2020;

Halaman 267 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/05.03/BARANG.EPROC/104/023/2020 tanggal 10 Juli 2020;
94. 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 027/03.03/BARANG.EPROC/104/023/2020 tanggal 3 Juli 2020;
95. 1 (satu) Bundel Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. SETO GLINDING;
96. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti pembayaran PPh atas Belanja alat Kesenian Rp. 11.172.000;
97. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti pembayaran PPh Pengadaan alat kesenian Rp. 1.675.800;
98. 1 (satu) Bendel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang/Paket Alat Kesenian Antara Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Tulungagung dengan Kepala SMPN 2 Karangrejo Nomor : 421/4610/104.030/2020 Tanggal 22 Oktober 2020;
99. 1 (satu) Bendel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang/Paket Alat Kesenian Antara Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Tulungagung dengan Kepala SMPN 2 Gondang Nomor : 421/4610.a/104.030/2020 Tanggal 22 Oktober 2020;
100. 1 (satu) Bendel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang/Paket Alat Kesenian Antara Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Tulungagung dengan Kepala SMPN 3 Pagerwojo Nomor : 421/4610.b/104.030/2020 Tanggal 22 Oktober 2020;
101. 1 (satu) Lembar Fotocopy NPWP CV. SETO GLINDING No. 85.235.964.5-541.000;
102. 2 (dua) lembar Fotocopy Spesifikasi Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SMP Gamelan Jawa Pelog Slendro Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Tulungagung tanggal 4 Juli 2020;
103. 1 (satu) lembar Daftar harga dan kuantitas LPSE Kab. Tulungagung-Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian SMP;
104. 2 (dua) Lembar Fotocopy Pengadaan Barang Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian SMP CV. SETO GLINDING Pagu Rp. 240.000.000,00 tanggal 14 Oktober 2020;
105. 1 (satu) bendel Fotocopy Summary Report Kode Tender 2973449 Belanja Modal Pengadaan alat Kesenian SMP.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2020 Kementerian Pendidikan Republik Indonesia memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung sebesar Rp2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) untuk pengadaan barang bercorak kebudayaan 33 (tiga puluh tiga) lembaga Sekolah Dasar (SD) dan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus

Halaman 268 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh juta rupiah) untuk pengadaan alat kesenian tradisional 3 (tiga) lembaga Sekolah Menengah Pertama (SMP);

2. Bahwa pejabat pengadaan untuk kegiatan Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, untuk Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan untuk Lembaga SD Kuasa Pengguna Anggaran : Haryo Dewanto Wicaksono; Pejabat Pembuat Komitmen : Heri Purnomo; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Bina Andari; Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : Luziah Widyawati, Wahyu Hudiyanto, Agus Riawan, Darmono dan Wiku Puspoyo, untuk Pengadaan Alat Kesenian Tradisional untuk Lembaga SMP Kuasa Pengguna Anggaran : Saifudin Zuhri; Pejabat Pembuat Komitmen : Heri Purnomo; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Wahyu Sutejo; Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : Luziah Widyawati, Wahyu Hudiyanto, Agus Riawan, Darmono dan Wiku Puspoyo;
3. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Nomor : 188/0068/104/2020 tanggal 11 Januari 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020;
4. Bahwa terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan alat kesenian gamelan tidak melakukan survey harga terlebih dahulu, namun menyamakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan pagu anggaran yang ada, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018, bahwa "HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan." Artinya penyusunan HPS tersebut harus didasarkan pada survey pasar, kontrak pengadaan barang sejenis bila ada, harga satuan yang dipublikasikan oleh BPS, informasi inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia, Norma indeks, norma

Halaman 269 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



indeks merupakan rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu barang/ jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat. Mengingat bahwa untuk Menyusun HPS memerlukan data, dalam hal PPK tidak melakukan survey untuk memperoleh data, maka HPS tersebut terdapat cacat substansi, dan cacat prosedur dan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia ;

5. Bahwa Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung menggunakan metode tender yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang diketuai oleh saksi SUGENG SETIONO;
6. Bahwa dalam pelaksanaan lelang Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah mengumumkan 3 (tiga) pemenang yaitu CV. Bintang Harapan direktur saksi Arik Kusbiantoro sebagai pemenang pertama dengan nilai Penawaran sebesar Rp2.167.110.000,00 (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah), CV. Satrya Yudha direktur saksi Zulfikar sebagai pemenang kedua dengan nilai penawaran sebesar Rp2.228.820.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan CV. Bina Insan Cita direktur saksi Zul Kornen Ahmad sebagai pemenang ketiga Rp2.308.350.033,00 (dua milyar tiga ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga puluh tiga rupiah), selanjutnya pada saat masa sanggah CV. Bintang Harapan mengirimkan surat pengunduran diri Nomor : 02/CV-Bintang Harapan/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 kepada terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan alat kesenian gamelan dengan alasan karena telah memenangkan tender dari Kab. Trenggalek dengan kegiatan yang sama dan waktu yang bersamaan dan CV. Satrya Yudha mengirimkan surat pengunduran diri Nomor : 01/CV-Satrya Yuda/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 kepada terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan alasan keterbatasan modal untuk belanja barang pengadaan sehingga tidak bisa memenuhi waktu yang telah ditentukan, namun terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd., tidak memberitahukan pengunduran diri CV. Bintang Harapan dan CV. Satrya

Halaman 270 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudha kepada Pokja pengadaan barang dan jasa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 (1) huruf c Perpres No 16 Tahun 2018 Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa ;

7. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor :900/2893/104.020/2020 tentang Surat Perjanjian Pekerjaan / Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (DAK) Pada Dinas Pendidikan dengan CV. Bina Insan Cita direktur saksi Drs. ZUL KORNEN AHMAD selaku penyedia;
8. Bahwa dalam kontrak tersebut disepakati CV. Bina Insan Cita yang akan menyediakan alat kesenian dengan nilai sebesar Rp2.308.350.033,00 (dua miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga puluh tiga rupiah) untuk 33 (tiga puluh tiga) Lembaga SD dengan jangka waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
9. Bahwa pengadaan alat kesenian gamelan tersebut telah dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03198/SP2D-LS/1.01.01.01/B/03/2020 sebesar Rp692.505.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima ribu rupiah) dan Nomor : 07587/SP2D-LS/1.01.01.01/B/03/2020 sebesar Rp1.615.845.033,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga puluh tiga rupiah);
10. Bahwa spesifikasi teknis dalam kegiatan Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 Untuk Lembaga SD se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
1	Bonang barang laras Slendro	1 rancak (12 Pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan 2 mm - 3 mm.
2	Bonang barang laras Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 14 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan minimal

Halaman 271 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			2 mm-3 mm.
3	Kenong (Pelog dan Slendro)	1 rancak (11 pencon)	Berjumlah 11 buah pencon kenong bernada Slendro 3,5,6,1,2 dan Pelog 2,3,5,1,6,7. Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter 36-38cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.
4	Kethuk	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kethuk terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 26 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm.
5	Kempyang	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kempyang terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 22 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.
6	Kempul	1 rancak (10 pencon)	Berjumlah 10 buah pencon kempul, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, bernada Slendro 1,2,3,5,6 dan Pelog 1,6,5,3,7. Diameter kurang lebih 45-60 cm ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3mm.
7	Suwukan	3 buah	Berjumlah 3 buah Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter minimal 65 cm, ketebalan plipitan minimal 2cm - 3cm.
8	Gong Nem	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter kurang lebih 80 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.
9	Demung	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 37 cm, Bilah nada 1 (siji alit) panjang minimal 32 cm, Lebar masing-masing bilah 8 cm-9 cm, Bantalan dari spon.
10	Saron Wilah7 (Pelog)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog 2 set terdiri dari nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
11	Saron wilah 9 (Slendro)	2 rancak (9 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 9 bilah. Nada slendro 2 set terdiri dari nada 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1, 2, 3 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
12	Saron Penerus (Peking)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 22 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 18 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon.
13	Slenthem	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak Wilahan dari besi tebal 1mm-2mm berjumlah 7 bilah slendro nada 6 (nem ageng), 2,3,5,6,1 (siji alit). Pelog nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah nada 6 (slendro)/1 (pelog) panjang minimal 35 cm, Bilah nada 1 slendro (siji alit)/ 7 pelog panjang minimal 30 cm, lebar kurang lebih 8-10 cm. Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng.
14	Gender Barong	3 rancak (14 bilah)	Jumlah 3 rancak, Wilahan dari besi tebal kurang lebih 1mm-2 mm , berjumlah 14 bilah per rancak, nada Slendro dan pelog 6 (nem ageng), 1 (siji ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 1 (siji tengah), 2 (loro tengah, 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 1 (siji alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit), Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit). nada Pelog Barang 6 (nem ageng), 7 (pitu ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 7 (pitu tengah), 2 (loro tengah), 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 7 (pitu alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit). Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit) minimal 18 cm, lebar bilah Kurang lebih 5-8 cm, Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng.
15	Kendang Gede	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun.
16	Kendang Ciblon	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun.
17	Kendang Ketipung	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun.
18	Gayor	2 buah	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan cunduk ukir jogja berlogo Pemda Kab. Tulungagung dan Tulisan Nama Lembaga Sekolah Penerima dengan ukuran panjang dlurung 280-290 cm, plong gawangan 180-190

Halaman 273 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			cm dan tinggi sikilan 125-130 cm.
19	Bonang Penerus Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm.
20	Bonang Penerus Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm.
21	Gong Ageng (besar)	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter 90 cm - 100 cm, ketebalan minimal 2mm -3mm.
22	Tabuh	1 set	Bahan dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik .
23	Rancak Ceplok Kayu taon	1 set	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan motif ukir ceplok warna cat merah, ukiran warna brom emas, gayor 2 biji.

11. Bahwa CV. BINA INSAN CITA selaku penyedia untuk kegiatan pengadaan barang bercorak kebudayaan untuk lembaga Sekolah Dasar (SD) menyiapkan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) set alat musik gamelan pelog slendro, yang diperoleh dari saksi Heru Triyanta dari CV. TRIA NADA sebanyak 23 (dua puluh tiga) set dengan harga per set sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), dan saksi Gutanto dari UD. CANDRA BUANA LARAS sebanyak 10 (sepuluh) set gamelan dengan harga per set sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
12. Bahwa 33 Sekolah Dasar di Kabupaten Tulungagung mendapatkan alat musik gamelan berdasarkan Dapodik Kementerian Pendidikan RI, 33 Sekolah Dasar tersebut yaitu :1. SD I Al Fairuz Kedungwaru; 2. SDIT Al Asror Kedungwaru; 3. SDN Bangoan II Kedungwaru; 4. SD Zumrotus Salamah Kedungwaru; 5. SDN Plosokandang II Kedungwaru; 6. SDN Pakel Ngantru; 7. SDN Winong 2 Kalidawir; 8. SDN Banyuurip 1 Kalidawir; 9. SDN Sumberbendo 3 Pucang Laban; 10. SDN IV Sumberbendo Pucang Laban; 11. SDN Bangunjaya 02 Pakel; 12. SDN 1 Sukoharjo Bandung; 13. SDN Nglampir 1 Bandung; 14. SDN Kates 1 Kauman; 15. SDN Pucangan 2 Kauman; 16. SDN Wonokromo 2 Gondang; 17. SDN II Bendo Gondang; 18. SDN Bendungan 2 Gondang; 19. SDN Mulyosari 1 Pager Wojo; 20. SDN I Penjor Pager Wojo; 21. SDN Punjul II Karangrejo; 22. SDN 3 Talang

Halaman 274 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Sendang; 23. SDN Kedoyo 2 Sendang; 24. SDN 1 Tawangsari; 25. SDN 1 Bulusari; 26. SDN 1 Plosokandang; 27. SDN 1 Plandaan; 28. SDN 2 Kedungwaru; 29. SDN 3 Ringinpitu; 30. SDN 2 Plandaan; 31. SD Islam Al Fairuz; 32. SDN 1 Miftahul Huda; 33. SDN II Rejoagung;

13. Bahwa barang yang dikirim oleh CV. Bina Insan Cita ke masing-masing sekolah penerima tidak sesuai spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak, hal tersebut bertentangan dengan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 900/2893/104.020/2020 tanggal 21 Juli 2020 Antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan SD (DAK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa penyedia harus melaksanakan pekerjaan belanja modal pengadaan alat kesenian sesuai dengan daftar kuantitas dan harga, spesifikasi teknis dan persyaratan lain sesuai dengan kontrak;
14. Bahwa CV. Bina Insan Cita langsung mengirim alat musik gamelan ke masing-masing sekolah penerima dan tanpa pendampingan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terdiri dari Ketua : Luziah Widyawati, Sekretaris : Wahyu Hudyanto, Anggota : Agus Riawan, Darmono, Wiku Puspo yang mana PPHP tersebut diangkat berdasarkan SK Nomor : 188/0804/104/2020 Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Tulungagung Nomor : 188/0804//104/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang perubahan penunjukan dan pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020.
15. Bahwa dalam pengadaan gamelan tersebut tim Ahli dari PPK tidak meneliti spesifikasi barang yang dikirimkan pada sekolah penerima gamelan secara cermat, namun hanya meneliti secara umum gamelan yang di kirimkan di 14 sekolah penerima dari total 33 sekolah penerima gamelan.
16. Bahwa berdasarkan hasil temuan dari tim Ahli Kesenian Institut Seni Indonesia Yogyakarta, secara garis besar dapat dinyatakan sebagai berikut :
Ada sebagian gamelan yang terdistribusi, dinyatakan memenuhi kriteria *ricikan* gamelan seperti yang disebutkan pada spesifikasi teknis, namun ada sejumlah *ricikan* lainnya yang belum memenuhi kriteria, baik secara kuantitas maupun kualitasnya, seperti yang disebutkan pada spesifikasi teknis.

Halaman 275 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Selain itu, juga ditemukan adanya kerusakan pada sejumlah *rancangan*, *gayor*, dan *plangkan* yang diakibatkan oleh hama kayu dan kondisi lingkungan (temperatur dan kelembaban udara).

17. Bahwa berdasarkan tim Ahli Gamelan dari Institut Kesenian terhadap gamelan yang sudah diserahkan ke 33 (tiga puluh tiga) Lembaga SD, maka Tim Ahli yang telah ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri Tulungagung **mendapati sejumlah temuan** yang berkaitan dengan kondisi dan kualitasnya, baik secara fisik dan non-fisik. Adapun simpulannya adalah sebagai berikut.

1. Nama dan Jumlah Simber Bunyi Gamelan.

Sejumlah perangkat gamelan telah memenuhi aturan yang tertera pada spesifikasi teknis, yaitu terkait dengan kuantitas jenis *ricikan* dan sumber bunyinya. Ada *ricikan* pada sejumlah perangkat di antaranya yang ditemukan dalam keadaan tidak lengkap. Kekurangan pada kuantitas jenis *ricikan* gamelan dianggap 'tidak sesuai' dengan spesifikasi teknis. Dampak dari kekurangan atau ketidaklengkapan ini mengakibatkan ketidaklancaran pada proses pembelajaran karawitan di sekolah yang bersangkutan. Lebih lanjut, terkait dengan proses pengenalan budaya dan pengetahuan karawitan tidak dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. Selanjutnya, dari perspektif estetika karawitan dapat dinilai, bahwa ketidaklengkapan *ricikan* gamelan berdampak buruk pada keharmonisan sebuah penyajian karawitan.

Terkait dengan ketidaklengkapan, tim ahli mendapati temuan di SDN Plosokandang. Sumber bunyi pada 1 *ricikan* saron sanga diganti oleh 'pengrajin' beberapa bulan sebelum proses pemeriksaan dilakukan. Tim ahli tidak mendapatkan alasan yang jelas atas kejadian tersebut. Ukuran dimensinya tidak sama (sedikit lebih besar [panjang dan lebar]), sehingga jarak lubang bilahnya lebih jauh. Bilah yang baru tidak dapat dipasangkan pada setiap paku *placak* masing-masing *rancakannya*. Hal ini sangat jelas merugikan, terutama pada kelancaran proses pembelajaran dan pementasan karawitan di sekolah tersebut. Kasus seperti ini seharusnya mendapatkan perhatian dan perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2. Kualitas Fisik Sumber Bunyi.

Halaman 276 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Kualitas fisik suatu perangkat gamelan sangat mutlak diperlukan. Atas dasar alasan tersebut, maka pemilihan jenis material sumber bunyi, ukuran ketebalan bahan, dan ketahanannya terhadap temperatur udara, perubahan cuaca, kelembaban udara, ketahanannya terhadap beratnya beban yang ditopang, kekuatan pukulan tabuh, dan fungsi gamelannya harus dijadikan sebagai pertimbangan pada proses pembuatan gamelan.

Temuan di lokasi menunjukkan, bahwa sebagian perangkat gamelan ada yang memiliki kualitas 'cukup' baik, terutama pada *ricikan* demung, saron *wilah* 7 (pelog), saron *wilah* 9 slendro, dan peking. Pemeriksaan pada ketebalan material bilahnya menunjukkan bukti, bahwa semua telah memenuhi syarat ketentuan yang termuat dalam spesifikasi teknis.

Selain itu, ada sejumlah *ricikan* gender *barung* yang dibuat persis seperti aturan pada spesifikasi teknis, sekalipun dari aspek kualitas bunyinya sangat mengecewakan. Hal ini disebabkan penggunaan material berupa pelat logam yang ketebalannya hanya berkisar 1-2 mm. Spesifikasi yang demikian dapat berakibat buruk pada beberapa hal. Pertama, material yang tipis tidak mampu menahan benturan tabuh, sehingga kualitas bunyinya menjadi '*kemeng*' (secara estetis digambarkan seperti kualitas suara sengau pada manusia), ringan, tidak jelas, dan tidak mantap. Kedua, stabilitas *larasannya* sangat mudah berubah dan dimungkinkan terjadi proses deformasi atau perubahan bentuk material. Kenyataan ini didapati pada sejumlah produk gamelan yang telah didistribusikan.

Ada sebagian produk lainnya yang sudah menaikkan ukuran ketebalan bahannya menjadi 2,0-2,5 mm. Rancangan gender *barung* dengan ukuran tersebut, setidaknya dapat dipergunakan untuk memproduksi kualitas bunyi yang lebih baik, sekalipun pada bilah berlaras rendah kadang-kadang bunyinya tidak nyaring dan durasi pergetarannya tidak lama. Oleh sebab itu, pada perbincangan tentang kualitas bunyi gamelan sering muncul kalimat pernyataan '*gamelan ming kaya lempeng, mula suwarane kemeng*'. Artinya, gamelan (sumber bunyinya) hanya setipis *lempeng* (jenis kerupuk dari beras yang tipis), pantas 277ndic bunyinya '*kemeng*'.

Kualitas fisik gamelan juga tidak dapat dilepaskan dari tampilan pada sumber bunyi, *rancangan*, dan kelengkapannya. Hasil pemeriksaan

Halaman 277 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



menunjukkan beberapa bukti, bahwa sebagian sumber bunyinya mengalami korosi. Hal ini dimungkinkan dari tahapan pada proses pelapisan atau pengecatan yang kurang baik. Proses pembuatan sumber bunyi berbetuk *pencon* dilakukan dengan pengelasan mengakibatkan logam menjadi muda. Tanpa adanya *treatment* atau perlakuan lanjut, yaitu dengan penyepuhan, maka material yang terkena panas mudah terkena karat. Akibatnya, cat pelapisnya terkelupas.

3. Kualitas bunyi dan larasan

Kualitas bunyi dan *larasan* pada suatu perangkat gamelan (secara keseluruhan) adalah mutlak diperlukan. Hal ini berkaitan erat dengan 4 aspek pada estetika penyajian karawitan, yaitu *laras*, *leres*, *jumbuh*, dan *mungguh*. Kualitas *larasan* bukan hanya sebuah upaya untuk menyamakan frekuensi nada antara *ricikan* yang satu dengan lainnya. Estetika *larasan* pada gamelan Jawa tidak menghendaki adanya ketinggian frekuensi yang benar-benar sama pada suatu nada. Kekayaan bunyi pada gamelan dibangun dengan konsep 'pelayangan' atau *sound wave*, yaitu terjadinya interferensi bunyi yang dihasilkan dari dua nada yang sama atau lebih. Interval nadanya hanya terpaut sedikit sekali, dapat menimbulkan ombak atau gelombang bunyi.

4. Rancangan

Rancangan gamelan, termasuk di dalamnya adalah *plangkan* dan *gayor* adalah bagian pendukung yang penting pada sebuah konstruksi gamelan. Pemilihan jenis dan kualitas kayu yang baik adalah sebuah syarat yang mutlak diperlukan. Kualitas kayu ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu: ketahanannya terhadap temperatur udara, kelembaban atau humiditas, tingkat kekerasan, ketahanan terhadap pertumbuhan jamur, dan hama kayu.

5. Ukuran Dimensi Gamelan

Ukuran masing-masing dimensi pada sumber bunyi gamelan sangat penting untuk diperhatikan. Aspek dimensi berkaitan dengan kualitas bunyi dan tampilan bentuk sumber bunyinya. Spesifikasi

Halaman 278 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



teknis sudah menyertakan informasi mengenai ukurannya. Sebagian produk gamelan yang terdistribusi sudah sesuai, bahkan ada yang dilebihkan, sedangkan lainnya ada yang sedikit lebih kecil, sekalipun dari *larasannya* ada sebagian yang sudah sesuai. Salah satu sebagai contoh, misalnya pada *ricikan pencon gantung*. Ukuran yang terpaut setidaknya adalah 1 cm atau lebih, tentunya akan berpengaruh pada pemilihan ketebalan bahannya. Semakin kecilnya diameter sebuah *pencon gantung*, maka dapat dipergunakan untuk memilih bahan dengan ketebalan yang lebih kecil. Maksudnya, bahwa penggunaan bahan dengan ketebalan yang lebih kecil/tipis dapat mengurangi biaya produksi, yaitu pada pembelian bahannya. Namun, hal ini dapat merugikan dari aspek ketahanan material dan kualitas bunyinya menjadi '*nggeber*' (pergetaran bunyi yang tidak padat). Hal ini perlu mendapatkan perhatian, karena di lokasi ditemukan beberapa kondisi seperti yang telah disampaikan.

6. Spesifikasi Teknis

Secara umum, tim ahli memiliki pandangan, bahwa sebagian pengrajin gamelan sudah memenuhi spesifikasi teknis. Namun bagaimana dengan kekurangan atau buruknya kualitas barang yang dibuat? Hal ini juga tidak dapat dilepaskan dari spesifikasi teknisnya yang kurang atau bahkan dapat dikatakan tidak baik. Terlebih lagi, tim ahli menemukan banyak kelemahan dan ketidaklengkapan informasi pada spesifikasi teknis.

Sebagai contoh, misalnya terkait dengan tidak disebutkannya ketebalan bahan pada *ricikan pencon* yang dapat menimbulkan peluang penggunaan material yang kurang berstandar untuk mendapatkan gamelan dengan harga yang sangat murah dan tentunya akan mengesampingkan kualitas produknya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian.

Kesalahan yang lain juga ditemukan pada spesifikasi *gayor* yang merupakan bagian kecil dari keseluruhan jenis penopang sumber bunyi gamelan (*rancangan, plangkan*). *Gayor* telah dituliskan secara khusus pada spesifikasi teknis dengan kuantitas sebanyak 2 buah dan disebutkan nominal harganya, tetapi dituliskan lagi pada bagian

Halaman 279 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



rancangan. Hal ini mungkin lepas dari perhatian, sehingga mengakibatkan penambahan harga *rancangan*.

Simpulan dari keseluruhan uraian yang telah disampaikan pada bagian ini menunjukkan, bahwa sejumlah kekurangan yang ditemukan tim ahli berakibat pada aspek kualitas fisik sebagian perangkat gamelan yang telah didistribusikan. Selain itu, kekurangan pada aspek kuantitas *ricikan* atau sebagian sumber bunyi pada suatu *ricikan* mengakibatkan perangkat tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal. Kualitas non-fisik, yaitu pada bunyi dan *larasannya* adalah bagian penting dari aspek estetik sebuah produk gamelan. Nilai keindahannya mirip dengan kehalusan garapan pada benda seni lain, misalnya: keris, wayang, batik, ukiran kayu, ukiran logam, patung, dan sebagainya. Kualitas estetik atau keindahan pada sejumlah benda seni tersebut, turut menentukan nilainya yang diapresiasi dengan nominal harga sangat tinggi. Demikian pula dengan benda seni yang disebut gamelan.

18. Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi Drs. ZUL KORNEN AHMAD dalam pelaksanaan pengadaan alat kesenian gamelan untuk Lembaga SD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2020 yang dalam pelaksanaan pengadaan tersebut menerima alat kesenian gamelan dari penyedia yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Drs. ZUL KORNEN AHMAD sebesar **Rp 632.472.508,00 (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
19. Bahwa akibat alat kesenian gamelan yang dikirimkan oleh penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, berdasarkan laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur atas Dugaan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan alat kesenian tradisional gamelan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020, Nomor : SR-300/PW13/5/2023 tanggal 16 Juni 2023 ditemukan adanya

Halaman 280 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara sebesar **± Rp 632.472.508,00 (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah).**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 281 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **HERI PURNOMO, S.Pd** ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa **HERI PURNOMO, S.Pd** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Nomor : 188/0068/104/2020 tanggal 11 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karena itu Terdakwa bukanlah orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tipikor merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbukti memenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana.

Halaman 282 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum materiil sebagaimana dalam rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sepakat untuk mempergunakan pengertian sifat melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti, yaitu : bahwa pada tahun 2020 Kementerian Pendidikan Republik Indonesia memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung sebesar Rp2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) untuk pengadaan barang bercorak kebudayaan 33 (tiga puluh tiga) lembaga Sekolah Dasar (SD) dan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk pengadaan alat kesenian tradisional 3 (tiga) lembaga Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa pejabat pengadaan untuk kegiatan Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, untuk Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan, Kuasa Pengguna Anggaran : Haryo Dewanto Wicaksono; Pejabat Pembuat Komitmen : Heri Purnomo; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Bina Andari; Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : Luziah Widyawati, Wahyu Hudiyanto, Agus Riawan, Darmono dan Wiku Puspojo;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Nomor : 188/0068/104/2020 tanggal 11 Januari 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan

Halaman 283 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020;

Menimbang, bahwa terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan alat kesenian gamelan tidak melakukan survey harga terlebih dahulu, namun menyamakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan pagu anggaran yang ada, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018, bahwa "HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan." Artinya penyusunan HPS tersebut harus didasarkan pada survey pasar, kontrak pengadaan barang sejenis bila ada, harga satuan yang dipublikasikan oleh BPS, informasi inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia, Norma indeks, norma indeks merupakan rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu barang/ jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat. Mengingat bahwa untuk Menyusun HPS memerlukan data, dalam hal PPK tidak melakukan survey untuk memperoleh data, maka HPS tersebut terdapat cacat substansi, dan cacat prosedur dan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia ;

Menimbang, bahwa Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung menggunakan metode tender yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang diketuai oleh saksi SUGENG SETIONO;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan lelang Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah mengumumkan 3 (tiga) pemenang yaitu CV. Bintang Harapan Direktur saksi Arik Kusbiantoro sebagai pemenang pertama dengan nilai Penawaran sebesar Rp2.167.110.000,00 (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah), CV. Satrya Yudha Direktur saksi Zulfikar sebagai pemenang kedua dengan nilai penawaran sebesar Rp2.228.820.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan CV. Bina Insan Cita direktur saksi Zul Kornen Ahmad sebagai pemenang ketiga Rp2.308.350.033,00 (dua milyar tiga ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga puluh tiga rupiah), selanjutnya pada saat masa sanggah CV. Bintang Harapan mengirimkan surat

Halaman 284 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunduran diri Nomor : 02/CV-Bintang Harapan/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 kepada terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan alat kesenian gamelan dengan alasan karena telah memenangkan tender dari Kab. Trenggalek dengan kegiatan yang sama dan waktu yang bersamaan dan CV. Satrya Yudha mengirimkan surat pengunduran diri Nomor : 01/CV-Satrya Yuda/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 kepada terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan alasan keterbatasan modal untuk belanja barang pengadaan sehingga tidak bisa memenuhi waktu yang telah ditentukan, namun terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd., tidak memberitahukan pengunduran diri CV. Bintang Harapan dan CV. Satrya Yudha kepada Pokja pengadaan barang dan jasa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 (1) huruf c Perpres No 16 Tahun 2018 Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 900/2893/104.020/2020 tentang Surat Perjanjian Pekerjaan / Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (DAK) Pada Dinas Pendidikan dengan CV. Bina Insan Cita Direktur saksi Drs. ZUL KORNEN AHMAD selaku penyedia;

Menimbang, bahwa dalam kontrak tersebut disepakati CV. Bina Insan Cita yang akan menyediakan alat kesenian dengan nilai sebesar Rp2.308.350.033,00 (dua miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga puluh tiga rupiah) untuk 33 (tiga puluh tiga) Lembaga SD dengan jangka waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pengadaan alat kesenian gamelan tersebut telah dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03198/SP2D-LS/1.01.01.01/B/03/2020 sebesar Rp692.505.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima ribu rupiah) dan Nomor : 07587/SP2D-LS/1.01.01.01/B/03/2020 sebesar Rp1.615.845.033,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa spesifikasi teknis dalam kegiatan Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 Untuk Lembaga SD se Kabupaten Tulungagung pada Dinas

Halaman 285 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
1	Bonang barung laras Slendro	1 rancak (12 Pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan 2 mm - 3 mm.
2	Bonang barung laras Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 14 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm-3 mm.
3	Kenong (Pelog dan Slendro)	1 rancak (11 pencon)	Berjumlah 11 buah pencon kenong bernada Slendro 3,5,6,1,2 dan Pelog 2,3,5,1,6,7. Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter 36-38cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.
4	Kethuk	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kethuk terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 26 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm.
5	Kempyang	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kempyang terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 22 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.
6	Kempul	1 rancak (10 pencon)	Berjumlah 10 buah pencon kempul, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, bernada Slendro 1,2,3,5,6 dan Pelog 1,6,5,3,7. Diameter kurang lebih 45-60 cm ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3mm.
7	Suwukan	3 buah	Berjumlah 3 buah Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter minimal 65 cm, ketebalan plipitan minimal 2cm - 3cm.
8	Gong Nem	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter kurang lebih 80 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.
9	Demung	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 37 cm, Bilah nada 1 (siji alit) panjang minimal 32 cm, Lebar masing-masing bilah 8 cm-9 cm, Bantalan dari spon.
10	Saron Wilah7 (Pelog)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog 2 set terdiri dari nada

Halaman 286 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			1,2,3,4,5,6,7. Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
11	Saron wilah 9 (Slendro)	2 rancak (9 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 9 bilah. Nada slendro 2 set terdiri dari nada 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1, 2, 3 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon.
12	Saron Penerus (Peking)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 22 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 18 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon.
13	Slenthem	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak Wilahan dari besi tebal 1mm-2mm berjumlah 7 bilah slendro nada 6 (nem ageng),2,3,5,6,1 (siji alit). Pelog nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah nada 6 (slendro)/1 (pelog) panjang minimal 35 cm, Bilah nada 1 slendro (siji alit)/ 7 pelog panjang minimal 30 cm, lebar kurang lebih 8-10 cm. Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng.
14	Gender Barong	3 rancak (14 bilah)	Jumlah 3 rancak, Wilahan dari besi tebal kurang lebih 1mm-2 mm , berjumlah 14 bilah per rancak, nada Slendro dan pelog 6 (nem ageng), 1 (siji ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 1 (siji tengah), 2 (loro tengah, 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 1 (siji alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit), Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit). nada Pelog Barang 6 (nem ageng), 7 (pitu ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 7 (pitu tengah), 2 (loro tengah), 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 7 (pitu alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit). Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit) minimal 18 cm,lebar bilah Kurang lebih 5-8 cm, Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng.
15	Kendang Gede	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun.
16	Kendang Ciblon	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun.



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
17	Kendang Ketipung	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun.
18	Gayor	2 buah	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan cunduk ukir jogja berlogo Pemda Kab. Tulungagung dan Tulisan Nama Lembaga Sekolah Penerima dengan ukuran panjang dlurung 280-290 cm, plong gawangan 180-190 cm dan tinggi sikilan 125-130 cm.
19	Bonang Penerus Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm.
20	Bonang Penerus Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm.
21	Gong Ageng (besar)	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter 90 cm - 100 cm, ketebalan minimal 2mm -3mm.
22	Tabuh	1 set	Bahan dari kayu munggur/ maoni/jati/ taon yang baik .
23	Rancak Ceplok Kayu taon	1 set	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan motif ukir ceplok warna cat merah, ukiran warna brom emas, gayor 2 biji.

Menimbang, bahwa CV. BINA INSAN CITA selaku penyedia untuk kegiatan pengadaan barang bercorak kebudayaan untuk lembaga Sekolah Dasar (SD) menyiapkan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) set alat musik gamelan pelog slendro, yang diperoleh dari saksi Heru Triyanta dari CV. TRIA NADA sebanyak 23 (dua puluh tiga) set dengan harga per set sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), dan saksi Gutanto dari UD. CANDRA BUANA LARAS sebanyak 10 (sepuluh) set gamelan dengan harga per set sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa 33 Sekolah Dasar di Kabupaten Tulungagung mendapatkan alat musik gamelan berdasarkan Dapodik Kementerian Pendidikan RI, 33 Sekolah Dasar tersebut yaitu :1. SD I Al Fairuz Kedungwaru; 2. SDIT Al Asror Kedungwaru; 3. SDN Bangoan II Kedungwaru; 4. SD Zumrotus Salamah Kedungwaru; 5. SDN Plosokandang II Kedungwaru; 6. SDN Pakel

Halaman 288 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Ngantru; 7. SDN Winong 2 Kalidawir; 8. SDN Banyuurip 1 Kalidawir; 9. SDN Sumberbendo 3 Pucang Laban; 10. SDN IV Sumberbendo Pucang Laban; 11. SDN Bangunjaya 02 Pakel; 12. SDN 1 Sukoharjo Bandung; 13. SDN Nglampir 1 Bandung; 14. SDN Kates 1 Kauman; 15. SDN Pucangan 2 Kauman; 16. SDN Wonokromo 2 Gondang; 17. SDN II Bendo Gondang; 18. SDN Bendungan 2 Gondang; 19. SDN Mulyosari 1 Pager Wojo; 20. SDN I Penjor Pager Wojo; 21. SDN Punjul II Karangrejo; 22. SDN 3 Talang Sendang; 23. SDN Kedoyo 2 Sendang; 24. SDN 1 Tawangsari; 25. SDN 1 Bulusari; 26. SDN 1 Plosokandang; 27. SDN 1 Plandaan; 28. SDN 2 Kedungwaru; 29. SDN 3 Ringinpitu; 30. SDN 2 Plandaan; 31. SD Islam Al Fairuz; 32. SDN 1 Miftahul Huda; 33. SDN II Rejoagung;

Menimbang, bahwa barang yang dikirim oleh CV. Bina Insan Cita ke masing-masing sekolah penerima tidak sesuai spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak, hal tersebut bertentangan dengan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 900/2893/104.020/2020 tanggal 21 Juli 2020 Antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan SD (DAK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa penyedia harus melaksanakan pekerjaan belanja modal pengadaan alat kesenian sesuai dengan daftar kuantitas dan harga, spesifikasi teknis dan persyaratan lain sesuai dengan kontrak;

Menimbang, bahwa CV. Bina Insan Cita langsung mengirim alat musik gamelan ke masing-masing sekolah penerima dan tanpa pendampingan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terdiri dari Ketua : Luziah Widyawati, Sekretaris : Wahyu Hudiyanto, Anggota : Agus Riawan, Darmono, Wiku Puspoyo yang mana PPHP tersebut diangkat berdasarkan SK Nomor : 188/0804/104/2020 Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Tulungagung Nomor : 188/0804//104/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang perubahan penunjukan dan pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020.

Menimbang, bahwa dalam pengadaan gamelan tersebut tim Ahli dari PPK tidak meneliti spesifikasi barang yang dikirimkan pada sekolah penerima gamelan secara cermat, namun hanya meneliti secara umum gamelan yang di kirimkan di 14 sekolah penerima dari total 33 sekolah penerima gamelan.

Menimbang, bahwa berdasarkan tim Ahli Gamelan dari Institut Kesenian terhadap gamelan yang sudah diserahkan ke 33 (tiga puluh tiga) Lembaga SD, maka Tim Ahli yang telah ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri Tulungagung

Halaman 289 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



mendapati sejumlah temuan yang berkaitan dengan kondisi dan kualitasnya, baik secara fisik dan non-fisik. Adapun simpulannya adalah sebagai berikut.

1. Nama dan Jumlah Simber Bunyi Gamelan.

Sejumlah perangkat gamelan telah memenuhi aturan yang tertera pada spesifikasi teknis, yaitu terkait dengan kuantitas jenis *ricikan* dan sumber bunyinya. Ada *ricikan* pada sejumlah perangkat di antaranya yang ditemukan dalam keadaan tidak lengkap. Kekurangan pada kuantitas jenis *ricikan* gamelan dianggap 'tidak sesuai' dengan spesifikasi teknis. Dampak dari kekurangan atau ketidaklengkapan ini mengakibatkan ketidaklancaran pada proses pembelajaran karawitan di sekolah yang bersangkutan. Lebih lanjut, terkait dengan proses pengenalan budaya dan pengetahuan karawitan tidak dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. Selanjutnya, dari perspektif estetika karawitan dapat dinilai, bahwa ketidaklengkapan *ricikan* gamelan berdampak buruk pada keharmonisan sebuah penyajian karawitan.

Terkait dengan ketidaklengkapan, tim ahli mendapati temuan di SDN Plosokandang. Sumber bunyi pada 1 *ricikan* saron *sanga* diganti oleh 'pengrajin' beberapa bulan sebelum proses pemeriksaan dilakukan. Tim ahli tidak mendapatkan alasan yang jelas atas kejadian tersebut. Ukuran dimensinya tidak sama (sedikit lebih besar [panjang dan lebar]), sehingga jarak lubang bilahnya lebih jauh. Bilah yang baru tidak dapat dipasangkan pada setiap paku *placak* masing-masing *rancakannya*. Hal ini sangat jelas merugikan, terutama pada kelancaran proses pembelajaran dan pementasan karawitan di sekolah tersebut. Kasus seperti ini seharusnya mendapatkan perhatian dan perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2. Kualitas Fisik Sumber Bunyi.

Kualitas fisik suatu perangkat gamelan sangat mutlak diperlukan. Atas dasar alasan tersebut, maka pemilihan jenis material sumber bunyi, ukuran ketebalan bahan, dan ketahanannya terhadap temperatur udara, perubahan cuaca, kelembaban udara, ketahanannya terhadap beratnya beban yang ditopang, kekuatan pukulan tabuh, dan fungsi gamelannya harus dijadikan sebagai pertimbangan pada proses pembuatan gamelan. Temuan di lokasi menunjukkan, bahwa sebagian perangkat gamelan ada yang memiliki kualitas 'cukup' baik, terutama pada *ricikan* demung, saron

Halaman 290 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



wilah 7 (pelog), saron wilah 9 slendro, dan peking. Pemeriksaan pada ketebalan material bilahnya menunjukkan bukti, bahwa semua telah memenuhi syarat ketentuan yang termuat dalam spesifikasi teknis.

Selain itu, ada sejumlah *ricikan gender barung* yang dibuat persis seperti aturan pada spesifikasi teknis, sekalipun dari aspek kualitas bunyinya sangat mengecewakan. Hal ini disebabkan penggunaan material berupa pelat logam yang ketebalannya hanya berkisar 1-2 mm. Spesifikasi yang demikian dapat berakibat buruk pada beberapa hal. Pertama, material yang tipis tidak mampu menahan benturan tabuh, sehingga kualitas bunyinya menjadi '*kemèng*' (secara estetis digambarkan seperti kualitas suara sengau pada manusia), ringan, tidak jelas, dan tidak mantap. Kedua, stabilitas *larasannya* sangat mudah berubah dan dimungkinkan terjadi proses deformasi atau perubahan bentuk material. Kenyataan ini didapati pada sejumlah produk gamelan yang telah didistribusikan.

Ada sebagian produk lainnya yang sudah menaikkan ukuran ketebalan bahannya menjadi 2,0-2,5 mm. Rancangan gender *barung* dengan ukuran tersebut, setidaknya dapat dipergunakan untuk memproduksi kualitas bunyi yang lebih baik, sekalipun pada bilah berlaras rendah kadang-kadang bunyinya tidak nyaring dan durasi pergetarannya tidak lama. Oleh sebab itu, pada perbincangan tentang kualitas bunyi gamelan sering muncul kalimat pernyataan '*gamelan ming kaya lempeng, mula suwarane kemeng*'. Artinya, gamelan (sumber bunyinya) hanya setipis *lempeng* (jenis kerupuk dari beras yang tipis), pantas 291Indic bunyinya '*kemeng*'.

Kualitas fisik gamelan juga tidak dapat dilepaskan dari tampilan pada sumber bunyi, *rancangan*, dan kelengkapannya. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa bukti, bahwa sebagian sumber bunyinya mengalami korosi. Hal ini dimungkinkan dari tahapan pada proses pelapisan atau pengecatan yang kurang baik. Proses pembuatan sumber bunyi berbetuk *pencon* dilakukan dengan pengelasan mengakibatkan logam menjadi muda. Tanpa adanya *treatment* atau perlakuan lanjut, yaitu dengan penyepuhan, maka material yang terkena panas mudah terkena karat. Akibatnya, cat pelapisnya terkelupas.

3. Kualitas bunyi dan larasan

Kualitas bunyi dan *larasan* pada suatu perangkat gamelan (secara keseluruhan) adalah mutlak diperlukan. Hal ini berkaitan erat dengan 4 aspek pada estetika penyajian karawitan, yaitu *laras, leres, jumbuh*, dan

Halaman 291 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



mungguh. Kualitas *larasan* bukan hanya sebuah upaya untuk menyamakan frekuensi nada antara *ricikan* yang satu dengan lainnya. Estetika *larasan* pada gamelan Jawa tidak menghendaki adanya ketinggian frekuensi yang benar-benar sama pada suatu nada. Kekayaan bunyi pada gamelan dibangun dengan konsep 'pelayangan' atau *sound wave*, yaitu terjadinya interferensi bunyi yang dihasilkan dari dua nada yang sama atau lebih. Interval nadanya hanya terpaut sedikit sekali, dapat menimbulkan ombak atau gelombang bunyi.

4. Rancangan

Rancangan gamelan, termasuk di dalamnya adalah *plangkan* dan *gayor* adalah bagian pendukung yang penting pada sebuah konstruksi gamelan. Pemilihan jenis dan kualitas kayu yang baik adalah sebuah syarat yang mutlak diperlukan. Kualitas kayu ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu: ketahanannya terhadap temperatur udara, kelembaban atau humiditas, tingkat kekerasan, ketahanan terhadap pertumbuhan jamur, dan hama kayu.

5. Ukuran Dimensi Gamelan

Ukuran masing-masing dimensi pada sumber bunyi gamelan sangat penting untuk diperhatikan. Aspek dimensi berkaitan dengan kualitas bunyi dan tampilan bentuk sumber bunyinya. Spesifikasi teknis sudah menyertakan informasi mengenai ukurannya. Sebagian produk gamelan yang terdistribusi sudah sesuai, bahkan ada yang dilebihkan, sedangkan lainnya ada yang sedikit lebih kecil, sekalipun dari *larasannya* ada sebagian yang sudah sesuai. Salah satu sebagai contoh, misalnya pada *ricikan pencon gantung*. Ukuran yang terpaut setidaknya adalah 1 cm atau lebih, tentunya akan berpengaruh pada pemilihan ketebalan bahannya. Semakin kecilnya diameter sebuah *pencon gantung*, maka dapat dipergunakan untuk memilih bahan dengan ketebalan yang lebih kecil. Maksudnya, bahwa penggunaan bahan dengan ketebalan yang lebih kecil/tipis dapat mengurangi biaya produksi, yaitu pada pembelian bahannya. Namun, hal ini dapat merugikan dari aspek ketahanan material dan kualitas bunyinya menjadi '*nggeber*' (pergetaran bunyi yang tidak padat). Hal ini perlu mendapatkan perhatian, karena di lokasi ditemukan beberapa kondisi seperti yang telah disampaikan.

Halaman 292 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



6. Spesifikasi Teknis

Secara umum, tim ahli memiliki pandangan, bahwa sebagian pengrajin gamelan sudah memenuhi spesifikasi teknis. Namun bagaimana dengan kekurangan atau buruknya kualitas barang yang dibuat? Hal ini juga tidak dapat dilepaskan dari spesifikasi teknisnya yang kurang atau bahkan dapat dikatakan tidak baik. Terlebih lagi, tim ahli menemukan banyak kelemahan dan ketidaklengkapan informasi pada spesifikasi teknis.

Sebagai contoh, misalnya terkait dengan tidak disebutkannya ketebalan bahan pada *ricikan pencon* yang dapat menimbulkan peluang penggunaan material yang kurang berstandar untuk mendapatkan gamelan dengan harga yang sangat murah dan tentunya akan mengesampingkan kualitas produknya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian.

Kesalahan yang lain juga ditemukan pada spesifikasi *gayor* yang merupakan bagian kecil dari keseluruhan jenis penopang sumber bunyi gamelan (*rancangan, plangkan*). *Gayor* telah dituliskan secara khusus pada spesifikasi teknis dengan kuantitas sebanyak 2 buah dan disebutkan nominal harganya, tetapi dituliskan lagi pada bagian *rancangan*. Hal ini mungkin lepas dari perhatian, sehingga mengakibatkan penambahan harga *rancangan*.

Simpulan dari keseluruhan uraian yang telah disampaikan pada bagian ini menunjukkan, bahwa sejumlah kekurangan yang ditemukan tim ahli berakibat pada aspek kualitas fisik sebagian perangkat gamelan yang telah didistribusikan. Selain itu, kekurangan pada aspek kuantitas *ricikan* atau sebagian sumber bunyi pada suatu *ricikan* mengakibatkan perangkat tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal. Kualitas non-fisik, yaitu pada bunyi dan *larasannya* adalah bagian penting dari aspek estetika sebuah produk gamelan. Nilai keindahannya mirip dengan kehalusan garapan pada benda seni lain, misalnya: keris, wayang, batik, ukiran kayu, ukiran logam, patung, dan sebagainya. Kualitas estetika atau keindahan pada sejumlah benda seni tersebut, turut menentukan nilainya yang diapresiasi dengan nominal harga sangat tinggi. Demikian pula dengan benda seni yang disebut gamelan.

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan terdakwa tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum yang menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Halaman 293 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018, bahwa “HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.”
2. Pasal 13 (1) huruf c Perpres No 16 Tahun 2018 Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas: menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
dan 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paling miliar paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
3. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dalam pasal 8 huruf c. memiliki tugas: k. mengendalikan kontrak, m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan Pasal 17 ayat; (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (i) wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: a) pelaksanaan kontrak; b). kualitas barang/jasa; c). ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
4. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, 8.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan (a) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk menyerahkan hasil pekerjaan. (b) Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis. (c) Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak, (d) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan. (e) Apabila dalam

Halaman 294 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. (f) Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA. (g) PA/KPA meminta PPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang diserahterimakan,

5. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, angka 2.2 Penyusunan dan Penetapan HPS, khususnya angka 2.2.2 Proses Penyusunan HPS. Hal tersebut mengingat bahwa penetapan HPS tidak menggunakan data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain : a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia; b. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; c. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi; d. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah, e. Hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur secara melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian/batasan “memperkaya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya lagi .

Halaman 295 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Sedangkan yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara umum diartikan *bertambahnya kekayaan terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi*;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta hukum yang didasarkan bukti-bukti yang sah bahwa kekayaan Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi bertambah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. *Tidak ada bukti bahwa kekayaan Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi sebelum tindak pidana korupsi dilakukan diketahui berapa jumlahnya, dan beberapa kekayaan Terdakwa, orang lain atau korporasi bertambah setelah tindak pidana korupsi dilakukan*;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur dalam dakwaan *primair*, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan *primair* tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan *primair* tidak terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan *primair* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan sendirinya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan *Primair* tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan *Primair* tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan *Subsindair*, yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 296 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ke 1 dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan unsur ke 1 dalam dakwaan Primair dan unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka pertimbangan unsur ke 1 setiap orang dalam dakwaan primair diambil alih untuk pertimbangan unsur setiap orang dakwaan subsidair ;

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa kata dengan tujuan dalam perumusan Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Niat atau kehendak itu baru merupakan perbuatan yang dapat dihukum jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang, bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan terbukti hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 900/2893/104.020/2020 tentang Surat Perjanjian Pekerjaan / Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. Kegiatan

Halaman 297 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (DAK) Pada Dinas Pendidikan dengan saksi Drs. ZUL KORNEN AHMAD selaku Direktur CV. Bina Insan Cita Direktur selaku penyedia;

Menimbang, bahwa dalam kontrak tersebut disepakati CV. Bina Insan Cita yang akan menyediakan alat kesenian dengan nilai sebesar Rp2.308.350.033,00 (dua miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga puluh tiga rupiah) untuk 33 (tiga puluh tiga) Lembaga SD dengan jangka waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pengadaan alat kesenian gamelan tersebut telah dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03198/SP2D-LS/1.01.01.01/B/03/2020 sebesar Rp692.505.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima ribu rupiah) dan Nomor : 07587/SP2D-LS/1.01.01.01/B/03/2020 sebesar Rp1.615.845.033,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang dikirim oleh CV. Bina Insan Cita ke masing-masing sekolah penerima tidak sesuai spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak, hal tersebut bertentangan dengan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 900/2893/104.020/2020 tanggal 21 Juli 2020 Antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan SD (DAK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa penyedia harus melaksanakan pekerjaan belanja modal pengadaan alat kesenian sesuai dengan daftar kuantitas dan harga, spesifikasi teknis dan persyaratan lain sesuai dengan kontrak;

Menimbang, bahwa dalam pengadaan gamelan tersebut tim Ahli dari PPK tidak meneliti spesifikasi barang yang dikirimkan pada sekolah penerima gamelan secara cermat, namun hanya meneliti secara umum gamelan yang di kirimkan di 14 sekolah penerima dari total 33 sekolah penerima gamelan.

Menimbang, bahwa berdasarkan tim Ahli Gamelan dari Institut Kesenian terhadap gamelan yang sudah diserahkan ke 33 (tiga puluh tiga) Lembaga SD, maka Tim Ahli yang telah ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri Tulungagung **mendapati sejumlah temuan** yang berkaitan dengan kondisi dan kualitasnya, baik secara fisik dan non-fisik. Adapun simpulannya adalah sebagai berikut.

1. Nama dan Jumlah Simber Bunyi Gamelan.

Halaman 298 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Sejumlah perangkat gamelan telah memenuhi aturan yang tertera pada spesifikasi teknis, yaitu terkait dengan kuantitas jenis *ricikan* dan sumber bunyinya. Ada *ricikan* pada sejumlah perangkat di antaranya yang ditemukan dalam keadaan tidak lengkap. Kekurangan pada kuantitas jenis *ricikan* gamelan dianggap 'tidak sesuai' dengan spesifikasi teknis. Dampak dari kekurangan atau ketidaklengkapan ini mengakibatkan ketidaklancaran pada proses pembelajaran karawitan di sekolah yang bersangkutan. Lebih lanjut, terkait dengan proses pengenalan budaya dan pengetahuan karawitan tidak dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. Selanjutnya, dari perspektif estetika karawitan dapat dinilai, bahwa ketidaklengkapan *ricikan* gamelan berdampak buruk pada keharmonisan sebuah penyajian karawitan.

Terkait dengan ketidaklengkapan, tim ahli mendapati temuan di SDN Plosokandang. Sumber bunyi pada 1 *ricikan* saron *sanga* diganti oleh 'pengrajin' beberapa bulan sebelum proses pemeriksaan dilakukan. Tim ahli tidak mendapatkan alasan yang jelas atas kejadian tersebut. Ukuran dimensinya tidak sama (sedikit lebih besar [panjang dan lebar]), sehingga jarak lubang bilahnya lebih jauh. Bilah yang baru tidak dapat dipasang pada setiap paku *placak* masing-masing *rancakannya*. Hal ini sangat jelas merugikan, terutama pada kelancaran proses pembelajaran dan pementasan karawitan di sekolah tersebut. Kasus seperti ini seharusnya mendapatkan perhatian dan perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2. Kualitas Fisik Sumber Bunyi.

Kualitas fisik suatu perangkat gamelan sangat mutlak diperlukan. Atas dasar alasan tersebut, maka pemilihan jenis material sumber bunyi, ukuran ketebalan bahan, dan ketahanannya terhadap temperatur udara, perubahan cuaca, kelembaban udara, ketahanannya terhadap beratnya beban yang ditopang, kekuatan pukulan tabuh, dan fungsi gamelannya harus dijadikan sebagai pertimbangan pada proses pembuatan gamelan. Temuan di lokasi menunjukkan, bahwa sebagian perangkat gamelan ada yang memiliki kualitas 'cukup' baik, terutama pada *ricikan* demung, saron *wilah 7* (pelog), saron *wilah 9* slendro, dan peking. Pemeriksaan pada ketebalan material bilahnya menunjukkan bukti, bahwa semua telah memenuhi syarat ketentuan yang termuat dalam spesifikasi teknis.

Halaman 299 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Selain itu, ada sejumlah *ricikan* gender *barung* yang dibuat persis seperti aturan pada spesifikasi teknis, sekalipun dari aspek kualitas bunyinya sangat mengecewakan. Hal ini disebabkan penggunaan material berupa pelat logam yang ketebalannya hanya berkisar 1-2 mm. Spesifikasi yang demikian dapat berakibat buruk pada beberapa hal. Pertama, material yang tipis tidak mampu menahan benturan tabuh, sehingga kualitas bunyinya menjadi '*kemeng*' (secara estetis digambarkan seperti kualitas suara sengau pada manusia), ringan, tidak jelas, dan tidak mantap. Kedua, stabilitas *larasannya* sangat mudah berubah dan dimungkinkan terjadi proses deformasi atau perubahan bentuk material. Kenyataan ini didapati pada sejumlah produk gamelan yang telah didistribusikan.

Ada sebagian produk lainnya yang sudah menaikkan ukuran ketebalan bahannya menjadi 2,0-2,5 mm. Rancangan gender *barung* dengan ukuran tersebut, setidaknya dapat dipergunakan untuk memproduksi kualitas bunyi yang lebih baik, sekalipun pada bilah berlaras rendah kadang-kadang bunyinya tidak nyaring dan durasi pergetarannya tidak lama. Oleh sebab itu, pada perbincangan tentang kualitas bunyi gamelan sering muncul kalimat pernyataan '*gamelan ming kaya lempeng, mula suwarane kemeng*'. Artinya, gamelan (sumber bunyinya) hanya setipis *lempeng* (jenis kerupuk dari beras yang tipis), pantas 300ndic bunyinya '*kemeng*'.

Kualitas fisik gamelan juga tidak dapat dilepaskan dari tampilan pada sumber bunyi, *rancangan*, dan kelengkapannya. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa bukti, bahwa sebagian sumber bunyinya mengalami korosi. Hal ini dimungkinkan dari tahapan pada proses pelapisan atau pengecatan yang kurang baik. Proses pembuatan sumber bunyi berbetuk *pencon* dilakukan dengan pengelasan mengakibatkan logam menjadi muda. Tanpa adanya *treatment* atau perlakuan lanjut, yaitu dengan penyepuhan, maka material yang terkena panas mudah terkena karat. Akibatnya, cat pelapisnya terkelupas.

3. Kualitas bunyi dan larasan

Kualitas bunyi dan *larasan* pada suatu perangkat gamelan (secara keseluruhan) adalah mutlak diperlukan. Hal ini berkaitan erat dengan 4 aspek pada estetika penyajian karawitan, yaitu *laras*, *leres*, *jumbuh*, dan *mungguh*. Kualitas *larasan* bukan hanya sebuah upaya untuk menyamakan frekuensi nada antara *ricikan* yang satu dengan lainnya. Estetika *larasan* pada gamelan Jawa tidak menghendaki adanya

Halaman 300 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



ketinggian frekuensi yang benar-benar sama pada suatu nada. Kekayaan bunyi pada gamelan dibangun dengan konsep 'pelayangan' atau *sound wave*, yaitu terjadinya interferensi bunyi yang dihasilkan dari dua nada yang sama atau lebih. Interval nadanya hanya terpaut sedikit sekali, dapat menimbulkan ombak atau gelombang bunyi.

4. **Rancangan**

Rancangan gamelan, termasuk di dalamnya adalah *plangkan* dan *gayor* adalah bagian pendukung yang penting pada sebuah konstruksi gamelan. Pemilihan jenis dan kualitas kayu yang baik adalah sebuah syarat yang mutlak diperlukan. Kualitas kayu ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu: ketahanannya terhadap temperatur udara, kelembaban atau humiditas, tingkat kekerasan, ketahanan terhadap pertumbuhan jamur, dan hama kayu.

5. **Ukuran Dimensi Gamelan**

Ukuran masing-masing dimensi pada sumber bunyi gamelan sangat penting untuk diperhatikan. Aspek dimensi berkaitan dengan kualitas bunyi dan tampilan bentuk sumber bunyinya. Spesifikasi teknis sudah menyertakan informasi mengenai ukurannya. Sebagian produk gamelan yang terdistribusi sudah sesuai, bahkan ada yang dilebihkan, sedangkan lainnya ada yang sedikit lebih kecil, sekalipun dari *larasannya* ada sebagian yang sudah sesuai. Salah satu sebagai contoh, misalnya pada *ricikan pencon gantung*. Ukuran yang terpaut setidaknya adalah 1 cm atau lebih, tentunya akan berpengaruh pada pemilihan ketebalan bahannya. Semakin kecilnya diameter sebuah *pencon gantung*, maka dapat dipergunakan untuk memilih bahan dengan ketebalan yang lebih kecil. Maksudnya, bahwa penggunaan bahan dengan ketebalan yang lebih kecil/tipis dapat mengurangi biaya produksi, yaitu pada pembelian bahannya. Namun, hal ini dapat merugikan dari aspek ketahanan material dan kualitas bunyinya menjadi '*nggeber*' (pergetaran bunyi yang tidak padat). Hal ini perlu mendapatkan perhatian, karena di lokasi ditemukan beberapa kondisi seperti yang telah disampaikan.

6. **Spesifikasi Teknis**

Secara umum, tim ahli memiliki pandangan, bahwa sebagian pengrajin gamelan sudah memenuhi spesifikasi teknis. Namun bagaimana dengan kekurangan atau buruknya kualitas barang yang dibuat? Hal ini juga tidak

Halaman 301 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



dapat dilepaskan dari spesifikasi teknisnya yang kurang atau bahkan dapat dikatakan tidak baik. Terlebih lagi, tim ahli menemukan banyak kelemahan dan ketidaklengkapan informasi pada spesifikasi teknis.

Sebagai contoh, misalnya terkait dengan tidak disebutkannya ketebalan bahan pada *ricikan pencon* yang dapat menimbulkan peluang penggunaan material yang kurang berstandar untuk mendapatkan gamelan dengan harga yang sangat murah dan tentunya akan mengesampingkan kualitas produknya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian.

Kesalahan yang lain juga ditemukan pada spesifikasi *gayor* yang merupakan bagian kecil dari keseluruhan jenis penopang sumber bunyi gamelan (*rancangan, plangkan*). *Gayor* telah dituliskan secara khusus pada spesifikasi teknis dengan kuantitas sebanyak 2 buah dan disebutkan nominal harganya, tetapi dituliskan lagi pada bagian *rancangan*. Hal ini mungkin lepas dari perhatian, sehingga mengakibatkan penambahan harga *rancangan*.

Simpulan dari keseluruhan uraian yang telah disampaikan pada bagian ini menunjukkan, bahwa sejumlah kekurangan yang ditemukan tim ahli berakibat pada aspek kualitas fisik sebagian perangkat gamelan yang telah didistribusikan. Selain itu, kekurangan pada aspek kuantitas *ricikan* atau sebagian sumber bunyi pada suatu *ricikan* mengakibatkan perangkat tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal. Kualitas non-fisik, yaitu pada bunyi dan *larasnya* adalah bagian penting dari aspek estetik sebuah produk gamelan. Nilai keindahannya mirip dengan kehalusan garapan pada benda seni lain, misalnya: keris, wayang, batik, ukiran kayu, ukiran logam, patung, dan sebagainya. Kualitas estetik atau keindahan pada sejumlah benda seni tersebut, turut menentukan nilainya yang diapresiasi dengan nominal harga sangat tinggi. Demikian pula dengan benda seni yang disebut gamelan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi Drs. ZUL KORNEN AHMAD dalam pelaksanaan pengadaan alat kesenian gamelan untuk Lembaga SD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2020 yang dalam pelaksanaan pengadaan tersebut menerima alat kesenian gamelan dari penyedia yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Drs. ZUL KORNEN AHMAD sebesar **Rp 632.472.508,00 (enam ratus tiga puluh dua juta empat**

Halaman 302 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengandung arti bahwa si pelaku harus mempunyai suatu jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti, yaitu : bahwa pada tahun 2020 Kementerian Pendidikan Republik Indonesia memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung sebesar Rp2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) untuk pengadaan barang bercorak kebudayaan 33 (tiga puluh tiga) lembaga Sekolah Dasar (SD) dan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk pengadaan alat kesenian tradisional 3 (tiga) lembaga Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Halaman 303 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pejabat pengadaan untuk kegiatan Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, untuk Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan, Kuasa Pengguna Anggaran : Haryo Dewanto Wicaksono; Pejabat Pembuat Komitmen : Heri Purnomo; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Bina Andari; Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : Luziah Widyawati, Wahyu Hudiyanto, Agus Riawan, Darmono dan Wiku Puspoyo;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Nomor : 188/0068/104/2020 tanggal 11 Januari 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020;

Menimbang, bahwa terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan alat kesenian gamelan tidak melakukan survey harga terlebih dahulu, namun menyamakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan pagu anggaran yang ada, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018, bahwa "HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan." Artinya penyusunan HPS tersebut harus didasarkan pada survey pasar, kontrak pengadaan barang sejenis bila ada, harga satuan yang dipublikasikan oleh BPS, informasi inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia, Norma indeks, norma indeks merupakan rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu barang/ jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat. Mengingat bahwa untuk Menyusun HPS memerlukan data, dalam hal PPK tidak melakukan survey untuk memperoleh data, maka HPS tersebut terdapat cacat substansi, dan cacat prosedur dan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia ;

Halaman 304 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung menggunakan metode tender yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang diketuai oleh saksi SUGENG SETIONO;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan lelang Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah mengumumkan 3 (tiga) pemenang yaitu CV. Bintang Harapan Direktur saksi Arik Kusbianoro sebagai pemenang pertama dengan nilai Penawaran sebesar Rp2.167.110.000,00 (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah), CV. Satrya Yudha Direktur saksi Zulfikar sebagai pemenang kedua dengan nilai penawaran sebesar Rp2.228.820.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan CV. Bina Insan Cita direktur saksi Zul Kornen Ahmad sebagai pemenang ketiga Rp2.308.350.033,00 (dua milyar tiga ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga puluh tiga rupiah), selanjutnya pada saat masa sanggah CV. Bintang Harapan mengirimkan surat pengunduran diri Nomor : 02/CV-Bintang Harapan/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 kepada terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan alat kesenian gamelan dengan alasan karena telah memenangkan tender dari Kab. Trenggalek dengan kegiatan yang sama dan waktu yang bersamaan dan CV. Satrya Yudha mengirimkan surat pengunduran diri Nomor : 01/CV-Satrya Yuda/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 kepada terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan alasan keterbatasan modal untuk belanja barang pengadaan sehingga tidak bisa memenuhi waktu yang telah ditentukan, namun terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd., tidak memberitahukan pengunduran diri CV. Bintang Harapan dan CV. Satrya Yudha kepada Pokja pengadaan barang dan jasa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 (1) huruf c Perpres No 16 Tahun 2018 Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 900/2893/104.020/2020 tentang Surat Perjanjian Pekerjaan / Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (DAK) Pada Dinas Pendidikan dengan CV. Bina Insan Cita Direktur saksi Drs. ZUL KORNEN AHMAD selaku penyedia;

Halaman 305 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa dalam kontrak tersebut disepakati CV. Bina Insan Cita yang akan menyediakan alat kesenian dengan nilai sebesar Rp2.308.350.033,00 (dua miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga puluh tiga rupiah) untuk 33 (tiga puluh tiga) Lembaga SD dengan jangka waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pengadaan alat kesenian gamelan tersebut telah dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03198/SP2D-LS/1.01.01.01/B/03/2020 sebesar Rp692.505.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima ribu rupiah) dan Nomor : 07587/SP2D-LS/1.01.01.01/B/03/2020 sebesar Rp1.615.845.033,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa spesifikasi teknis dalam kegiatan Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 Untuk Lembaga SD se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
1	Bonang barung laras Slendro	1 rancak (12 Pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan 2 mm - 3 mm.
2	Bonang barung laras Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 14 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm-3 mm.
3	Kenong (Pelog dan Slendro)	1 rancak (11 pencon)	Berjumlah 11 buah pencon kenong bernada Slendro 3,5,6,1,2 dan Pelog 2,3,5,1,6,7. Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter 36-38cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.
4	Kethuk	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kethuk terbuat dari besi,bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 26 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm.
5	Kempyang	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kempyang terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 22 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.
6	Kempul	1 rancak (10 pencon)	Berjumlah 10 buah pencon kempul, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat

Halaman 306 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			dari kuningan, bernada Slendro 1,2,3,5,6 dan Pelog 1,6,5,3,7. Diameter kurang lebih 45-60 cm ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3mm.
7	Suwukan	3 buah	Berjumlah 3 buah Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter minimal 65 cm, ketebalan plipitan minimal 2cm - 3cm.
8	Gong Nem	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter kurang lebih 80 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.
9	Demung	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 37 cm, Bilah nada 1 (siji alit) panjang minimal 32 cm, Lebar masing-masing bilah 8 cm-9 cm, Bantalan dari spon.
10	Saron Wilah7 (Pelog)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog 2 set terdiri dari nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
11	Saron wilah 9 (Slendro)	2 rancak (9 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 9 bilah. Nada slendro 2 set terdiri dari nada 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1, 2, 3 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon.
12	Saron Penerus (Peking)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 22 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 18 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon.
13	Slenthem	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak Wilahan dari besi tebal 1mm-2mm berjumlah 7 bilah slendro nada 6 (nem ageng),2,3,5,6,1 (siji alit). Pelog nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah nada 6 (slendro)/1 (pelog) panjang minimal 35 cm, Bilah nada 1 slendro (siji alit)/ 7 pelog panjang minimal 30 cm, lebar kurang lebih 8-10 cm. Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng.
14	Gender Barong	3 rancak (14 bilah)	Jumlah 3 rancak, Wilahan dari besi tebal kurang lebih 1mm-2 mm , berjumlah 14

Halaman 307 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			bilah per rancak, nada Slendro dan pelog 6 (nem ageng), 1 (siji ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 1 (siji tengah), 2 (loro tengah, 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 1 (siji alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit), Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit). nada Pelog Barang 6 (nem ageng), 7 (pitu ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 7 (pitu tengah), 2 (loro tengah), 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 7 (pitu alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit). Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit) minimal 18 cm, lebar bilah Kurang lebih 5-8 cm, Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng.
15	Kendang Gede	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun.
16	Kendang Ciblon	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun.
17	Kendang Ketipung	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun.
18	Gayor	2 buah	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan cunduk ukir jogja berlogo Pemda Kab. Tulungagung dan Tulisan Nama Lembaga Sekolah Penerima dengan ukuran panjang dlurung 280-290 cm, plong gawangan 180-190 cm dan tinggi sikilan 125-130 cm.
19	Bonang Penerus Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm.
20	Bonang Penerus Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm.
21	Gong Ageng (besar)	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter 90 cm - 100 cm, ketebalan minimal 2mm -3mm.
22	Tabuh	1 set	Bahan dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik .
23	Rancak Ceplok Kayu	1 set	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik

Halaman 308 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
	taon		dengan motif ukir ceplok warna cat merah, ukiran warna brom emas, gayor 2 biji.

Menimbang, bahwa CV. BINA INSAN CITA selaku penyedia untuk kegiatan pengadaan barang bercorak kebudayaan untuk lembaga Sekolah Dasar (SD) menyiapkan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) set alat musik gamelan pelog slendro, yang diperoleh dari saksi Heru Triyanta dari CV. TRIA NADA sebanyak 23 (dua puluh tiga) set dengan harga per set sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), dan saksi Gutanto dari UD. CANDRA BUANA LARAS sebanyak 10 (sepuluh) set gamelan dengan harga per set sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa 33 Sekolah Dasar di Kabupaten Tulungagung mendapatkan alat musik gamelan berdasarkan Dapodik Kementerian Pendidikan RI, 33 Sekolah Dasar tersebut yaitu :1. SD I Al Fairuz Kedungwaru; 2. SDIT Al Asror Kedungwaru; 3. SDN Bangoan II Kedungwaru; 4. SD Zumrotus Salamah Kedungwaru; 5. SDN Plosokandang II Kedungwaru; 6. SDN Pakel Ngantru; 7. SDN Winong 2 Kalidawir; 8. SDN Banyuurip 1 Kalidawir; 9. SDN Sumberbendo 3 Pucang Laban; 10. SDN IV Sumberbendo Pucang Laban; 11. SDN Bangunjaya 02 Pakel; 12. SDN 1 Sukoharjo Bandung; 13. SDN Nglampir 1 Bandung; 14. SDN Kates 1 Kauman; 15. SDN Pucangan 2 Kauman; 16. SDN Wonokromo 2 Gondang; 17. SDN II Bendo Gondang; 18. SDN Bendungan 2 Gondang; 19. SDN Mulyosari 1 Pager Wojo; 20. SDN I Penjor Pager Wojo; 21. SDN Punjul II Karangrejo; 22. SDN 3 Talang Sendang; 23. SDN Kedoyo 2 Sendang; 24. SDN 1 Tawangsari; 25. SDN 1 Bulusari; 26. SDN 1 Plosokandang; 27. SDN 1 Plandaan; 28. SDN 2 Kedungwaru; 29. SDN 3 Ringinpitu; 30. SDN 2 Plandaan; 31. SD Islam Al Fairuz; 32. SDN 1 Miftahul Huda; 33. SDN II Rejoagung;

Menimbang, bahwa barang yang dikirim oleh CV. Bina Insan Cita ke masing-masing sekolah penerima tidak sesuai spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak, hal tersebut bertentangan dengan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 900/2893/104.020/2020 tanggal 21 Juli 2020 Antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan SD (DAK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa penyedia harus melaksanakan pekerjaan belanja modal pengadaan alat kesenian sesuai dengan daftar kuantitas dan harga, spesifikasi teknis dan persyaratan lain sesuai dengan kontrak;

Halaman 309 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa CV. Bina Insan Cita langsung mengirim alat musik gamelan ke masing-masing sekolah penerima dan tanpa pendampingan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terdiri dari Ketua : Luziah Widyawati, Sekretaris : Wahyu Hudiyanto, Anggota : Agus Riawan, Darmono, Wiku Puspoyo yang mana PPHP tersebut diangkat berdasarkan SK Nomor : 188/0804/104/2020 Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Tulungagung Nomor : 188/0804/104/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang perubahan penunjukan dan pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020.

Menimbang, bahwa dalam pengadaan gamelan tersebut tim Ahli dari PPK tidak meneliti spesifikasi barang yang dikirimkan pada sekolah penerima gamelan secara cermat, namun hanya meneliti secara umum gamelan yang di kirimkan di 14 sekolah penerima dari total 33 sekolah penerima gamelan.

Menimbang, bahwa berdasarkan tim Ahli Gamelan dari Institut Kesenian terhadap gamelan yang sudah diserahkan ke 33 (tiga puluh tiga) Lembaga SD, maka Tim Ahli yang telah ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri Tulungagung **mendapati sejumlah temuan** yang berkaitan dengan kondisi dan kualitasnya, baik secara fisik dan non-fisik. Adapun simpulannya adalah sebagai berikut.

1. Nama dan Jumlah Simber Bunyi Gamelan.

Sejumlah perangkat gamelan telah memenuhi aturan yang tertera pada spesifikasi teknis, yaitu terkait dengan kuantitas jenis *ricikan* dan sumber bunyinya. Ada *ricikan* pada sejumlah perangkat di antaranya yang ditemukan dalam keadaan tidak lengkap. Kekurangan pada kuantitas jenis *ricikan* gamelan dianggap 'tidak sesuai' dengan spesifikasi teknis. Dampak dari kekurangan atau ketidaklengkapan ini mengakibatkan ketidaklancaran pada proses pembelajaran karawitan di sekolah yang bersangkutan. Lebih lanjut, terkait dengan proses pengenalan budaya dan pengetahuan karawitan tidak dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. Selanjutnya, dari perspektif estetik karawitan dapat dinilai, bahwa ketidaklengkapan *ricikan* gamelan berdampak buruk pada keharmonisan sebuah penyajian karawitan.

Terkait dengan ketidaklengkapan, tim ahli mendapati temuan di SDN Plosokandang. Sumber bunyi pada 1 *ricikan* saron *sanga* diganti oleh 'pengrajin' beberapa bulan sebelum proses pemeriksaan dilakukan. Tim ahli tidak mendapatkan alasan yang jelas atas kejadian tersebut. Ukuran

Halaman 310 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



dimensinya tidak sama (sedikit lebih besar [panjang dan lebar]), sehingga jarak lubang bilahnya lebih jauh. Bilah yang baru tidak dapat dipasangkan pada setiap paku *placak* masing-masing *rancakannya*. Hal ini sangat jelas merugikan, terutama pada kelancaran proses pembelajaran dan pementasan karawitan di sekolah tersebut. Kasus seperti ini seharusnya mendapatkan perhatian dan perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2. Kualitas Fisik Sumber Bunyi.

Kualitas fisik suatu perangkat gamelan sangat mutlak diperlukan. Atas dasar alasan tersebut, maka pemilihan jenis material sumber bunyi, ukuran ketebalan bahan, dan ketahanannya terhadap temperatur udara, perubahan cuaca, kelembaban udara, ketahanannya terhadap beratnya beban yang ditopang, kekuatan pukulan tabuh, dan fungsi gamelannya harus dijadikan sebagai pertimbangan pada proses pembuatan gamelan.

Temuan di lokasi menunjukkan, bahwa sebagian perangkat gamelan ada yang memiliki kualitas 'cukup' baik, terutama pada *ricikan* demung, saron *wilah* 7 (pelog), saron *wilah* 9 slendro, dan peking. Pemeriksaan pada ketebalan material bilahnya menunjukkan bukti, bahwa semua telah memenuhi syarat ketentuan yang termuat dalam spesifikasi teknis.

Selain itu, ada sejumlah *ricikan* gender *barung* yang dibuat persis seperti aturan pada spesifikasi teknis, sekalipun dari aspek kualitas bunyinya sangat mengecewakan. Hal ini disebabkan penggunaan material berupa pelat logam yang ketebalannya hanya berkisar 1-2 mm. Spesifikasi yang demikian dapat berakibat buruk pada beberapa hal. Pertama, material yang tipis tidak mampu menahan benturan tabuh, sehingga kualitas bunyinya menjadi '*kemèng*' (secara estetis digambarkan seperti kualitas suara sengau pada manusia), ringan, tidak jelas, dan tidak mantap. Kedua, stabilitas *larasannya* sangat mudah berubah dan dimungkinkan terjadi proses deformasi atau perubahan bentuk material. Kenyataan ini didapati pada sejumlah produk gamelan yang telah didistribusikan.

Ada sebagian produk lainnya yang sudah menaikkan ukuran ketebalan bahannya menjadi 2,0-2,5 mm. Rancangan gender *barung* dengan ukuran tersebut, setidaknya dapat dipergunakan untuk memproduksi kualitas bunyi yang lebih baik, sekalipun pada bilah berlaras rendah kadang-kadang bunyinya tidak nyaring dan durasi pergetarannya tidak lama. Oleh sebab itu, pada perbincangan tentang kualitas bunyi gamelan sering muncul kalimat pernyataan '*gamelan ming kaya lempeng, mula suwarane*

Halaman 311 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



kemeng'. Artinya, gamelan (sumber bunyinya) hanya setipis *lempeng* (jenis kerupuk dari beras yang tipis), pantas 312ndic bunyinya '*kemeng'*'.

Kualitas fisik gamelan juga tidak dapat dilepaskan dari tampilan pada sumber bunyi, *rancangan*, dan kelengkapannya. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa bukti, bahwa sebagian sumber bunyinya mengalami korosi. Hal ini dimungkinkan dari tahapan pada proses pelapisan atau pengecatan yang kurang baik. Proses pembuatan sumber bunyi berbetuk *pencon* dilakukan dengan pengelasan mengakibatkan logam menjadi muda. Tanpa adanya *treatment* atau perlakuan lanjut, yaitu dengan penyepuhan, maka material yang terkena panas mudah terkena karat. Akibatnya, cat pelapisnya terkelupas.

3. Kualitas bunyi dan larasan

Kualitas bunyi dan *larasan* pada suatu perangkat gamelan (secara keseluruhan) adalah mutlak diperlukan. Hal ini berkaitan erat dengan 4 aspek pada estetika penyajian karawitan, yaitu *laras*, *leres*, *jumbuh*, dan *mungguh*. Kualitas *larasan* bukan hanya sebuah upaya untuk menyamakan frekuensi nada antara *ricikan* yang satu dengan lainnya. Estetika larasan pada gamelan Jawa tidak menghendaki adanya ketinggian frekuensi yang benar-benar sama pada suatu nada. Kekayaan bunyi pada gamelan dibangun dengan konsep 'pelayangan' atau *sound wave*, yaitu terjadinya interferensi bunyi yang dihasilkan dari dua nada yang sama atau lebih. Interval nadanya hanya terpaut sedikit sekali, dapat menimbulkan ombak atau gelombang bunyi.

4. Rancangan

Rancangan gamelan, termasuk di dalamnya adalah *plangkan* dan *gayor* adalah bagian pendukung yang penting pada sebuah konstruksi gamelan. Pemilihan jenis dan kualitas kayu yang baik adalah sebuah syarat yang mutlak diperlukan. Kualitas kayu ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu: ketahanannya terhadap temperatur udara, kelembaban atau humiditas, tingkat kekerasan, ketahanan terhadap pertumbuhan jamur, dan hama kayu.

5. Ukuran Dimensi Gamelan

Ukuran masing-masing dimensi pada sumber bunyi gamelan sangat penting untuk diperhatikan. Aspek dimensi berkaitan dengan kualitas bunyi dan tampilan bentuk sumber bunyinya. Spesifikasi teknis sudah

Halaman 312 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



menyertakan informasi mengenai ukurannya. Sebagian produk gamelan yang terdistribusi sudah sesuai, bahkan ada yang dilebihkan, sedangkan lainnya ada yang sedikit lebih kecil, sekalipun dari *larasnya* ada sebagian yang sudah sesuai. Salah satu sebagai contoh, misalnya pada *ricikan pencon gantung*. Ukuran yang terpaut setidaknya adalah 1 cm atau lebih, tentunya akan berpengaruh pada pemilihan ketebalan bahannya. Semakin kecilnya diameter sebuah *pencon gantung*, maka dapat dipergunakan untuk memilih bahan dengan ketebalan yang lebih kecil. Maksudnya, bahwa penggunaan bahan dengan ketebalan yang lebih kecil/tipis dapat mengurangi biaya produksi, yaitu pada pembelian bahannya. Namun, hal ini dapat merugikan dari aspek ketahanan materi dan kualitas bunyinya menjadi '*nggeber*' (pergetaran bunyi yang tidak padat). Hal ini perlu mendapatkan perhatian, karena di lokasi ditemukan beberapa kondisi seperti yang telah disampaikan.

6. Spesifikasi Teknis

Secara umum, tim ahli memiliki pandangan, bahwa sebagian pengrajin gamelan sudah memenuhi spesifikasi teknis. Namun bagaimana dengan kekurangan atau buruknya kualitas barang yang dibuat? Hal ini juga tidak dapat dilepaskan dari spesifikasi teknisnya yang kurang atau bahkan dapat dikatakan tidak baik. Terlebih lagi, tim ahli menemukan banyak kelemahan dan ketidaklengkapan informasi pada spesifikasi teknis.

Sebagai contoh, misalnya terkait dengan tidak disebutkannya ketebalan bahan pada *ricikan pencon* yang dapat menimbulkan peluang penggunaan material yang kurang berstandar untuk mendapatkan gamelan dengan harga yang sangat murah dan tentunya akan mengesampingkan kualitas produknya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian.

Kesalahan yang lain juga ditemukan pada spesifikasi *gayor* yang merupakan bagian kecil dari keseluruhan jenis penopang sumber bunyi gamelan (*rancangan, plangkan*). *Gayor* telah dituliskan secara khusus pada spesifikasi teknis dengan kuantitas sebanyak 2 buah dan disebutkan nominal harganya, tetapi dituliskan lagi pada bagian *rancangan*. Hal ini mungkin lepas dari perhatian, sehingga mengakibatkan penambahan harga *rancangan*.

Simpulan dari keseluruhan uraian yang telah disampaikan pada bagian ini menunjukkan, bahwa sejumlah kekurangan yang ditemukan tim ahli berakibat pada aspek kualitas fisik sebagian perangkat gamelan yang



telah didistribusikan. Selain itu, kekurangan pada aspek kuantitas *ricikan* atau sebagian sumber bunyi pada suatu *ricikan* mengakibatkan perangkat tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal. Kualitas non-fisik, yaitu pada bunyi dan *larasannya* adalah bagian penting dari aspek estetika sebuah produk gamelan. Nilai keindahannya mirip dengan kehalusan garapan pada benda seni lain, misalnya: keris, wayang, batik, ukiran kayu, ukiran logam, patung, dan sebagainya. Kualitas estetika atau keindahan pada sejumlah benda seni tersebut, turut menentukan nilainya yang diapresiasi dengan nominal harga sangat tinggi. Demikian pula dengan benda seni yang disebut gamelan.

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan terdakwa tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum yang menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018, bahwa "HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan."
2. Pasal 13 (1) huruf c Perpres No 16 Tahun 2018 Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas: menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paling miliar paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
3. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dalam pasal 8 huruf c. memiliki tugas: k. mengendalikan kontrak, m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan Pasal 17 ayat; (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (i) wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: a) pelaksanaan kontrak; b). kualitas barang/jasa; c). ketepatan perhitungan jumlah atau volume;



4. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, 8.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan (a) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk menyerahkan hasil pekerjaan. (b) Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis. (c) Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak, (d) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan. (e) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. (f) Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA. (g) PA/KPA meminta PPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang diserahterimakan,
5. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, angka 2.2 Penyusunan dan Penetapan HPS, khususnya angka 2.2.2 Proses Penyusunan HPS. Hal tersebut mengingat bahwa penetapan HPS tidak menggunakan data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain : a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia; b. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; c. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi; d. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah, e. Hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;

Halaman 315 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha milik Daerah. Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa Keuangan negara seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala kewajiban yang harus timbul karena : “berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan keuangan negara berarti negara menjadi rugi atau berkurangnya pendapatan negara, berdasarkan pengertian yang dapat merugikan keuangan negara dan dihubungkan dengan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, akibat dari perbuatan terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi Drs. ZUL KORNEN AHMAD dalam pelaksanaan pengadaan alat

Halaman 316 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesenian gamelan untuk Lembaga SD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2020 yang dalam pelaksanaan pengadaan tersebut menerima alat kesenian gamelan dari penyedia yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak telah merugikan keuangan negara ;

Menimbang, bahwa akibat alat kesenian gamelan yang dikirimkan oleh penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, berdasarkan laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur atas Dugaan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan alat kesenian tradisional gamelan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020, Nomor : SR-300/PW13/5/2023 tanggal 16 Juni 2023 ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar **± Rp 632.472.508,00 (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. SATHOCID KARTA NEGARA, SH. dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, menyebutkan Pasal 55 (1) ke 1 KUHP sebagai ajaran deelneming yang terdapat pada suatu *Straf Baar Feit* atau *delict*, apabila dalam satu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap *delict*, karena hubungan itu adalah bermacam-macam, hubungan ini dapat berbentuk :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan delik.
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut.

Menimbang, bahwa menurut MR. MH. TIRTA AMIDJAJA, satu syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerja sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu

Halaman 317 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbang balik harus mengetahui perbuatan mereka masing – masing. Sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan – perbuatan telah diadakan suatu persetujuan diantara mereka itu. Satu persetujuan diantara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan bekerja sama yang dimaksudkan di atas.

Menimbang, bahwa menurut Simon sebagaimana dikutip oleh PAF. Lamintang menyatakan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku maka disitu terjadi “Medeplegen” atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan adanya kerja sama secara phisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama. Dengan perkataan lain untuk adanya “*Mededaderschap*” itu diisyaratkan tentang adanya “*Fisiek samen werking*”. Mengenai hal yang terakhir tidak perlu bahwa kerja sama itu dilakukan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama (PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia 1979, hal 54).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Kegiatan Pengadaan Alat Kesenian gamelan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 tidak hanya melibatkan terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , tapi juga saksi Drs. ZUL KORNEN AHMAD selaku Direktur CV. Bina Insan selaku penyedia;

Menimbang, bahwa perbuatan mana sebagaimana telah kami pertimbangkan dalam unsur -unsur diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli , serta keterangan terdakwa bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Kesenian gamelan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Nomor : 188/0068/104/2020 tanggal 11 Januari 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020;

Halaman 318 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan alat kesenian gamelan tidak melakukan survey harga terlebih dahulu, namun menyamakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan pagu anggaran yang ada ;

Menimbang, bahwa Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 untuk Lembaga SD dan SMP se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung menggunakan metode tender yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang diketuai oleh saksi SUGENG SETIONO;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan lelang Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah mengumumkan 3 (tiga) pemenang yaitu CV. Bintang Harapan Direktur saksi Arik Kusbiantoro sebagai pemenang pertama dengan nilai Penawaran sebesar Rp2.167.110.000,00 (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah), CV. Satrya Yudha Direktur saksi Zulfikar sebagai pemenang kedua dengan nilai penawaran sebesar Rp2.228.820.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan CV. Bina Insan Cita direktur saksi Zul Kornen Ahmad sebagai pemenang ketiga Rp2.308.350.033,00 (dua milyar tiga ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga puluh tiga rupiah), selanjutnya pada saat masa sanggah CV. Bintang Harapan mengirimkan surat pengunduran diri Nomor : 02/CV-Bintang Harapan/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 kepada terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan alat kesenian gamelan dengan alasan karena telah memenangkan tender dari Kab. Trenggalek dengan kegiatan yang sama dan waktu yang bersamaan dan CV. Satrya Yudha mengirimkan surat pengunduran diri Nomor : 01/CV-Satrya Yuda/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 kepada terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan alasan keterbatasan modal untuk belanja barang pengadaan sehingga tidak bisa memenuhi waktu yang telah ditentukan, namun terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd., tidak memberitahukan pengunduran diri CV. Bintang Harapan dan CV. Satrya Yudha kepada Pokja pengadaan barang dan jasa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 (1) huruf c Perpres No 16 Tahun 2018 Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor :

Halaman 319 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



900/2893/104.020/2020 tentang Surat Perjanjian Pekerjaan / Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa HERI PURNOMO, S.Pd. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (DAK) Pada Dinas Pendidikan dengan CV. Bina Insan Cita Direktur saksi Drs. ZUL KORNEN AHMAD selaku penyedia;

Menimbang, bahwa dalam kontrak tersebut disepakati CV. Bina Insan Cita yang akan menyediakan alat kesenian dengan nilai sebesar Rp2.308.350.033,00 (dua miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga puluh tiga rupiah) untuk 33 (tiga puluh tiga) Lembaga SD dengan jangka waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pengadaan alat kesenian gamelan tersebut telah dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03198/SP2D-LS/1.01.01.01/B/03/2020 sebesar Rp692.505.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima ribu rupiah) dan Nomor : 07587/SP2D-LS/1.01.01.01/B/03/2020 sebesar Rp1.615.845.033,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa spesifikasi teknis dalam kegiatan Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan dan Pengadaaan Alat Kesenian Tradisional Tahun Anggaran 2020 Untuk Lembaga SD se Kabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
1	Bonang barung laras Slendro	1 rancak (12 Pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pengu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan 2 mm - 3 mm.
2	Bonang barung laras Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 14 pencon, terbuat dari besi, bagian pengu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 22 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 19 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm-3 mm.
3	Kenong (Pelog dan Slendro)	1 rancak (11 pencon)	Berjumlah 11 buah pencon kenong bernada Slendro 3,5,6,1,2 dan Pelog 2,3,5,1,6,7. Terbuat dari besi, bagian pengu terbuat dari kuningan, diameter 36-38cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.
4	Kethuk	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kethuk terbuat dari besi,bagian pengu terbuat dari kuningan, diameter

Halaman 320 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			minimal 26 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm.
5	Kempyang	1 rancak (2 pencon)	Berjumlah 2 buah (1 slendro 1 pelog) pencon kempyang terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter minimal 22 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.
6	Kempul	1 rancak (10 pencon)	Berjumlah 10 buah pencon kempul, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, bernada Slendro 1,2,3,5,6 dan Pelog 1,6,5,3,7. Diameter kurang lebih 45-60 cm ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3mm.
7	Suwukan	3 buah	Berjumlah 3 buah Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter minimal 65 cm, ketebalan plipitan minimal 2cm - 3cm.
8	Gong Nem	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter kurang lebih 80 cm, ketebalan plipitan minimal 2mm - 3mm.
9	Demung	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 37 cm, Bilah nada 1 (siji alit) panjang minimal 32 cm, Lebar masing-masing bilah 8 cm-9 cm, Bantalan dari spon.
10	Saron Wilah7 (Pelog)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog 2 set terdiri dari nada 1,2,3,4,5,6,7. Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon
11	Saron wilah 9 (Slendro)	2 rancak (9 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 9 bilah. Nada slendro 2 set terdiri dari nada 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1, 2, 3 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 28 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 24 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon.
12	Saron Penerus (Peking)	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak. Wilahan dari besi, tebal kurang lebih 6-8 mm, berjumlah 7 bilah. nada Pelog terdiri dari 1,2,3,4,5,6,7. nada slendro terdiri dari 6 (nem ageng), 1 (siji ageng), 2,3,5,6,1 (alit). Bilah paling besar panjang minimal 22 cm, Bilah paling kecil panjang minimal 18 cm, Lebar masing-masing bilah kurang lebih 8 cm, Bantalan dari spon.
13	Slenthem	2 rancak (7 bilah)	Jumlah 2 rancak Wilahan dari besi tebal 1mm-2mm berjumlah 7 bilah slendro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			nada 6 (nem ageng), 2, 3, 5, 6, 1 (siji alit). Pelog nada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilah nada 6 (slendro)/1 (pelog) panjang minimal 35 cm, Bilah nada 1 slendro (siji alit)/ 7 pelog panjang minimal 30 cm, lebar kurang lebih 8-10 cm. Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng.
14	Gender Barong	3 rancak (14 bilah)	Jumlah 3 rancak, Wilahan dari besi tebal kurang lebih 1mm-2 mm , berjumlah 14 bilah per rancak, nada Slendro dan pelog 6 (nem ageng), 1 (siji ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 1 (siji tengah), 2 (loro tengah, 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 1 (siji alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit), Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit). nada Pelog Barang 6 (nem ageng), 7 (pitu ageng) 2 (loro ageng), 3 (telu ageng) , 5 (limo ageng), 6 (nem tengah) , 7 (pitu tengah), 2 (loro tengah), 3 (telu tengah, 5 (limo tengah), 6 (nem alit), 7 (pitu alit), 2 (loro alit), 3 (telu alit). Bilah nada 6 (nem ageng) panjang minimal 28 cm, Bilah nada 3 (telu alit) minimal 18 cm, lebar bilah Kurang lebih 5-8 cm, Sanggan dari kayu, bumbungan dari seng.
15	Kendang Gede	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun.
16	Kendang Ciblon	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun.
17	Kendang Ketipung	1 buah	Membran dan janglet/tali kendhang dari kulit yang baik, urung kulit dari kayu munggur/maoni/tahun yang baik, Plangkan dari kayu tahun.
18	Gayor	2 buah	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan cunduk ukir jogja berlogo Pemda Kab. Tulungagung dan Tulisan Nama Lembaga Sekolah Penerima dengan ukuran panjang dlurung 280-290 cm, plong gawangan 180-190 cm dan tinggi sikilan 125-130 cm.
19	Bonang Penerus Pelog	1 rancak (14 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal 2 mm - 3 mm.
20	Bonang Penerus Slendro	1 rancak (12 pencon)	Berjumlah 12 pencon, terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, diameter bonang ageng(wedok) minimal 20 cm, diameter bonang alit (lanang) minimal 18 cm, ketebalan plipitan minimal

Halaman 322 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



No.	Nama dan Jenis Barang	Volume dan Satuan	Bahan
			2 mm - 3 mm.
21	Gong Ageng (besar)	1 buah	Terbuat dari besi, bagian pencu terbuat dari kuningan, Diameter 90 cm - 100 cm, ketebalan minimal 2mm -3mm.
22	Tabuh	1 set	Bahan dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik .
23	Rancak Ceplik Kayu taon	1 set	Terbuat dari kayu munggur/maoni/jati/taon yang baik dengan motif ukir ceplik warna cat merah, ukiran warna brom emas, gayor 2 biji.

Menimbang, bahwa CV. BINA INSAN CITA selaku penyedia untuk kegiatan pengadaan barang bercorak kebudayaan untuk lembaga Sekolah Dasar (SD) menyiapkan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) set alat musik gamelan pelog slendro, yang diperoleh dari saksi Heru Triyanta dari CV. TRIA NADA sebanyak 23 (dua puluh tiga) set dengan harga per set sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), dan saksi Gutanto dari UD. CANDRA BUANA LARAS sebanyak 10 (sepuluh) set gamelan dengan harga per set sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa 33 Sekolah Dasar di Kabupaten Tulungagung mendapatkan alat musik gamelan berdasarkan Dapodik Kementerian Pendidikan RI, 33 Sekolah Dasar tersebut yaitu :1. SD I Al Fairuz Kedungwaru; 2. SDIT Al Asror Kedungwaru; 3. SDN Bangoan II Kedungwaru; 4. SD Zumrotus Salamah Kedungwaru; 5. SDN Plosokandang II Kedungwaru; 6. SDN Pakel Ngantru; 7. SDN Winong 2 Kalidawir; 8. SDN Banyuurip 1 Kalidawir; 9. SDN Sumberbendo 3 Pucang Laban; 10. SDN IV Sumberbendo Pucang Laban; 11. SDN Bangunjaya 02 Pakel; 12. SDN 1 Sukoharjo Bandung; 13. SDN Nglampir 1 Bandung; 14. SDN Kates 1 Kauman; 15. SDN Pucangan 2 Kauman; 16. SDN Wonokromo 2 Gondang; 17. SDN II Bendo Gondang; 18. SDN Bendungan 2 Gondang; 19. SDN Mulyosari 1 Pager Wojo; 20. SDN I Penjor Pager Wojo; 21. SDN Punjul II Karangrejo; 22. SDN 3 Talang Sendang; 23. SDN Kedoyo 2 Sendang; 24. SDN 1 Tawangsari; 25. SDN 1 Bulusari; 26. SDN 1 Plosokandang; 27. SDN 1 Plandaan; 28. SDN 2 Kedungwaru; 29. SDN 3 Ringinpitu; 30. SDN 2 Plandaan; 31. SD Islam Al Fairuz; 32. SDN 1 Miftahul Huda; 33. SDN II Rejoagung;

Menimbang, bahwa barang yang dikirim oleh CV. Bina Insan Cita ke masing-masing sekolah penerima tidak sesuai spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak, hal tersebut bertentangan dengan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 900/2893/104.020/2020 tanggal 21 Juli 2020 Antara Pejabat Pembuat

Halaman 323 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Komitmen kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan SD (DAK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa penyedia harus melaksanakan pekerjaan belanja modal pengadaan alat kesenian sesuai dengan daftar kuantitas dan harga, spesifikasi teknis dan persyaratan lain sesuai dengan kontrak;

Menimbang, bahwa CV. Bina Insan Cita langsung mengirim alat musik gamelan ke masing-masing sekolah penerima dan tanpa pendampingan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terdiri dari Ketua : Luziah Widyawati, Sekretaris : Wahyu Hudiyanto, Anggota : Agus Riawan, Darmono, Wiku Puspooyo yang mana PPHP tersebut diangkat berdasarkan SK Nomor : 188/0804/104/2020 Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Tulungagung Nomor : 188/0804//104/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang perubahan penunjukan dan pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020.

Menimbang, bahwa dalam pengadaan gamelan tersebut tim Ahli dari PPK tidak meneliti spesifikasi barang yang dikirimkan pada sekolah penerima gamelan secara cermat, namun hanya meneliti secara umum gamelan yang di kirimkan di 14 sekolah penerima dari total 33 sekolah penerima gamelan.

Menimbang, bahwa berdasarkan tim Ahli Gamelan dari Institut Kesenian terhadap gamelan yang sudah diserahkan ke 33 (tiga puluh tiga) Lembaga SD, maka Tim Ahli yang telah ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri Tulungagung **mendapati sejumlah temuan** yang berkaitan dengan kondisi dan kualitasnya, baik secara fisik dan non-fisik. Adapun simpulannya adalah sebagai berikut.

1. Nama dan Jumlah Simber Bunyi Gamelan.

Sejumlah perangkat gamelan telah memenuhi aturan yang tertera pada spesifikasi teknis, yaitu terkait dengan kuantitas jenis *ricikan* dan sumber bunyinya. Ada *ricikan* pada sejumlah perangkat di antaranya yang ditemukan dalam keadaan tidak lengkap. Kekurangan pada kuantitas jenis *ricikan* gamelan dianggap 'tidak sesuai' dengan spesifikasi teknis. Dampak dari kekurangan atau ketidaklengkapan ini mengakibatkan ketidaklancaran pada proses pembelajaran karawitan di sekolah yang bersangkutan. Lebih lanjut, terkait dengan proses pengenalan budaya dan pengetahuan karawitan tidak dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. Selanjutnya, dari perspektif estetik karawitan dapat dinilai, bahwa ketidaklengkapan



ricikan gamelan berdampak buruk pada keharmonisan sebuah penyajian karawitan.

Terkait dengan ketidaklengkapan, tim ahli mendapati temuan di SDN Plosokandang. Sumber bunyi pada 1 *ricikan* saron *sanga* diganti oleh 'pengrajin' beberapa bulan sebelum proses pemeriksaan dilakukan. Tim ahli tidak mendapatkan alasan yang jelas atas kejadian tersebut. Ukuran dimensinya tidak sama (sedikit lebih besar [panjang dan lebar]), sehingga jarak lubang bilahnya lebih jauh. Bilah yang baru tidak dapat dipasangkan pada setiap paku *placak* masing-masing *rancakannya*. Hal ini sangat jelas merugikan, terutama pada kelancaran proses pembelajaran dan pementasan karawitan di sekolah tersebut. Kasus seperti ini seharusnya mendapatkan perhatian dan perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2. Kualitas Fisik Sumber Bunyi.

Kualitas fisik suatu perangkat gamelan sangat mutlak diperlukan. Atas dasar alasan tersebut, maka pemilihan jenis material sumber bunyi, ukuran ketebalan bahan, dan ketahanannya terhadap temperatur udara, perubahan cuaca, kelembaban udara, ketahanannya terhadap beratnya beban yang ditopang, kekuatan pukulan tabuh, dan fungsi gamelannya harus dijadikan sebagai pertimbangan pada proses pembuatan gamelan.

Temuan di lokasi menunjukkan, bahwa sebagian perangkat gamelan ada yang memiliki kualitas 'cukup' baik, terutama pada *ricikan* demung, saron *wilah* 7 (pelog), saron *wilah* 9 slendro, dan peking. Pemeriksaan pada ketebalan material bilahnya menunjukkan bukti, bahwa semua telah memenuhi syarat ketentuan yang termuat dalam spesifikasi teknis.

Selain itu, ada sejumlah *ricikan* gender *barung* yang dibuat persis seperti aturan pada spesifikasi teknis, sekalipun dari aspek kualitas bunyinya sangat mengecewakan. Hal ini disebabkan penggunaan material berupa pelat logam yang ketebalannya hanya berkisar 1-2 mm. Spesifikasi yang demikian dapat berakibat buruk pada beberapa hal. Pertama, material yang tipis tidak mampu menahan benturan tabuh, sehingga kualitas bunyinya menjadi '*kemèng*' (secara estetis digambarkan seperti kualitas suara sengau pada manusia), ringan, tidak jelas, dan tidak mantap. Kedua, stabilitas *larasannya* sangat mudah berubah dan dimungkinkan terjadi proses deformasi atau perubahan bentuk material. Kenyataan ini didapati pada sejumlah produk gamelan yang telah didistribusikan.

Halaman 325 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Ada sebagian produk lainnya yang sudah menaikkan ukuran ketebalan bahannya menjadi 2,0-2,5 mm. Rancangan gender *barung* dengan ukuran tersebut, setidaknya dapat dipergunakan untuk memproduksi kualitas bunyi yang lebih baik, sekalipun pada bilah berlaras rendah kadang-kadang bunyinya tidak nyaring dan durasi pergetarannya tidak lama. Oleh sebab itu, pada perbincangan tentang kualitas bunyi gamelan sering muncul kalimat pernyataan 'gamelan *ming kaya lempeng, mula suwarane kemeng*'. Artinya, gamelan (sumber bunyinya) hanya setipis *lempeng* (jenis kerupuk dari beras yang tipis), pantas 326ndic bunyinya 'kemeng'.

Kualitas fisik gamelan juga tidak dapat dilepaskan dari tampilan pada sumber bunyi, *rancangan*, dan kelengkapannya. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa bukti, bahwa sebagian sumber bunyinya mengalami korosi. Hal ini dimungkinkan dari tahapan pada proses pelapisan atau pengecatan yang kurang baik. Proses pembuatan sumber bunyi berbetuk *pencon* dilakukan dengan pengelasan mengakibatkan logam menjadi muda. Tanpa adanya *treatment* atau perlakuan lanjut, yaitu dengan penyepuhan, maka material yang terkena panas mudah terkena karat. Akibatnya, cat pelapisnya terkelupas.

3. Kualitas bunyi dan larasan

Kualitas bunyi dan *larasan* pada suatu perangkat gamelan (secara keseluruhan) adalah mutlak diperlukan. Hal ini berkaitan erat dengan 4 aspek pada estetika penyajian karawitan, yaitu *laras, leres, jumbuh, dan mungguh*. Kualitas *larasan* bukan hanya sebuah upaya untuk menyamakan frekuensi nada antara *ricikan* yang satu dengan lainnya. Estetika larasan pada gamelan Jawa tidak menghendaki adanya ketinggian frekuensi yang benar-benar sama pada suatu nada. Kekayaan bunyi pada gamelan dibangun dengan konsep 'pelayangan' atau *sound wave*, yaitu terjadinya interferensi bunyi yang dihasilkan dari dua nada yang sama atau lebih. Interval nadanya hanya terpaut sedikit sekali, dapat menimbulkan ombak atau gelombang bunyi.

4. Rancangan

Rancangan gamelan, termasuk di dalamnya adalah *plangkan* dan *gayor* adalah bagian pendukung yang penting pada sebuah konstruksi gamelan. Pemilihan jenis dan kualitas kayu yang baik adalah sebuah syarat yang mutlak diperlukan. Kualitas kayu ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu: ketahanannya terhadap temperatur udara,

Halaman 326 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



kelembaban atau humiditas, tingkat kekerasan, ketahanan terhadap pertumbuhan jamur, dan hama kayu.

5. Ukuran Dimensi Gamelan

Ukuran masing-masing dimensi pada sumber bunyi gamelan sangat penting untuk diperhatikan. Aspek dimensi berkaitan dengan kualitas bunyi dan tampilan bentuk sumber bunyinya. Spesifikasi teknis sudah menyertakan informasi mengenai ukurannya. Sebagian produk gamelan yang terdistribusi sudah sesuai, bahkan ada yang dilebihkan, sedangkan lainnya ada yang sedikit lebih kecil, sekalipun dari *larasannya* ada sebagian yang sudah sesuai. Salah satu sebagai contoh, misalnya pada *ricikan pencon gantung*. Ukuran yang terpaut setidaknya adalah 1 cm atau lebih, tentunya akan berpengaruh pada pemilihan ketebalan bahannya. Semakin kecilnya diameter sebuah *pencon gantung*, maka dapat dipergunakan untuk memilih bahan dengan ketebalan yang lebih kecil. Maksudnya, bahwa penggunaan bahan dengan ketebalan yang lebih kecil/tipis dapat mengurangi biaya produksi, yaitu pada pembelian bahannya. Namun, hal ini dapat merugikan dari aspek ketahanan materian dan kualitas bunyinya menjadi 'nggeber' (pergetaran bunyi yang tidak padat). Hal ini perlu mendapatkan perhatian, karena di lokasi ditemukan beberapa kondisi seperti yang telah disampaikan.

6. Spesifikasi Teknis

Secara umum, tim ahli memiliki pandangan, bahwa sebagian pengrajin gamelan sudah memenuhi spesifikasi teknis. Namun bagaimana dengan kekurangan atau buruknya kualitas barang yang dibuat? Hal ini juga tidak dapat dilepaskan dari spesifikasi teknisnya yang kurang atau bahkan dapat dikatakan tidak baik. Terlebih lagi, tim ahli menemukan banyak kelemahan dan ketidaklengkapan informasi pada spesifikasi teknis.

Sebagai contoh, misalnya terkait dengan tidak disebutkannya ketebalan bahan pada *ricikan pencon* yang dapat menimbulkan peluang penggunaan material yang kurang berstandar untuk mendapatkan gamelan dengan harga yang sangat murah dan tentunya akan mengesampingkan kualitas produknya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian.

Kesalahan yang lain juga ditemukan pada spesifikasi *gayor* yang merupakan bagian kecil dari keseluruhan jenis penopang sumber bunyi gamelan (*rancangan, plangkan*). *Gayor* telah dituliskan secara khusus pada spesifikasi teknis dengan kuantitas sebanyak 2 buah dan disebutkan

Halaman 327 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



nominal harganya, tetapi dituliskan lagi pada bagian *rancangan*. Hal ini mungkin lepas dari perhatian, sehingga mengakibatkan penambahan harga *rancangan*.

Simpulan dari keseluruhan uraian yang telah disampaikan pada bagian ini menunjukkan, bahwa sejumlah kekurangan yang ditemukan tim ahli berakibat pada aspek kualitas fisik sebagian perangkat gamelan yang telah didistribusikan. Selain itu, kekurangan pada aspek kuantitas *ricikan* atau sebagian sumber bunyi pada suatu *ricikan* mengakibatkan perangkat tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal. Kualitas non-fisik, yaitu pada bunyi dan *larasannya* adalah bagian penting dari aspek estetika sebuah produk gamelan. Nilai keindahannya mirip dengan kehalusan garapan pada benda seni lain, misalnya: keris, wayang, batik, ukiran kayu, ukiran logam, patung, dan sebagainya. Kualitas estetika atau keindahan pada sejumlah benda seni tersebut, turut menentukan nilainya yang diapresiasi dengan nominal harga sangat tinggi. Demikian pula dengan benda seni yang disebut gamelan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas tergambar peran aktif masing-masing pelaku turut serta (medepleger) yakni **Terdakwa HERI PURNOMO ,S.Pd** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Alat Kesenian gamelan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun 2020 secara bersama-sama dengan Saksi Drs. ZUL KORNEN AHMAD selaku Direktur CV. Bina Insan selaku penyedia, **sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan " telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, maka dengan demikian nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa **HERI PURNOMO ,S.Pd** dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Pembelaan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditentukan “ selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, haruslah diketahui secara pasti berapa jumlah harta benda yang diperoleh oleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur-unsur diatas, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Drs. ZUL KOENEN AHMAD telah merugikan keuangan Negara sejumlah **Rp 632.472.508,00 (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah)** ;

Menimbang, bahwa dari kerugian keuangan Negara sejumlah tersebut diatas, Terdakwa tidak ada memperoleh atau menikmati kerugian keuangan negara tersebut, dengan demikian pada Terdakwa tidak dibebani untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka semua unsur Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa. Dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bukanlah semata-mata menjadi tujuan utamanya, prioritas pemberantasan tindak pidana korupsi lebih dititikberatkan pada pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk

Halaman 329 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERI PURNOMO,S.Pd Bin MACHIN SAIIN **(alm)** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HERI PURNOMO,S.Pd Bin MACHIN SAIIN **(alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik bidang Pendidikan tahun anggaran 2020;
 - 2). Lampiran XIII peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik bidang Pendidikan tahun anggaran 2020;
 - 3). Keputusan bupati Tulungagung Nomor : 188.45/142/013/2020 tentang lokasi dan alokasi penerima dana alokasi khusus fisik bidang Pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020 tentang lokasi dan alokasi penerima dana alokasi khusus fisik bidang Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020
 - 4). Surat Pengantar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor : 045/58/204/2020 kepada OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung tanggal 08 Januari 2020;
 - 5). Keputusan Bupati Tulungagung No:188.45/801/013/2019 Tentang Penunjukkan dan Pengangkatan pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020 tanggal 30 Desember 2019;
 - 6). Petikan keputusan bupati Tulungagung Nomor : 821.2/4/203/2022 tentang pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji jabatan pimpinan tinggi tinggi pratama dan jabatan administrator di lingkungan pemerintah kabupaten Tulungagung 06 Januari 2020;
 - 7). Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga nomor : 188/0068/104/2020 tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen di lingkungan dinas Pendidikan pemuda dan olahraga

Halaman 331 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020 tanggal 11 Januari 2020;
- 8). Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga nomor : 188/0021/104.020/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan Bidang Sekolah Dasar (SD) tanggal 03 Januari 2020 tanggal 03 Januari 2020;
 - 9). Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga nomor : 188/005/104/2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020 tanggal 06 Januari 2020;
 - 10). Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga nomor : 188/0804/104/2020 tentang Perubahan Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020 tanggal 17 Juni 2020;
 - 11). 1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan SD (DAK);
 - 12). Spesifikasi Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SD Gamelan Jawa Pelog Slendro Tahunan Anggaran 2020 Kab Tulungagung;
 - 13). 1 (satu) bendel belanja modal pengadaan alat kesenian Dokumen Penawaran;
 - 14). Screen Shot pengadaan gamelan pada LPSE Kabupaten Tulungagung;
 - 15). 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Pengunduran diri sebagai pemenang CV. Bintang Harapan Nomor : 02/CV-Bintang Harapan/VII/2020 Tanggal 17 Juli 2020;
 - 16). Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek No:027.4/7.16.6/406.009/PPK.4/2020;
 - 17). Surat Pengantar Sekretariat Daerah Kabupaten Nomor : 050/107/023/2020 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung tanggal 20 Juli 2020;
 - 18). Surat Penunjukan Penyedia barang untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal pengadaan alat kesenian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung nomor : 421/2884/104.010/2020 tanggal 20 Juli 2020;
 - 19). 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pekerjaan/ Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan SD (DAK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung dengan CV. BINA INSAN CITA nomor : 900/2893/104.020/2020 tanggal 21 Juli 2020.
 - 20). 1 (satu) Lembar SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 900/2894/104.020/2020 tanggal 21 Juli 2020 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung
 - 21). Surat Perjajian Kerja sama Pengadaan Alat Kesenian Tradisional Gamelan Pelok Selendro tanggal 22 Juli 2020
 - 22). Surat Pernyataan yang ditandatangani Drs. Zul Kornen Ahmad CV BINA INSAN CITA tanggal 21 Juli 2020.
 - 23). Laporan Hasil Pemeriksaan Kondisi Alat Musik Gamelan Bantuan DAK Tahun 2020 tanggal 03 Maret 2021
 - 24). Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 021/BIC/VII/2020 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tanggal 24 Juli 2020.
 - 25). Lembar Pencocokan data kesesuaian kelengkapan pengajuan SPM (UP, GU, TU, LS) oleh PPK-OPD;

Halaman 332 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26). 1 (Satu) bendel Berita acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor 900/6098/104020/2020 tanggal 07 Desember 2020;
- 27). 1 (satu) bendel spek teknis dan identitas Spesifikasi pengadaan alat kesenian tradisional SD gamelan jawa pelog slendro tahun anggaran 2020 Kabupaten Tulungagung;
- 28). 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/6099/104/020/2020 tanggal 07 Desember 2020,
- 29). 1 (satu) Lembar SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 900/2894/104.0202/2020 tanggal 21 Juli 2020
- 30). 1 (satu) Bendel Surat Dukungan CV TRIANADA No 010/TRIANADA/SD-TULUNGAGUNG/VI/20
- 31). 1 (satu) Bendel Cetakan Kode Billing ID BILLING 0242 4025 8570 028
- 32). 1 (Satu) Bendel Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 Kabupaten Tulungagung Berita Acara Serash Terima No 900/6098/104.020/2020
- 33). Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tulungagung
- 34). 1 (Satu) Bendel Surat Pesanan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian No 027.4/7.21.4/406.009/PPK.4/2020
- 35). Rincian Daftar Kuantitas Barang No 900/6098/104.020/2020 Tanggal 7-12-2020
- 36). 1 (Satu) Bendel Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) TAHUN 2020 Kabupaten Tulungagung Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No 900/6097/104.020/2020
- 37). 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan Pt. Bosowa Asuransi No 030034
- 38). 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Muka Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan SD (DAK) No Rekening 1.01.1.01.01.17.007.5.2.3.86.03
- 39). 1 (Satu) Lembar Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Tulungagung Berita Acara Pembayaran Uang Muka No 900/2061/104/2020
- 40). 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No 900/6170/SPP/104/2020
- 41). 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No 900/2062/SPP/104/2020
- 42). 1 (Satu) Bendel Permohonan Cv.Satrya Yuda No 01/CV-Satrya Yuda /VII/2020
- 43). 1 (Satu) Bendel Berita Acara Pembayaran Angsuran I No 900/3094/104.020/2020
- 44). 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) no 900/1894/104.020/2020 an HERI PURNOMO,SPd (PPK)
- 45). 1 (satu) bendel permohonan pembayaran uang muka CV. BINA INSAN CITA no 021/BIC/VII/2020
- 46). 1 (Satu) Lembar Ringkasan Kontrak /SPK/SP no 188.45/23/013/2020
- 47). 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) No 07587/SP2D-LS/1.01/B/03/2020
- 48). 1 (Satu) Bendel Penyampaian BAHF Dan Usulan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No 027/07.02/BARANG.EPROC/104/023/2020
- 49). 1 (Satu) Bendel Chek List Pengiriman Barang Alat Kesenian Tradisional CV. Bina Insan Cita
- 50). 1 (Satu) Bendel Lembar Pencocokan Data Kesesuaian Kelengkapan Pengajuan SPM (UP,GU,TU,LS) OLEH PPK-OTD CV BINA INSAN CITA

Halaman 333 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51). 1 (Satu) Bendel Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/Pmk.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
- 52). 1 (Satu) Bendel Surat Pengantar No 050/107/023/2020 Tentang Penyampaian BAHF Dan Usulan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan
- 53). 1 (Satu) Bendel Spesifikasi Dan Harga Gamelan Per Paket JAYA GONG GAMELAN
- 54). 1 (satu) bendel surat perintah pencairan dana (SP2D) No 03198/SP2D-LS/1.01/B/03/2020
- 55). 1 (satu) lembar kwitansi Ls Langsung 70% Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian no rek 1.01.1.01.01.17.007.5.2.3.86.03 Rp 1.615.845,033
- 56). 1 (satu) Bendel Pelaksanaan Pergeseran Anggaran SKPD TA 2020, kegiatan saran Prasarana Pendidikan SD (DAK) tanggal 21 April 2020
- 57). 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian Nomor : 027.4/07.21.3/406.009/PPK.4/2020
- 58). 1 (satu) Bendel Fotocopy Akta Pendirian CV. TRIA NADA Tanggal 20 Maret 2020 Nomor : 11
- 59). 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Dukungan No : 010/TRIANADA/SD-TULUNGAGUNG/VI/20 Tanggal 03 Juli 2020
- 60). 1 (satu) Lembar Fotocopy Identitas Tenaga Ahli Senin Kerawitan/Gamelan atas nama HERU TRIYANTA.
- 61). 1 (satu) Lembar Fotocopy Ijazah S1 Tenaga Ahli Seni Kerawitan/Gamelan
- 62). 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Keahlian Tenaga Ahli Senin Kerawitan/Gamelan
- 63). 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan barang Gamelan Pelok Slendro No . 02/SSKB/XII/2019 Tanggal 18 Desember 2019
- 64). 1 (satu) Lembar Fotocopy Faktur nomor : 01/TRIANADA/FP/XII/20 Tanggal 28 November 2020 Customer ID BINA INSAN CITA .
- 65). 1 (satu) Lembar Fotocopy Faktur Nomor: 01/BINAINSANCITA/FP/XII/20 tanggal 2 Desember 2020 Customer ID : Dinas Pendidikan Kab. Tulungagung
- 66). 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekening Tahapan A.n DWI WANTINI No rekening : 0306292948 Periode Juli 2020
- 67). 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekening Tahapan A.n DWI WANTINI No rekening : 0306292948 Periode Oktober 2020
- 68). 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Garansi Perawatan tanggal 18 November 2020
- 69). 1 (satu) Lembar Bendel Laporan Transaksi Finansial Tanggal Laporan 06 April 2023 Periode Transaksi 01 Juli 2020-31 Juli 2020 No Rekening 799001008215530
- 70). 1 (satu) Lembar Bendel Laporan Transaksi Finansial Tanggal Laporan 06 April 2023 Periode Transaksi 01 September 2020 - 30 September 2020 No Rekening 799001008215530
- 71). 1 (satu) Lembar Bendel Laporan Transaksi Finansial Tanggal Laporan 06 April 2023 Periode Transaksi 01 Oktober 2020 - 31 Oktober 2020 No Rekening 799001008215530
- 72). 1 (satu) Lembar Bendel Laporan Transaksi Finansial Tanggal Laporan 06 April 2023 Periode Transaksi 01 November 2020-30 November 2020 No Rekening 799001008215530

Halaman 334 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73). 1 (satu) Lembar Bendel Laporan Transaksi Finansial Tanggal Laporan 06 April 2023 Periode Transaksi 01 Desember 2020-31 Desember 2020 No Rekening 799001008215530
- 74). 1 (satu) Lembar Bendel Laporan Transaksi Finansial Tanggal Laporan 06 April 2023 Periode Transaksi 01 Januari 2021 - 31 Januari 2021 No Rekening 799001008215530
- 75). 1 (satu) Lembar Bendel Laporan Transaksi Finansial Tanggal Laporan 06 April 2023 Periode Transaksi 01 April 2021 - 30 April 2021 No Rekening 799001008215530
- 76). 1 (satu) Lembar Bendel Laporan Transaksi Finansial Tanggal Laporan 06 April 2023 Periode Transaksi 01 Juli 2021 - 30 Juli 2021 No Rekening 799001008215530
- 77). 1 (satu) Lembar Bendel Laporan Transaksi Finansial Tanggal Laporan 06 April 2023 Periode Transaksi 01 Januari 2022 - 30 Januari 2022 No Rekening 799001008215530
- 78). 1 (satu) Lembar Asli Surat Dukungan No : 010/TRIANADA/SD-TULUNGAGUNG/VI/20 Tanggal 03 Juli 2020
- 79). 1 (satu) Lembar Asli Faktur Nomor : 001/BINAINSANCITA/FP/XII/20 Tanggal 2 Desember 2020 Customer ID : Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung
- 80). 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Jatim Atas Nama CV Bina Insan Cita Nomor Rekening 0151050034 Periode Mei 2020 – Desember 2020 .
- 81). 1 (satu) Bendel Dokumen Verifikasi Lapangan Pengadaan Alat Musik Tradisional (Gamelan) Untuk SD pada Diknas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020.
- 82). 1 (satu) Lembar Fotocopy SPD2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 05568/SP2D-LS/1.01.01.01/B05/2020 tanggal 6 November 2020;
- 83). 1 (satu) lembar Asli Faktur Pengiriman Barang Nomor:047/CV.SG/SMPNTULUNGAGUNG/X/2020 SMPN 2 Karangrejo tanggal 19 Oktober 2020 CV. Seto Glinding;
- 84). 1 (satu) lembar Asli Faktur Pengiriman Barang Nomor:048/CV.SG/SMPNTULUNGAGUNG/X/2020 SMPN 2 Gondang tanggal 19 Oktober 2020 CV. Seto Glinding;
- 85). 1 (satu) lembar Asli Faktur Pengiriman Barang Nomor:049/CV.SG/SMPNTULUNGAGUNG/X/2020 SMPN 3 Pagerwojo tanggal 19 Oktober 2020 CV. Seto Glinding;
- 86). 1 (satu) Bendel Asli SP (Surat Pesanan) Pengadaan Alat Kesenian Nomor : 421/2935/104.030/2020 tanggal 20 Juli 2020 CV. Seto Glinding;
- 87). 1 (satu) Bendel Asli SP (Surat Pesanan) Pengadaan Alat Kesenian Nomor : 421/2932/104.030/2020 tanggal 20 Juli 2020 CV. Seto Glinding;
- 88). 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyerahan hasil Pekerjaan Nomor : 900/ 4524 / 104.030 / 2020 tanggal 19 Oktober 2020;
- 89). 2 (dua) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 900/ 4525 / 104.030/2019 tanggal 19 Oktober 2020 dan Lampiran Berita Acara Penyelesaian hasil Pekerjaan;
- 90). 1 (satu) Lembar Asli SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor:421/08/SPMK/DAK.L.01/104.030/2020 tanggal 20 Juli 2020 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP (DAK);
- 91). 1 (Satu) Bendel Asli SPK (Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak) antara Pejabat Pembuat komitmen kegiatan dengan CV SETO GLINDING

Halaman 335 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 421/08/SPK/DAK.L.01/104.030/2020 pekerjaan Pengadaan alat Kesenian Tradisional 20 Juli 2020;
- 92). 1 (satu) Lembar Fotocopy Referensi Bank BPD DIY Nomor 0060/DJ 0602 / 2020 CV. SETO GLINDING Tanggal 07 September 2020;
 - 93). 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/05.03/BARANG.EPROC/104/023/2020 tanggal 10 Juli 2020;
 - 94). 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 027/03.03/BARANG.EPROC/104/023/2020 tanggal 3 Juli 2020;
 - 95). 1 (satu) Bundel Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. SETO GLINDING;
 - 96). 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti pembayaran PPh atas Belanja alat Kesenian Rp. 11.172.000;
 - 97). 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti pembayaran PPh Pengadaan alat kesenian Rp. 1.675.800;
 - 98). 1 (satu) Bendel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang/Paket Alat Kesenian Antara Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Tulungagung dengan Kepala SMPN 2 Karangrejo Nomor : 421/4610/104.030/2020 Tanggal 22 Oktober 2020;
 - 99). 1 (satu) Bendel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang/Paket Alat Kesenian Antara Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Tulungagung dengan Kepala SMPN 2 Gondang Nomor : 421/4610.a/104.030/2020 Tanggal 22 Oktober 2020;
 - 100). 1 (satu) Bendel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang/Paket Alat Kesenian Antara Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Tulungagung dengan Kepala SMPN 3 Pagerwojo Nomor : 421/4610.b/104.030/2020 Tanggal 22 Oktober 2020;
 - 101). 1 (satu) Lembar Fotocopy NPWP CV. SETO GLINDING No. 85.235.964.5-541.000;
 - 102). 2 (dua) lembar Fotocopy Spesifikasi Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SMP Gamelan Jawa Pelog Slendro Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Tulungagung tanggal 4 Juli 2020;
 - 103). 1 (satu) lembar Daftar harga dan kuantitas LPSE Kab. Tulungagung-Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian SMP;
 - 104). 2 (dua) Lembar Fotocopy Pengadaan Barang Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian SMP CV. SETO GLINDING Pagu Rp. 240.000.000,00 tanggal 14 Oktober 2020;
 - 105). 1 (satu) bendel Fotocopy Summary Report Kode Tender 2973449 Belanja Modal Pengadaan alat Kesenian SMP.

Dipergunakan dalam perkara Zul Kornen Ahmad.

8. Menetapkan agar Terdakwa **HERI PURNOMO, S.Pd** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh Ferdinand Marcus Leander, SH.,MH selaku Hakim Ketua, Abdul Gani,SH.,MH dan Pultoni,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Ad Hoc. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh

Halaman 336 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gani,SH.,MH
(Hakim Ad Hoc)

Ferdinand Marcus Leander, SH.,MH

Pultoni,SH.,MH
(Hakim Ad Hoc)

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, SH., MH.

Halaman 337 dari 337 halaman Putusan Nomor : 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby